

PROSPEKTUS

• Tanggal Efektif	:	28 Juni 2013
• Masa Penawaran Umum	:	2-3 Juli 2013
• Tanggal Penjatahan	:	4 Juli 2013
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)	:	5 Juli 2013
• Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	5 Juli 2013
• Tanggal Pencatatan Saham	:	8 Juli 2013

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK MESTIKA DHARMA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Bank Mestika Dharma Tbk

Kegiatan Usaha :
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Medan, Indonesia

Kantor Pusat:
Mestika Building
Jl. H. Zainul Arifin No. 118
Medan, Sumatera Utara
Indonesia

Telepon: (061) 452 5800; Faksimili: (061) 453 7333

1 Kantor Pusat Operasional berlokasi di Medan
10 Kantor Cabang berlokasi di Batam, Jakarta, Kisaran, Pematang Siantar, Padang Sidempuan,
Padang, Pekanbaru, Rantau Prapat, Surabaya,
44 Kantor Cabang Pembantu dan 6 Kantor Kas

website: www.bankmestika.com
email: corsec@bankmestika.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA

Sebanyak 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama milik PT Mestika Benua Mas dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 10,51% (sepuluh koma lima satu persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp593.400.000.000 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah).

Setiap pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham yang ditawarkan oleh PT Mestika Benua Mas dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Securities

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Lautandhana Securindo • PT Minna Padi Investama Tbk • PT Panca Global Securities Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Saham Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DIATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM PERSEROAN YANG DITAWARKAN OLEH PT MESTIKA BENUA MAS TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2013

PT Bank Mestika Dharma Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan surat No. 183/DIR/2013 pada tanggal 30 April 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai "UUPM"). Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 April 2013. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama milik PT Mestika Benua Mas atau sebesar 10,51% (sepuluh koma lima satu persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 4.049.189.100 (empat miliar empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus) saham, atau 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum. Sedangkan sejumlah 40.900.900 (empat puluh juta sembilan ratus ribu sembilan ratus) atau 1,0% (satu persen) saham milik PT Mestika Benua Mas tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh Pemodal Asing, dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Penawaran Umum Perdana ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut ataupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan dengan, atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	viii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	9
III. PERNYATAAN UTANG.....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	17
VI. RISIKO USAHA.....	33
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	35
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	36
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	36
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	38
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	54
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	56
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	56
6. SUMBER DAYA MANUSIA.....	66
7. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	70
8. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	70
9. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN.....	71
10. ASURANSI.....	76
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	85
12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI.....	86
13. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN.....	87
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	89
1. UMUM.....	89
2. KEGIATAN USAHA.....	90
3. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN.....	98
4. MANAJEMEN RISIKO.....	99
5. KEPATUHAN.....	100
6. TEKNOLOGI INFORMASI.....	101
7. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.....	102
8. PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA.....	102



9.	PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT	103
10.	GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	106
11.	PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)	106
12.	PEMASARAN.....	107
13.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	107
14.	PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN	107
15.	PERSAINGAN USAHA	109
16.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)	110
X.	EKUITAS	111
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	114
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	115
XIII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	117
XIV.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	124
XV.	PERPAJAKAN.....	146
XVI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	148
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	151
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	177
XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	259



DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;hubungan antara perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perseroan dengan pemegang saham utama.
Aset Produktif	<p>Berarti terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, tagihan akseptasi, penyertaan serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit.</p>
ALCO	<p>Berarti singkatan dari <i>Assets and Liabilities Committee</i> yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai oleh Direktur Utama, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.</p>
ATM	<p>Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.</p>
ATMR	<p>Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu kredit pada aset tertimbang menurut risiko yang merupakan komponen pembagi dalam CAR.</p>
Bapepam	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.</p>
Bapepam-LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (pada saat ini dikenal sebagai OJK).</p>
BEI	<p>Berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham dicatatkan.</p>



BI	Berarti Bank Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jjs Undang-Undang No.3 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
BI Rate	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (<i>stance</i>) kebijakan moneter.
BMPK	Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
BOPO	Berarti Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional. Biaya operasional dan pendapatan operasional adalah semua biaya dan pendapatan bunga serta biaya/pendapatan dari penduduk maupun bukan penduduk yang merupakan pendapatan maupun biaya dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank. Data dinyatakan dalam persentase (%).
CAR	Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio atau perbandingan antara modal sendiri dengan total asset Perseroan.
Daftar Pemegang Saham	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
GWM	Berarti Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Perseroan dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga dalam Perseroan.
Hari Bank	Berarti setiap saat Kantor Pusat BI di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.



KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
LDR	Berarti <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio atau perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh Perseroan terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat yang terdapat pada Perseroan].
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing baik bertempat tinggal di Indonesia/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Republik Indonesia.
NIM	Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.
NPL	Berarti <i>Non Performing Loan</i> , yaitu pinjaman-pinjaman bermasalah, yang dikategorikan ke dalam kredit kurang lancar, diragukan atau macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUOJK yang merupakan badan yang antara lain bewenang untuk mengambil alih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012.
PBI	Berarti Peraturan Bank Indonesia.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">· Rekening efek pada KSEI; atau· Rekening efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
Pemegang Saham Utama	Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.



Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu PT Panca Global Securities Tbk, PT Minna Padi Investama Tbk dan PT Lautandhana Securindo.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum yaitu PT Ciptadana Securities, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Peraturan No. IX.A.7	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No., Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Prospektus	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham



Tanggal Pengembalian	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham baru oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana pengembalian uang pemesanan tersebut tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran Umum
UUOJK	Berarti undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 Tahun 2011 Tambahan No. 5253, dan peraturan pelaksanaannya
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.



RINGKASAN

Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan yang lebih rinci dalam Prospektus.

UMUM

PT Bank Mestika Dharma (“**Perseroan**”) didirikan pada tahun 1955, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 121 tanggal 27 April 1955 dibuat di hadapan Oesman Aldjoeffry, Wakil Notaris di Medan sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan No. 39 tanggal 10 November 1956 dibuat di hadapan Oesman Aldjoeffry, Wakil Notaris di Medan, (ii) Akta Pembetulan No. 12 tanggal 3 Desember 1956 dibuat di hadapan Oesman Aldjoeffry, Wakil Notaris di Medan, (iii) Akta Perubahan No. 128 tanggal 28 Januari 1960 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, (iv) Akta Perubahan No. 89 tanggal 21 Maret 1960 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, (v) Akta Perubahan No. 195 tanggal 19 Oktober 1962 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, dan (vi) Akta Perubahan No. 55 tanggal 9 Maret 1963 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, seluruh akta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.J.A5/69/21 tanggal 28 Mei 1963 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juni 1963 dengan No. Pendaftaran No. 103/1963, No. 104/1963, No. 105/1963, No. 106/1963, No. 107/1963, No. 108/1963, dan No. 109/1963, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 1963 No. 72, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 447 (“**Akta Pendirian**”). Perseroan merupakan bank umum swasta devisa yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Perseroan terus mengukuhkan eksistensinya dalam persaingan di dunia Perbankan, dan hingga saat ini Perseroan telah memiliki 10 unit kantor cabang, 44 unit kantor cabang pembantu dan 6 unit kantor kas, yang tersebar di Kota Medan, Tanjung Morawa, Simpang Kantor, Lubuk Pakam, Perbaungan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Perdagangan, Kisaran, Tanjung Balai, Indrapura, Labuhan Batu (Rantau Prapat, Aek Kanopan, Aek Nabara), Sei Rampah, Pekan Baru, Dumai, Duri, Padang, Jakarta, Surabaya, Batam dan Padang Sidempuan. Perseroan dalam perkembangannya memfokuskan usaha pada *retail banking* dengan prinsip *prudential banking* yang selalu dipergunakan sebagai filosofi bisnisnya.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 14/2013 adalah berusaha di bidang Perbankan.

PENAWARAN UMUM

1. Jumlah Saham : Sebanyak 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama milik PT Mestika Buana Mas dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 10,51% (sepuluh koma lima satu persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh
2. Nilai Nominal : Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Penawaran Umum : Rp593.400.000.000 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah)
5. Jumlah Saham yang Dicatatkan : Sebanyak 4.049.189.100 (empat miliar empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus) saham



STRUKTUR PERMODALAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-12587.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021661.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 (“**Akta No. 14/2013**”) adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham**

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (@Rp200 per saham)	(%)
Modal Dasar		10.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	Sanusi Halim	345.000	69.000.000	0,01
2.	Hendra Halim	345.000	69.000.000	0,01
3.	Indra Halim	345.000	69.000.000	0,01
4.	Zulkifli Halim	345.000	69.000.000	0,01
5.	Benny Halim	345.000	69.000.000	0,01
6.	Nursalim	345.000	69.000.000	0,01
7.	PT Mestika Benua Mas	4.088.020.000	817.604.000.000	99,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		4.090.090.000	818.018.000.000	100,00
Jumlah Modal Dalam Portepel		5.909.910.000	1.181.982.000.000	

Dalam Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya merupakan saham milik PT Mestika Benua Mas, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp200 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp200 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	2.000.000.000.000		10.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Sanusi Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Hendra Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Indra Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Zulkifli Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Benny Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Nursalim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
PT Mestika Benua Mas Masyarakat	4.088.020.000 -	817.604.000.000 -	99,9496 -	3.658.020.000 430.000.000	731.604.000.000 86.000.000.000	89,4362 10,5132
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.090.090.000	818.018.000.000	100,0000	4.090.090.000	818.018.000.000	100,0000
Jumlah Modal Dalam Portepel	5.909.910.000	1.181.982.000.000		5.909.910.000	1.181.982.000.000	



Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama milik PT Mestika Benua Mas atau sebesar 10,51% (sepuluh koma lima satu persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 4.049.189.100 (empat miliar empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus) saham, atau 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum. Sedangkan sejumlah 40.900.900 (empat puluh juta sembilan ratus ribu sembilan ratus) atau 1,0% (satu persen) saham milik PT Mestika Benua Mas tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

RENCANA AKUISISI SAHAM BANK MESTIKA OLEH RHB BANK BERHAD

PT Mestika Benua Mas sebagai salah satu pemegang saham dalam Perseroan akan menjual sahamnya kepada RHB Bank Berhad, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan hukum Malaysia. Sehubungan dengan rencana penjualan saham ini, PT Mestika Benua Mas telah membuat dan menandatangani suatu Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait dengan Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma pada tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma antara PT Mestika Benua Mas sebagai Penjual dan RHB Bank Berhad sebagai Pembeli tanggal 30 Januari 2013 juncto Perubahan Kedua Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma antara PT Mestika Benua Mas sebagai Penjual dan RHB Bank Berhad sebagai Pembeli tanggal 17 Juni 2013 juncto Perpanjangan ke Delapan Atas "Long Stop Date" Sehubungan Dengan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait Dengan Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma tanggal 19 Oktober 2009, yang ditandatangani tanggal 26 Juni 2013 ("**Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat**"). Pembeli dan Penjual akan menyetujui secara bersama-sama tanggal penyelesaian (*completion date*) yaitu tanggal 30 September 2013. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, jumlah saham yang akan dialihkan sejumlah 327.207 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh) saham yang telah disetor penuh, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang mewakili 40% (empat puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana atau yang merupakan 40% (empat puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan Perseroan ("**Saham Untuk Dijual**"). Mengingat telah dilakukannya perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp200,00 (dua ratus Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-12587.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021661.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 ("Akta No. 14/2013"), 40% (empat puluh persen) saham milik PT Mestika Benua Mas yang akan dialihkan kepada RHB Bank Berhad adalah sejumlah 1.636.035.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah). Harga keseluruhan untuk perolehan 1.636.035.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu) saham tersebut adalah sebesar Rp2.066.437.000.000 (dua triliun enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).



Sehubungan dengan rencana transaksi akuisisi Perseroan oleh Pembeli tersebut, Perseroan berkewajiban untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus, surat persetujuan Bank Indonesia belum diperoleh, sehingga penyelesaian transaksi akuisisi Perseroan oleh Pembeli belum dapat dilakukan.

Proses akuisisi melalui perjanjian jual beli bersyarat atau *Conditional Sale and Purchase Agreement* (CSPA) tersebut dilakukan para pihak dan pelaksanaannya tidak dilakukan sebelum pernyataan pendaftaran Penawaran Umum dinyatakan efektif dengan alasan bahwa sesuai permintaan Pembeli bahwa proses pengalihan saham dilakukan setelah proses Penawaran Umum telah dinyatakan efektif dengan pertimbangan telah adanya proses keterbukaan informasi, transparansi dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dilakukan pada saat proses Penawaran Umum. Hal ini juga merupakan prasyarat (*conditional*) di dalam proses akuisisi oleh RHB Bank Berhad.

Apabila pengalihan saham PT Mestika Benua Mas kepada RHB Bank Berhad dilaksanakan, susunan modal saham dan pemegang saham Bank sebelum dan sesudah pelaksanaan pengalihan saham secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pengalihan Saham			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pengalihan Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp200 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp200 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	2.000.000.000.000		10.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Sanusi Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Hendra Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Indra Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Zulkifli Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Benny Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Nursalim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
PT Mestika Benua Mas	3.658.020.000	731.604.000.000	89,4362	2.021.985.000	404.397.000.000	49,4362
Masyarakat	430.000.000	86.000.000.000	10,5132	430.000.000	86.000.000.000	10,5132
RHB Bank Berhad	-	-	-	1.636.035.000	327.207.000.000	40,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.090.090.000	818.018.000.000	100,0000	4.090.090.000	818.018.000.000	100,0000
Jumlah Modal Dalam Portepel	5.909.910.000	1.181.982.000.000		5.909.910.000	1.181.982.000.000	

Dengan demikian setelah pengalihan saham dilaksanakan, maka PT Mestika Benua Mas dan RHB Bank Berhad masing-masing menjadi pemegang saham pengendali dari Bank.

PENGGUNAAN DANA

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran umum ini, adalah merupakan saham milik pendiri, sehingga seluruh dana hasil Penawaran Umum akan diterima oleh PT Mestika Benua Mas selaku pendiri dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran Umum.



PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

Prospek Makroekonomi

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ini diindikasikan melalui beberapa indikator ekonomi di bawah ini:

- Pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia berdasarkan data Biro Pusat Statistik Indonesia pada triwulan IV tahun 2012 sebesar 6,11% (sumber: Bloomberg, Maret 2013) dan pada triwulan I tahun 2013 sebesar 6,02% (sumber: Bloomberg, Mei 2013);
- Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi untuk 2013 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan sebesar 4,5%, dengan deviasi $\pm 1\%$ (sumber: Bank Indonesia, Maret 2013). Proyeksi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp9.600 (sumber: www.investor.co.id, Desember 2012);
- Tingkat bunga Bank Indonesia berada di kisaran yang cukup stabil, yaitu pada 6,00%, yang baru naik 25 basis poin setelah tidak berubah sejak awal tahun 2012 dari 5,75% (sumber: Bank Indonesia, Juni 2013). Kondisi ini mengakibatkan pengenaan suku bunga pinjaman yang stabil. Kedua hal di atas diikuti antara lain dengan stabilnya suku bunga KPR;
- Laju inflasi di Indonesia pada tahun 2012 berada pada kisaran 3,5% - 4,6% (sumber: Bloomberg, Maret 2013). Hal ini menunjukkan tren positif.

Kondisi makroekonomi ini tentunya akan berpengaruh pula pada pasar modal baik ekuitas maupun surat hutang. Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) terutama seri benchmark dapat meningkat apabila inflasi melebihi perkiraan pelaku pasar. Namun demikian kebijakan Bank Indonesia yang diterbitkan akhir tahun 2012 mengenai *Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA)* juga dapat memicu aksi beli bank asing pada SUN yang dapat mendorong penurunan imbal hasil (sumber: www.bi.go.id, Desember 2012).

Prospek Industri Perbankan

Industri perbankan nasional diperkirakan akan tetap bertumbuh di tengah kondisi makroekonomi yang cenderung stabil. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sebagian besar oleh konsumsi dan pengeluaran pemerintah akan mendorong usaha sektor konsumsi tetap mengalami pertumbuhan. Akses Usaha Kecil dan Menengah terhadap kegiatan usaha perbankan akan semakin terbuka seiring kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan segmen usaha ini yang terbukti sangat mampu bertahan dalam kondisi krisis. Dengan kondisi ini, maka Perseroan melihat bahwa potensi pertumbuhan kredit di tahun 2013 dapat mencapai 15-20%. Tumbuhnya kelas menengah di Asia tak terkecuali di Indonesia akan membuka peluang bagi sektor perbankan untuk tetap tumbuh di masa datang. Perseroan optimis bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di tahun 2013 dapat mencapai 20-23%. Secara umum Perseroan melihat bahwa industri perbankan akan tetap menarik dan mampu menghasilkan pertumbuhan *earnings* yang diharapkan (sumber: www.bi.go.id, Desember 2012).



Strategi Perseroan

Rencana strategis Perseroan disusun dengan mengacu pada Visi, Misi maupun kebijakan Perseroan. Rencana strategis Perseroan disusun dengan:

Target Jangka Panjang

Target jangka panjang Perseroan adalah menjadi bank yang sehat, tumbuh secara wajar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip profesionalisme perbankan dan nilai tambah kepada nasabah. Untuk mencapai target jangka panjang tersebut, Perseroan telah menetapkan beberapa hal yang akan menjadi fokus Perseroan yakni:

1. Mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya.
2. Memberikan pelayanan jasa perbankan yang profesional dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko yang baik, penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip GCG.
3. Memperkuat serta mengembangkan citra, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta kapasitas layanan Perseroan demi mendukung upaya pengembangan usaha.

Target Jangka Menengah

Adapun target jangka menengah Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Dalam tahun 2011 sampai dengan 2016 akan diupayakan total aset menjadi 2 kali dari total aset per Mei 2011.
2. Penambahan aset ini dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi *funding*, dan meningkatkan produktivitas melalui fungsi *lending*, namun tidak mengabaikan melalui Penawaran Umum ataupun akuisisi oleh investor baru. Untuk merealisasikan akuisisi oleh investor baru ini, Perseroan akan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PBI No 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum tanggal 13 Juli 2012, antara lain mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank serta Penilaian GCG yang baik
3. Optimalisasi fungsi *funding* dan *lending*, maka struktur organisasi akan diubah dan dikembangkan secara bertahap, antara lain dengan rencana pembentukan kantor wilayah, pembentukan 3 (tiga) Koordinator Kantor Cabang Pembantu di wilayah Medan Area, pemisahan Divisi Kredit dengan Divisi *Marketing* , restrukturisasi/revitalisasi Divisi/fungsi *Marketing*.

Target Jangka Pendek

Target jangka pendek Perseroan adalah mengoptimalkan operasi Perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memenuhi kaidah GCG. Oleh sebab itu, diperlukan kenaikan dana pihak ketiga yang wajar yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi/kenaikan pendapatan daerah, dan dana tersebut dipergunakan untuk pemberian kredit sehingga LDR tetap terjaga dalam posisi yang aman dari aspek likuiditas kesehatan Perseroan.

Untuk meningkatkan dana pihak ketiga kiranya perlu diperhatikan fungsi promosi yang lebih efektif, dan mengembangkan diversifikasi produk Perbankan yang lebih menarik sehingga dapat bersaing dengan bank-bank lain, demikian juga produk pinjaman dapat dikembangkan lebih variatif, agar Perseroan dapat memberikan kredit kepada debitur sesuai kebutuhan yang riil.

Dana yang diterima harus diberdayakan seoptimal mungkin agar memberikan keuntungan yang wajar, dengan menyalurkannya kepada usaha-usaha yang layak untuk dibiayai/produktif sehingga memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yaitu debitur dan bank sendiri. Keuntungan yang wajar bagi bank akan menambah percepatan bagi bank untuk mencapai tujuan jangka menengah



Untuk mendukung program jangka pendek ini tentunya diperlukan SDM yang kompeten di bidangnya, hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan yang terarah sesuai kebutuhan organisasi, selanjutnya juga telah/akan dilakukan program “*talent assessment*” untuk mencari potensi yang berbakat yang dipersiapkan menduduki jabatan-jabatan strategis di Perseroan untuk mengisi kekosongan dan kebutuhan setiap saat diperlukan.

FAKTOR RISIKO

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Pasar
4. Risiko Strategik
5. Risiko Hukum
6. Risiko Kepatuhan
7. Risiko Likuiditas
8. Risiko Reputasi

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada satu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 20% dari laba bersih setelah pajak untuk tahun buku 2014 dan tahun-tahun mendatangnya atas laba bersih setelah pajak, dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, dan telah disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Per Posisi 31 Desember				
	2012	2011 (Disajikan kembali)	2010 (Disajikan kembali)	2009	2008
Jumlah Aset	7.368.805	6.728.121	5.989.363	5.388.446	4.998.368
Jumlah Liabilitas	5.509.678	5.203.618	4.573.504	4.158.561	3.884.689
Jumlah Ekuitas	1.859.127	1.524.503	1.415.859	1.229.885	1.113.679
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	7.368.805	6.728.121	5.989.363	5.388.446	4.998.368



Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011 (Disajikan kembali)	2010 (Disajikan kembali)	2009	2008
Pendapatan bunga					
Pendapatan bunga	681.659	618.933	599.128	599.654	534.836
Pendapatan provisi dan administrasi	7.666	6.938	6.321	40.026	22.544
Jumlah Pendapatan Bunga	689.325	625.871	605.449	639.680	557.380
Beban bunga	(181.424)	(196.458)	(182.119)	(199.485)	(188.253)
Pendapatan Bunga – Bersih	507.901	429.413	423.330	440.195	369.127
Pendapatan derivatif	10	97	173	-	-
Beban derivatif	(227)	(175)	(97)	-	-
Pendapatan (Beban) Derivatif – Bersih	(217)	(78)	76	-	-
Pendapatan Operasional Lainnya	90.934	81.304	52.559	21.660	19.915
Jumlah Pendapatan Operasional	598.618	510.639	475.965	461.855	389.042
Beban Operasional Lainnya					
Tenaga kerja	(110.700)	(78.775)	(59.528)	(54.385)	(49.465)
Umum dan administrasi	(91.804)	(81.900)	(73.975)	(67.437)	(87.628)
Penyusutan aset tetap	(12.710)	(11.575)	(12.868)	(13.644)	-
Amortisasi program komputer	(1.405)	(917)	(522)	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.241)	(71.933)	(111.464)	(73.500)	-
Lain-Lain				-	(139)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(239.860)	(245.100)	(258.357)	(208.966)	(137.232)
Laba Operasional	358.758	265.539	217.608	252.889	251.810
Pendapatan Non Operasional – Bersih	2.064	7.653	1.840	2.889	(7.957)
Laba Sebelum Pajak	360.822	273.192	219.448	255.778	243.853
Beban pajak	(89.956)	(68.464)	(56.300)	(71.572)	(74.034)
Laba Bersih	270.866	204.728	163.148	184.206	169.819
Pendapatan Komprehensif Lain					
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui	(815)	(673)	2.492	-	-
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	64.573	107.290	20.333	-	-
Jumlah pendapatan komprehensif lain	63.758	106.617	22.825	-	-
Laba Bersih Komprehensif	334.624	311.345	185.973	184.206	169.819
Laba Bersih Per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	331.125	250.274	199.443	225.186	222.271



Rasio – rasio

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) setelah Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar (%)	28,51	26,36	29,41	28,48	26,50
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,58	1,67	1,54	3,59	1,73
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,80	1,55	4,19	8,11	1,73
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,58	1,67	1,54	1,68	180,90
<i>NPL gross</i>	2,28	3,56	5,48	10,78	2,13
<i>NPL net</i>	1,46	2,11	4,16	9,65	2,06
<i>Return on Asset (ROA)</i>	5,05	4,36	3,93	4,90	5,16
<i>Return on Equity (ROE)</i>	18,48	15,59	13,03	16,58	17,00
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	8,05	8,66	8,50	9,15	8,54
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	54,02	62,62	66,66	61,76	56,38
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	95,47	82,87	84,75	92,26	97,82
Kepatuhan					
<u>Persentase pelanggaran BMPK</u>					
Pihak Terkait	-	-	-	-	-
Pihak tidak Terkait	-	-	-	-	-
<u>Persentase Pelampauan BMPK</u>					
Pihak Terkait	-	-	-	-	-
Pihak tidak Terkait	-	-	-	-	-
<u>GWM</u>					
GWM Primer Rupiah (%)	10,60	10,61	10,56	5,03	5,02
GWM Sekunder (%)	26,24	29,80	15,66	24,31	21,18
GWM US\$ (%)	11,21	11,36	1,63	1,88	1,78
<u>PDN</u>	2,38	0,84	3,61	3,04	5,00



I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama milik PT Mestika Benua Mas, dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp593.400.000.000 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah).



PT Bank Mestika Dharma Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Medan, Indonesia

Kantor Pusat:

Mestika Building

Jl. H. Zainul Arifin No. 118

Medan, Sumatera Utara

Indonesia

Telepon: (061) 452 5800; Faksimili: (061) 453 7333

1 Kantor Pusat Operasional berlokasi di Medan

10 Kantor Cabang berlokasi di Batam, Jakarta, Kisaran, Pematang Siantar, Padang Sidempuan,

Padang, Pekanbaru, Rantau Prapat, Surabaya,

44 Kantor Cabang Pembantu dan 6 Kantor Kas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DIATAS DAPAT BERPENGARUH MATERIIL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA TIDAK MENJADI LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA

Saham yang ditawarkan seluruhnya merupakan saham lama yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-12587.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021661.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 (“**Akta No. 14/2013**”) adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham**

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (@Rp200 per saham)	(%)
Modal Dasar		10.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	Sanusi Halim	345.000	69.000.000	0,01
	Hendra Halim	345.000	69.000.000	0,01
	Indra Halim	345.000	69.000.000	0,01
	Zulkifli Halim	345.000	69.000.000	0,01
	Benny Halim	345.000	69.000.000	0,01
	Nursalim	345.000	69.000.000	0,01
	PT Mestika Benua Mas	4.088.020.000	817.604.000.000	99,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		4.090.090.000	818.018.000.000	100,00
Jumlah Modal Dalam Portepel		5.909.910.000	1.181.982.000.000	

Dalam Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya merupakan saham milik PT Mestika Benua Mas, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp200 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp200 per saham (Rp)	%	
Modal Dasar	10.000.000.000	2.000.000.000.000		10.000.000.000	2.000.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
	Sanusi Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
	Hendra Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
	Indra Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
	Zulkifli Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
	Benny Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
	Nursalim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
	PT Mestika Benua Mas	4.088.020.000	817.604.000.000	99,9496	3.658.020.000	731.604.000.000	89,4362
	Masyarakat	-	-	-	430.000.000	86.000.000.000	10,5132
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
	4.090.090.000	818.018.000.000	100,0000	4.090.090.000	818.018.000.000	100,0000	
Jumlah Modal Dalam Portepel							
	5.909.910.000	1.181.982.000.000		5.909.910.000	1.181.982.000.000		



Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama milik PT Mestika Benua Mas atau sebesar 10,51% (sepuluh koma lima satu persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan akan mencatatkan sejumlah 4.049.189.100 (empat miliar empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus) saham, atau 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum. Sedangkan sejumlah 40.900.900 (empat puluh juta sembilan ratus ribu sembilan ratus) atau 1,0% (satu persen) saham milik PT Mestika Benua Mas tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

RENCANA AKUISISI SAHAM BANK MESTIKA OLEH RHB BANK BERHAD

PT Mestika Benua Mas sebagai salah satu pemegang saham dalam Perseroan akan menjual sahamnya kepada RHB Bank Berhad, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan hukum Malaysia. Sehubungan dengan rencana penjualan saham ini, PT Mestika Benua Mas telah membuat dan menandatangani suatu Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait dengan Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma pada tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma antara PT Mestika Benua Mas sebagai Penjual dan RHB Bank Berhad sebagai Pembeli tanggal 30 Januari 2013 juncto Perubahan Kedua Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma antara PT Mestika Benua Mas sebagai Penjual dan RHB Bank Berhad sebagai Pembeli tanggal 17 Juni 2013 juncto Perpanjangan ke Delapan Atas "Long Stop Date" Sehubungan Dengan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait Dengan Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma tanggal 19 Oktober 2009, yang ditandatangani tanggal 26 Juni 2013 ("**Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat**"). Pembeli dan Penjual akan menyetujui secara bersama-sama tanggal penyelesaian (*completion date*) yaitu tanggal 30 September 2013. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, jumlah saham yang akan dialihkan sejumlah 327.207 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh) saham yang telah disetor penuh, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang mewakili 40% (empat puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana atau yang merupakan 40% (empat puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan Perseroan ("**Saham Untuk Dijual**"). Mengingat telah dilakukannya perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp200,00 (dua ratus Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 14/2013, maka 40% (empat puluh persen) saham milik PT Mestika Benua Mas yang akan dialihkan kepada RHB Bank Berhad adalah sejumlah 1.636.035.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah). Harga keseluruhan untuk perolehan 1.636.035.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu) saham tersebut adalah sebesar Rp2.066.437.000.000 (dua triliun enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).



Sehubungan dengan rencana transaksi akuisisi Perseroan oleh Pembeli tersebut, Perseroan berkewajiban untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus, surat persetujuan Bank Indonesia belum diperoleh, sehingga penyelesaian transaksi akuisisi Perseroan oleh Pembeli belum dapat dilakukan.

Sampai dengan tanggal Prospektus, terdapat ketidakpastian mengenai penyelesaian transaksi akuisisi Perseroan oleh Pembeli karena belum diperolehnya persetujuan dari regulator perbankan Perseroan dan Pembeli.

Ringkasan Perjanjian Jual Beli Syarat

Sehubungan dengan rencana Pembeli mengakuisisi 327.207 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang merupakan 40% (empat puluh persen) saham yang diterbitkan dan disetor penuh pada Perseroan, maka Para Pihak telah membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :

Perihal	Uraian
Para Pihak	: Pembeli – RHB Bank Berhad Penjual – PT Mestika Benua Mas
Saham – saham	: Sejumlah 327.207 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh) saham dengan nilai nominal per saham Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang merupakan 40% (empat puluh persen) saham yang diterbitkan dan disetor penuh pada Perseroan.
Syarat Pendahuluan	: Kewajiban Pembeli untuk membayar saham-saham mengacu pada pemenuhan syarat-syarat antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Semua persetujuan yang dipersyaratkan untuk Pembeli, Perseroan dan Penjual untuk pemenuhan transaksi telah diperoleh;- Pembeli telah lolos Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
Pembatasan-Pembatasan	: a. Penjual berjanji bahwa antara Tanggal Efektif dan Penutupan kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli dimana persetujuan ini tidak boleh ditahan secara tidak wajar, tidak akan melakukan, melaksanakan, memberikan, memperbolehkan mengesahkan, menyetujui atau mengijinkan (yang manapun yang terjadi), kecuali ditetapkan khusus dalam rencana bisnis Perseroan untuk tahun 2009/2010 sebagaimana yang disetujui oleh Bank Indonesia: <ul style="list-style-type: none">(i) Suatu rekapitalisasi, reorganisasi, pengalihan, merger, likuidasi, atau pembubaran Perseroan;(ii) Pengesahan, pengeluaran, penjualan atau pelepasan lain sehubungan dengan suatu saham modal yang tidak ditempatkan dari Perseroan (sebagaimana yang diberitahukan pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini) kecuali untuk pemecahan nilai saham untuk tujuan Penawaran Umum Perdana.(iii) Perubahan atas suatu hak sehubungan dengan salah satu dari saham-saham atau para pemegang saham Perseroan;(iv) Pendirian suatu anak perusahaan baru dari Perseroan;(v) Suatu perubahan material sehubungan dengan syarat syarat kerja salah satu karyawan Perseroan, kecuali sebagaimana dapat ditetapkan dalam Perjanjian ini;(vi) Kecuali dalam praktek bisnis yang lazim pemberian atau setiap kesepakatan untuk memberikan garansi pemberian ganti rugi atau kesepakatan lain untuk menjamin atau menanggung kewajiban keuangan atau kewajiban lain berkenaan dengan kewajiban Orang lain dalam satu atau serangkaian transaksi dengan nilai setara dengan atau lebih besar dari ambang Material;(vii) Pelaksanaan bisnisnya tidak dalam semua hal yang bersifat material sesuai dengan semua persyaratan hukum dan administrasi yang berlaku di suatu yurisdiksi, dan/atau(viii) Diadakannya kesepakatan, pengaturan atau kewajiban (terlepas apakah dapat diberlakukan atau tidak berdasarkan hukum) atas mana Penjual atau afiliasi dari Penjual, direktur, komisaris, direktur atau komisaris sebelumnya dari Perseroan atau salah satu dari Afiliasi mereka mempunyai kepentingan. b. Penjual berjanji untuk tidak membebaskan atau merubah suatu hak yang melekat pada salah satu dari Saham Untuk Dijual.



Perihal	Uraian
	<p>c. Penjual berjanji bahwa pihaknya akan meminta Perseroan untuk menyerahkan kepada Pembeli salinan-salinan dari semua dokumen-dokumen terkait dengan Penawaran Umum Perdana termasuk salinan dari Prospektus Awal dan laporan hasil uji tuntas dari segi hukum yang diberikan kepada OJK d/h Bapepam-LK pada saat pengajuan pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana, dan setiap perubahan setelahnya, dan Penjual berjanji lebih lanjut untuk membicarakan untuk dan/atau memastikan Perseroan untuk membicarakan kepada Pembeli terlebih dahulu untuk menentukan harga saham Penawaran Umum Perdana.</p> <p>d. Penjual berjanji bahwa pihaknya akan meminta Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana sebelum Tanggal Penutupan sesuai peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku di Indonesia.</p> <p>e. Penjual berjanji untuk terus menjalankan bisnisnya yang sekarang sesuai praktek yang sekarang dilakukan pihaknya dan dalam Praktek Bisnis Yang Lazim dan khususnya memastikan bahwa pihaknya tidak membuat kepemilikan dan control atas salah satu asset bisnis utamanya beresiko dan tidak mengubah bisnisnya yang sekarang, maupun memulai suatu bisnis baru.</p> <p>f. Penjual akan menyebabkan Perseroan mengasuransikan masing masing dari harta berwujudnya termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan terhadap tiap resiko yang lazim diasuransikan oleh orang yang megoperasikan jenis bisnis yang dioperasikan oleh Perseroan.</p> <p>g. Penjual akan menyebabkan Perseroan mengasuransikan secara memadai terhadap tiap resiko yang lazim diasuransikan oleh orang yang mengoperasikan jenis bisnis yang dioperasikan oleh Bank, sehubungan dengan uang tunai dalam transit, uang tunai dalam penyimpanan dan uang tunai di counter Bank.</p> <p>h. Penjual akan menyebabkan Perseroan memproses perpanjangan jangka waktu sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir dan akan menyerahkan bukti mengenai proses tersebut.</p> <p>i. Penjual akan memastikan bahwa direksi Perseroan akan memberikan surat pernyataan kepada Pembeli yang menyatakan bahwa (1) Perseroan dapat untuk mengoperasikan secara sah kantor cabang pembantu yang berlokasi di Medan-Asia, Medan Petisah, Kisaran Tanjung Balai dan Jakarta Teluk Gong ("Kantor Cabang Pembantu"); dan (2) bahwa tidak terdapat tuntutan ataupun masalah dari pihak ketiga, termasuk Bank Indonesia, dalam hubungannya dengan pengoperasian Kantor Cabang Pembantu tersebut.</p>
Hukum yang mengatur	: Hukum Singapura Hukum Negara Singapura hanya akan berlaku untuk mengartikan dan menafsirkan CSPA beserta addendumnya, yang mengatur mengenai hak-hak, kewajiban-kewajiban, pernyataan dan jaminan beberapa pihak terhadap CSPA beserta addendumnya. CSPA dan hukum negara Singapura tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hukum peraturan negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	: Dengan arbitrase yang dilakukan di Singapura sesuai dengan Peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("SIAC")

Proses akuisisi melalui perjanjian jual beli bersyarat atau *Conditional Sale and Purchase Agreement* (CSPA) tersebut dilakukan para pihak dan pelaksanaannya tidak dilakukan sebelum pernyataan pendaftaran Penawaran Umum dinyatakan efektif dengan alasan bahwa sesuai permintaan Pembeli bahwa proses pengalihan saham dilakukan setelah proses Penawaran Umum telah dinyatakan efektif dengan pertimbangan telah adanya proses keterbukaan informasi, transparansi dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dilakukan pada saat proses Penawaran Umum. Hal ini juga merupakan prasyarat (*conditional*) di dalam proses akuisisi oleh RHB Bank Berhad.



KETERANGAN TENTANG RHB BANK BERHAD

Riwayat Singkat

RHB Bank Berhad, suatu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh RHB Capital Berhad, berkedudukan di Malaysia, didirikan pada tanggal 4 Oktober 1965 dengan nama Development and Commercial Bank Berhad dengan nomor perusahaan (syarikat) No. 6171-M berdasarkan Certificate of Incorporation No. 332/65. Sejak saat didirikan, RHB Bank Berhad telah beberapa kali mengalami perubahan nama. Pada tanggal 15 April 1966 terjadi perubahan nama Development and Commercial Bank Berhad Limited menjadi Development & Commercial Bank (Limited) Berhad. Kemudian pada tanggal 20 September 1982 terjadi perubahan nama menjadi Development & Commercial Bank Berhad, dan menjadi DCB Bank pada tanggal 17 Desember 1994 sebelum pada akhirnya menjadi RHB Bank Berhad pada 1 Juli 1997. RHB Bank Berhad merupakan hasil merger antara DCB Bank Berhad dan Kwong Yik Bank Berhad. Pada tahun 1999, Sime Bank Berhad bergabung ke dalam RHB Bank Berhad dan menjadi bagian dari RHB Banking Group. Tahun 2003, merger antara RHB Bank Berhad dan Bank Utama (Malaysia) Berhad menjadi RHB Banking Group.

RHB Bank Group menjalankan kegiatan bisnis dalam *commercial banking* dan usaha jasa keuangan terkait, bisnis Perbankan Syariah (*Islamic Banking*), *leasing*, *offshore banking*, *offshore trust services*, *nominee services* dan *property investment*.

Struktur Permodalan

RHB Bank Berhad dimiliki sepenuhnya oleh RHB Capital Berhad per 22 Maret 2013.

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (RM)	(%)
Modal Dasar				
-	Saham Biasa (<i>Ordinary Shares</i>) @ RM0,50	8.000.000.000	4.000.000.000	
-	<i>Irredeemable Non-Cumulative Convertible Preference Shares</i> @ RM1,00	2.000.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	RHB Capital Berhad	6.636.170.242	3.318.085.121	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		6.636.170.242	3.318.085.121	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi RHB Bank Berhad per tanggal 22 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama Non-Independen Non-Eksekutif	: Tan Sri Azlan Zainol
Direktur Independen Senior Non-Eksekutif	: Haji Khairuddin Ahmad
Direktur Independen Non-Eksekutif	: Ong Seng Pheow
Direktur Independen Non-Eksekutif	: Choong Tuck Oon
Direktur Independen Non-Eksekutif	: Dato' Mohd Ali Mohd Tahir
Direktur Independen Non-Eksekutif	: Abdul Aziz Peru Mohamed
Direktur Independen Non-Eksekutif	: Dato' Mohamed Khadar Merican
Direktur Non-Independen Non-Eksekutif	: Tan Sri Ong Leong Huat @ Wong Joo Hwa
Managing Director	: Johari Abdul Muid



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Pricewaterhouse Coopers dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, tanggal 31 Desember 2011 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Pricewaterhouse Coopers dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dan tanggal 31 Desember 2010 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Pricewaterhouse Coopers dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Ringgit Malaysia)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Jumlah Aset	144.661.155	120.731.463	105.179.231
Jumlah Liabilitas	133.705.375	110.921.450	96.781.757
Jumlah Ekuitas	10.955.780	9.810.013	8.397.474

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Ringgit Malaysia)

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Pendapatan Bunga	5.956.963	5.424.180	4.530.637
Beban Pokok Pendapatan	(2.918.059)	(2.482.111)	(1.811.153)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.164.986	2.066.556	1.740.757
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.631.982	1.557.262	1.294.437
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.665.767	1.618.042	1.318.481

Apabila pengalihan saham PT Mestika Benua Mas kepada RHB Bank Berhad dilaksanakan, susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengalihan saham secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pengalihan Saham			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pengalihan Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp200 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp200 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	2.000.000.000.000		10.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Sanusi Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Hendra Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Indra Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Zulkifli Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Benny Halim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
Nursalim	345.000	69.000.000	0,0084	345.000	69.000.000	0,0084
PT Mestika Benua Mas	3.658.020.000	731.604.000.000	89,4362	2.021.985.000	404.397.000.000	49,4362
Masyarakat	430.000.000	86.000.000.000	10,5132	430.000.000	86.000.000.000	10,5132
RHB Bank Berhad	-	-	-	1.636.035.000	327.207.000.000	40,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.090.090.000	818.018.000.000	100,0000	4.090.090.000	818.018.000.000	100,0000
Jumlah Modal Dalam Portepel	5.909.910.000	1.181.982.000.000		5.909.910.000	1.181.982.000.000	



Dengan demikian setelah pengalihan saham dilaksanakan, maka PT Mestika Benua Mas dan RHB Bank Berhad masing-masing menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan.

RHB Bank Berhad akan memenuhi Peraturan Nomor IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka pada saat pelaksanaan transaksi akuisisi saham Perseroan oleh RHB Bank Berhad, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PBI No. 14/8/PBI/2012, yaitu wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk memiliki lebih dari 40% (empat puluh persen) dari modal Perseroan.

Sesuai dengan PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, pada prinsipnya kepemilikan saham Perseroan tetap mengacu kepada PBI No.14/8/PBI/2012, dan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank bahwa rencana kepemilikan saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum dan akuisisi oleh RHB Bank Berhad, apabila rencana tersebut dapat disetujui oleh BI maka susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (@Rp200 per saham)	(%)
Modal Dasar		10.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	Sanusi Halim	345.000	69.000.000	0,0084
	Hendra Halim	345.000	69.000.000	0,0084
	Indra Halim	345.000	69.000.000	0,0084
	Zulkifli Halim	345.000	69.000.000	0,0084
	Benny Halim	345.000	69.000.000	0,0084
	Nursalim	345.000	69.000.000	0,0084
	PT Mestika Benua Mas	2.021.985.000	404.397.000.000	49,4362
	Masyarakat	430.000.000	86.000.000.000	10,5132
	RHB Bank Berhad	1.636.035.000	327.207.000.000	40,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		4.090.090.000	818.018.000.000	100,0000
Jumlah Modal Dalam Portepel		5.909.910.000	1.181.982.000.000	

Sesuai dengan PBI No.14/8/PBI/2012, juga disebutkan bahwa pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) bank dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) pada posisi penilaian bulan Desember 2013 tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki. Perseroan berkewajiban untuk melakukan penyesuaian dengan batas kepemilikan apabila mengalami penurunan peringkat TKS dan/atau GCG menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat), atau 5 (lima) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut. Berdasarkan ketentuan tersebut Perseroan berkomitmen mempertahankan kinerja Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tetap mempertahankan struktur kepemilikan saham Perseroan.

Tidak ada saham-saham yang diperoleh pemiliknya dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan/atau mencatatkan saham lain dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran umum ini, adalah merupakan saham milik pendiri, sehingga seluruh dana hasil Penawaran Umum akan diterima oleh PT Mestika Benua Mas selaku pendiri dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran Umum.

Segala biaya Penawaran Umum atas saham Perseroan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang saham yang melakukan Penawaran Umum ini, yaitu PT Mestika Benua Mas.

Biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan persentase dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum, adalah sebagai berikut :

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,253%, dengan perincian:
 - a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,129%
 - b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,062%
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,062%
2. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,146%, yang terdiri dari biaya jasa:
 - a. Akuntan Publik sebesar 0,062%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,048%
 - c. Notaris sebesar 0,025%
 - d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,010%
3. Biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya penyelenggaraan *Due Diligence Meeting* dan *Public Expose*, iklan surat kabar, percetakan prospektus dan formulir, penawaran umum dan lain-lain sebesar 0,163%.

Perseroan tidak berkewajiban untuk melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan beberapa paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali Laporan Keuangan tahun 2011 dan 2010, penerapan PSAK baru dan revisi serta ISAK, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali Laporan Keuangan tersebut di atas karena perubahan penyajian dan pengungkapan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana. Sebagai diuraikan pada Catatan 36 atas Laporan Keuangan, untuk kepentingan perbandingan, laporan keuangan tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali. Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan dalam Catatan 36 yang digunakan untuk menyajikan kembali Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Menurut pendapat Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp5.509.678 juta.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Liabilitas	
Liabilitas segera	10.854
Utang pajak	12.972
Simpanan	5.439.365
Simpanan dari bank lain	1.012
Liabilitas imbalan kerja	29.333
Liabilitas Lain-lain	16.142
Jumlah Liabilitas	5.509.678

Tidak terdapat *negative covenants* yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik dan tidak ada komitmen dan kontinjensi.

Penjelasan atas liabilitas tersebut adalah berikut:

Liabilitas segera

Saldo liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp10.854 juta, yaitu:

Uraian	Jumlah
Bunga tabungan	5.218
Bunga deposito	4.772
Jasa giro	777
Pungutan tunjangan hari tua	87
Total	10.854



Utang pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp12.972 juta, yaitu:

		(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	Jumlah	
Pajak penghasilan pasal 21		4.017
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2		2.829
Pajak penghasilan pasal 29		2.636
Pajak penghasilan pasal 25		2.100
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 hadiah		1.283
Pajak pertambahan nilai		69
Pajak penghasilan lainnya		38
Total		12.972

Simpanan

Saldo simpanan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp5.439.365 juta, yaitu:

		(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	Jumlah	
Pihak Berelasi:		
Deposito Rupiah		63.315
Tabungan		11.493
Giro		3.670
Pihak Ketiga:		
Tabungan Rupiah		2.970.001
Deposito Rupiah		1.653.066
Deposito Dolar Amerika Serikat		31.243
Deposito Dolar Singapura		4.147
Giro Rupiah		695.582
Giro Dolar Amerika Serikat		5.434
Giro Dolar Singapura		1.414
Total		5.439.365

Bunga rata-rata yang diberikan untuk deposito Rupiah adalah 5,50% per tahun. Bunga rata-rata yang diberikan untuk deposito Dolar Amerika Serikat adalah 1% per tahun. Bunga rata-rata yang diberikan untuk deposito Dolar Singapura adalah 0,5% per tahun.

Bunga rata-rata yang diberikan untuk tabungan adalah 2,59% per tahun. Bunga rata-rata yang diberikan untuk giro adalah 1,68% per tahun.

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu:

Berdasarkan periode

					(dalam jutaan Rupiah)
Uraian	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	Dolar Singapura	Jumlah	
1 bulan	1.083.313	29.934	3.900	1.117.147	
3 bulan	564.399	620	197	565.216	
6 bulan	41.560	670	50	42.280	
12 bulan	26.663	19	-	26.682	
24 bulan	446	-	-	446	
Total	1.716.381	31.243	4.147	1.751.771	



Berdasarkan sisa umur

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	Dolar Singapura	Jumlah
Kurang atau sama dengan 1 bulan	1.120.980	28.975	3.032	1.152.987
Lebih dari 1 s/d 6 bulan	571.044	2.249	1.115	574.408
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	16.301	19	-	16.320
Lebih dari 12 bulan	8.056	-	-	8.056
Total	1.716.381	31.243	4.147	1.751.771

Simpanan dari bank lain

Saldo simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.012 juta, yaitu:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Giro	560
Tabungan	452
Total	1.012

Liabilitas imbalan kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp29.333 juta, yaitu:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Nilai sekarang kewajiban imbalan kerja	51.100
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(592)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(21.275)
Kewajiban yang diakui dalam Laporan Posisi Keuangan	29.332

Liabilitas imbalan kerja (terdiri dari biaya jasa masa lalu dan biaya jasa sekarang) disajikan dalam laporan keuangan sebagai Liabilitas imbalan kerja berdasarkan pada perhitungan aktuarial independen PT RAS Actuarial Consulting dengan menggunakan metode projected unit credit dalam laporannya No.136/RAS/BMD-UUK/II/2013 tertanggal 5 Februari 2013.

Asumsi dasar yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut :

Tarif diskonto	: 6,00%
Kenaikan gaji tahunan	: 7,00%
Tabel moralitas	: TMI'11
Tingkat cacat	: 10 % of TMI'11
Usia pensiun	: 55 tahun

Direksi berpendapat bahwa liabilitas imbalan kerja yang dicadangkan telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.



Liabilitas lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp16.142 juta, yaitu:

	(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah	
Uang jaminan safe deposit box		6.625
Provisi safe deposit box		1.743
Fee ATM bersama		1.670
Dana latihan dan pendidikan		1.360
Titipan setoran		1.065
RTGS dan kliring		632
Sewa diterima di muka		623
Provisi bank garansi		223
Provisi kredit		2
Lain-lain		2.199
Total		16.142

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 telah diungkapkan di dalam Prospektus.

Sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi.

Setelah tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi dimasa yang akan datang Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan beberapa paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali Laporan Keuangan tahun 2011 dan 2010, penerapan PSAK baru dan revisi serta ISAK, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali Laporan Keuangan tersebut di atas karena perubahan penyajian dan pengungkapan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, yang ditandatangani oleh Fs.Bahari, S.E., CPA; Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit KAP Benny, Tony, Frans & Daniel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Daniel E.Hassa, CPA yang telah disajikan kembali untuk disesuaikan dengan penyajian tahun 2012; Laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Drs. Daniel Hassa & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Daniel E.Hassa, CPA dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit KAP Haryono, Junianto & Saptoamal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Jacob Haryono, CPA. Sebagai diuraikan pada Catatan 36 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, untuk kepentingan perbandingan, Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah disajikan kembali. Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan dalam Catatan 36 yang digunakan untuk menyajikan kembali Laporan Keuangan tahun 2011 dan 2010. Menurut pendapat Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Per Posisi 31 Desember				
	2012	2011 (Disajikan kembali)	2010 (Disajikan kembali)	2009	2008
Aset					
Kas	128.806	154.889	138.705	138.956	174.154
Giro pada Bank Indonesia	445.218	413.804	355.236	203.144	183.606
Giro pada bank lain	19.326	18.404	8.877	7.574	7.790
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	33.214	317.381	902.187	193.050	-
Surat berharga	1.451.218	1.507.536	691.873	988.676	821.659
Tagihan akseptasi	-	23.610	-	-	-
Kredit yang diberikan – bersih	5.113.851	4.140.182	3.752.201	3.708.760	3.658.156
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	94.305	89.035	91.456	95.336	96.466
Aset tidak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi	3.678	1.036	1.434		
Agunan diambil alih	3.361	638	1.149	1.461	2.827
Aset lain-lain	75.828	61.606	46.245	51.489	53.710
Jumlah Aset	7.368.805	6.728.121	5.989.363	5.388.446	4.998.368



(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Per Posisi 31 Desember				
	2012	2011 (Disajikan kembali)	2010 (Disajikan kembali)	2009	2008
Liabilitas					
Liabilitas segera	10.854	11.448	10.757	12.022	15.305
Utang pajak	12.972	17.178	11.251	12.652	13.710
Simpanan	5.439.365	5.115.609	4.512.472	4.099.532	3.796.306
Simpanan dari bank lain	1.012	847	1.935	1.460	189
Liabilitas akseptasi	-	23.610	-	-	-
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	-	-	8.124	9.152	8.719
Liabilitas imbalan kerja	29.332	23.119	17.027	15.691	-
Liabilitas Lain-lain	16.142	11.806	11.937	8.052	50.460
Jumlah Liabilitas	5.509.678	5.203.618	4.573.504	4.158.561	3.884.689
Ekuitas					
Modal saham	818.018	818.018	818.018	818.018	818.018
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	192.196	127.623	20.333	-	-
Saldo Laba					
Ditentukan penggunaannya	163.604	163.604	163.604	163.604	29.204
Tidak ditentukan penggunaannya	685.309	415.258	413.904	248.263	266.457
Jumlah Saldo Laba	848.913	578.862	577.507	411.867	295.661
Jumlah Ekuitas	1.859.127	1.524.503	1.415.859	1.229.885	1.113.679
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	7.368.805	6.728.121	5.989.363	5.388.446	4.998.368

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011 (Disajikan kembali)	2010 (Disajikan kembali)	2009	2008
Pendapatan bunga					
Pendapatan bunga	681.659	618.933	599.128	599.654	534.836
Pendapatan provisi dan administrasi	7.666	6.938	6.321	40.026	22.544
Jumlah Pendapatan Bunga	689.325	625.871	605.449	639.680	557.380
Beban bunga	(181.424)	(196.458)	(182.119)	(199.485)	(188.253)
Pendapatan Bunga – Bersih	507.901	429.413	423.330	440.195	369.127
Pendapatan derivatif	10	97	173	-	-
Beban derivatif	(227)	(175)	(97)	-	-
Pendapatan (Beban) Derivatif – Bersih	(217)	(78)	76	-	-
Pendapatan Operasional Lainnya	90.934	81.304	52.559	21.660	19.915
Jumlah Pendapatan Operasional	598.618	510.639	475.965	461.855	389.042
Beban Operasional Lainnya					
Tenaga kerja	(110.700)	(78.775)	(59.528)	(54.385)	(49.465)
Umum dan administrasi	(91.804)	(81.900)	(73.975)	(67.437)	(87.628)
Penyusutan aset tetap	(12.710)	(11.575)	(12.868)	(13.644)	-
Amortisasi program komputer	(1.405)	(917)	(522)	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.241)	(71.933)	(111.464)	(73.500)	-
Lain-Lain	-	-	-	-	(139)



(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011 (Disajikan kembali)	2010 (Disajikan kembali)	2009	2008
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(239.860)	(245.100)	(258.357)	(208.966)	(137.232)
Laba Operasional	358.758	265.539	217.608	252.889	251.810
Pendapatan Non Operasional – Bersih	2.064	7.653	1.840	2.889	(7.957)
Laba Sebelum Pajak	360.822	273.192	219.448	255.778	243.853
Beban pajak	(89.956)	(68.464)	(56.300)	(71.572)	(74.034)
Laba Bersih	270.866	204.728	163.148	184.206	169.819
Pendapatan Komprehensif Lain					
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui	(815)	(673)	2.492	-	-
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	64.573	107.290	20.333	-	-
Jumlah pendapatan komprehensif lain	63.758	106.617	22.825	-	-
Laba Bersih Komprehensif	334.624	311.345	185.973	184.206	169.819
Laba Bersih Per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	331.125	250.274	199.443	225.186	222.271

RASIO-RASIO

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) setelah Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar (%)	28,51	26,36	29,41	28,48	26,50
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,58	1,67	1,54	3,59	1,73
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,80	1,55	4,19	8,11	1,73
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,58	1,67	1,54	1,68	180,90
<i>NPL gross</i>	2,28	3,56	5,48	10,78	2,13
<i>NPL net</i>	1,46	2,11	4,16	9,65	2,06
<i>Return on Asset (ROA)</i>	5,05	4,36	3,93	4,90	5,16
<i>Return on Equity (ROE)</i>	18,48	15,59	13,03	16,58	17,00
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	8,05	8,66	8,50	9,15	8,54
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	54,02	62,62	66,66	61,76	56,38
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	95,47	82,87	84,75	92,26	97,82
Kepatuhan					
<u>Persentase pelanggaran BMPK</u>					
Pihak Terkait	-	-	-	-	-
Pihak tidak Terkait	-	-	-	-	-
<u>Persentase Pelampauan BMPK</u>					
Pihak Terkait	-	-	-	-	-
Pihak tidak Terkait	-	-	-	-	-
<u>GWM</u>					
GWM Primer Rupiah (%)	10,60	10,61	10,56	5,03	5,02
GWM Sekunder (%)	26,24	29,80	15,66	24,31	21,18
GWM US\$ (%)	11,21	11,36	1,63	1,88	1,78
<u>PDN</u>	2,38	0,84	3,61	3,04	5,00



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Pembahasan dan analisis keuangan atas data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan beberapa paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali Laporan Keuangan tahun 2011 dan 2010, penerapan PSAK baru dan revisi serta ISAK, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali Laporan Keuangan tersebut di atas karena perubahan penyajian dan pengungkapan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, yang ditandatangani oleh Fs. Bahari, S.E., CPA; Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit KAP Benny, Tony, Frans & Daniel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Daniel E. Hassa, CPA yang telah disajikan kembali untuk disesuaikan dengan penyajian tahun 2012. Sebagai diuraikan pada Catatan 36 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, untuk kepentingan perbandingan, Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah disajikan kembali. Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan dalam Catatan 36 yang digunakan untuk menyajikan kembali Laporan Keuangan tahun 2011 dan 2010. Menurut pendapat Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

1. UMUM

Perseroan merupakan Bank umum swasta devisa yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Hingga Juni 2011 Perseroan telah memiliki 10 unit kantor cabang, 44 unit kantor cabang pembantu dan 6 unit kantor kas, yang tersebar di Kota Medan, Tanjung Morawa, Simpang Kantor, Lubuk Pakam, Perbaungan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Perdagangan, Kisaran, Tanjung Balai, Indrapura, Labuhan Batu (Rantau Prapat, Aek Kanopan, Aek Nabara), Sei Rampah, Pekan Baru, Dumai, Duri, Padang, Jakarta, Surabaya, Batam dan Padang Sidempuan. Perseroan dalam perkembangannya memfokuskan usaha pada *retail banking* dengan *prinsip prudential banking* yang selalu dipergunakan sebagai filosofi bisnisnya. Perseroan berusaha dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan pemberian Kredit Konsumsi, Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan menghadapi faktor-faktor eksternal dan internal dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI), gejolak ekonomi, dan sumber daya manusia juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perseroan tersebut. Dalam upaya Perseroan memitigasi dampak yang dapat terjadi tersebut, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh perubahan PBI dan melakukan pemenuhan atas PBI, menjaga tingkat modal Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tingkat yang cukup, melakukan penyisihan atas aset-aset produktif dan non produktif, menjaga tingkat likuiditas dan menjaga tingkat rentabilitas. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, Perseroan secara terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.



Kondisi Perekonomian dan Pasar Indonesia


Kinerja keuangan Perseroan senantiasa dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan pasar di Indonesia. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia berdasarkan data Biro Pusat Statistik Indonesia pada triwulan IV tahun 2012 sebesar 6,11% (sumber: Bloomberg, Maret 2013). Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi untuk 2013 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan sebesar 4,5%, dengan deviasi $\pm 1\%$ (sumber: Bank Indonesia, Maret 2013). Proyeksi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp9.600 (sumber: www.investor.co.id, Desember 2012). Tingkat bunga Bank Indonesia berada di kisaran yang cukup stabil, yaitu pada 5,75% pada bulan Desember 2012, tidak berubah sejak awal tahun 2012 (sumber: Bank Indonesia, Maret 2013). Kondisi ini mengakibatkan penenaan suku bunga pinjaman yang stabil. Kedua hal di atas diikuti antara lain dengan stabilnya suku bunga KPR. Laju inflasi di Indonesia pada tahun 2012 berada pada kisaran 3,5% - 4,6% (sumber: Bloomberg, Maret 2013). Hal-hal ini menunjukkan tren positif pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Industri perbankan nasional diperkirakan akan tetap bertumbuh di tengah kondisi makroekonomi yang cenderung stabil. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sebagian besar oleh konsumsi dan pengeluaran pemerintah akan mendorong usaha sektor konsumsi tetap mengalami pertumbuhan. Akses Usaha Kecil dan Menengah terhadap kegiatan usaha perbankan akan semakin terbuka seiring kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan segmen usaha ini yang terbukti sangat mampu bertahan dalam kondisi krisis. Dengan kondisi ini, maka Perseroan melihat bahwa potensi pertumbuhan kredit di tahun 2013 dapat mencapai 15-20%. Tumbuhnya kelas menengah di Asia tak terkecuali di Indonesia akan membuka peluang bagi sektor perbankan untuk tetap tumbuh di masa datang. Perseroan optimis bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di tahun 2013 dapat mencapai 20-23%. Secara umum Perseroan melihat bahwa industri perbankan akan tetap menarik dan mampu menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang diharapkan (sumber: www.bi.go.id, Desember 2012).

2. ANALISIS KEUANGAN

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

**Grafik Pertumbuhan
Pendapatan Bunga, Laba Operasional dan Laba Bersih
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010**





Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Perseroan berasal dari pendapatan bunga dan pendapatan provisi dan administrasi. Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang ditunjukkan.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember						Pertumbuhan (%)	
	2012		2011		2010		2011-2012	2010-2011
	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
Pendapatan bunga – pihak berelasi	7.063	1,0	8.387	1,3	7.100	1,2	-15,8	18,1
Pendapatan bunga – pihak ketiga	674.596	97,9	610.546	97,6	592.028	97,8	10,5	3,1
Provisi safe deposit box	3.450	0,5	3.286	0,5	3.160	0,5	5,0	4,0
Provisi bank garansi	1.598	0,2	1.440	0,2	1.197	0,2	11,0	20,3
Provisi pembukaan L/C	369	0,1	282	0,0	194	0,0	30,9	45,4
Provisi telex dan pos	124	0,0	121	0,0	153	0,0	1,7	-20,9
Provisi mata uang asing lainnya	112	0,0	82	0,0	22	0,0	36,6	272,7
Provisi L/C negotiation	54	0,0	31	0,0	72	0,0	74,2	-56,9
Provisi PIUD	35	0,0	32	0,0	30	0,0	9,4	6,7
Provisi lainnya	1.924	0,3	1.664	0,3	1.493	0,2	15,6	11,4
Pendapatan bunga	689.325	100,0	625.871	100,0	605.449	100,0	10,1	3,4

Perbandingan Pendapatan Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Pendapatan bunga Perseroan meningkat sebesar Rp63.454 juta atau 10,1% dari Rp625.871 juta pada tahun 2011 menjadi Rp689.325 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari pihak ketiga sebesar Rp64.050 juta atau 10,5%, dengan peningkatan terbesar berasal dari pendapatan bunga pihak ketiga bukan bank. Peningkatan pendapatan bunga ini karena adanya peningkatan kredit yang diberikan sebesar Rp 973.668 juta atau 23,52% dari Rp 4.140.181 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 5.113.850 juta pada tahun 2012. Peningkatan kredit disebabkan penurunan suku bunga rata-rata dari 12,81% pada tahun 2011 menjadi 12% pada tahun 2012. Peningkatan ini diimbangi oleh penurunan pendapatan bunga pihak berelasi sebesar Rp1.324 juta atau 15,8%.

Perbandingan Pendapatan Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Pendapatan bunga Perseroan meningkat sebesar Rp20.422 juta atau 3,4% dari Rp605.449 juta pada tahun 2010 menjadi Rp625.871 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari pihak ketiga sebesar Rp18.518 juta atau 3,1%, dengan peningkatan terbesar berasal dari pendapatan bunga pihak ketiga bukan bank. Peningkatan pendapatan bunga ini karena adanya peningkatan kredit yang diberikan sebesar Rp 387.980 juta atau 10,34% dari Rp 3.752.201 juta pada tahun 2010 menjadi 4.140.181 juta pada tahun 2011. Peningkatan kredit disebabkan penurunan suku bunga rata-rata dari 13,61% pada tahun 2010 menjadi 12,81% pada tahun 2011.



Beban Bunga

Beban bunga Perseroan dibandingkan dengan pendapatan bunga Perseroan adalah 26,3%; 31,4% dan 30,1% untuk masing-masing tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan rincian beban bunga untuk tahun yang ditunjukkan.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember						Pertumbuhan (%)	
	2012		2011		2010		2011-2012	2010-2011
	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
Pihak Berelasi	4.988	2,7	1.483	0,8	1.423	0,8	236,3	4,2
Pihak Ketiga								
Deposito	89.657	49,4	89.942	45,8	79.661	43,7	-0,3	12,9
Tabungan	75.955	41,9	92.518	47,1	89.923	49,3	-17,9	2,9
Giro	10.662	5,9	12.461	6,3	11.057	6,1	-14,4	12,7
Lain-lain	162	0,1	54	0,0	55	0,0	200,0	-1,8
Beban bunga	181.424	100,0	196.458	100,0	182.119	100,0	-7,7	7,9

Perbandingan Beban Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Beban bunga Perseroan menurun sebesar Rp15.034 juta atau 7,7% dari Rp196.458 juta pada tahun 2011 menjadi Rp181.424 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga pihak ketiga bukan bank sebesar Rp18.648 juta dan diimbangi oleh kenaikan beban bunga pihak berelasi sebesar Rp3.505 juta.

Perbandingan Beban Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Beban bunga Perseroan meningkat sebesar Rp14.339 juta atau 7,9% dari Rp182.119 juta pada tahun 2010 menjadi Rp196.458 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga pihak ketiga bukan bank sebesar Rp14.281 juta.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya Perseroan dibandingkan dengan pendapatan bunga Perseroan adalah 34,8%; 39,2% dan 42,7% untuk masing-masing tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan rincian beban operasional lainnya untuk tahun yang ditunjukkan.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember						Pertumbuhan (%)	
	2012		2011		2010		2011-2012	2010-2011
	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
Tenaga kerja	(110.700)	46,2	(78.775)	32,1	(59.528)	23,0	40,5	32,3
Umum dan administrasi	(91.804)	38,3	(81.900)	33,4	(73.975)	28,6	12,1	10,7
Penyusutan aset tetap	(12.710)	5,3	(11.575)	4,7	(12.868)	5,0	9,8	-10,0
Amortisasi program komputer	(1.405)	0,6	(917)	0,4	(522)	0,2	53,2	75,7
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.241)	9,7	(71.933)	29,3	(111.464)	43,1	-67,7	-35,5
Beban operasional lainnya	(239.860)	100,0	(245.100)	100,0	(258.357)	100,0	-2,1	-5,1



Perbandingan Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Beban operasional Perseroan menurun sebesar Rp5.240 juta atau 2,1% dari Rp245.100 juta pada tahun 2011 menjadi Rp239.860 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh penurunan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp48.693 juta dan diimbangi oleh kenaikan beban tenaga kerja sebesar Rp31.925 juta.

Perbandingan Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Beban operasional Perseroan menurun sebesar Rp13.257 juta atau 5,1% dari Rp258.357 juta pada tahun 2010 menjadi Rp245.100 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh penurunan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp39.531 juta dan diimbangi oleh kenaikan beban tenaga kerja sebesar Rp19.247 juta.

Laba Bersih

Laba bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar Rp270.866 juta, Rp204.728 juta dan Rp163.148 juta.

Marjin laba bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing 39,3%; 32,7% dan 26,9%.

Perbandingan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011


Laba bersih Perseroan meningkat sebesar Rp66.138 juta atau 32,3% dari Rp204.728 juta pada tahun 2011 menjadi Rp270.866 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga sebesar Rp63.454 juta.

Perbandingan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Laba bersih Perseroan meningkat sebesar Rp41.580 juta atau 25,5% dari Rp163.148 juta pada tahun 2010 menjadi Rp204.728 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp39.531 juta.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

**Grafik Pertumbuhan
Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perseroan Per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010**





Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2012	2011	2010	2011-2012	2010-2011
Kas	128.806	154.889	138.705	-16,8	11,7
Giro pada Bank Indonesia	445.218	413.804	355.236	7,6	16,5
Giro pada bank lain	19.326	18.404	8.877	5,0	107,3
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	33.214	317.381	902.187	-89,5	-64,8
Surat berharga	1.451.218	1.507.536	691.873	-3,7	117,9
Tagihan akseptasi	-	23.610	-	-100,0	100,0
Kredit Yang Diberikan – bersih	5.113.851	4.140.182	3.752.201	23,5	10,3
Aset Tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	94.305	89.035	91.456	5,9	-2,6
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi	3.678	1.036	1.434	255,0	-27,8
Agunan Yang Diambil Alih	3.361	638	1.149	426,8	-44,6
Aset Lain-lain	75.828	61.606	46.245	23,1	33,2
Jumlah Aset	7.368.805	6.728.121	5.989.363	9,5	12,3

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp640.684 juta atau 9,5% dari Rp6.728.121 juta pada tahun 2011 menjadi Rp7.368.805 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan kredit yang diberikan – bersih sebesar Rp973.669 juta atau 23,5% dan diimbangi oleh penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp284.167 juta atau 89,5%.

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp738.758 juta atau 12,3% dari Rp5.989.363 juta pada tahun 2010 menjadi Rp6.728.121 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan surat berharga sebesar Rp815.663 juta atau 117,9%; peningkatan kredit yang diberikan – bersih sebesar Rp387.981 juta atau 10,3% dan diimbangi oleh penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp584.806 juta atau 64,8%.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2012	2011	2010	2011-2012	2010-2011
Liabilitas segera	10.854	11.448	10.757	-5,2	6,4
Utang pajak	12.972	17.178	11.251	-24,5	52,7
Simpanan	5.439.365	5.115.609	4.512.472	6,3	13,4
Simpanan dari bank lain	1.012	847	1.935	19,5	-56,2
Liabilitas akseptasi	-	23.610	-	-100,0	100,0
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	-	-	8.124	-	-100,0
Liabilitas imbalan kerja	29.333	23.120	17.027	-26,87	-35,78
Liabilitas Lain-lain	16.142	11.806	11.937	-36,73	1,10
Jumlah Liabilitas	5.509.678	5.203.618	4.573.504	5,9	13,8



Perbandingan Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp306.060 juta atau 5,9% dari Rp5.203.618 juta pada tahun 2011 menjadi Rp5.509.678 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan sebesar Rp323.756 juta atau 6,3% dan diimbangi oleh liabilitas akseptasi sebesar Rp23.610 juta atau 100,0%. Peningkatan liabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan sebesar Rp 323.755 juta atau 6,33% dari Rp 5.115.609 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 5.439.365 juta pada tahun 2012.

Perbandingan Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp630.114 juta atau 13,8% dari Rp4.573.504 juta pada tahun 2010 menjadi Rp5.203.618 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan sebesar Rp603.137 juta atau 13,4%. Peningkatan liabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan sebesar Rp 603.137 juta atau 13,37% dari Rp 4.512.472 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 5.115.609 juta pada tahun 2011.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2012	2011	2010	2011- 2012	2010-2011
Modal saham	818.018	818.018	818.018	-	-
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	192.196	127.623	20.333	50,6	527,7
Saldo Laba					
Ditentukan penggunaannya	163.604	163.604	163.604	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	685.309	415.258	413.904	65,0	0,3
Jumlah Saldo Laba	848.913	578.862	577.507	46,6	-0,2
Jumlah Ekuitas	1.859.127	1.524.503	1.415.859	21,9	7,7

Perbandingan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp334.624 juta atau 21,9% dari Rp1.524.503 juta pada tahun 2011 menjadi Rp1.859.127 juta pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp270.051 juta atau 65,0%, yang berasal dari peningkatan pendapatan bunga Perseroan.

Perbandingan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp108.644 juta atau 7,7% dari Rp1.415.859 juta pada tahun 2010 menjadi Rp1.524.503 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan selisih pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp107.290 juta atau 527,7%.



ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(257.951)	(288.756)	871.646
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(19.963)	(9.070)	(9.366)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	-	(202.700)	-
Kenaikkan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	(277.914)	(500.526)	862.280
Kas Dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	904.478	1.405.004	542.724
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun	626.564	904.478	1.405.004

Arus Kas dari/(untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan berasal dari penerimaan bunga, provisi dan administrasi; pendapatan operasional lainnya; penerimaan kembali kredit yang dihapus buku; hasil penjualan agunan diambil alih; dan pembayaran beban non operasional – bersih. Arus kas untuk aktivitas operasi Perseroan digunakan untuk pembayaran beban bunga; beban operasional lainnya; penghapusan kredit; pembayaran beban imbalan kerja; dan pembayaran beban pajak. Penerimaan dan pembayaran tersebut kemudian disesuaikan dengan penurunan/kenaikan aset atau kewajiban operasional Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, penerimaan dari aktivitas operasi Perseroan terutama berasal dari penerimaan pendapatan bunga, provisi dan administrasi sebesar Rp689.325 juta. Pembayaran untuk aktivitas operasi Perseroan terutama digunakan untuk beban operasional lainnya sebesar Rp193.570 juta, pembayaran bunga sebesar Rp182.017 juta dan pembayaran beban pajak sebesar Rp97.623 juta. Arus kas juga dipengaruhi oleh kenaikan kredit yang diberikan – bersih sebesar Rp953.463 juta, diimbangi oleh kenaikan simpanan sebesar Rp323.920 juta dan penurunan surat-surat berharga tersedia untuk dijual sebesar Rp120.891 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, penerimaan dari aktivitas operasi Perseroan terutama berasal dari penerimaan pendapatan bunga, provisi dan administrasi sebesar Rp625.871 juta. Pembayaran untuk aktivitas operasi Perseroan terutama digunakan untuk pembayaran bunga sebesar Rp195.767 juta, beban operasional lainnya sebesar Rp151.042 juta, dan pembayaran beban pajak sebesar Rp66.469 juta. Arus kas juga dipengaruhi oleh kenaikan surat-surat berharga tersedia untuk dijual sebesar Rp708.373 juta dan kredit yang diberikan – bersih sebesar Rp415.321 juta, diimbangi oleh kenaikan simpanan sebesar Rp602.049 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, penerimaan dari aktivitas operasi Perseroan terutama berasal dari penerimaan pendapatan bunga, provisi dan administrasi sebesar Rp605.449 juta. Pembayaran untuk aktivitas operasi Perseroan terutama digunakan untuk pembayaran bunga sebesar Rp183.568 juta, beban operasional lainnya sebesar Rp130.047 juta, penghapusan kredit sebesar Rp112.850, dan pembayaran beban pajak sebesar Rp56.807 juta. Arus kas juga dipengaruhi oleh kenaikan simpanan sebesar Rp413.416 juta dan penurunan surat-surat berharga tersedia untuk dijual sebesar Rp317.136 juta.

Arus Kas dari/(untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan berasal dari penjualan aset tetap; sedangkan arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan digunakan untuk perolehan aset tak berwujud dan pembelian aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, pengeluaran untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp17.994 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, pengeluaran untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp9.404 juta.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, pengeluaran untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp11.180 juta.

Arus Kas dari/(untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas untuk aktivitas pendanaan perseroan digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, pengeluaran untuk aktivitas pendanaan digunakan untuk pembagian dividen sebesar Rp202.700 juta.

BELANJA MODAL

Perseroan telah melakukan belanja modal sebagai berikut :

- Periode laporan tahun 2012 : Rp31.166.205.469;
- Periode laporan tahun 2011 : Rp11.395.613.745;
- Periode laporan tahun 2010 : Rp24.336.570.221.

Seluruh pembiayaan belanja modal ini bersumber dari dana sendiri.

Belanja modal tersebut oleh Perseroan dipergunakan untuk penambahan kantor baru, pembelian kendaraan bermotor, pembelian inventaris dan pembelian peralatan kantor. Belanja modal tersebut memberi pengaruh positif pada kinerja Perseroan yaitu peningkatan layanan Perseroan dan perluasan jaringan Perseroan. Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai untuk transaksi belanja modal.

DESKRIPSI LIABILITAS PERSEROAN

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp5.509.678 juta, Rp5.203.618 juta dan Rp4.573.504 juta. Jumlah bunga terutang Perseroan per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp10.768 juta, Rp11.378 juta dan Rp10.704 juta.

Persentase liabilitas mata uang asing dalam ekuivalen Rupiah dibandingkan dengan total liabilitas pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan 2012, adalah sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	Liabilitas Mata Uang Asing (jutaan Rupiah)	Total liabilitas (jutaan Rupiah)	%
2010	54.928	4.573.504	1,20%
2011	37.735	5.203.618	0,72%
2012	42.262	5.509.677	0,77%

Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai karena nilai liabilitas dalam mata uang asing tidak material.

Tingkat suku bunga Perseroan yang relatif kecil dan secara rata-rata dibawah bunga LPS meningkatkan kemampuan Perseroan untuk mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat bunga rata-rata yang diberikan Perseroan untuk liabilitas simpanan berupa Tabungan, Deposito dan Giro untuk tahun 2010 hingga 2012.

Tahun	Tabungan	Deposito	Giro
2012	2,59%	5,50%	1,68%
2011	3,41%	6,56%	1,50%
2010	1,58%	6,56%	1,58%



PANGSA PASAR PERSEROAN

Perseroan memberikan layanan jasa perbankan di wilayah operasional perusahaan mencakup antara lain di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur. Khusus Sumatra Utara sebagai wilayah pemasaran utama dan terbesar, Perseroan memberikan layanan jasa perbankan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan angkutan.

Sebagai bank dengan tingkat BUKU II, pangsa pasar Perseroan di Sumatra Utara untuk penghimpunan dana pada tahun 2012 sebesar 3,9%, secara total nasional sebesar 0,15%. Sedangkan untuk penyaluran kredit di wilayah Sumatra Utara sebesar 4,8%, dan secara nasional 0,12% sebagaimana tabel di bawah ini.

	Wilayah	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Dana	Indonesia	2.563.562	3.093.848	3.542.518
	Sumatra Utara	108.612	127.076	139.259
	Perseroan	4.512	5.116	5.439
Kredit	Indonesia	2.765.912	3.412.463	4.172.672
	Sumatra Utara	87.117	106.073	105.541
	Perseroan	3.752	4.140	5.113

Sumber: Statistik Indonesia – Vol. 11 no. 1 Desember 2012

Pangsa pasar (*market share*) Perseroan memberikan jasa-jasa pelayanan perbankan terutama kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Sumatra Utara dan pengangkutan.

RASIO-RASIO PENTING PERSEROAN

Kecukupan Modal (*Capital Adequacy*)

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan Bank wajib mengacu pada ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) serta mengkaitkan antara kecukupan modal dengan profil risikonya. Artinya semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian perlu dipertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen permodalan bank.

Rasio kecukupan modal Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

Pada Tanggal	KPMM Perseroan Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	Ketentuan KPMM minimum BI
31 Desember 2010	29,41%	8%
31 Desember 2011	26,36%	8%
31 Desember 2012	28,51%	8%

Dalam mengikuti petunjuk tersebut diatas maka Perseroan telah dapat memenuhi kewajiban rasio KPMM yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio KPMM yang jauh melebihi ketentuan Bank Indonesia.



Kualitas Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif. BI telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai sesuai dengan ketentuan BI. Dalam penentuan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan minimum persentase penyisihan kerugian.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan kualitas aset produktif Perseroan berdasarkan kolektibilitas pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Kualitas Aset Produktif	31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	6.281.388	94,19	5.607.190	94,49	4.588.897	91,75
Dalam Perhatian Khusus	268.792	4,03	176.113	2,97	203.285	4,06
Kurang Lancar	13.903	0,21	8.263	0,14	37.008	0,74
Diragukan	35.338	0,53	28.400	0,48	105.952	2,12
Macet	69.317	1,04	114.094	1,92	66.482	1,33
Jumlah Bruto	6.668.738	100,00	5.934.060	100,00	5.001.624	100,00
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.123)		(99.328)		(71.989)	
Jumlah - bersih	6.589.615		5.834.732		4.929.635	

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan rasio aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Rasio Aset Produktif	31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rasio NPL gross	118.558	2,28	150.757	3,56	209.442	5,48
Rasio NPL net	42.695	1,46	89.496	2,11	158.934	4,16

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana atau pemberian kredit yang diperkenankan terhadap modal bank. Perseroan hingga saat ini tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK yang telah ditetapkan BI sebagaimana tertuang dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK yang kemudian disempurnakan dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.



Dalam PBI tersebut diatur antara lain larangan bagi bank untuk memberikan penyediaan dana pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga dalam batasan tertentu. Untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa, batasan maksimum yang berlaku adalah 10%, batasan maksimum sebesar 20% kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta 25% kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengecualian BMPK diberikan terhadap beberapa pihak antara lain:

- Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit.
- Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan.
- Pemberian kredit dengan pola kemitraan inti – plasma.
- Kredit kepada pejabat/eksekutif bank sepanjang dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia bank.
- Penyediaan dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dengan batasan 30%.

Perseroan senantiasa berusaha untuk mentaati peraturan tersebut sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dan penerapan Manajemen Risiko. Pada tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012, tidak terdapat penyediaan dana kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melanggar atau melampaui BMPK.

Giro Wajib Minimum (GWM)

BI menentukan bahwa bank-bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia yang dihitung dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dari liabilitas kepada pihak ketiga lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Mata Uang	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Rupiah	440.400	409.270	354.524
Dolar Amerika Serikat	4.819	4.534	712
Total	445.218	413.804	355.236

Selama ini Perseroan selalu memenuhi Giro Wajib Minimum atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Tanggal	GWM Primer Rupiah	GWM Sekunder Rupiah	Ketentuan GWM minimum Primer BI	Ketentuan GWM minimum Sekunder BI
31 Desember 2010	10,56%	15,66%	8%	2,5%
31 Desember 2011	10,61%	29,80%	8%	2,5%
31 Desember 2012	10,60%	26,24%	8%	2,5%

Tanggal	GWM Primer Dolar Amerika Serikat	Ketentuan GWM minimum BI
31 Desember 2010	1,63%	1%
31 Desember 2011	11,36%	8%
31 Desember 2012	11,21%	8%

Likuiditas

Kebijakan manajemen yang berkaitan dengan rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LDR) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing.



Rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio LDR. Rasio LDR pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 95,47%; 82,87% dan 84,74%.

Perseroan selalu mengupayakan agar pertumbuhan LDR dapat berada di kisaran 78% sampai dengan 100%

Rentabilitas (*Earning Sustainability*)

Imbal Hasil Investasi (*Return on Asset/ROA*)

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 5,05%; 4,36% dan 3,93%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing 18,48%; 15,59% dan 13,03%.

Net Interest Margin (*NIM*)

Rasio pendapatan bunga bersih (NIM) Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar 8,05%; 8,66% dan 8,50%.

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (*BOPO*)

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. BOPO Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 54,02%; 62,62% dan 66,66%.

3. MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan kegiatannya, manajemen Risiko mendapat perhatian khusus dari Perseroan dalam upaya mengimbangi semakin kompleksnya produk dan aktivitas yang dihadapi Perseroan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (*good corporate governance*). Dalam mencapai tujuan tersebut maka Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertugas menetapkan kebijakan termasuk strategi manajemen risiko dan perencanaan dalam keadaan darurat (*contingency plan*) untuk menghadapi risiko yang timbul serta memperbaiki dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Penetapan kebijakan kewenangan persetujuan kredit, yang mengatur kewenangan dan limit kredit terbaru yang diputuskan oleh Komite Kredit.
- Kinerja kredit secara berkala dievaluasi pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, evaluasi mencakup pemenuhan target kredit, kolektibilitas, kredit bermasalah, kebijakan pricing, sumber pendanaan dan biaya dana, serta net margin dengan memperhatikan perkembangan data perbankan nasional.
- Persetujuan kredit, perpanjangan dan pemberian fasilitas cerukan selalu melalui Komite kredit.



- Analisa portofolio kredit dilakukan berdasarkan sektor ekonomi, peminjam, jenis mata uang dan besaran agregatnya.
- Monitoring atas kelancaran pembayaran bunga dan pokok yang sedang berjalan, selain dilaksanakan oleh administrasi kredit, juga dilakukan oleh Bagian Akuntansi dan SKAI.
- Melakukan evaluasi dan verifikasi atas usaha debitur, untuk mengetahui kredibilitas debitur.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan analisa risiko kredit setiap triwulan.
- Adanya compliance review yang dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan atas proses pemberian kredit, sebelum diserahkan kepada komite kredit untuk mendapatkan persetujuan. Review yang dilaksanakan khususnya dalam hal legalitas usaha, KPMM, BMPK dan konsentrasi kredit.

2. Risiko Pasar

Dalam pelaksanaannya sebagai Bank Devisa, Bank Mestika Dharma melakukan mitigasi Risiko Nilai Tukar dengan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas fungsional atau satuan kerja di Bank Mestika Dharma yang tidak mempunyai posisi FX currency untuk melakukan transaksi dengan risiko FX currency.
- Pengendalian risiko nilai tukar yang tepat harus ditetapkan dan diterapkan secara efektif dalam rangka memenuhi batasan dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- Memastikan satuan kerja operasional Bank yang melakukan kegiatan transaksi yang mengandung Risiko Nilai Tukar memahami filosofi Risk-taking yang terdapat pada transaksi di pasar.
- Mengevaluasi dan mengkalkulasi secara keseluruhan setiap transaksi agar jumlah keseluruhan eksposur Risiko Nilai Tukar dapat dipantau setiap saat.
- Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian, pelampauan limit, dan tindak lanjut mengatasi pelampauan tersebut, yang selanjutnya dilaporkan ke Direksi atau pejabat yang terkait, sesuai dengan kewenangannya.
- Mengkaji secara berkala kecenderungan perubahan nilai tukar atau kemungkinan terjadinya tekanan pasar. Hasil kajian tersebut selanjutnya disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi sebagai bahan evaluasi untuk meninjau kembali eksposur Risiko Nilai Tukar yang ada dan limit yang ditetapkan.

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Melaksanakan fungsi ALCO (Asset and Liability Committee) dengan membahas kondisi pasar, melakukan perhitungan biaya dana, dan Net Interest Margin untuk menetapkan tindakan yang akan diambil.
- Melakukan monitoring tingkat suku bunga dan nilai tukar yang berlaku dipasar secara harian yang dilakukan oleh Bagian Treasury.
- Melakukan pengawasan terhadap pos-pos aset dan liabilitas sesuai dengan jatuh temponya (repricing date).
- Melakukan penyesuaian tingkat suku bunga kredit dan dana terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar sesegera mungkin setelah terjadi perubahan tingkat suku bunga pasar.
- Melakukan squaring position sehingga PDN berada pada tingkat yang sekecil-kecilnya namun tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia, hal ini dilakukan oleh Bagian Treasury dengan bantuan informasi dari Bagian Akuntansi sebagai hasil monitoring posisi devisa neto setiap saat (PDN intra day).
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisa risiko pasar setiap triwulan.

3. Risiko Likuiditas

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Adanya penetapan limit uang tunai di Cabang Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang lainnya.
- Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana oleh nasabah baik penarikan melalui kliring maupun tunai.
- Melaksanakan monitoring penerimaan dana oleh nasabah baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai.



- Untuk menjaga likuiditas, Bank menempatkan dana pada secondary reserve seperti surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia.
- Satuan kerja Manajemen Risiko melakukan analisa risiko likuiditas setiap triwulan.
- Bagian Treasury dalam pelaksanaan tugas memelihara likuiditas Bank dibantu oleh ALCO dalam hal penetapan rasio likuiditas, gap position, keputusan pendanaan, serta pricing untuk pinjaman dan dana

4. Risiko Operasional

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Adanya Divisi Operasional yang terfokus pada Manajemen Risiko Operasional.
- Melaksanakan fungsi-fungsi Komite seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui SKAI.
- Membentuk unit kerja Anti Fraud.
- Memantau terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan operasional dan unusual transaction, secara harian.
- Menetapkan limit dan wewenang untuk memitigasi risiko operasional dan secara periodik mengkaji ulang kebijakan tentang limit dan wewenang aktivitas operasional tersebut.
- Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko
- Mengadministrasikan data historis operasional untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.
- Membentuk Komite Pengadaan/Penyediaan Barang untuk Promosi, yang diatur dalam Surat Keputusan No. 08/SK-BMD/DIR/2011 pada tanggal 28 Juni 2011.
- Meningkatkan fungsi pengawasan kegiatan operasional melalui Head Teller.
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisa risiko operasional setiap triwulan.

5. Risiko Hukum

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Membentuk Bagian Legal melalui SK 07/SK-BMD/DIR/2011, yang selanjutnya akan memfokuskan pada Risiko Hukum Bank.
- Melakukan kajian hukum atas dokumen-dokumen yang memiliki aspek hukum baik berupa perjanjian atau peraturan internal sebelum diberlakukan.
- Memonitor perkara pengadilan yang sedang berlangsung dan mengikuti segala perkembangannya.
- Melakukan evaluasi transaksi material dari aspek hukum sebelum transaksi dijalankan.
- Memberikan pemahaman aspek-aspek hukum kepada karyawan yang sehari-harinya memiliki eksposur risiko hukum.
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisa risiko hukum setiap triwulan.

6. Risiko Strategik

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Membuat rencana kerja Bank.
- Membuat kebijakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan monitoring pencapaian rencana kerja secara periodik.
- Melakukan evaluasi kembali atas hasil sementara yang dicapai, beserta faktor penyebab tidak tercapainya target Bank, dilanjutkan dengan mitigasi atas faktor risiko penyebab kegagalan.
- Melakukan perbaikan atas rencana kerja semula dalam upayanya mencapai target Bank yang telah ditetapkan.
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisis risiko strategik setiap triwulan.



7. Risiko Reputasi

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Unit penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah untuk menangani pengaduan nasabah.
- Menetapkan standar waktu penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Secara kontinyu melaksanakan pelatihan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisis risiko reputasi setiap triwulan.

8. Risiko Kepatuhan

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi pada setiap transaksi dan aktivitas Bank.
- Melaksanakan fungsi pengawasan oleh Direktur Kepatuhan secara konsisten untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun kebijakan dan pedoman yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Bank Indonesia.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan Bank mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku serta sanksinya.
- Melakukan pengkinian atas informasi peraturan dan ketentuan, baik eksternal maupun internal, yang masih berlaku maupun yang telah dicabut.
- Melaksanakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan kepatuhan pada semua lini organisasi dan aktivitas Bank yang dilaksanakan oleh fungsi SKAI.
- Menindaklanjuti dan menetapkan action plan atas temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan monitoring pelaksanaannya.
- Melakukan Monitoring terhadap pelaporan yang dilakukan bagian-bagian terkait ke Bank Indonesia untuk meminimalisasi keterlambatan atau tidak melakukan Pelaporan ke Bank Indonesia.
- Membentuk Bagian Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan No. 07/SK-BMD/DIR/2011 tanggal 1 Juni 2011, yang lebih terfokus menangani Kepatuhan pada Bank.
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisa risiko kepatuhan setiap triwulan.

4. PERATURAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TERBARU

Ikatan Akuntansi Indonesia (“IAI”) telah menerbitkan revisi atas beberapa standar akuntansi yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perseroan di masa depan. Perseroan sedang mengevaluasi standar dan interpretasi yang dijelaskan di atas dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perseroan di masa depan.



VI. RISIKO USAHA

Investasi pada saham mengandung risiko yang perlu diperhatikan oleh calon investor. Sebelum berinvestasi pada saham, calon investor harus memperhatikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, setiap pelaku industri tidak terlepas dari risiko, demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan penyusunan tingkat risiko tersebut dimulai dari risiko utama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Kelompok industri terbesar yang dibiayai oleh Perseroan adalah yang berkaitan dengan industri perkebunan kelapa sawit, seperti pembiayaan pada perkebunan, industri dan pengangkutannya, sebagaimana diketahui Sumatera Utara dan Riau memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang sangat besar, dan merupakan primadona komoditas utama hasil ekspor propinsi Sumatera Utara. Pemberian kredit dalam jumlah yang cukup signifikan pada industri tertentu akan meningkatkan potensi risiko kredit bermasalah bagi Perseroan. Jumlah kredit bermasalah yang cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Operasional

Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain dapat disebabkan oleh kurangnya atau tidak berfungsinya pengawasan internal, tidak efektifnya sistem prosedur operasional, selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian Perseroan sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan Perseroan.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aset akibat perubahan tingkat bunga. Komposisi portofolio Perseroan seperti aset, liabilitas dan rekening administratif cukup sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Hal ini disebabkan karena aset, liabilitas seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga dapat mengakibatkan perubahan pada pendapatan bunga bersih. Perubahan tingkat bunga yang terjadi secara signifikan dapat berdampak pada penurunan nilai portofolio Perseroan. Jika hal ini memiliki nilai yang material, maka akan dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Ketidakmampuan dalam mewujudkan strategi usaha akan menimbulkan dampak negatif bagi kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasional Perseroan.



5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan yang pada akhirnya menurunkan pendapatan Perseroan.

6. Risiko Kepatuhan

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhinya. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak negatif pada kelangsungan usaha Perseroan.

7. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Likuiditas dapat bersumber dari :

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban dengan menghasilkan arus kas yang diperlukan dapat memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

8. Risiko Reputasi

Faktor risiko yang dapat menimbulkan risiko reputasi Perseroan antara lain terjadinya pemberitaan negatif mengenai Perseroan dan ketidakmampuan Perseroan dalam menangani pengaduan atau ketidakpuasan nasabah. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasi dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah yang berdampak pada citra Perseroan dan dapat menurunkan jumlah nasabah yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen, yaitu tanggal 31 Mei 2013 atas laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2012 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2011 dan 2010, penerapan PSAK baru dan revisi serta ISAK tertentu yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas karena perubahan penyajian dan pengungkapan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana. Sebagai diuraikan pada Catatan 36 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 untuk kepentingan perbandingan, Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah disajikan kembali. KAP Leonard, Mulia & Richard juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan dalam Catatan 36 yang digunakan untuk menyajikan kembali Laporan Keuangan tahun 2011 dan 2010, dan penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 1955, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 121 tanggal 27 April 1955 dibuat di hadapan Oesman Aldjoeffry, Wakil Notaris di Medan sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perobahan No. 39 tanggal 10 November 1956 dibuat di hadapan Oesman Aldjoeffry, Wakil Notaris di Medan, (ii) Akta Pembetulan No. 12 tanggal 3 Desember 1956 dibuat di hadapan Oesman Aldjoeffry, Wakil Notaris di Medan, (iii) Akta Perobahan No. 128 tanggal 28 Januari 1960 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, (iv) Akta Perobahan No. 89 tanggal 21 Maret 1960 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, (v) Akta Perobahan No. 195 tanggal 19 Oktober 1962 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, dan (vi) Akta Perobahan No. 55 tanggal 9 Maret 1963 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, seluruh akta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.J.A5/69/21 tanggal 28 Mei 1963 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juni 1963 dengan No. Pendaftaran No. 103/1963, No. 104/1963, No. 105/1963, No. 106/1963, No. 107/1963, No. 108/1963, dan No. 109/1963, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 1963 No. 72, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 447 (**"Akta Pendirian"**). Perseroan merupakan bank umum swasta devisa yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Perseroan terus mengukuhkan eksistensinya dalam persaingan di dunia Perbankan, dan hingga saat ini Perseroan telah memiliki 10 unit kantor cabang, 44 unit kantor cabang pembantu dan 6 unit kantor kas, yang tersebar di Kota Medan, Tanjung Morawa, Simpang Kantor, Lubuk Pakam, Perbaungan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Perdagangan, Kisaran, Tanjung Balai, Indrapura, Labuhan Batu (Rantau Prapat, Aek Kanopan, Aek Nabara), Sei Rampah, Pekan Baru, Dumai, Duri, Padang, Jakarta, Surabaya, Batam dan Padang Sidempuan. Perseroan dalam perkembangannya memfokuskan usaha pada *retail banking* dengan prinsip *prudential banking* yang selalu dipergunakan sebagai filosofi bisnisnya.

Dalam rangka penyesuaian dengan UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 297 tanggal 19 Agustus 2008 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-89588.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 25 November 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.011375.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 25 November 2008, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 2010, Tambahan 33253.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 14/2013, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 289497/U.M.II. tanggal 12 Desember 1956 yang memberikan izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 14/2013 adalah berusaha di bidang Perbankan.



Untuk mendukung kegiatan usaha utamanya, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha di atas, Perseroan dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun.
- e. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.



2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut :

Tahun 1955-1963

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 per lembar saham			%
	Jumlah Lembar Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Surat Peserta Istimewa	Surat Peserta Biasa		
Modal Dasar	2.500	10.000	12.500.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
<u>Pemegang Saham</u>				
Achmad Nusjirwan	150	-	150.000,00	6
Meester Masjurl Latif Pane	150	-	150.000,00	6
Junus Pane	50	-	50.000,00	2
Maamunarrasjid	150	-	150.000,00	6
Oemar Siregar	250	750	1.000.000,00	40
Panusunan Djonain Harahap	250	750	1.000.000,00	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.500	2.500.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500	8.500	8.500.000,00	

Tahun 1964

Sesuai dengan Akta Berita Acara No. 87 tanggal 14 Juli 1964 yang dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, telah memperoleh Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 5 September 1970 No. J. A. 5/120/8, telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 16 Oktober 1963 dengan No. 18/70, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari 1971, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan dengan suara bulat menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham				Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Surat Peserta Istimewa		Surat Peserta Biasa			
	Seri A @ Rp1.000,00	Seri B @ Rp25.000,00	Seri A @ Rp1.000,00	Seri B @ Rp25.000,00		
Modal Dasar	2.500	1.000	10.000	4.000	Rp137.500.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang Saham</u>						
Achmad Nusjirwan	150	-	-	-	150.000,00	6
Meester Masjurl Latif Pane	150	-	-	-	150.000,00	6
Junus Pane	50	-	-	-	50.000,00	2
Maamunarrasjid	150	-	-	-	150.000,00	6
Oemar Siregar	250	-	750	-	1.000.000,00	40
Panusunan Djonain Harahap	250	-	750	-	1.000.000,00	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000		1.500		2.500.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500		8.500		8.500.000,00	



Tahun 1970

Sesuai dengan Akta Berita Acara No. 20 tanggal 28 Februari 1970, yang dibuat di hadapan Agoes Salim, wakil Notaris di Medan, telah memperoleh Penetapan Menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal No. J.A 5/162/18 tanggal 22 Desember 1970, telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan No. 38/70 tanggal 22 Desember 1970, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari 1971, Tambahan No. 11 ("Akta No. 20/1970"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah memutuskan dengan suara bulat menyetujui perubahan komposisi modal dasar. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 20/1970 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terdiri dari:

- a. 250 (dua ratus lima puluh) lembar surat peserta istimewa Seri A dengan nilai nominal setiap surat peserta istimewa Seri A sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).
- b. 1.000 (seribu) lembar surat peserta biasa Seri A dengan nilai nominal setiap surat peserta biasa Seri A sebesar Rp2.000,00 (seribu Rupiah).
- c. 100 (seratus) lembar surat peserta istimewa Seri B dengan nilai nominal setiap lembar surat peserta biasa Seri B sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah).
- d. 400 (empat ratus) lembar surat peserta biasa Seri B dengan nilai nominal setiap lembar surat peserta biasa Seri B sebesar Rp50.000 (dua puluh lima ribu Rupiah).
- e. 400 (empat ratus) helai surat peserta istimewa Seri C dengan nilai nominal setiap lembar surat peserta biasa Seri C sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
- f. 600 (enam ratus) lembar surat peserta biasa Seri C dengan nilai nominal setiap lembar surat peserta biasa Seri C sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) yang seluruhnya terdiri dari :

- a. 250 (dua ratus lima puluh) lembar surat peserta istimewa Seri A atau senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
- b. 1.000 (seribu) lembar surat peserta biasa Seri A atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- c. 100 (seratus) lembar surat peserta istimewa Seri B atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- d. 400 (empat ratus) lembar surat peserta biasa Seri B atau senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).
- e. 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar surat peserta Seri C atau senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Modal Disetor : Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah).

Susunan pemegang saham tidak dapat ditampilkan mengingat tidak terdapat keterangan terkait pemegang saham berdasarkan Akta No. 20/1970.



Tahun 1979

Sesuai dengan Akta Berita Acara PT Bank Mestika Dharma No. 12 tanggal 10 Januari 1979, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan No. 22 tanggal 10 Juli 1980, keduanya dibuat di hadapan Agoes Salim, Notaris di Medan, telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y. A 5/394/7 tanggal 5 Agustus 1977, telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tingkat I di Medan pada tanggal 5 Mei 1981, dengan No. 107/PT/81, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 8 April 1994, Tambahan No. 1932 ("Akta No. 12/1979"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah memutuskan dengan suara bulat menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 12/1979 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama			
	Nilai Nominal @Rp1.000.000,00 per lembar saham			
	Jumlah Lembar Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Surat Peserta Istimewa	Surat Peserta Biasa		
Modal Dasar	600	400	1.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
<u>Pemegang Saham</u>				
Sanusi Halim	22	-	22.000.000,00	11,00
Hendra Halim	24	-	24.000.000,00	12,00
Zulkifli Halim	24	-	24.000.000,00	12,00
Nursalim	21	-	21.000.000,00	10,50
Taty Simiwarni	21	-	21.000.000,00	10,50
Alfian Halim	22	-	21.000.000,00	10,50
Benny Halim	24	-	24.000.000,00	12,00
Indra Halim	25	-	25.000.000,00	12,50
Roosmina	9	-	9.000.000,00	4,50
Djemik Thanur	4	-	4.000.000,00	2,00
Sutrani Thanur	4	-	4.000.000,00	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	0	200.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	400	400	800.000.000,00	

Tahun 1985

Sesuai dengan Akta Berita Acara No. 49 tanggal 11 Juni 1985 sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan No. 80 tanggal 24 Desember 1985, keduanya dibuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan, telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1988 No. C2-473 HT.01.04.Th.86, telah didaftarkan pada Panitera Kepala Pengadilan Negeri di Medan tanggal 5 Februari 1986 dengan No. 45/PT/1986, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 8 April 1994, Tambahan 1933 ("Akta No. 49/1985"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah memutuskan dengan suara bulat menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah). Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham dalam rapat yang dimuat dalam Akta No. 49/1985, diketahui bahwa telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang terdiri atas 400 (empat ratus) saham istimewa dan 400 (empat ratus) saham biasa, seluruhnya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah).



Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 49/1985 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama			%
	Nilai Nominal @Rp1.000.000,00 per lembar saham			
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
	Surat Peserta Istimewa	Surat Peserta Biasa		
Modal Dasar	3.600	2.400	6.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
<u>Pemegang Saham</u>				
Sanusi Halim	142	64	206.000.000,00	11,00
Hendra Halim	142	64	206.000.000,00	12,00
Zulkifli Halim	142	65	207.000.000,00	12,00
Nursalim	141	65	206.000.000,00	10,50
Benny Halim	141	65	206.000.000,00	12,00
Indra Halim	142	65	207.000.000,00	12,50
Roosmina	26	6	32.000.000,00	4,50
Berlian	12	3	15.000.000,00	
Sutrani Thanur	12	3	15.000.000,00	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	900	400	1.300.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.700	2.000	4.000.000.000,00	

Tahun 1991

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 16 Desember 1991 dibuat di hadapan Soeparno, S.H., Notaris di Medan, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-2175 HT.01.04.Th93 tanggal 14 April 1993, telah didaftarkan dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 43/PT/Prob/1993 tanggal 1 Mei 1993, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 8 April 1994, Tambahan No. 1934 ("Akta No. 20/1991"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah memutuskan dengan suara bulat menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah). Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham dalam rapat sebagaimana yang dimuat dalam Akta No. 20/1991, dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang terdiri atas 2.700 (dua ribu tujuh ratus) saham istimewa, seluruhnya sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Susunan pemegang saham tidak dapat ditampilkan mengingat tidak terdapat keterangan terkait pemegang saham berdasarkan Akta No. 20/1991.

Tahun 1994

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 50 tanggal 16 Desember 1994 dibuat di hadapan Soeparno, S.H., Notaris di Medan, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-738 HT.01.04.Th96 tanggal 18 Januari 1996, telah didaftarkan dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 182/PT/Prob/1996 tanggal 7 Maret 1996, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 2 Februari 2001, Tambahan No. 743 ("Akta No. 50/1994"), para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp10.008.000.000,00 (sepuluh miliar delapan juta Rupiah). Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham dalam rapat sebagaimana yang dimuat dalam Akta No. 50/1994, dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang terdiri atas 3.498 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham istimewa seluruhnya sebesar Rp3.498.000.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dan 2 (dua) saham biasa seluruhnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).



Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama			%
	Nilai Nominal @Rp1.000.000,00 per lembar saham			
	Jumlah Lembar Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Surat Peserta Istimewa	Surat Peserta Biasa		
Modal Dasar	25.000	25.000	50.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
<u>Pemegang Saham</u>				
Sanusi Halim	1.601	67	1.668.000.000,00	16,7
Hendra Halim	1.601	67	1.668.000.000,00	16,7
Zulkifli Halim	1.601	67	1.668.000.000,00	16,7
Nursalim	1.601	67	1.668.000.000,00	16,7
Benny Halim	1.601	67	1.668.000.000,00	16,7
Indra Halim	1.601	67	1.668.000.000,00	16,7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.606	402	10.008.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.394	24.598	39.992.000.000,00	

Tahun 1997

Melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 124 tanggal 26 September 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan atas perubahannya telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Kehakiman tanggal 29 September 1997 ("**Akta No.124/1997**"), dapat diketahui bahwa terdapat tambahan setoran modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp13.854.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Mestika Benua Mas sejumlah 10.812 (sepuluh ribu delapan ratus) atau seluruhnya sebesar Rp10.812.000.000,00 (sepuluh ribu delapan ratus dua belas juta Rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Bukti Penerimaan Kas Perseroan No. VMI 0180/97 tanggal 2 September 1997;
- b. Sanusi Halim sejumlah 65 (enam puluh lima) saham istimewa dan 442 (empat ratus empat puluh dua) saham biasa;
- c. Hendra Halim sejumlah 65 (enam puluh lima) saham istimewa dan 442 (empat ratus empat puluh dua) saham biasa;
- d. Zulkifli Halim sejumlah 65 (enam puluh lima) saham istimewa dan 442 (empat ratus empat puluh dua) saham biasa;
- e. Nursalim sejumlah 65 (enam puluh lima) saham istimewa dan 442 (empat ratus empat puluh dua) saham biasa;
- f. Benny Halim sejumlah 65 (enam puluh lima) saham istimewa dan 442 (empat ratus empat puluh dua) saham biasa;
- g. Indra Halim sejumlah 65 (enam puluh lima) saham istimewa dan 442 (empat ratus empat puluh dua) saham biasa.



Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 124/1997 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama			%
	Nilai Nominal @Rp1.000.000,00 per lembar saham			
	Jumlah Lembar Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Surat Peserta Istimewa	Surat Peserta Biasa		
Modal Dasar	25.000	25.000	50.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
<u>Pemegang Saham</u>				
PT Mestika Benua Mas	10.812	-	10.812.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	1.666	509	2.175.000.000,00	0,01
Hendra Halim	1.666	509	2.175.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	1.666	509	2.175.000.000,00	0,01
Nursalim	1.666	509	2.175.000.000,00	0,01
Benny Halim	1.666	509	2.175.000.000,00	0,01
Indra Halim	1.666	509	2.175.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.808	3.054	23.862.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.192	21.946	26.138.000.000,00	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125 tanggal 26 September 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta ("Akta No. 125/1997"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah memutuskan dengan suara bulat menyetujui untuk dilakukan inbreng saham milik para pemegang saham Perseroan yaitu Sanusi Halim, Hendra Halim, Indra Halim, Nursalim, dan Benny Halim masing-masing sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham istimewa dan 508 (lima ratus delapan) lembar saham biasa kedalam PT Mestika Benua Mas. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 125/1997 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama			%
	Nilai Nominal @Rp1.000.000,00 per lembar saham			
	Jumlah Lembar Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Surat Peserta Istimewa	Surat Peserta Biasa		
Modal Dasar	25.000	25.000	50.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
<u>Pemegang Saham</u>				
PT Mestika Benua Mas	20.802	3.048	23.850.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	1	1	2.000.000,00	0,01
Hendra Halim	1	1	2.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	1	1	2.000.000,00	0,01
Nursalim	1	1	2.000.000,00	0,01
Benny Halim	1	1	2.000.000,00	0,01
Indra Halim	1	1	2.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.808	3.054	23.862.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.192	21.946	26.138.000.000,00	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 128 tanggal 26 September 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No. 128/1997"), yang pemberitahuan atas perubahannya telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Kehakiman tanggal 29 September 1997, terdapat tambahan setoran modal sebesar Rp26.138.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh delapan juta Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu PT Mestika Benua Mas sejumlah 4.186 (empat ribu seratus delapan puluh enam) saham istimewa dan 21.940 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh) saham biasa, Sanusi Halim, Hendra Halim, Indra Halim, Zulkifli Halim, Benny Halim, dan Nursalim masing-masing sejumlah 1 (satu) saham istimewa dan 1 (satu) saham biasa.



Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 128/1997 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama			%
	Nilai Nominal @Rp1.000.000,00 per lembar saham			
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
	Surat Peserta Istimewa	Surat Peserta Biasa		
Modal Dasar	25.000	25.000	50.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
<u>Pemegang Saham</u>				
PT Mestika Benua Mas	24.988	24.988	49.976.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	2	2	4.000.000,00	0,01
Hendra Halim	2	2	4.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	2	2	4.000.000,00	0,01
Nursalim	2	2	4.000.000,00	0,01
Benny Halim	2	2	4.000.000,00	0,01
Indra Halim	2	2	4.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000	50.000.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	0,00	

Tahun 1998

Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 2 Maret 1998 dibuat di hadapan Soeparno, S.H., Notaris di Medan, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C-11972.HT.01.04.TH.99 tanggal 29 Juni 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Medan No. 720/BH.02.12/VII/2000 tanggal 29 Juli 2000, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 2 Februari 2001, Tambahan No. 744, para pemegang saham telah menyetujui untuk peningkatan modal dasar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) menjadi Rp200.000.000.000,00 dan mengubah saham istimewa dan saham biasa menjadi saham biasa seluruhnya, sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)		%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000,00		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
<u>Pemegang Saham</u>				
PT Mestika Benua Mas	49.976	49.976.000.000,00	99,94	
Sanusi Halim	4	4.000.000,00	0,01	
Hendra Halim	4	4.000.000,00	0,01	
Zulkifli Halim	4	4.000.000,00	0,01	
Nursalim	4	4.000.000,00	0,01	
Benny Halim	4	4.000.000,00	0,01	
Indra Halim	4	4.000.000,00	0,01	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000,00	100,00	
Jumlah Saham Dalam Portepel	150.000	150.000.000.000,00		

Tahun 2000

Sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 28 Januari 2000 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH, pengganti dari Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui untuk mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham yang diambil dari laba ditahan tahun 1997 dan tahun 1998. Penyetoran saham para pemegang saham ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Bukti Penerimaan Kas Perseroan No. VMA 0805/00 tanggal 28 Januari 2000.



Dengan demikian susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Mestika Benua Mas	99.952	99.952.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	8	8.000.000,00	0,01
Hendra Halim	8	8.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	8	8.000.000,00	0,01
Nursalim	8	8.000.000,00	0,01
Benny Halim	8	8.000.000,00	0,01
Indra Halim	8	8.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	100.000	100.000.000.000,00	

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 18 September 2000 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH, pengganti dari Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 2010, Tambahan No. 33251, rapat umum para pemegang saham telah menyetujui untuk membagikan dividen yang diambil dari laba ditahan tahun 1999 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dengan cara pengambilan saham yang masih dalam simpanan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai berikut:

- Sanusi Halim, mendapat dividen sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau sebanyak 2 (dua) saham;
- Hendra Halim, mendapat dividen sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau sebanyak 2 (dua) saham;
- Indra Halim, mendapat dividen sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau sebanyak 2 (dua) saham;
- Nursalim, mendapat dividen sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau sebanyak 2 (dua) saham;
- Zulkifli Halim, mendapat dividen sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau sebanyak 2 (dua) saham;
- Benny Halim, mendapat dividen sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atau sebanyak 2 (dua) saham;
- PT Mestika Benua Mas, mendapat dividen sebesar Rp24.988.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) atau sebanyak 24.988 (dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) saham.

Penyetoran saham oleh para pemegang saham diatas adalah sebagaimana dinyatakan dalam Bukti Penerimaan Kas Perseroan No. VMJ 0114/00 tanggal 4 Oktober 2000.

Susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Mestika Benua Mas	124.940	124.940.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	10	10.000.000,00	0,01
Hendra Halim	10	10.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	10	10.000.000,00	0,01
Nursalim	10	10.000.000,00	0,01
Benny Halim	10	10.000.000,00	0,01
Indra Halim	10	10.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	125.000	125.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	75.000	75.000.000.000,00	



Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 Oktober 2000 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C-23249 HT.01.04.TH.2000 tanggal 30 Oktober 2000, para pemegang saham telah menyetujui untuk peningkatan modal dasar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar) menjadi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Peningkatan modal dasar diatas telah dicatatkan dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Bank Indonesia No. 3/70/DPwB1/IDWB1/Mdn tanggal 27 Juni 2001 tentang Tambahan Modal Disetor dan Perubahan Modal Dasar Perseroan.

Dengan demikian susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Mestika Benua Mas	124.940	124.940.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	10	10.000.000,00	0,01
Hendra Halim	10	10.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	10	10.000.000,00	0,01
Nursalim	10	10.000.000,00	0,01
Benny Halim	10	10.000.000,00	0,01
Indra Halim	10	10.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	125.000	125.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	375.000	375.000.000.000,00	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 78 tanggal 18 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-658 HT.01.04.TH.2001 tanggal 23 Januari 2001, terdapat tambahan setoran modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp21.018.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan belas juta Rupiah) sesuai dengan Akta No. 78/2000, disebutkan bahwa dikeluarkan sebagian saham sejumlah 21.018 (dua puluh satu ribu delapan belas) saham yang masih dalam simpanan dan diambil bagian serta disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham sebagai berikut:

- Sanusi Halim sebanyak 3 (tiga) saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah);
- Hendra Halim sebanyak 3 (tiga) saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah);
- Indra Halim sebanyak 3 (tiga) saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah);
- Nursalim sebanyak 3 (tiga) saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah);
- Zulkifli Halim sebanyak 3 (tiga) saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah);
- Benny Halim sebanyak 3 (tiga) saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah);
- PT Mestika Benua Mas sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp21.000.000.000 (dua puluh satu miliar Rupiah).

Peningkatan modal disetor diatas telah dicatatkan dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Bank Indonesia No. 3/70/DPwB1/IDWB1/Mdn tanggal 27 Juni 2001 tentang Tambahan Modal Disetor dan Perubahan Modal Dasar Perseroan.



Dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Mestika Benua Mas	145.940	145.940.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	13	13.000.000,00	0,01
Hendra Halim	13	13.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	13	13.000.000,00	0,01
Nursalim	13	13.000.000,00	0,01
Benny Halim	13	13.000.000,00	0,01
Indra Halim	13	13.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	146.018	146.018.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	353.982	353.982.000.000,00	

Tahun 2004

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 57 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-11329 HT.01.04.TH.2004 tanggal 7 Mei 2004, para pemegang saham telah menyetujui untuk mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham sehubungan dengan pembagian dividen kepada para pemegang saham yang dimasukkan sebagai modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham sebagai berikut:

- a. Sanusi Halim, sebanyak 1 (satu) saham;
- b. Hendra Halim, sebanyak 1 (satu) saham;
- c. Indra Halim, sebanyak 1 (satu) saham;
- d. Zulkifli Halim, sebanyak 1 (satu) saham;
- e. Benny Halim, sebanyak 1 (satu) saham;
- f. Nursalim, sebanyak 1 (satu) saham;
- g. PT Mestika Benua Mas, sebanyak 11.994 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) saham.

Penyetoran saham oleh para pemegang saham diatas adalah sebagaimana dinyatakan dalam Bukti Penerimaan Kas Perseroan No. VMB 0463/04 tanggal 26 Februari 2004.

Peningkatan modal disetor diatas telah dicatatkan dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Bank Indonesia No. 6/(nomor tidak tertera dengan jelas)/DPwB1/IDWB1/Mdn tanggal 13 Juli 2004 tentang Perubahan Modal Disetor Perseroan.



Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-11329 HT.01.04.TH.2004 tanggal 7 Mei 2004, 12.000 (dua belas ribu) helai saham sehubungan dengan pembagian deviden kepada para pemegang saham yang dimasukkan sebagai modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Mestika Benua Mas	157.934	Rp157.934.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	14	14.000.000,00	0,01
Hendra Halim	14	14.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	14	14.000.000,00	0,01
Nursalim	14	14.000.000,00	0,01
Benny Halim	14	14.000.000,00	0,01
Indra Halim	14	14.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	158.018	158.018.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	341.982	341.982.000.000,00	

Tahun 2005

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 29 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-09732 HT.01.04.TH.2005 tanggal 11 April 2005, para pemegang saham telah menyetujui untuk mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 228.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu) lembar saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham. Peningkatan modal disetor diatas telah dicatatkan dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Bank Indonesia No. 7/27/DPwB1/IDWB1/Mdn tanggal 23 Juni 2005 tentang Perubahan Komposisi Kepemilikan Perseroan.

Dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Mestika Benua Mas	385.820	385.820.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	33	33.000.000,00	0,01
Hendra Halim	33	33.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	33	33.000.000,00	0,01
Nursalim	33	33.000.000,00	0,01
Benny Halim	33	33.000.000,00	0,01
Indra Halim	33	33.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	386.018	386.018.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	113.982	113.982.000.000,00	



Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 18 Mei 2005, dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C-15011 HT.01.04.TH.2005 tanggal 1 Juni 2005, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. C-25086 HT.01.04.TH.2006 tanggal 29 Agustus 2006 (“**Akta No. 40/2005**”), rapat umum para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- a. Membagikan dividen sebesar Rp153.169.853.315,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima belas Rupiah) dari laba ditahan tahun 2003 dan 2004, dalam bentuk:
 - (i) Tunai sebesar Rp21.169.853.315,00 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima belas Rupiah) kepada masing-masing pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:
 - Sanusi Halim sebesar Rp1.764.155,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh lima Rupiah);
 - Hendra Halim sebesar Rp1.764.155,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh lima Rupiah);
 - Indra Halim sebesar Rp1.764.155,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh lima Rupiah);
 - Nursalim sebesar Rp1.764.155,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh lima Rupiah);
 - Zulkifli Halim sebesar Rp1.764.155,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh lima Rupiah);
 - Benny Halim sebesar Rp1.764.155,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh lima Rupiah);
 - PT Mestika Benua Mas sebesar Rp21.159.268.385,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah).
 - (ii) Sebesar Rp132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar Rupiah) digunakan untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang akan diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional dengan perincian sebagai berikut:
 - Sanusi Halim mendapat dividen sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) atau sebanyak 11 (sebelas) saham;
 - Hendra Halim mendapat dividen sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) atau sebanyak 11 (sebelas) saham;
 - Indra Halim mendapat dividen sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) atau sebanyak 11 (sebelas) saham;
 - Nursalim mendapat dividen sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) atau sebanyak 11 (sebelas) saham;
 - Zulkifli Halim mendapat dividen sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) atau sebanyak 11 (sebelas) saham;
 - Benny Halim mendapat dividen sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) atau sebanyak 11 (sebelas) saham;
 - PT Mestika Benua Mas mendapat dividen sebesar Rp131.934.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah) atau sebanyak 131.934 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat) saham.
- b. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp386.018.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar delapan belas juta Rupiah) menjadi Rp518.018.000.000,00 (lima ratus delapan belas miliar delapan belas juta) yang akan diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional dengan cara sebagaimana diuraikan dalam butir (a) (ii) diatas.



Susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Mestika Benua Mas	517.754	Rp517.754.000.000,00	99,954
Sanusi Halim	44	44.000.000,00	0,01
Hendra Halim	44	44.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	44	44.000.000,00	0,01
Nursalim	44	44.000.000,00	0,01
Benny Halim	44	44.000.000,00	0,01
Indra Halim	44	44.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	518.018	518.018.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.481.982	1.481.982.000.000,00	

Tahun 2006

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 36 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-25086 HT.01.04.TH.2006 tanggal 29 Agustus 2006, rapat umum para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- a. Membagikan dividen sebesar Rp144.000.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar Rupiah) dari laba ditahan tahun 2005 dalam bentuk:
 - (i) Tunai sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Sanusi Halim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - Hendra Halim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - Indra Halim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - Zulkifli Halim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - Benny Halim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - Nursalim sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - PT Mestika Benua Mas sebesar Rp59.970.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah).
 - (ii) Saham sebanyak 84.000 (delapan puluh empat ribu) saham atau sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar Rupiah) yang akan dilakukan dengan cara pengeluaran sebagian saham dalam simpanan dan diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional, dengan perincian sebagai berikut:
 - Sanusi Halim mendapat dividen sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) atau sebanyak 7 (tujuh) saham;
 - Hendra Halim mendapat dividen sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) atau sebanyak 7 (tujuh) saham;
 - Indra Halim mendapat dividen sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) atau sebanyak 7 (tujuh) saham;
 - Zulkifli Halim mendapat dividen sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) atau sebanyak 7 (tujuh) saham;
 - Benny Halim mendapat dividen sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) atau sebanyak 7 (tujuh) saham;
 - Nursalim mendapat dividen sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) atau sebanyak 7 (tujuh) saham;
 - PT Mestika Benua Mas mendapat dividen sebesar Rp83.958.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta Rupiah) atau sebanyak 83.958 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham.



- b. Mengeluarkan sebagian saham dalam simpanan sebanyak 84.000 (delapan puluh empat ribu) saham, yang akan diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional dengan cara sebagaimana diuraikan dalam butir (a) (ii) diatas.

Penyetoran saham-saham para pemegang saham kedalam Perseroan sebagaimana diuraikan diatas dinyatakan dalam Bukti Penerimaan Kas Perseroan No. 166 tanggal 10 Mei 2006.

Peningkatan modal disetor diatas telah dicatatkan dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Bank Indonesia No. 10/25/DS/Mdn tanggal 27 Maret 2008 tentang Perubahan Komposisi Kepemilikan Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Mestika Benua Mas	601.712	601.712.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	51	51.000.000,00	0,01
Hendra Halim	51	51.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	51	51.000.000,00	0,01
Nursalim	51	51.000.000,00	0,01
Benny Halim	51	51.000.000,00	0,01
Indra Halim	51	51.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	602.018	602.018.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.397.982	1.397.982.000.000,00	

Tahun 2008

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 45 tanggal 8 April 2008 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-9905 tanggal 28 April 2008, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031207.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 28 April 2008, para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- a. Membagikan dividen sebesar Rp246.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dari laba ditahan tahun 2006 dan 2007, dalam bentuk:
- (i) Tunai sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) kepada masing-masing pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sanusi Halim sebesar Rp2.541.452,25 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah koma dua puluh lima sen);
 - b. Hendra Halim sebesar Rp2.541.452,25 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah koma dua puluh lima sen);
 - c. Indra Halim sebesar Rp2.541.452,25 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah koma dua puluh lima sen);
 - d. Zulkifli Halim sebesar Rp2.541.452,25 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah koma dua puluh lima sen);
 - e. Benny Halim sebesar Rp2.541.452,25 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah koma dua puluh lima sen);
 - f. Nursalim sebesar Rp2.541.452,25 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah koma dua puluh lima sen);
 - g. PT Mestika Benua Mas sebesar Rp29.984.751.286,5 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah koma lima sen).



- (ii) Saham sebesar Rp216.000.000.000,00 (dua ratus enam belas miliar Rupiah) atau sebanyak 216.000 (dua ratus enam belas) saham yang akan dilakukan dengan cara pengeluaran saham dalam simpanan dan diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional dengan perincian sebagai berikut:
- Sanusi Halim mendapat dividen sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) atau sebanyak 18 (delapan belas) saham;
 - Hendra Halim mendapat dividen sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) atau sebanyak 18 (delapan belas) saham;
 - Indra Halim mendapat dividen sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) atau sebanyak 18 (delapan belas) saham;
 - Zulkifli Halim mendapat dividen sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) atau sebanyak 18 (delapan belas) saham;
 - Benny Halim mendapat dividen sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) atau sebanyak 18 (delapan belas) saham;
 - Nursalim mendapat dividen sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) atau sebanyak 18 (delapan belas) saham;
 - PT Mestika Benua Mas mendapat dividen sebesar Rp215.892.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) atau sebanyak 215.892 (dua ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua) saham.
- b. Mengeluarkan sebagian saham yang masih ada dalam simpanan yaitu sebanyak 216.000 (dua ratus enam belas ribu) saham yang akan diambil oleh para pemegang saham secara proporsional dengan cara sebagaimana diuraikan dalam butir (a) (ii) diatas.

Penyetoran saham-saham para pemegang saham kedalam Perseroan sebagaimana diuraikan diatas dinyatakan dalam Bukti Penerimaan Kas Perseroan Bukti Penerimaan Kas No. VM 161 tanggal 8 April 2008.

Peningkatan modal disetor diatas telah dicatatkan dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Bank Indonesia No. 10/44/DS/Mdn tanggal 27 Mei 2008 tentang Perubahan Komposisi Kepemilikan Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Mestika Benua Mas	817.604	817.604.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	69	69.000.000,00	0,01
Hendra Halim	69	69.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	69	69.000.000,00	0,01
Nursalim	69	69.000.000,00	0,01
Benny Halim	69	69.000.000,00	0,01
Indra Halim	69	69.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	818.018	818.018.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.181.982	1.181.982.000.000,00	



Tahun 2010

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 24 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-23840.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035150.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 ("**Akta No. 41/2010**"), rapat umum para pemegang saham telah menyetujui rencana Perseroan, diantaranya sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan terbatas tertutup/Non-Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik;
- Menyetujui rencana perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham;
- Menyetujui Penjualan saham-saham milik PT Mestika Benua Mas dalam Perseroan sebanyak 409.009.000 (empat ratus sembilan juta sembilan ribu Rupiah);
- Menyetujui perubahan nilai nominal saham-saham dalam Perseroan dari semua Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham;

Struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp200per saham (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	2.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Mestika Benua Mas	4.088.020.000	817.604.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Hendra Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Nursalim	345.000	69.000.000,00	0,01
Benny Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Indra Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.090.090.000	818.018.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.909.910.000	1.181.982.000.000,00	

Tahun 2011

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 24 tanggal 7 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-40250.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066099.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham-saham dalam Perseroan dari semula Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	818.018	818.018.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Mestika Benua Mas	817.604	817.604.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	69	69.000.000,00	0,01
Hendra Halim	69	69.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	69	69.000.000,00	0,01
Nursalim	69	69.000.000,00	0,01
Benny Halim	69	69.000.000,00	0,01
Indra Halim	69	69.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	818.018	818.018.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	



Tahun 2013

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-12587.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021661.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, para pemegang saham telah menyetujui perubahan nilai nominal saham-saham dalam Perseroan dari semula Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp.200,00 (dua ratus Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp200 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	2.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Mestika Benua Mas	4.088.020.000	817.604.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Hendra Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Nursalim	345.000	69.000.000,00	0,01
Benny Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Indra Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.090.090.000	818.018.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.909.910.000	1.181.982.000.000,00	

Berdasarkan Surat Pernyataan pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Mestika Benua Mas tanggal 30 Mei 2013, dinyatakan bahwa Perseroan telah menerima seluruh penyetoran saham sejak pendirian Perseroan sampai dengan tahun 2013, termasuk untuk periode sejak pendirian hingga tahun 1998 sebagai bukti dokumen penyetoran modal ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan, dan PT Mestika Benua Mas bertanggung jawab atas setiap gugatan dan/atau tuntutan dari para pemegang saham lama Perseroan dan/atau pihak ketiga.

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2012 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

3.1 PT Mestika Benua Mas (“MBM”)

Riwayat Singkat

PT Mestika Benua Mas berkedudukan di Medan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 45 tanggal 19 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-9.194.HT.01.01.TH.97 tanggal 9 September 1997, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kabupaten/Kotamadya Medan No. 126/BH.02.07/UP.3/XI/97 tanggal 6 November 1997 (“**Akta Pendirian**”).

Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar PT MBM telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 296 tanggal 19 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-85932.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 13 November 2008, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109417.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 (“**Akta No. 296/2008**”).



Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan didirikannya MBM sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.296 tanggal 19 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-85932.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 13 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar perseroan No. AHU-0109417.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008, adalah sebagai berikut:

1. Berusaha dalam bidang perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa dan pertanian.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan perdagangan pada umumnya termasuk impor dan ekspor, dagang interinsulair dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai levenransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
 - b. Mengusahakan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan mempergunakan bus dan truk;
 - c. Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalan-jalan, pekerjaan-pekerjaan dari beton, pengerukan, pembuatan saluran air, irigasi, pemasangan instalasi listrik, air leading, gas, telepon, pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan dan lain-lain pembangunan atau bertindak sebagai kontraktor umum;
 - d. Mengusahakan berbagai rupa industri rumah tangga serta memperdagangkan hasil-hasilnya;
 - e. Bergerak di bidang jasa administrasi kecuali di bidang jasa hukum dan perpajakan;
 - f. Menjalankan usaha di bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan.”

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MBM berdasarkan Akta No. 296/2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
Indra Halim	4.040	4.040.000.000,00	16,67
Benny Halim	4.040	4.040.000.000,00	16,67
Hendra Halim	4.040	4.040.000.000,00	16,67
Zulkifli Halim	4.040	4.040.000.000,00	16,67
Nursalim	4.040	4.040.000.000,00	16,67
Dharmapoetra Halim alim	1.015	1.015.000.000,00	4,18
Adipoetra Halim	1.015	1.015.000.000,00	4,18
Syahpoetra Halim	1.015	1.015.000.000,00	4,18
Retno Dewi Tjiupek	995	995.000.000,00	4,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	24.240	24.240.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.760	15.760.000.000,00	

PT MBM memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan selain hubungan kepemilikan, yaitu hubungan keluarga, dimana pemegang saham PT MBM, yaitu Indra Halim, juga merupakan pengurus di Perseroan.



Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 8 April 2010, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-09230 tanggal 15 April 2010, yang telah didaftarkan dalam Daftar perseroan dengan No. AHU-0028629.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 April 2010, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBM adalah sebagai berikut:


Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dr. Zulkifli Halim
Komisaris : Nursalim

Direksi

Direktur Utama : Indra Halim
Wakil Direktur Utama : Sanusi Halim
Direktur : Benny Halim

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Struktur organisasi di atas telah sesuai dengan Surat Keputusan No. 19/SK-BMD/DIR/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Struktur Organisasi PT Bank Mestika Dharma.

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir. Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 5 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Linda Herawati SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Drs. Witorsa Oemar
Komisaris Independen : Drs. Katio MM
Komisaris Independen : Boing Sudrajat
Komisaris : Indra Halim



Direksi

Presiden Direktur	: Achmad S.Kartasasmita*
Wakil Presiden Direktur	: Hendra Halim
Direktur Operasional	: Leo Setia
Direktur Kepatuhan	: Andy SE.
Direktur Umum	: H.Yusri Hadi SE.

*Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

Achmad S.Kartasasmita, Leo Setia, Andy SE., dan H.Yusri Hadi SE. yang menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi yang diangkat berdasarkan Akta No. 99 tanggal 25 Agustus 2010, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat sejak pengangkatan.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik serta telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Drs. Witarso Oemar, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1974

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2004.

Memulai karir di Timur Plastik sebagai Kepala Pabrik (1969-1974), Fakultas Ekonomi USU - Medan sebagai Staff Pengajar Jurusan Akuntansi (1974-1996), PT.Raja Garuda Mas sebagai Staff Departemen Administrasi (1974-1976), PT.Raja Garuda Mas sebagai Kepala Audit (1976-1979), PT.Raja Garuda Mas sebagai Direktur Muda I (1979-1985), PT.Raja Garuda Mas sebagai Executive Director I (1985-1988), PT.Raja Garuda Mas sebagai Deputy Managing Director (1988-1990), PT.Bank Mestika Dharma sebagai Wakil Presiden Komisaris (1991-2004), PT.Trimitra Sumberbuana sebagai Komisaris (1994-2009), PT.Pinang Witmas Sejati sebagai Komisaris Utama (2003-sekarang), PT.Bank Mestika Dharma sebagai Presiden Komisaris (2004 – 2013), PT.Bank Mestika Dharma Tbk sebagai Presiden Komisaris (2013 – sekarang).



Indra Halim, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, memperoleh gelar Sarjana Muda (Vor Diplom) dari Technische Hochschule Darmstadt, Jerman pada tahun 1974, gelar Sarjana (Diplom Ingenieur) dari Technische Hochschule Darmstadt, Jerman pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1978.

Memulai karir di PT.Adipoetra sebagai Direktur (1982-1984), Bank Mestika Dharma sebagai Komisaris (1978-2013), PT.Carya Pharmin Pulau Siberut sebagai Direktur (1986-1994), PT.Mestika Benua Mas sebagai Direktur Utama (1997-sekarang), PT.Bank Mestika Dharma Tbk sebagai Komisaris (2013 – sekarang).



Katio MM Drs., Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 1971, gelar Magister Manajemen Jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2000.

Memulai karir di Kantor Akuntan Negara Departemen Keuangan sebagai Pemeriksa (1965 – 1971), DJPKN/BPKP sebagai Kepala Seksi Bidang Agraris (1971 – 1983), Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara sebagai Dosen Tetap Jurusan Akuntansi (1984 – 2008), PT. Bank Mestika Dharma sebagai Anggota Dewan Audit (1995 – 1999), Kantor Akuntan Publik Drs. Katio & Rekan sebagai Pemimpin Rekan (1984 – Sekarang), PT. Bank Mestika Dharma sebagai Komisaris (2000 – 2013), PT. Bank Mestika Dharma Tbk sebagai Komisaris (2013 – sekarang).



Boing Sudrajat, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, memperoleh gelar Sarjana Diploma Akuntansi dari Ajun Akuntan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta pada tahun 1979.

Memulai karir di The Financial & Development Supervision Board (BPKP), Surabaya, Representative Office sebagai Junior Auditor (1979 – 1982), The Financial & Development Supervision Board (BPKP), Jakarta sebagai Senior Auditor – Team Leader (1985-1989), Bank Duta, Jakarta sebagai Officer of Chief Executive Director for Policy, System & Procedure (1989 – 1990), PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk, Jakarta sebagai Internal Control Department Head (1990-1991), PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk, Jakarta sebagai Credit Audit Department Head (1991 – 1992), PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk, Jakarta sebagai Planning & Analysis Division Head (1992 – 1993), Bank Bahari, Jakarta sebagai Finance & Accounting Group Head (1993 – 1997), Bank Nasional, Jakarta sebagai Chief Internal Audit (1997 – 1998), Bank Nusa Nasional, Jakarta sebagai General Services Division Head (1998 – 1999), Bank Nusa Nasional, Jakarta sebagai Chief Internal Audit (1999 – 2000), PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk. sebagai Financial Control & Information Technology Group Head (2001 – 2003), PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk. sebagai Product Development & Financial Control Group Head (2004 – 2005), PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk. sebagai Compliance & HR Director (2005 – 2009), Cooperative Dana Nusantara sebagai Komisaris (2009 – 2009) sebagai Komisaris, PT. Bank Mestika Dharma sebagai Komisaris (2010-2013), PT Bank Mestika Dharma Tbk sebagai Komisaris (2013 – sekarang).



Direksi



Achmad S. Kartasasmita, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Business in Finance dari University of South Florida, Tampa, Florida, USA pada tahun 1987, gelar Sarjana MBA in International Management dari Golden Gate University, San Fransisco, California, USA pada tahun 1990..

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010 dan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2013.

Memulai karir di PT.Putra Jaya Agung, Fiberglass, Surabaya sebagai Asisten Marketing Manajer (1987 – 1988), PT.ABN AMRO, Leasing Indonesia sebagai Relationship Officer (1990 – 1992), PT ABN AMRO, Finance Indonesia sebagai Credit and Marketing Manager (1992 – 1994), ABN AMRO Bank sebagai Corporate Banking Team Leader (1994 – 1996), ABN AMRO Bank, Bandung sebagai Branch Manager (1996 – 2001), ABN AMRO Bank, Jakarta sebagai National Commercial Business Manager (2001 – 2002), ABN AMRO Bank, Jakarta sebagai Head of Commercial Banking Product Development (2002 – 2003), ABN AMRO Bank, Jakarta sebagai Head of Commercial Banking (2003 – 2005), ABN AMRO Bank, Jakarta sebagai Head of Branch Banking and Forex Sales (2005 – 2005), PT ABN AMRO Finance Indonesia sebagai President Director (2003 – 2006), ABN AMRO Bank, Jakarta sebagai Head of SME Banking (2006 – 2007), New Frontiers Solutions sebagai Associate Consultant (2007 – 2009), PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) sebagai Associate Consultant (2008 – 2010), Karim Business Consulting – Wealth Management Division sebagai Associate Consultant (2009 – 2010), PT Bank Mestika Dharma sebagai Presiden Direktur (2010 – 2013), PT Bank Mestika Dharma Tbk sebagai Presiden Direktur (2013 – sekarang).



Hendra Halim, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, memperoleh gelar Sarjana Muda (Vor Diplom) dari Technishe Hochschule Darmsradt, Jerman Barat pada tahun 1974 dan gelar Sarjana Diplom dari Technishe Hochschule Darmsradt, Jerman Barat 1978.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 1991.

Memulai karir di PT.Bank Mestika Dharma sebagai Direktur Muda (1978 – 1991), PT.Bank Mestika Dharma sebagai Wakil Presiden Direktur (1991 – 2013), PT.Bank Mestika Dharma Tbk sebagai Wakil Presiden Direktur (2013 – sekarang).



Leo Setia, Direktur Operasional (Direktur Tidak Terafiliasi)

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, Lulus SMA dari Sekolah RK St. Thomas, Medan pada tahun 1970.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1995.

Memulai karir di SMP Hang Kesturi Medan sebagai Staff Pengajar Matematika (1972 – 1974), Panglong Sumatera Jaya (1975 – 1976), Wiraswasta Supplier Bahan Bangunan di Jakarta (1976 – 1977), PT. BSP sebagai Kasie Umum (1977 – 1978), PT.BSP Besitang sebagai Kabag Yumen (1978 – 1979), PT RGM Medan sebagai Staff Bag. System Bidang I (1980 – 1981), Bidang Produksi Besitang sebagai Programmer merangkap Koordinator Operation Computer (1981 – 1982), Besitang sebagai Kabag EDP (1983 – 1984), Bidang Usaha Perakayuan Besitang sebagai Asisten Koordinasi Produksi (1985 – 1986), PT IIU Medan (Develop System Project Costing & Budgeting) sebagai Staff EDP (1986), PT IIU Porsea sebagai Asisten Manager GA & Accounting (1987 – 1988), PT MIS RGM Holding sebagai Staff Giro (1988 – 1989), PT VIR Tanjung Mulia, Medan sebagai Ass. Pimpro (1989 – 1991), PT Bank Mestika Dharma sebagai Kepala Internal Audit & System (1991 – 1995), PT Bank Mestika Dharma sebagai Direktur (1995 – 2009), PT.Bank Mestika Dharma sebagai Direktur Operasional (2009 – 2013), PT.Bank Mestika Dharma Tbk sebagai Direktur Operasional (2013 – sekarang).



Andy, Direktur Kepatuhan (Direktur Tidak Terafiliasi)

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana S1 Ekonomi Akuntansi dari Universitas Dhama Agung Medan pada tahun 1990 dan gelar MBA dari LBM Global & Washington International University pada tahun 2002

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2004.

Memulai karir di PT Raja Garuda Mas Forrestry Department Sebagai Staff Budget & Cost Control (1989 – 1991), PT Bank Mestika Dharma sebagai Wakil Kepala Bagian Akuntansi (1991 – 1993), PT Bank Mestika Dharma sebagai Kepala Bagian Akuntansi & System (1993 – 1997), PT Bank Mestika Dharma sebagai Kepala SKAI (1997 – 2004), PT Bank Mestika Dharma sebagai Direktur Kepatuhan (2004 – 2013), PT Bank Mestika Dharma Tbk sebagai Direktur Kepatuhan (2013 – sekarang).



H Yusri Hadi SE., Direktur Umum (Direktur Tidak Terafiliasi)

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, memperoleh gelar Sarjana S1 Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 1981 dan gelar Master of Business Administration dari JIMS Jakarta pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2010.

Memulai karir di Bank Indonesia sebagai Calon Pegawai Muda BI Angkatan VII di Jakara (1981 – 1982), BI KP Jakarta sebagai Staf di Bagian Kredit (1982 – 1984), BI KP Jakarta sebagai staf di Direktorat Pengawasan Intern (1984 – 1990), BI Kc Medan sebagai Kepala Seksi (KS – Gol IV) (1990 – 1995), BI KP Jakarta sebagai Pemeriksa Intern Muda di Direktorat Pengawasan Intern (1995 – 1997), BI KP Jakarta sebagai Pengawas Bank Madya di Direktorat Pengawasan Bank 1 (1997 – 1999), BI KP Jakarta sebagai Investigator Senior di Unit Khusus Investigasi Perbankan (1999 – 2003), KBI Surabaya sebagai Pengawas Bank Eksekutif (2003 – 2005), KBI Medan sebagai Pengawas Bank Madya Senior (2005 – 2009), PT Bank Mestika Dharma sebagai Direktur Umum (2010 – 2013), PT Bank Mestika Dharma Tbk sebagai Direktur Umum (2013 – sekarang).



Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah masing-masing sebesar Rp14.008 juta; Rp9.899 juta; dan Rp6.545 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Perseroan tanggal 22 Maret 2013 perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Perseroan menunjuk Achmad S. Kartasasmita sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2004 dan No. 8/14/PBI/2006 dan akan menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Lampiran Kep-643/BL/2012. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan SK No. 14/SK-BMD/2012, tanggal 28 Agustus 2012, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : **Katio Drs.**

Anggota : **R.J.Situmeang**

Warga Negara Indonesia, usia 76 tahun, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 2 Mei 1937. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini.

Memulai karir sebagai staff industry kimia PT Mestika Medan pada tahun 1958 hingga 1964, Kepala Seksi Umum PT Bank Mestika Dharma pada tahun 1964 hingga 1989, Kepala Bag. Kredit PT Bank Mestika Dharma pada tahun 1989 hingga 1993, Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Cabang Kisaran pada tahun 1993 hingga 1994, Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Pematang Siantar pada tahun 1994 hingga 1996, Direktur PT Bank Mestika Dharma Medan pada tahun 1996 hingga 2000, Direktur Kepatuhan PT Bank Mestika Dharma Medan pada tahun 2000 hingga 2004. Pada tahun 2007 hingga sekarang menjabat sebagai Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Medan.

Lulus SMA Negeri Medan pada tahun 1961.

Anggota : **Dr. Adanan Silaban SE., M.Si., Ak**

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun, lahir di Tapanuli Utara pada tanggal 13 September 1962. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini.



Memulai karir sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 1987 hingga sekarang, sebagai Sekretaris jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 1995 hingga 1998, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 1998 hingga 2001, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 2001 hingga 2005, sebagai Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen sejak tahun 2010 hingga sekarang. Pada tahun 2007 hingga sekarang menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Memperoleh gelar S-1 dari Universitas HKBP Nommensen Medan pada tahun 1986 untuk jurusan Akuntansi, gelar Magister Akuntansi dari Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 1994 dan gelar Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ilmu Akuntansi dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009.

Anggota

: **Armen Lora**

Warga Negara Indonesia, usia 57 tahun, lahir pada tanggal 9 Agustus 1956. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini.

Memulai karir sebagai Administrasi Unit Rekening Koran PT Bank Surya Nusantara pada tahun 1976 hingga 1982, Administrasi Unit Kredit PT Bank Surya Nusantara, Administrasi Unit Pengawasan PT Bank Surya Nusantara pada tahun 1982 hingga 1989, Administrasi Unit Pengawasan PT Bank Surya Nusantara pada tahun 1989 hingga 1990, Pimpinan Cabang Pembantu Gatot Subroto Bank Mestika pada tahun 1990 hingga 1992, Staff Internal Audit & System Bank Mestika pada tahun 1992 hingga 1994, Pjs Wakil Pimpinan Cabang Kisaran Bank Mestika pada tahun 1994, Staff Internal Audit & System Bank Mestika pada tahun 1994 hingga 1996, Wakil Pimpinan Cabang Pematang Siantar Bank Mestika pada tahun 1996, Asisten SKAI Bank Mestika pada tahun 1996 hingga 2004, Kepala SKAI Bank Mestika pada tahun 2004 hingga 2009, Kepala Divisi SKAI Bank Mestika Bank Mestika pada tahun 2009 hingga 2012. Pada tahun 2012 hingga sekarang menjabat sebagai Komite Audit PT Bank Mestika Dharma.

Lulusan SMA pada tahun 1975.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Sedangkan tanggung jawab Komite Audit adalah bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.



Tugas dan wewenang Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Perseroan No.14/SK-BMD/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Lampiran Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit Perseroan secara umum adalah memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya di bidang audit. Tugas dan wewenang Komite Audit Perseroan dalam bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi perencanaan audit;
2. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
3. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi tindak lanjut dari Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Perseroan maupun auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
4. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
5. Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
6. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar di Bank Indonesia;
7. Membantu Dewan Komisaris menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan.

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Limin selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/SK-BMD/2012 tanggal 1 Februari 2012.

Ketua : **Limin**

Warga Negara Indonesia, usia 39 tahun, lahir di Medan pada tanggal 31 Maret 1974. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini.

Memulai karir sebagai Account Officer PT Intan Tangguharta Finance Medan pada tahun 1994 hingga 1997, Staff Exim BCA Medan pada tahun 1997 hingga 1998, Staff PSO ABN AMRO Medan pada tahun 1998 hingga 2002, Auditor PT Bank Mestika pada tahun 2003 hingga 2004, Risk Management Officer Bank Mestika pada tahun 2004 hingga 2005, Kasie Risk Management Unit Bank Mestika pada tahun 2005 hingga 2006, Kasie Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Mestika pada tahun 2006 hingga 2008, Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Mestika pada tahun 2009 hingga 2011, Kepala Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko pada tahun 2011 hingga 2012. Pada tahun 2012 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi SKAI.

Memperoleh gelar S-1 Manajemen Industri dari Institut Sains & Teknologi TD. Pardede (ISTP) Medan pada tahun 1999 untuk jurusan Teknik Industri dan gelar S-2 Magister Manajemen dari STIE Harapan Medan.



Adapun tugas dan tanggung jawab dari Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan No. 16/SK-BMD/2012 tanggal 26 September 2012 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeriksaan / audit berbasis risiko terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan GCG dalam penyajian penilaian yang ditetapkan .
2. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit organisasi Perseroan.
3. Mengidentifikasi potensi risiko, melakukan analisa risiko, memberi solusi / rekomendasi / alternatif perbaikan atas kelemahan yang timbul dan/atau pengendalian yang dibutuhkan, sesuai perkembangan kompleksitas dan usaha Perseroan, baik di area operasional, fungsional dan penggunaan sistem Teknologi Informasi, yang akan menjadi fokus audit.
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sesuai dengan persyaratan, peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku.
5. Berperan sebagai narasumber dalam aspek pengendalian untuk pengembangan penyelenggaraan aktivitas operasional dan fungsional serta teknologi sistem informasi Perseroan.
6. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Perseroan secara berkesinambungan
7. Menyampaikan laporan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.
8. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/SK-BMD/DIR/2011 tanggal 8 Agustus 2011, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua : **Boing Sudrajat**

Anggota : **Kiki Farida Ferine**

Warga Negara Indonesia, usia 55 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 06 Februari 1958. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini.

Memulai karir sebagai Analis Perencanaan Kantor Besar Bank BNI Jakarta pada tahun 1983 hingga 1986, sebagai Analis Kredit PT Swadharma Bhakti Sedaya Jakarta pada tahun 1986 hingga 1987, sebagai Kepala Administrasi PT Swadharma Bhakti Sedaya Jakarta pada tahun 1987 hingga 1988, sebagai Agent di PT Asuransi Jiwa Dharmala Manulife Cabang Medan pada tahun 1991 hingga 1994, sebagai staff marketing PT Kania Graha Medan pada tahun 1997 hingga 1998, sebagai Unit Manager PT Astra CMG Life pada tahun 1998 hingga 1999, sebagai Dosen di STIE Harapan Medan pada tahun 2002 hingga sekarang dan sebagai Sekretaris Program Studi Magister Management STIE Harapan pada tahun 2004 hingga sekarang. Pada tahun 2007 hingga sekarang menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Memperoleh gelar S-1 dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1982 untuk fakultas ekonomi, gelar S-2 Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara pada tahun 2004 dan sejak tahun 2012 hingga sekarang sedang menyelesaikan Program Doktor Program Studi Ilmu Manajemen konsentrasi MSDM di Universitas Persada Indonesia, Jakarta.



Anggota : **Dr. Adanan Silaban SE., M.Si., Ak**

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun, lahir di Tapanuli Utara pada tanggal 13 September 1962. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini.

Memulai karir sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 1987 hingga sekarang, sebagai Sekretaris jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 1995 hingga 1998, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 1998 hingga 2001, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 2001 hingga 2005, sebagai Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen sejak tahun 2010 hingga sekarang. Pada tahun 2007 hingga sekarang menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma Tbk.

Memperoleh gelar S-1 dari Universitas HKBP Nommensen Medan pada tahun 1986 untuk jurusan Akuntansi, gelar Magister Akuntansi dari Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 1994 dan gelar Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ilmu Akuntansi dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 012/SK-BMD/2009 tanggal 6 Oktober 2009, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua : **Katio MM Drs.**

Anggota : **Indra Halim**

Anggota : **Rita**

Warga Negara Indonesia, usia 45 tahun, lahir di Medan pada tanggal 05 November 1968. Menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Memulai karir sebagai Sekretaris Direksi pada tahun 1992 hingga 2000. Pada tahun 2001 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian HR & GA.

Memperoleh gelar D3 dari ASMI Jakarta pada tahun 1989 untuk jurusan sekretariat dan gelar S1 dari Universitas Cut Nyak Dien Medan pada tahun 2003 untuk jurusan Manajemen Ekonomi.



Komite Kredit

Perseroan telah membentuk Komite Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 020/SK-BMD/DIR/2012 tertanggal 27 Desember 2012, yang disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

	Komite 1	Komite 2	Batas Wewenang			
			Pusat, Sumatera Batam	Wilayah Utara dan	Wilayah Sumatera selain Batam	Luar Utara
Komite A	- Kepala Bagian Marketing Retail* / Kepala Sie Kredit dan Marketing - Kepala Sie Kredit* / Pimpinan Cabang	- Kepala Bagian Marketing Corporate* / Wakil Pimpinan Cabang - Wakil Kepala Bagian Kredit* / Kepala Divisi Marketing / Koordinator Wilayah	Sampai dengan Rp1 miliar	dengan Rp1	Sampai dengan Rp500 juta	dengan
Komite B	- Kepala Bagian Kredit - Kepala Divisi Kredit - Wakil Presiden Direktur	- Wakil Kepala Bagian Kredit - Presiden Direktur / Kepala Divisi Marketing - Presiden Direktur / Direktur Operasional	Rp1 miliar	– Rp10 miliar	Rp500 juta – Rp10 miliar	– Rp10 miliar
Komite C	- Kepala Divisi Kredit - Wakil Presiden Direktur - Presiden Direktur	- Kepala Bagian Kredit - Direktur Operasional / Kepala Divisi Marketing	Di atas Rp10 miliar		Di atas Rp10 miliar	

Keterangan:

* hanya berlaku untuk Kantor Pusat

Jika ada anggota Komite 1 berhalangan, wewenang akan diambil alih oleh anggota Komite 2 secara otomatis sesuai susunan dan urutan jabatan.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Pengurus dan Karyawan

Perseroan tidak memiliki karyawan asing dan seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja lokal. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, termasuk Direksi, menurut status kerja, jabatan, jenjang pendidikan, dan kelompok usia per tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja

Keterangan	2012	2011	2010
Karyawan Tetap	1244	1118	1053
Karyawan Kontrak	-	-	-
Karyawan <i>Outsourcing</i>	192	228	146
Jumlah	1436	1346	1199



Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	2012	2011	2010
Direktur dan Komisaris	9	9	9
Manajer ¹⁾	47	44	38
Supervisor ²⁾	184	167	165
Staf lainnya ³⁾	1004	898	841
Jumlah	1244	1118	1053

Keterangan:

1. Yang termasuk tingkat manajer adalah Kepala Divisi, Kepala Wilayah, Kepala Bagian, Wakil Kepala Bagian, Pimpinan Cabang, dan Wakil Pimpinan Cabang.
2. Yang termasuk tingkat supervisor adalah Kepala Sie, Wakil Kepala Sie, Pimpinan Cabang Pembantu, Wakil Pimpinan Cabang Pembantu, dan Kepala Unit.
3. Yang termasuk staf lainnya adalah staf dan non staf.

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	2012	2011	2010
Pasca Sarjana	23	22	8
Sarjana	680	567	480
Sarjana Muda/Diploma	172	164	172
SLTA, SLTP dan lainnya	369	364	393
Jumlah	1244	1118	1053

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Kelompok Usia

Keterangan	2012	2011	2010
s/d 30 tahun	785	687	640
31 s/d 45 tahun	354	341	335
46 s/d 55 tahun	91	75	64
> 55 tahun	14	15	14
Jumlah	1244	1118	1053

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP.975/PHIJSK-PKKAD/PP/XI/2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Mestika Dharma tertanggal 19 November 2011. Peraturan Perusahaan ini bersama dengan Kebijakan-kebijakan Perusahaan lainnya menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perusahaan maupun Karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perusahaan dan Karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat kerja yang dibentuk oleh karyawan serta tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya yang apabila pegawai tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional Perseroan.

Pengembangan Kompetensi, Karir dan Kesejahteraan Sosial Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

a. Program Pelatihan Internal

Pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan di lingkungan kerja perseroan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung operasional perseroan. Pelatihan Internal difokuskan baik pada keterampilan teknis perbankan maupun yang bersifat menambah kompetensi pegawai.



1. Keterampilan teknis perbankan

i. Seluruh karyawan terkait diwajibkan mengikuti Pelatihan dasar Perbankan, yang di dalamnya antara lain mencakup materi Pengenalan Perbankan, Dasar-dasar Perkreditan, Pengenalan Produk dan Jasa, Akuntansi Bank Tingkat dasar, yang dikemas dengan nama pelatihan:

- a) *Technical Induction*
 - *Fundamental of Banking*
 - *Banking Operation*
 - *Product Knowledge*
 - *Core Banking System Software*
 - *KYC & Anti Money Laundering*
- b) *Corporate Induction*
 - *Company Orientation*
 - *Service Mindset*
 - *Right Attitude & Positive Thinking for Success*
 - *Interpersonal Communication & Assertiveness*

Para karyawan juga diwajibkan mengikuti pelatihan Selling and Negotiating Skill, outbond, character building dan motivation building, Service Excellence serta pelatihan lainnya sesuai dengan Arsitektur Pendidikan dan Pelatihan Perseroan. Saat akhir pelatihan dilakukan evaluasi terhadap program pendidikan dan pelatihan juga uji kemampuan peserta terhadap penyerapan materinya.

ii. Pendidikan dan pelatihan yang bersifat lanjutan, yaitu antara lain:

- a) Analisa Laporan Keuangan Bank
- b) PSAK 50/55 dan LBU Basel II
- c) Perkasan/Teller
- d) *Cash Management/Management Likuiditas*
- e) Transaksi Luar Negeri
- f) *Risk Based Audit*
- g) *Asset Liability Management (ALMA)*
- h) *Trade Finance*
- i) *Basic Treasury*
- j) Analisa Kredit Valas & Rupiah
- k) Analisa Penilaian Jaminan (Appraisal)
- l) Supervisi Kredit
- m) Perpajakan
- n) Manajemen Risiko
- o) Program Sertifikasi

2. Pelatihan Penjejang Karyawan

Program ini merupakan pendidikan dan pelatihan berjenjang yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi jabatan para karyawan perseroan, terdiri dari:

- i. Manajer Lini Pertama
- ii. *Branch Manager*



b. Program Pelatihan Eksternal

Karyawan diikutsertakan dalam berbagai macam seminar, workshop, dan pelatihan sejenis lainnya yang bersifat menambah wawasan serta kompetensi. Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan di luar lingkungan kerja perseroan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan, yaitu antara lain:

1. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
2. Markplus Institute of Marketing (MIM)
3. Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan (PPA&K)
4. Learning Resources
5. SWIFT Training
6. Indolaw Legal Training Centre
7. BSMR
8. Global Finance Institute
9. ICC Indonesia

Program pendidikan dan pelatihan baik internal maupun eksternal didasarkan pada kebutuhan guna tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan professional serta memenuhi persyaratan jabatan baik yang sedang maupun yang akan dijabat.

c. Program Pengembangan Manajerial

Dalam rangka mempersiapkan kader-kader potensial perbankan, dan pimpinan yang capable dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, karyawan yang dianggap memiliki potensi pengembangan diberikan program pengembangan kemampuan manajerial dan professional. Program ini terdiri dari:

1. Level I : *Officer Development Program* dan Modul Pemimpin Cabang Pembantu
2. Level II : *First Line Manager Development*
3. Level III : *Middle Management Program*
4. Level IV : *Strategic Management Development*

d. Gaji dan Penghargaan

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawannya, Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMP (Upah Minimum Provinsi) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket pengupahan yang diterapkan di perusahaan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komparatif secara internal dan kompetitif secara eksternal di industri yang sama.

Karyawan yang telah menunjukkan usaha dan kinerja yang istimewa perlu mendapatkan apresiasi dari Perusahaan. Oleh sebab itu, apabila ada karyawan yang berprestasi dan berkontribusi nyata terhadap perkembangan Perusahaan, manajemen akan memberikan penghargaan kepada karyawan tersebut. Bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan dapat bermacam-macam, mulai dari pemberian Jasa Produksi, dan hadiah lainnya berupa insentif dan trip reward.




e. Tunjangan dan Fasilitas

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- Tunjangan Hari Raya, yang diberikan secara teratur pada setiap tahunnya;
- Tunjangan cuti yang diberikan secara teratur pada bulan Juni setiap tahunnya;
- Program kepemilikan mobil bagi karyawan tingkat tertentu;
- Asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua;
- Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit;
- Asuransi pengobatan dan dokter rawat jalan;
- Asuransi perawatan gigi;
- Bantuan biaya kedukaan bagi karyawan dan keluarga inti karyawan yang meninggal dunia;
- Bantuan biaya melahirkan;
- Bantuan biaya pembelian kacamata/*contact lens*;
- Bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat *force majeure*, dsb.

7. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN



8. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham
Drs. Witarso Oemar	PK	-
Indra Halim	K	DU
Katio MM Drs.	KI	-
Boing Sudrajat	KI	-
Achmad S.Kartasmita	PD	-
Hendra Halim	WPD	-
Leo Setia	DTA	-
Andy	DTA	-
H Yusri Hadi SE	DTA	-

Keterangan

- | | | | |
|----|------------------------|-----|------------------------------|
| PK | : Presiden Komisaris | PD | : Presiden Direktur |
| KI | : Komisaris Independen | DU | : Direktur Utama |
| K | : Komisaris | D | : Direktur |
| | | DTA | : Direktur Tidak Terafiliasi |



9. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

No	No. Sertipikat	Tgl Penerbitan	Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Luas Tanah (m ²)	Terdaftar Atas Nama
Sumatera Utara						
1.	SHGB No.768/ Badak Bejuang	28 Oktober 1996	27 Oktober 2016	No.445/1996 tanggal 3 Juli 1996	42	PT Bank Mestika Dharma
2.	SHGB No.30/ Indrapura	4 November 2004	27 Oktober 2034	No.17/ Indrapura/2004 tanggal 29 Oktober 2004	475	PT Bank Mestika Dharma
3.	SHGB No.278/ Kisaran Timur	4 April 1979	-	No.-/PLL 53 1979 tanggal 24 Maret 1979	166	PT Bank Mestika Dharma
4.	SHGB No.24/ Perbaungan	9 Juli 1993	27 September 2036	No.1190/1993 tanggal 9 Juli 1993	178	PT Bank Mestika Dharma
5.	SHGB No.1157/ Dwikora	13 Desember 2001	12 Desember 2021	No.90/Dwikora/2001 tanggal 6 Desember 2001	172	PT Bank Mestika Dharma
6.	SHGB No.1/Aek Kanopan Timur	3 Februari 2005	2 Maret 2025	No.5/Aek Kanopan Timur/2005 tanggal 28 Januari 2005	112	PT Bank Mestika Dharma
7.	SHGB No.1158/ Dwikora	13 Desember 2001	12 Desember 2021	No.91/Dwikora/2001 tanggal 6 Desember 2001	172	PT Bank Mestika Dharma
8.	SHGB No.152/ Lubuk Pakam I-II	28 Mei 1996	24 September 2025	No.2490/1996 tanggal 24 Mei 1996	100	PT Bank Mestika Dharma
9.	SHGB No.151/ Lubuk Pakam I-II	28 Mei 1996	24 September 2025	No.2489/1996 tanggal 24 Mei 1996	80	PT Bank Mestika Dharma
10.	SHGB No.396/ Proklamasi	25 Maret 1996	24 Maret 2016	No.617/1995 tanggal 29 November 1995	190	PT Bank Mestika Dharma
11.	SHGB No.4/ Bakaran batu	1 Juli 1991	Februari 2028	No.2074/1991 tanggal 1 Juli 1991	1999	PT Bank Mestika Dharma
12.	SHGB No.15/ Bakaran batu	1 November 1994	Februari 2028	No.6746/1994 tanggal 1 November 1994	1669	PT Bank Mestika Dharma
13.	SHGB No.688/ Petisah Hulu	24 April 1990	12 November 2028	No.1077/1990 tanggal 4 April 1990	156	PT Bank Mestika Dharma
14.	SHGB No.99/Karya	5 Desember 2007	4 Desember 2037	No.7/Karya/2007 tanggal 30 November 2007	1075	PT Bank Mestika Dharma
15.	SHGB No.868/ Melayu	23 September 1999	18 Februari 2019	No.177/Melayu/1999 tanggal 21 September 1999	162	PT Bank Mestika Dharma
16.	SHGB No.154/ Tanjung Morawa A	20 Mei 2000	24 September 2026	No.5/Tanjung Morawa A/2000	111	PT Bank Mestika Dharma
17.	SHGB No.1897/ Petisah Tengah	8 Juni 1993	4 Juni 2033	No.3926/1993 tanggal 27 Mei 1993	1590	PT Bank Mestika Dharma
18.	SHGB No.1596/ Pasar Baru	28 Desember 2004	27 Desember 2024	No.26/Pasar Baru/2004 tanggal 10 November 2004	208	PT Bank Mestika Dharma
19.	SHGB No.2192/ Kesawan	28 Desember 2004	27 Desember 2024	No.44/ Kesawan/2004 tanggal 8 November 2004	126	PT Bank Mestika Dharma
20.	SHGB No.2027/ Pulo Brayon	28 Desember 2004	27 Desember 2024	No.51/Pulo Brayon Kota/2004 tanggal 8 November 2004	161	PT Bank Mestika Dharma
21.	SHGB No.315/ Binjai	29 Juni 2000	6 Juli 2027	No.21/Binjai/2000 tanggal 28 Juni 2000	98	PT Bank Mestika Dharma
22.	SHGB No.2/Aek Kanopan Timur	3 Februari 2005	2 Maret 2025	No.6/Aek Kanopan Timur/2005 tanggal 28 Januari 2005	112	PT Bank Mestika Dharma



No	No. Sertipikat	Tgl Penerbitan	Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Luas Tanah (m ²)	Terdaftar Atas Nama
23.	SHGB No.92/Sei Rampah	23 November 2007	22 November 2027	No.104/Sei Rampah/2007 tanggal 13 November 2007	68	PT Bank Mestika Dharma
24.	SHGB No.341/Rantau Prapat	16 November 1994	25 November 2019	No.6824/1994 tanggal 16 November 1994	118	PT Bank Mestika Dharma
25.	SHGB No.2576	26 Maret 2007	13 September 2025	No.985/Medan Estate/2007 tanggal 23 Maret 2007	64	PT Bank Mestika Dharma
26.	SHGB No.2575	26 Maret 2007	13 September 2025	No.984/Medan Estate/2007 tanggal 23 Maret 2007	72	PT Bank Mestika Dharma
27.	SHGB No.1413	31 Juli 2000	30 Juli 2020	No.52/Gang Buntu/2000 tanggal 13 Juni 2000	128	PT Bank Mestika Dharma
28.	SHGB No.2235	15 Januari 2004	5 Januari 2024	28 Sei Rengas II/2004 tanggal 9 Januari 2004	87	PT Bank Mestika Dharma
29.	SHGB No.2272	28 Desember 2004	27 Desember 2024	No.84/Sei Rengas II/2004 tanggal 9 November 2004	95	PT Bank Mestika Dharma
30.	SHGB No.2273	28 Desember 2004	27 Desember 2024	No.83/Sei Rengas II/2004 tanggal 9 November 2004	92	PT Bank Mestika Dharma
31.	SHGB No.109	10 November 2008	9 November 2028	No.07/Kisaran Baru/2008 tanggal 23 Mei 2008	973	PT Bank Mestika Dharma
32.	SHGB No.495	23 Februari 2005	23 Februari 2035	No.12/Glugur Barat I/2005 tanggal 16 Februari 2005	92	PT Bank Mestika Dharma
33.	SHGB No.496	23 Februari 2005	23 Februari 2035	No.13/Glugur Barat I/2005 tanggal 16 Februari 2005	91	PT Bank Mestika Dharma
34.	SHGB No.60	22 Desember 1998	21 Desember 2028	No. 10/ martabung/1998 tanggal 6 Maret 1998	79	PT Bank Mestika Dharma
35.	SHGB No.714	24 Desember 1997	29 Mei 2015	No.8716/1997 tanggal 26 September 1997	81	PT Bank Mestika Dharma
36.	SHGB No.174	12 Desember 1995	19 Oktober 2013	No.10348/1995 tanggal 18 Oktober 1995	78	PT Bank Mestika Dharma
37.	SHGB No.2748	16 Juni 2000	6 Maret 2020	No.44/Petisah Tengah/2000 tanggal 15 April 2000	81	PT Bank Mestika Dharma
38.	SHGB No.136	5 Maret 2007	19 Maret 2037	No.02/ sukamaju/2007 tanggal 26 Februari 2007	357	PT Bank Mestika Dharma
39.	SHGB No.502	3 Desember 2003	2 Desember 2023	No.21/mesjid/2003 tanggal 20 Oktober 2003	74	PT Bank Mestika Dharma
40.	SHGB No.3145	19 Agustus 2003	16 Agustus 2033	No.74/Petisah Tengah/2003 tanggal 30 Juni 2003	186	PT Bank Mestika Dharma
41.	SHGB No.1367	13 Oktober 2005	12 Oktober 2025	No.32/Pandau Hulu I/2005	137	PT Bank Mestika Dharma
42.	SHGB No.316	24 Juli 2008	11 Desember 2027	No.06/Binjai/2008 tanggal 21 Juli 2008	10	PT Bank Mestika Dharma
43.	SHGB No.1	5 Maret 2007	19 Maret 2037	No.02/Suka Maju/2007 tanggal 26 Februari 2007	357	PT Bank Mestika Dharma



No	No. Sertipikat	Tgl Penerbitan	Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Luas Tanah (m ²)	Terdaftar Atas Nama
44.	SHGB No.1605	28 Mei 2009	27 Mei 2029	No.81/Pasar Baru/2009 tanggal 14 Mei 2009	130	PT Bank Mestika Dharma
45.	SHGB No.229	7 April 2009	5 April 2029	No.13/Simpang Tiga Pekan/2009 tanggal 2 April 2009	191	PT Bank Mestika Dharma
46.	SHGB No.3319	2 Juli 2009	1 Juli 2029	No.234/Petisah Tengah/2009 tanggal 12 Juni 2009	89	PT Bank Mestika Dharma
47.	SHGB No.1158	13 Desember 2001	12 Desember 2021	No.91/dwikora/2001 tanggal 16 Desember 2001	172	PT Bank Mestika Dharma
48.	SHGB No.958	15 Januari 2003	19 Januari 2023	No.683/B Bejuang/2003	97	PT Bank Mestika Dharma
49.	SHGB No.330	19 Oktober 1994	24 September 2023	No.2427/1994 tanggal 28 September 1994	110	PT Bank Mestika Dharma
50.	SHGB No.482	6 September 2011	5 September 2023	No.03680/kampung baru/1992 tanggal 27 Juli 1992	155	PT Bank Mestika Dharma
51.	SHGB No.2131	14 Oktober 2009	13 Oktober 2029	No.2104/Tanjung Sari/2009 tanggal 9 Oktober 2009	91	PT Bank Mestika Dharma
52.	SHGB No.14	1 Juli 1991	Februari 2028	No.2974/1991 tanggal 1 Juli 1991	1999	PT Bank Mestika Dharma
53.	SHGB No.103	26 November 2009	26 November 2029	No.03/Kantin/2009 tanggal 9 Oktober 2009	96	PT Bank Mestika Dharma
54.	SHGB No.104	26 November 2009	26 November 2029	No.02/Kantin/2009 tanggal 9 Oktober 2009	67	PT Bank Mestika Dharma
55.	SHGB No.102	26 November 2009	26 November 2029	No.04/Kantin/2009 tanggal 9 Oktober 2009	72	PT Bank Mestika Dharma
56.	SHGB No.1006	6 November 1991	3 November 2031	No. 3057/1991 tanggal 31 Oktober 1991	384	PT Bank Mestika Dharma
57.	SHGB No. 563	24 September 1973	6 Desember 2027	Tanggal 24 September 1973	6171	PT Bank Mestika Dharma
58.	SHGB No. 707	27 Januari 2012	25 Januari 2032	No. 429/Perdagangan I/2012 tanggal 20 Januari 2012	100	PT Bank Mestika Dharma
59.	SHGB No. 3462	6 September 2011	5 September 2031	No. 00537/Petisah Tengah/1991 tanggal 24 Agustus 2011	181	PT Bank Mestika Dharma
60.	SHGB No. 3461	6 September 2011	5 September 2031	No.05360/Petisah Tengah/1990 tanggal 24 Agustus 2011	172	PT Bank Mestika Dharma
Jambi						
1.	SHGB No.9/Talang Jauh	20 Oktober 2005	22 Agustus 2025	No.377/2005 tanggal 19 Oktober 2005	166	PT Bank Mestika Dharma
2.	SHGB No.10/Talang Jauh	20 Oktober 2005	22 Agustus 2025	No.378/2005 tanggal 19 Oktober 2005	139	PT Bank Mestika Dharma
Riau						
1.	SHGB No.733/Air Jamban	16 Maret 2007	16 Maret 2037	No.10/Air Jamban/2007 tanggal 7 Maret 2007	143	PT Bank Mestika Dharma
2.	SHGB No.734/Air Jamban	16 Maret 2007	16 Maret 2037	No.11/Air Jamban/2007 tanggal 7 Maret 2007	141	PT Bank Mestika Dharma



No	No. Sertipikat	Tgl Penerbitan	Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Luas Tanah (m ²)	Terdaftar Atas Nama
3.	SHGB No.246/ Rimba Sekampung	6 Maret 2003	23 September 2022	No.22/R. Sekampung/2003 tanggal 28 Februari 2003	72	PT Bank Mestika Dharma
4.	SHGB No.471/ Tangerang Barat	14 Agustus 1996	27 November 2037	No.3142/1996 tanggal 5 Agustus 1996	158	PT Bank Mestika Dharma
5.	SHGB No.470/ Tangerang Barat	14 Agustus 1996	27 November 2037	No.3141/1996 tanggal 5 Agustus 1996	158	PT Bank Mestika Dharma
6.	SHGB No.472/ Tangerang Barat	14 Agustus 1996	27 November 2037	No.3127/1996 tanggal 5 Agustus 1996	85	PT Bank Mestika Dharma
7.	SHGB No.330/ Padang Terubuk	25 Februari 2002	16 Maret 2022	No.8/ Pd.Terubuk/2002 tanggal 25 Februari 2002	197	PT Bank Mestika Dharma
8.	SHGB No.456	30 Juni 1997	2 Januari 2025	No.52/1977 tanggal 19 Desember 1997	184	PT Bank Mestika Dharma
9.	SHGB No.118	29 Juni 2001	11 Mei 2031	No.163/ Tampar/2001 tanggal 1 Mei 2001	235	PT Bank Mestika Dharma
10.	SHGB No. 176	16 Mei 2001	3 Mei 2035	No.198/Tang Selatan tanggal 10 Mei 2001	310	PT Bank Mestika Dharma
11.	SHGB No.2904	19 Agustus 1996	27 November 2037	Gambar Situasi No.3141/1996 tanggal 5 Agustus 1996	158	PT Bank Mestika Dharma
12.	SHGB No.2905	19 Agustus 1996	24 September 2023	Gambar Situasi No.3142/1996 tanggal 5 Agustus 1996	158	PT Bank Mestika Dharma
13.	SHGB No.2890	19 Agustus 1996	27 November 2037	Gambar Situasi No.3127/1996 tanggal 5 Agustus 1996	85	PT Bank Mestika Dharma
14.	SHGB No.223	12 Agustus 2008	9 Agustus 2022	No.306/P.Krc Timur/2008 tanggal 4 Agustus 2008	180	PT Bank Mestika Dharma
15.	SHGB No. 364	9 April 2010	9 April 2030	No. 02/Rintis/2010 tanggal 21 Januari 2010	150	PT Bank Mestika Dharma
Daerah Khusus Aceh						
1.	SHGB No.2001/ Ateuk Pahlawan	23 Agustus 2007	23 Agustus 2027	No.13/2007 tanggal 21 Agustus 2007	88	PT Bank Mestika Dharma
2.	SHGB No.2002/ Ateuk Pahlawan	23 Agustus 2007	23 Agustus 2027	No.14/2007 tanggal 21 Agustus 2007	90	PT Bank Mestika Dharma
DKI Jakarta						
1.	SHGB No.9586	13 Juli 2005	12 Juli 2025	No.05555/ Pejagalan/2005 tanggal 31 Mei 2005	110	PT Bank Mestika Dharma
2.	SHGB No.2519	1 April 1994	-	No.1867/1993 tanggal 10 November 1993	366	PT Bank Mestika Dharma
3.	SHGB No.5877	30 Oktober 2006	6 November 2028	No.06946/Pluit/2006 tanggal 25 Juli 2006	150	PT Bank Mestika Dharma
4.	SHGB No.5875	30 Oktober 2006	25 April 2028	No.06945/Pluit/2006 tanggal 25 Juli 2006	150	PT Bank Mestika Dharma
5.	SHGB No.2182	11 Februari 1994	10 Februari 2014	No.54/3/1993 tanggal 19 Agustus 1993	178	PT Bank Mestika Dharma



No	No. Sertipikat	Tgl Penerbitan	Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Luas Tanah (m ²)	Terdaftar Atas Nama
Jawa Timur						
1.	SHGB No.448	26 Maret 1999	-	No.71/ kedungdoro/1999 tanggal 24 Maret 1999	77	PT Bank Mestika Dharma
2.	SHGB No.449	19 Oktober 2000	-	No.143/ Kedungdoro/2000 tanggal 26 Agustus 2000	39	PT Bank Mestika Dharma
3.	SHGB No.835	2 Juni 2000	4 Juli 2028	No.20/1998 tanggal 29 Desember 1998	250	PT Bank Mestika Dharma
4.	SHGB No.1543	11 Februari 2002	5 Desember 2021	No.932/1986 tanggal 17 Oktober 1986	114	PT Bank Mestika Dharma
5.	SHGB No.1544	11 Februari 2002	5 Desember 2021	No.933/1986 tanggal 17 Oktober 1986	94	PT Bank Mestika Dharma
6.	SHGB No.1545	11 Februari 2002	5 Desember 2021	No.934/1986 tanggal 17 Oktober 1986	128	PT Bank Mestika Dharma
7.	SHM atas Satuan Rumah Susun No.00419 dengan Hak Atas Tanah Bersama SHGB No,454	26 September 2008	14 Oktober 2034	No.722/Gundih/2006	11,83	PT Bank Mestika Dharma
Kepulauan Riau						
1.	SHGB No.872/ Tg.Pinang Kota	10 Agustus 2002	9 Agustus 2022	No.585/Tpi. Kota/2002 tanggal 26 Juni 2002	198	PT Bank Mestika Dharma
2.	SHGB No.2311/ Lubuk Baja Kota	3 Agustus 2005	28 November 2014	No.661/2005 tanggal 20 Juli 2005	75	PT Bank Mestika Dharma
3.	SHGB No.1172/ Pangkalan Petai	12 April 2005	23 Juli 2028	No.1219/2005 tanggal 31 Januari 2005	95	PT Bank Mestika Dharma
4.	SHGB No.1173/ Pangkalan Petai	12 April 2005	23 Juli 2028	No.1230/2005 tanggal 5 Februari 2005	95	PT Bank Mestika Dharma
5.	SHGB No.872	10 Agustus 2002	9 Agustus 2022	No.0585/Tpi. Kota/2002 tanggal 26 Juni 2002	198	PT Bank Mestika Dharma
6.	SHBG No. 511	-	Tidak Tertulis	No. 0086/2009 tanggal 31 Agustus 2009	225	PT Bank Mestika Dharma
Sumatera Barat						
1.	SHGB No.35	18 September 2000	14 September 2020	No.17/OO/2000 tanggal 16 Agustus 2000	144	PT Bank Mestika Dharma
2.	SHGB No.36	18 September 2000	14 September 2020	No.18/OO/2000 tanggal 16 Agustus 2000	144	PT Bank Mestika Dharma
3.	SHGB No. 124 tanggal 13 Januari 1993	13 Januari 1993	16 November 2031	No.342/1990 tanggal 6 Desember 1990	200	PT Bank Mestika Dharma
4.	SHGB No86	7 Juli 1998	24 Juni 2018	No.2/OO/1998 tanggal 19 Februari 1998	173	PT Bank Mestika Dharma
5.	SHGB No.85	7 Juli 1998	24 Juni 2018	No.1/00/1998 tanggal 19 Februari 1998	143	PT Bank Mestika Dharma
6.	SHGB No. 123	13 Januari 1993	15 November 2031	No. 532/2011 tanggal 13 Januari 1993	188	PT Bank Mestika Dharma



Tanah & Bangunan Dikuasai Perseroan

Tanah yang dikuasai Perseroan terletak di Jalan Dupak No. 65 – A 20, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Panjang No. 188.45/0107XX/436.4.22/2003 tanggal 16 Oktober 2003, dasar pemberian Izin Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1997 Izin Pemakaian Tanah No.188.45/2593P/402.4.22/2001 tanggal 3 Desember 2001, diperuntukan untuk Usaha dan Perdagangan, dengan masa berlaku Izin selama 20 (dua puluh tahun) sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023.

Selain aset-aset tersebut, Perseroan memiliki inventaris kantor yang juga digunakan dalam melakukan kegiatan usaha.

10. ASURANSI

Untuk mencegah terjadinya kerugian yang timbul akibat terjadinya kebakaran dan kecurian, maka bangunan-bangunan, kendaraan bermotor serta seluruh inventaris kantor milik Perseroan telah diberikan perlindungan asuransi. Demikian pula uang tunai yang terdapat di dalam *securely locked safe (cash in safe)* serta Asuransi Uang di Kantor Pusat, Kantor Pusat Operasional, dan Kantor Kas Perseroan, dan pengiriman uang (*cash in transit*) serta Perseroan telah mengasuransikan debitur kreditnya dan dengan perlindungan asuransi yang sesuai dan memadai. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT ACA Asuransi, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Dan PT Eka Llyod Jaya.

Property/Industrial All Risks Policy

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Perusahaan Asuransi
1.	03-101-3000029-00001-2012-07 tanggal 30 Juli 2012	365 Hari Sampai dengan tanggal 28 Juli 2013	Bangunan, Mesin-mesin, lift dan peralatan, Server computer dan data center, inventaris kantor	Rp.100.000.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma	Rp.30.037.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
2.	03-101-3000051-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 Hari Sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), Mesin-mesin, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor	Rp.2.380.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Asia-Medan	Rp.1.227.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
3	03-101-3000049-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 Hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu) berikut dekorasi interior & eksterior dan instalasi terpasang, 1 (satu) unit mesin genset, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor	Rp.1.000.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Gatot Subroto-Medan	Rp.534.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
4	03-101-3000050-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 Hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu) berikut dekorasi interior & eksterior dan instalasi terpasang, mesin genset, mesin ATM, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor	Rp.1.300.000.000,00	PT Bank mestika Dharma Capem Sumatera-Medan	Rp.684.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
5	03-101-3000054-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 Hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu) berikut dekorasi interior & eksterior dan instalasi terpasang, mesin genset, mesin ATM, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik 4 (empat) buah kamera dan alarm security	Rp.1.050.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Asia Mega Mas-Medan	Rp.559.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Perusahaan Asuransi
6	03-101-3000063-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 Hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I berikut dekorasi interior & eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin ATM, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik 3 (tiga) buah kamera 1(satu) unit kamera digital, 1 (satu) buah alarm security dan 1 unit khasanah	Rp.1.400.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Cirebon-Medan	Rp.734.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
7	03-101-3000055-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 Hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I berikut dekorasi interior dan eksterior, mesin ganset, mesin ATM, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik 3 (tiga) buah kamera 1(satu) unit kamera digital, 1 (satu) buah alarm security dan 1 unit khasanah	Rp.1.850.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Pulo Brayan-Medan	Rp.959.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
8	03-101-3000060-00001-2012-01 tanggal 6 Oktober 2012	365 Hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.000.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Tomang Elok-Medan	Rp.534.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
9	03-101-3000059-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.370.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem A.Yani-Medan	Rp.719.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
10	03-101-3000070-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.2.000.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Lubuk Pakam	Rp.1.034.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
11	03-101-3000065-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.100.000.000	PT Bank Mestika Dharma Capem Iskandar Muda-Medan	Rp.584.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
12	03-101-3000064-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik dan 1 (satu) unit set CCTV	Rp.2.500.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Semarang-Medan	Rp.1.287.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk



Jenis Asuransi No. No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Perusahaan Asuransi
13 03-101-3000057-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik dan 5 (lima) unit set CCTV	Rp.1.650.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Katamso-Medan	Rp.859.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
14 03-101-3000071-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1 (satu) buah CPU CCTV, 1 (satu) unit monitor TV CCTV dan 5(lima) unit perangkat Kamera TV	Rp.1.450.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Perbangunan	Rp.759.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
15 03-101-3000058-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik dan 3(tiga) khasanah	Rp.5.200.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Sutomo Serdang-Medan	Rp.2.637.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
16 03-101-3000056-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik computer CCTV dan Kamera, Alrm dan 1(satu) set kamera digital 'olympus'	Rp.850.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Sutomo Gandhi-Medan	Rp.459.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
17 03-101-3000069-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1 (satu) buah kamera digital dan 5(lima) unit kamera CCTV	Rp.1.000.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Tanjung Morawa	Rp.534.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
18 03-101-3000053-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik 1 (satu) unit cisco system, 1 (satu) TP link, tangki air, alarm dan CCTV	Rp.1.500.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Krakatau-Medan	Rp.784.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Perusahaan Asuransi
19	03-101-3000062-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik dan 5 (lima) set perangkat kamera CCTV	Rp.1.100.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem S.Parman-Medan	Rp.584.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
20	03-101-3000052-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.000.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Yanglim Plaza-Medan	Rp.534.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
21	03-101-3000061-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1(satu) unit camera digital dan seperangkat kamera	Rp.1.100.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Simpang Kantor	Rp.584.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
22	03-101-3000068-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, seperangkat kamera CCTV security	Rp.1.400.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Binjai	Rp.734.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
23	03-101-3000067-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.680.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Pancing-Medan	Rp.874.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
24	03-101-3000066-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.200.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem cemara Asri-Medan	Rp.634.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
25	03-101-30000103-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.500.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Setia Budi-Medan	Rp.642.219.18,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk



Jenis Asuransi No.	No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungungan	Nilai Pertanggungungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Perusahaan Asuransi
26	03-101-3000078-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1(satu) buah neon box	Rp.1.900.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Sutomo-Pematang Siantar	Rp.984.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
27	03-101-3000073-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, Ruangan Khasanah, 4 (empat) unit kamera Dome Color Sharp dan 1(satu) Unit Kamera Digital Merk Sony	Rp.1.200.000.000,00	PT Bank mestika Dharma Capem Tebing Tinggi	Rp.634.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
28	03-101-3000076-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1(satu) buah kamera CCTV merk "Samsung" type 591s SN.LB15HRAYB 14637T(pincap) dan 1(satu) unit kamera digital merk "Konika Revio" KD-4102	Rp.1.600.000.000,00	PT Bank mestika Dharma Capem Perdagangan	Rp.834.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
29	03-101-3000072-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1(satu) kamera digital Sony type DSC-S500&barang-barang pribadi lainnya	Rp.950.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Sei Rampah	Rp.509.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
30	03-101-3000074-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, seperangkat kamera security, khasanah kas dan safe deposit box (sdb)	Rp.5.845.000.000,00	PT Bank mestika Dharma Cabang Kisaran	Rp.2.959.500,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
23	03-101-3000067-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.680.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Pancing-Medan	Rp.874.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk



Jenis Asuransi No.	No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Perusahaan Asuransi
24	03-101-3000066-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.200.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem cemara Asri-Medan	Rp.634.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
25	03-101-30000103-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.500.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Setia Budi-Medan	Rp.642.219.18,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
26	03-101-3000078-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1(satu) buah neon box	Rp.1.900.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Sutomo-Pematang Siantar	Rp.984.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
27	03-101-3000073-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, Ruang Khasanah, 4 (empat) unit kamera Dome Color Sharp dan 1(satu) Unit Kamera Digital Merk Sony	Rp.1.200.000.000,00	PT Bank mestika Dharma Capem Tebing Tinggi	Rp.634.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
28	03-101-3000076-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1(satu) buah kamera CCTV merk "Samsung" type 591s SN.LB15HRAYB 14637T(pincap) dan 1(satu) unit kamera digital merk "Konica Revio" KD-4102	Rp.1.600.000.000,00	PT Bank mestika Dharma Capem Perdagangan	Rp.834.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
29	03-101-3000072-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1(satu) kamera digital Sony type DSC-S500&barang-barang pribadi lainnya	Rp.950.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Sei Rampah	Rp.509.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk



Jenis Asuransi No.	No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungungan	Nilai Pertanggungungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Perusahaan Asuransi
30	03-101-3000074-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik,seperangkat kamera security, khasanah kas dan safe deposit box (sdb)	Rp.5.845.000.000,00	PT Bank mestika Dharma Cabang Kisaran	Rp.2.959.500,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
31	03-101-3000079-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik,dan 1(satu) set kamera security,	Rp.1.250.000.000,00	PT Bank mestika Dharma Kantor Kas Imam Bonjol-Kisaran	Rp.659.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
32	03-101-3000075-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik dan seperangkat kamera sekuriti	Rp.3.800.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Tanjung Balai	Rp.1.937.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
33	03-101-3000083-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik dan seperangkat kamera sekuriti	Rp.1.200.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Indrapura	Rp.634.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
34	03-101-3000080-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik 1(satu)unit khasanah, 1(satu)unit SDB dan 10(sepuluh) buah camera CCTV	Rp.6.900.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Cabang Rantau Prapat	Rp.3.487.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
35	03-101-3000084-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik 1(satu)unit khasanah	Rp.1.200.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Kantor Kas Aek Nabara	Rp.634.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
36	03-101-3000085-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.800.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem AEK Kanopan	Rp.934.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk



Jenis Asuransi No.	No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Perusahaan Asuransi
37	03-101-3000081-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1(satu) unit khasanah, 4(empat) buah camera CCTV dan 1(satu) buah camera digital	Rp.1.050.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem K.H. Dahlan-R. Prapat	Rp.559.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
38	03-101-3000082-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1(satu) unit Laptop, 1(set) computer CCTV, 8(delapan) unit kamera, parabola dan LCD focus proyektor	Rp.2.320.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Cabang Padang Sidempuan	Rp.1.197.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
39	03-101-3000089-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 9(Sembilan) unit CCTV,1(satu) unit laptop dan 1(satu) buah khasanah	Rp.2.400.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma cabang Pekanbaru	Rp.1.237.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
40	03-101-3000090-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 5(lima) unit CCTV dan 1 (satu) buah khasanah	Rp.1.300.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Harapan Raya-Pekanbaru	Rp.684.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
41	03-101-3000093-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik dan 5(lima) unit CCTV	Rp.1.600.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Riau-Pekanbaru	Rp.834.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
42	03-101-3000091-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik dan 5(lima) unit CCTV dan 1(satu)unit monitor CCTV	Rp.1.400.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Riau-Business Centre	Rp.734.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
43	03-101-3000092-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik dan 5(lima) unit CCTV	Rp.1.400.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Setiabudi-Pekanbaru	Rp.734.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk



Jenis Asuransi No.	No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Perusahaan Asuransi
44	03-101-3000094-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik,9(sembilan) unit kamera dan 1(satu) unit khasanah SDB	Rp.1.600.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Sudirman-Pekanbaru	Rp.834.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
45	03-101-3000096-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, seperangkat kamera sekuriti dan seperangkat alarm	Rp.1.100.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Dumai	Rp.584.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
46	03-101-3000095-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 1(satu) buah ruang khasanah,1(satu) unit tangki air,seperangkat kamera security dan seperangkat alarm	Rp.1.650.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Duri	Rp.859.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
47	03-101-3000101-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik, 19(satu)unit alarm,1(satu)unit khasanah dan 8(delapan) unit kamera	Rp.2.100.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Cabang Batam	Rp.1.084.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
48	03-101-3000102-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik,1(satu) unit alarm dan 4(empat)unit kamera	Rp.1.050.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Nagoya Hill-Batam	Rp.1.050.000.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
49	DDFIJK.12.2806	Sampai dengan 12 Juni 2014	Property all risks insurance(material damage only) amended to include RSMD&CC(4.1B/2007) endoresment but excluded earthquake,volcanic,eruption and tsunami and theft	Rp.6.000.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma and/ or other parties F.T.R.R..I	Rp.3.050.500,00	PT Asuransi Eka Lloyd Jaya
50	03-101-3000097-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.3.200.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Cabang Surabaya	Rp.1.637.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi (Rp)	Perusahaan Asuransi
51	03-101-3000098-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.150.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem kedungkoro-Surabaya	Rp.690.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
52	03-101-3000099-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.150.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem Dupak-Surabaya	Rp.609.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
53	03-101-3000100-00001-2012-10 tanggal 6 Oktober 2012	365 hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013	Bangunan berkonstruksi kelas I (satu) berikut dekorasi interior&eksterior dan instalasi terpasang, mesin ganset, mesin atm, perabot, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor termasuk alat-alat elektronik	Rp.1.150.000.000,00	PT Bank Mestika Dharma Capem RMI-Surabaya	Rp.609.000,00	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

Harta Kekayaan Kendaraan Bermotor

Harta Kekayaan Kendaraan Bermotor telah dilindungi oleh ACA Asuransi dengan perincian sebagai berikut:

- Asuransi Kendaraan Bermotor dari ACA Asuransi dengan nama tertanggung PT Bank Mestika Dharma Cab.Padang atas Kendaraan Bermotor Toyota New Altis Type V, BA 1338 SM dengan total jumlah pertanggungan Rp.301.000.000 (tiga ratus satu juta Rupiah) untuk Kendaraan Bermotor dan Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah) untuk TJH Pihak Ketiga, jangka waktu pertanggungan selama 1 (satu) tahun sampai dengan 22 Desember 2013.
- Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Central Asia dengan nama tertanggung PT Bank Mestika Dharma Cabang Padang atas Kendaraan Bermotor Toyota Kijang Innova G, BA 2137 AM dengan nilai pertanggungan untuk Kendaraan Bermotor Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan TJH Pihak Ketiga Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), jangka waktu pertanggungan selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan 21 Mei 2014.

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.60, No.61, No.62 dan No.63 tanggal 18 Oktober 2005 yang seluruhnya dibuat dihadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Surabaya	PT Citraagung Tirta Jatim dan Perseroan	Sewa Menyewa Kios ITC Surabaya Mega Grosir terletak di lantai ground (g) blok B7/1, B7/2,B7/3 dan B7/3A.	Sampai dengan tanggal 31 Januari 2032
2.	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement No. 2/216/DASP tanggal 17 November 2000	Bank Indonesia dan Perseroan	Penggunaan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement oleh Perseroan.	
3.	Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System No. 6/63/DPM tanggal 16 Februari 2004	Bank Indonesia dan Perseroan	Penggunaan atas Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System oleh Perseroan yang disediakan oleh Bank Indonesia.	



Selain perjanjian-perjanjian tersebut diatas, tidak ada perjanjian penting lainnya yang belum diungkapkan di dalam Prospektus dan tidak ada pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat mengganggu penawaran umum ini dan merugikan pemegang saham publik terkait dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.

12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dalam kegiatan usaha normal, melakukan perjanjian dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan memperhatikan kebijakan harga dan syarat-syarat umum sebagaimana layaknya dilakukan dengan pihak ketiga (*arm length basis*), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Jenis Transaksi	Penentuan Nilai Transaksi (Wajar/Tidak)	Jangka Waktu
Manajemen	Perorangan Karena Hubungan Kepengurusan	Tabungan	Wajar	
Manajemen	Perorangan Karena Hubungan Kepengurusan	Deposito	Wajar	
Manajemen	Perorangan Karena Hubungan Kepengurusan	Giro	Wajar	
Janny Halim	Perorangan karena keterikatan dengan kepemilikan	Tabungan	Wajar	
Janny Halim	Perorangan karena keterikatan dengan kepemilikan	Pinjaman Rekening Koran	Wajar	06-08-2012 s/d 17-07-2013
Maidy Valeria Kusmana	Perorangan karena keterikatan dengan kepemilikan	Tabungan	Wajar	
Maidy Valeria Kusmana	Perorangan karena keterikatan dengan kepemilikan	Akseptasi	Wajar	29-08-2008 s/d 22-09-2016
PT Bina Sawit Nusantara	Entitas Afiliasi	Giro	Wajar	
PT Bina Sawit Nusantara	Entitas Afiliasi	Akseptasi	Wajar	19-08-2010 s/d 19-08-2016
PT Mestika Benua Mas	Induk Perusahaan	Giro	Wajar	
PT Mestika Benua Mas	Induk Perusahaan	Deposito	Wajar	
PT Palmtrimitra Indotama	Entitas Afiliasi	Pinjaman Rekening Koran	Wajar	31-10-2012 s/d 18-04-2013
PT Sierah Betung Indah	Entitas Afiliasi	Giro	Wajar	
PT Sierah Betung Indah	Entitas Afiliasi	Akseptasi	Wajar	19-05-2005 s/d 19-05-2013
PT Wahana Andamari	Entitas Afiliasi	Giro	Wajar	
PT Wahana Andamari	Entitas Afiliasi	Akseptasi	Wajar	29-08-2008 s/d 29-08-2018
PT Wahana Andamari	Entitas Afiliasi	PRK	Wajar	08-11-2012 s/d 26-09-2013

Nilai transaksi per masing-masing pihak afiliasi di atas tidak dapat diungkapkan karena sifatnya rahasia.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi yang normal dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	31 Desember 2012
Kredit yang diberikan	62.340
Persentase dari Jumlah Aset	0,8%



(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

		31 Desember 2012
Simpanan Nasabah		
Deposito		63.315
Tabungan		11.493
Giro		3.670
Jumlah		78.478
Persentase dari Jumlah Liabilitas		1,4%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

		31 Desember 2012
Pendapatan Bunga		7.063
Persentase dari Jumlah Beban Bunga		1,0%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

		31 Desember 2012
Beban Bunga		4.988
Persentase dari Jumlah Beban Bunga		2,7%

13. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang menjadi pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Binjai, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Surabaya. Ringkasan perkara perdata yang sedang dihadapi oleh Perseroan di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

No	Kasus	No. Registrasi Perkara	Pokok Perkara	Status
1	Rusdy Chandra, dkk melawan PT Bank Mestika Dharma, Medan	408/Pdt.G/2003/ PN.Mdn 213/Pdt/2006/PT-Mdn 1490K/Pdt/2007	Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memenangkan gugatan perdata pihak Bank atas jumlah hutang dan sita jaminan terhadap agunan debitur.	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2	PT Bank Mestika Dharma, Medan melawan Riduwan, dkk	05/Pdt.Plw/2011/ PN.BNJ	Pihak bank menggugat debitur cs karena agunan yang diberikan	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3	PT Bank Mestika Dharma, Medan melawan Hj.Tina Melinda, dkk	262/Pdt.G/2008/ PN.Mdn 246/Pdt/2011/PT.Mdn	Pihak Bank Mestika mengajukan gugatan agar debitur membayar bunga dari jumlah hutangnya, yaitu sebesar 6% setahun dari jumlah Rp.546,193,058,- terhitung sejak tahun 2007 sampai hutangnya dibayar lunas karena debitur tidak beritikad baik menyelesaikan hutangnya sesuai dengan putusan PN Medan No.194/Pdt.G/2004/PN.Mdn tgl 29-12-2004	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4	Robertus Santoso Hadi Subagio melawan PT.Bank Mestika Dharma, Cab. Surabaya	564/Pdt.G/2005/ PN.Sby 313/Pdt.G/2007/ PN.Sby 556/Pdt.G/2007/ PN.Sby 570/Pdt.G/2009/ PT.Sby	Gugatan pihak bank terhadap FX.Sonny Sandra cs karena sita jaminan yang diletakkan atas agunan yang diberikan oleh debitur	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



No	Kasus	No. Registrasi Perkara	Pokok Perkara	Status
5	CV.Lintas Jaya Teknik (Debitur : Yusuf Halim, Susanto Lie & Dewi Indrayati) (Penjamin/Pemilik Jaminan : Dewi Indrayati) melawan PT Bank Mestika Dharma, Jakarta	66/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel 27/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL 29/PDT/2010/PT.DKI	Pihak Dewi Indrayati cs (penjamin) menggugat bahwa sita eksekusi terhadap SHM no.598/Cilandak Barat seluas 378 m2, SHM no.600/Cilandak Barat seluas 17 m2 dan SHM no.851/Cilandak Barat seluas 145 m2 adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum.	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6	Hasan Liman Santoso melawan PT Bank Mestika Dharma, Cab. Surabaya	145/Pdt.G/2013/PN.Sby.	Pihak debitur mengajukan gugatan/perlawanan terhadap sita eksekusi agunan debitur.	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

Selain perkara sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri dimana Perseroan mempunyai kegiatan usaha, sengketa tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara penundaan pembayaran utang dan/atau kepailitan di Pengadilan Niaga Medan, dan perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang melibatkan Perseroan. Perseroan tidak menerima somasi ataupun tuntutan apapun yang dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.



IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan merupakan Bank umum swasta devisa yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Hingga saat ini, Perseroan telah memiliki 10 unit kantor cabang, 44 unit kantor cabang pembantu dan 6 unit kantor kas, yang tersebar di Kota Medan, Tanjung Morawa, Simpang Kantor, Lubuk Pakam, Perbaungan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Perdagangan, Kisaran, Tanjung Balai, Indrapura, Labuhan Batu (Rantau Prapat, Aek Kanopan, Aek Nabara), Sei Rampah, Pekanbaru, Dumai, Duri, Padang, Jakarta, Surabaya, Batam dan Padang Sidempuan. Perseroan dalam perkembangannya memfokuskan usaha pada retail banking dengan prinsip prudential banking yang selalu dipergunakan sebagai filosofi bisnisnya. Perseroan berusaha dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan pemberian Kredit Konsumsi, Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja.

Tabel di bawah ini menunjukkan jaringan kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas Perseroan sebagai berikut:

No	Perijinan	Kota	Lokasi
1	Kantor Pusat Operasional	Medan	Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
2	Kantor Cabang	Batam	Komp.Taman Kota Mas Blok A1 No. 3A - 5
3	Kantor Cabang	Jakarta	Jl. Biak No. 58
4	Kantor Cabang	Jakarta	Jl. Muara Karang Blok B VIII Timur No. 104 - 105
5	Kantor Cabang	Kisaran	Jl. Cokroaminoto No. 56
6	Kantor Cabang	Pematang Siantar	Jl. Merdeka No. 231 -233
7	Kantor Cabang	Padang Sidempuan	Jl. Jend Sudirman Komp.City Walk Blok B No. 3&5
8	Kantor Cabang	Padang	Jl. Pemuda No. 30
9	Kantor Cabang	Pekanbaru	Jl. T. Tambusai No. 34
10	Kantor Cabang	Rantau Prapat	Jl. Jend A. Yani No. 162 - 163
11	Kantor Cabang	Surabaya	Jl. Karet No. 32
12	Kantor Cabang Pembantu	Aek Kanopan	Jl. Jend. Sudirman No. 210
13	Kantor Cabang Pembantu	Batam	Komp. Mall Nagoya Hill Blok H No.8
14	Kantor Cabang Pembantu	Binjai	Jl. Jend Sudirman No. 95-B
15	Kantor Cabang Pembantu	Dumai	Jl. Pangeran Diponegoro / Sukajadi Blok A No. 6
16	Kantor Cabang Pembantu	Duri	Jl. Hang Tuah No. 102-103
17	Kantor Cabang Pembantu	Indrapura	Jl. Sudirman No.383
18	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta	Jl. Teluk Gong Raya Bl Z2/20, Komp TPI II
19	Kantor Cabang Pembantu	Lubuk Pakam	Jl. TR.Muda No.88T
20	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Krakatau No.160
21	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. K.L.Yos Sudarso No.16 - 17
22	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Pancing Blok AA No. 1&2 Komp.Medan Mega Trade Centre (MMTC)
23	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Cemara Boulevard Blok A1/34 Komp.Cemara Asri
24	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Setia Budi Square No.35 Komp.Taman Setiabudi Indah
25	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Letjend. S.Parman No.30
26	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Batu Bara No.5A, Komp. Yang Lim Plaza
27	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Asia No.172 - 172A
28	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Gatot Subroto No.99
29	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Cirebon No.41
30	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Jend. A.Yani No.108
31	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Komp.Tomang Elok Jl. Gatot Subroto BL 1/157
32	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Iskandar Muda No.33B
33	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Pertokoan Asia Raya BL B/28
34	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Aip Ks Tubun II/32
35	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Sutomo No.408 - 414
36	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Sutomo Gandhi No.112
37	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Brigjend Katamso No.733



No	Perijinan	Kota	Lokasi
38	Kantor Cabang Pembantu	Medan	Jl. Semarang No.65 - 67
39	Kantor Cabang Pembantu	Pematang Siantar	Jl. Sutomo No.5 - 5A (Simp. Jl. Samarinda)
40	Kantor Cabang Pembantu	Pekanbaru	Jl. Setia Budi No.158
41	Kantor Cabang Pembantu	Pekanbaru	Jl. Imam Munandar / Harapan Jaya No.136
42	Kantor Cabang Pembantu	Pekanbaru	Jl. Riau No.21C, Komp. Riau Bussiness Centre
43	Kantor Cabang Pembantu	Pekanbaru	Jl. Riau No.37C
44	Kantor Cabang Pembantu	Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No.364
45	Kantor Cabang Pembantu	Perbaungan	Jl. Serdang No.95
46	Kantor Cabang Pembantu	Perdagangan	Jl. S.M.Raja No.535
47	Kantor Cabang Pembantu	Rantau Prapat	Jl. K.H.Dahlan No.51
48	Kantor Cabang Pembantu	Sei Rampah	Komp. Asia Bisnis Center No.88 AE
49	Kantor Cabang Pembantu	Simpang Kantor	Jl. KL. Yos. Sudarso No.40
50	Kantor Cabang Pembantu	Surabaya	Jl. Kedungdoro 155G
51	Kantor Cabang Pembantu	Surabaya	Jl. Bratang Binangun RMI Blok D-5
52	Kantor Cabang Pembantu	Surabaya	Jl. Dupak No.65, Blok A N0.21 Komp Mutiara Dupak
53	Kantor Cabang Pembantu	Tanjung Balai	Jl. Teuku Umar No.75
54	Kantor Cabang Pembantu	Tebing Tinggi	Jl. Jend. Sudirman No.186
55	Kantor Cabang Pembantu	Tanjung Morawa	Jl. Pahlawan No.11
56	Kantor Kas	Aek Nabara	Jl. Jend.A.Yani No. 18
57	Kantor Kas	Kisaran	Jl. Imam Bonjol No. 53
58	Kantor Kas	Medan	Jl. H.Zainul Arifin Sun Plaza, Lower Ground
59	Kantor Kas	Padang	Jl. Niaga No. 206
60	Kantor Kas	Surabaya	Jl. Gembong No. 20-30 ITC Mega Grosir, Ground Floor B7 No.1,2,3,3A
61	Kantor Kas	Surabaya	Jl. Dupak No.1 Pusat Grosir Surabaya (PGS) Lt.1 Blok C12 No.7-8

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan menyelenggarakan berbagai produk dan jasa layanan perbankan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dan jasa lainnya yang mendukung jasa perbankan Perseroan.

Penghimpunan Dana

Perseroan melakukan aktivitas penghimpunan dana melalui pembangunan jaringan distribusi berupa jaringan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas untuk menjangkau calon nasabah di daerah-daerah potensial

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan tidak terlepas dari kemampuannya dalam menghimpun dana, baik yang berasal dari masyarakat, modal disetor maupun hasil pemupukan laba. Untuk meningkatkan volume penghimpunan dana dari masyarakat, Perseroan senantiasa melakukan inovasi produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan berkembang. Perseroan telah meluncurkan beberapa produk guna menghimpun dana masyarakat, yaitu:

- Giro Rupiah dan Valas
- Tabungan Mestika
- Tabanas Mestika
- Tabungan Kesra
- Deposito Rupiah
- Deposito Valas

Usaha yang dilakukan Perseroan dalam rangka memperluas serta meningkatkan sumber pendanaan, selain meningkatkan kinerja jaringan unit kerja yang ada, juga melakukan diversifikasi produk dan jasa layanan untuk segmen pasar tertentu, sehingga mampu menjawab setiap kebutuhan nasabah serta meningkatkan nama baik Perseroan sebagai bank yang dapat dipercaya. Perseroan juga melakukan upaya promosi secara intensif dan menetapkan suku bunga yang menarik bagi masyarakat untuk menempatkan dananya.



Perkembangan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Jenis Simpanan	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Giro	706.100	12,98	661.257	12,93	637.684	14,13	510.712	12,45	463.324	12,20
Tabungan	2.981.494	54,81	2.855.282	55,82	2.614.403	57,94	2.295.888	55,98	2.074.864	54,65
Deposito Berjangka	1.751.771	32,21	1.599.070	31,25	1.260.385	27,93	1.294.392	31,57	1.258.118	33,15
Jumlah	5.439.365	100	5.115.609	100	4.512.472	100	4.100.992	100	3.796.306	100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa sampai dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, produk Tabungan memberikan kontribusi terbesar dari jumlah sumber dana yang dihimpun oleh Perseroan. Hal ini menandakan bahwa nasabah masih menganggap bahwa produk Tabungan sebagai alternatif simpanan yang paling besar memberikan pendapatan bunga, di samping faktor keamanan, seiring dengan adanya program penjaminan dari BI.

Dengan asumsi jangka waktu pengendapan tabungan dan giro adalah kurang dari 1 (satu) bulan, berikut ini disajikan komposisi simpanan dana pihak ketiga berdasarkan jangka waktu sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Jangka Waktu	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 1 bulan	4.804.741	88,33	4.475.644	87,49	3.995.842	88,55	3.620.637	88,29	3.449.432	90,86
> 1 bulan - 3 bulan	565.217	10,39	563.181	11,01	432.345	9,58	355.936	8,67	205.347	5,41
> 3 bulan - 6 bulan	42.279	0,78	34.320	0,67	32.634	0,72	47.032	1,15	35.794	0,94
> 6 bulan - 12 bulan	26.682	0,49	34.542	0,68	41.830	0,93	49.546	1,21	49.192	1,30
>12 bulan	446	0,01	7.922	0,15	9.821	0,22	27.841	0,68	56.541	1,49
Jumlah	5.439.365	100	5.115.609	100	4.512.472	100	4.100.992	100	3.796.306	100

Penempatan Dana

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah perseorangan maupun badan usaha/perusahaan.

Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif melalui penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik dengan melakukan berbagai analisa risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian melalui Komite Manajemen Risiko, antara lain Komite Kredit.

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif berdasarkan aset produktif dari tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Jenis Penempatan	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Giro pada Bank Indonesia	445.218	6,30	413.804	6,44	355.236	6,22	203.144	3,98	183.606	3,93
Giro pada bank lain	19.326	0,27	18.404	0,29	8.877	0,16	7.574	0,15	7.790	0,17
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	33.214	0,47	317.381	4,94	902.187	15,80	193.050	3,78	-	-
Surat berharga	1.451.218	20,55	1.507.536	23,48	691.873	12,12	988.676	19,38	821.659	17,59
Tagihan akseptasi	-	-	23.610	0,37	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan - bersih	5.113.851	72,41	4.140.182	64,48	3.752.201	65,71	3.708.760	72,70	3.658.156	78,31
Jumlah	7.062.827	100,00	6.397.307	100,00	5.710.374	100,00	5.101.204	100,00	4.671.211	100,00



Fokus Perseroan dalam pemberian kredit pada kredit komersial untuk segmen Usaha Kecil Menengah (UKM)/*Small Medium Enterprise* (SME) dan nasabah potensial pada sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, yang memenuhi kriteria Perseroan dengan memperhatikan diversifikasi portofolio kredit, menjalankan prinsip kehati-hatian berdasarkan pedoman Risk Management dan pengawasan yang berkesinambungan.

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Sektor Ekonomi	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pihak Berelasi	62.340	1,20	92.479	2,18	86.843	2,27	63.172	1,67	66.713	1,80
Pihak Ketiga										
Industri pengolahan	600.982	11,57	491.799	11,60	506.128	13,23	529.433	14,00	532.027	14,34
Perdagangan besar dan eceran	943.911	18,18	629.535	14,85	522.359	13,66	646.958	17,11	1.110.061	29,91
Jasa Konstruksi	415.050	7,99	348.960	8,23	394.292	10,31	514.312	13,60	517.109	13,93
Rumah Tangga	1.063.373	20,48	876.541	20,68	541.011,00	14,15	975.397	25,79	725.157	19,54
Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan										
Pertambangan dan penggalan	677.409	13,04	594.023	14,01	516.357	13,50	60.866	1,61	32.340	0,87
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	652.224	12,56	587.075	13,85	605.844	15,84	506.239	13,38	241.512	6,51
Jasa Sosial Masyarakat	150.279	2,89	121.119	2,86	141.806	3,71	0	-	-	-
Pertanian, Perburuan dan Sarana Pertanian	608.335	11,71	480.789	11,34	504.380	13,19	485.776	12,84	486.418	13,11
Lain-lain	19.071	0,37	17.193	0,41	5.175	0,14		-	-	-
Jumlah	5.192.974	100,00	4.239.513	100,00	3.824.195	100,00	3.782.153	100,00	3.711.337	100,00
Dikurangi:										
Bunga diterima di muka	-		3		6		18		334	
Cadangan kerugian penurunan nilai	79.123		99.328		71.988		73.375		52.847	
Jumlah bersih	5.113.851		4.140.182		3.752.201		3.708.760		3.658.156	

Produk kredit Perseroan yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

a. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi debitur perorangan untuk dipergunakan bagi pemenuhan berbagai kebutuhan konsumsi baik dalam bentuk barang dan jasa. Jenis kredit konsumsi yang tersedia adalah:

i. Kredit Multi Guna (KMG)

Merupakan fasilitas kredit bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu fleksibel sampai dengan maksimum 5 tahun, yang diperuntukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, biaya pernikahan, biaya liburan, dan biaya renovasi rumah.

ii. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Merupakan fasilitas kredit bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu fleksibel sampai dengan maksimum 10 tahun, yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan hunian tempat tinggal.

iii. Kredit Kepemilikan Mobil (KPM)

Merupakan fasilitas kredit bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu fleksibel sampai dengan maksimum 3 tahun, yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan mobil, baik berupa pembelian unit baru maupun bekas.



- b. Kredit Modal Kerja
Fasilitas kredit jangka pendek dengan jangka waktu sampai dengan maksimum 1 tahun yang dapat diperpanjang, yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti misalnya pembelian bahan baku, pembelian barang dagang (trading) dan piutang.
- c. Kredit Investasi
Fasilitas kredit jangka menengah dan panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan investasi baik yang bersifat investasi baru, perluasan, modernisasi atau rehabilitasi maupun refinancing, seperti misalnya pembelian mesin, pembelian kendaraan operasional, pembelian alat berat, pembangunan proyek perumahan, perhotelan, perkebunan dan pembangunan pabrik/gudang/kantor.
- d. Bank Garansi (BG)
BG adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh Perseroan yang merupakan fasilitas yang berfungsi untuk memberikan jaminan tanpa syarat atas terpenuhinya suatu kewajiban oleh pihak tertentu yang dijamin (*account party*), dalam hal ini nasabah Perseroan, apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) terhadap pihak ketiga (*Beneficiary*). BG hanya dapat diterbitkan untuk *Beneficiary* yang berada di dalam negeri.

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan tujuan atau jenis penggunaan :

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Tujuan Penggunaan	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pihak Berelasi	62.340	1,20	92.479	2,18	86.843	2,27	63.172	1,67	66.713	1,80
Pihak Ketiga										
-Kredit Modal Kerja	1.400.432	26,97	1.255.628	29,62	1.495.905	39,12	1.865.763	49,33	2.766.389	74,54
- Kredit Investasi	2.664.169	51,30	2.012.013	47,46	1.698.041	44,40	1.463.296	38,69	425.518	11,47
- Kredit Konsumsi	1.066.033	20,53	879.393	20,74	543.406	14,21	389.922	10,31	452.717	12,20
Jumlah	5.192.974	100,00	4.239.513	100,00	3.824.195	100,00	3.782.153	100,00	3.711.337	100,00
Dikurangi:										
Bunga diterima di muka	-		3		6		18		334	
Cadangan kerugian penurunan nilai	79.123		99.328		71.988		73.375		52.847	
Jumlah bersih	5.113.851		4.140.182		3.752.201		3.708.760		3.658.156	

Kebijakan Perseroan dalam proses pemberian kredit dan pengawasan kredit terdiri atas:

a. Proses Analisa dan Evaluasi Kredit

Relationship Manager (RM) pada *Business Unit* Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melakukan proses inisiasi pemberian kredit dengan mengajukan proposal kredit yang berisi analisa kredit yang berpedoman pada Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Perseroan, Peraturan dan Ketentuan Bank Indonesia, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perkreditan yang sehat.

Kredit yang diajukan oleh Unit Bisnis atau Kantor Cabang harus di evaluasi oleh Credit Unit sebelum disampaikan ke Pejabat Pemutus Kredit atau Kredit Komite.

b. Kewenangan Kredit dan Persetujuan Kredit


Setiap pengajuan kredit baru, penambahan, perubahan maupun perpanjangan diputuskan oleh Komite Kredit Kantor Pusat atau Pejabat Pemutus Kredit yang mendapatkan kewenangan kredit dari Direksi atau Komite Kredit. Sedangkan untuk kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.



c. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit dilakukan oleh Unit Bisnis atau Kantor Cabang dan *Credit Control* Kantor Pusat. Pengawasan kredit dilakukan dengan melakukan monitoring kualitas pinjaman yang telah dibukukan dan early alert apabila terdapat debitur yang menunggak liabilitas ke Perseroan, sehingga dapat deteksi lebih dini apabila terjadinya penurunan kualitas atas pinjaman yang diberikan.

Skema Proses Pengajuan dan Persetujuan Kredit yang diberikan sebagai berikut:



Untuk mencapai suatu proses pemberian kredit yang sehat, maka pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab antara Unit Bisnis atau Kantor Cabang (*front office*) dengan *Credit Unit* dalam proses pemberian kredit harus jelas.

Unit Bisnis atau Kantor Cabang yang melakukan proses inisiasi pemberian kredit di tingkat Kantor Pusat atau Kantor Cabang mulai dari *Relationship Manager* (RM) sampai Kepala Divisi Bisnis / Pemimpin Cabang (*Branch Manager/BM*).

- a. **Relationship Manager (RM): Menerima Permohonan Kredit dari calon nasabah**
- b. **Relationship Manager (RM): Meminta dan mengumpulkan dokumen dan data kredit dari calon nasabah**

Data-data yang mendukung suatu permohonan kredit yang harus diperoleh dari nasabah antara lain:

- Data-data kualitatif, antara lain: surat permohonan kredit dari nasabah, surat identitas diri nasabah (KTP/Paspor), surat identitas diri pengurus perusahaan (bila nasabah adalah berbentuk badan usaha/perusahaan), Akte Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan yang berbentuk badan hukum, ijin-ijin usaha, seperti: NPWP, SIUP, TDP dll.



- Data-data kuantitatif, antara lain: rekening giro/tabungan (digunakan untuk usaha) 3 bulan terakhir dari bank lain (jika ada), Laporan Keuangan minimal 2 tahun terakhir (untuk nasabah berbentuk PT).
- Data-data agunan, antara lain *fotocopy*: Sertifikat Tanah, Akte Jual Beli (AJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), faktur kendaraan bermotor, faktur/kwitansi pembelian mesin, bilyet deposito (BD) atau data dokumen agunan lainnya yang akan dijaminkan.

c. Relationship Manager (RM): Mempersiapkan dan membuat proposal kredit sesuai ketentuan yang berlaku

d. Relationship Manager (RM): Melakukan analisa kredit

Analisa kredit mencakup faktor 5 C (*character, capacity, capital, collateral* dan *conditions*)

Hasil analisa harus dapat memberikan kesimpulan untuk mengcover *Credit Risk* yaitu apakah debitur mampu membayar kewajiban banknya dari hasil usaha.

e. Business Unit Head atau Pemimpin Cabang: Memberikan Keputusan Kredit

Pemimpin Cabang dan Pejabat Credit Unit dapat mengambil keputusan atas jumlah kredit yang diusulkan oleh RM sesuai batas wewenang kredit yang didelegasikan oleh Manajemen.

Sebelum memberikan keputusan, Business Unit Head atau Pemimpin Cabang harus memastikan bahwa usulan kredit oleh RM telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria umum pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Setiap permohonan kredit dari Unit Bisnis atau Kantor Cabang yang sudah direkomendasi atau disetujui oleh Kepala Unit Bisnis atau Kepala Cabang akan dievaluasi oleh *Credit Review* di *Credit Unit* sebelum diajukan kepada pejabat yang berwenang di *Credit Unit* untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan wewenang kreditnya.

Di samping melakukan evaluasi permohonan kredit dari Unit Bisnis atau Kantor Cabang, proses penilaian agunan juga dilakukan oleh Staf Penilai di *Credit Unit* atau Penilai Independen.

Untuk menghindari benturan kepentingan, *Relationship Manager* – sebagai pejabat yang mengusulkan suatu permohonan kredit – tidak boleh terlibat dalam melakukan penilaian agunan.

Credit Unit juga dapat meneruskan permintaan penilaian agunan dari Kantor Cabang kepada Penilai Independen.

a. Credit Review di Credit Unit: Melakukan Evaluasi/Analisa Kredit

Credit Review harus memastikan bahwa usulan kredit yang diajukan dalam bentuk proposal kredit sudah memenuhi Kriteria Umum maupun Kriteria Khusus pemberian kredit atau *Risk Acceptance Criteria* (RAC) sesuai yang diatur dalam Kebijakan Perkreditan yang berlaku.

Credit Review memberikan rekomendasi sebelum proposal diajukan ke pejabat yang berwenang untuk memutuskan kredit.

b. Compliance Unit: Melakukan kajian untuk pengajuan kredit dengan nominal di atas Rp10 miliar

Compliance Unit wajib memastikan bahwa usulan kredit yang diajukan dengan nominal diatas Rp10 miliar sudah memenuhi aspek-aspek ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil kajian kredit, *Compliance Unit* memberikan rekomendasi yaitu pengajuan fasilitas kredit yang sesuai dengan pedoman produk kredit.



c. Pejabat yang berwenang atau Komite Kredit: Memberikan Keputusan Kredit

Direksi menetapkan jumlah usulan kredit tertentu yang harus diputuskan melalui Rapat Komite Kredit.

Usulan kredit kepada pihak yang terkait dengan Perseroan harus mendapat rekomendasi dari Komite Kredit dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Berikut ini disajikan tabel dan data mengenai penyaluran kredit Perseroan berdasarkan jangka waktu sesuai perjanjian kredit dari tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Jatuh Tempo	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
≤1 tahun	1.300.689	25,05	1.143.988	26,98	1.391.045	36,37	1.304.843	34,50	1.225.483	33,02
>1 – 2 tahun	337.648	6,50	385.552	9,09	369.846	9,67	374.433	9,90	345.154	9,30
>2 – 5 tahun	1.588.991	30,60	1.282.779	30,26	1.055.385	27,60	1.077.914	28,50	1.076.288	29,00
>5 tahun–	1.965.646	37,85	1.427.194	33,66	1.007.919	26,36	1.024.963	27,10	1.064.412	28,68
Jumlah	5.192.974	100	4.239.513	100	3.824.195	100	3.782.153	100	3.711.337	100
Dikurangi:										
Bunga diterima di muka	-		3		6		18		334	
Cadangan kerugian penurunan nilai	79.123		99.328		71.988		73.375		52.847	
Jumlah bersih	5.113.851		4.140.182		3.752.201		3.708.760		3.658.156	

Pinjaman yang diberikan adalah komponen aset produktif utama bagi Perseroan. Oleh karenanya Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjamannya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman kepada pihak berelasi dengan Perseroan dijaga pada tingkat seminimal mungkin.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Debitur	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pihak ketiga	5.130.634	98,80	4.147.034	97,82	3.737.352	97,73	3718.981	98,33	3.644.624	98,20
Pihak berelasi	62.340	1,20	92.479	2,18	86.843	2,27	63.172	1,67	66.713	1,80
Jumlah	5.192.974	100	4.239.513	100	3.824.195	100	3.782.153	100	3.711.337	100
Dikurangi:										
Bunga diterima di muka	-		3		6		18		334	
Cadangan kerugian penurunan nilai	79.123		99.328		71.988		73.375		52.847	
Jumlah bersih	5.113.851		4.140.182		3.752.201		3.708.760		3.658.156	

Jasa Perseroan Lainnya

Selain jasa penghimpunan dana dan penempatan dana, Perseroan juga memiliki jasa layanan lainnya, yaitu:

a. SMS Banking

Fasilitas *SMS Banking* Perseroan menawarkan kenyamanan dan kemudahan yang dapat dinikmati oleh pemilik rekening Perseroan. Dengan fasilitas ini nasabah tidak perlu lagi mengantri di ATM atau loket jika ingin melakukan transfer atau membeli atau mengisi ulang pulsa. Fasilitas *SMS Banking* Perseroan bersifat *real time online* sehingga bisa di pakai kapan saja 24 jam sehari 7 hari seminggu di tempat ada jaringan signal oleh kartu SIM telepon genggam.

Adapun fungsi-fungsinya antara lain transfer antar rekening Mestika, transfer antar bank secara *real time online* (anggota ATM Bersama), transaksi pembayaran tagihan, transaksi pembelian pulsa telepon genggam.



- b. **Kartu ATM dan Debit**
Mestika Cash adalah fasilitas kartu debit dari rekening Tabungan atau Giro untuk nasabah Perseroan yang memberikan keleluasaan, kenyamanan dan keuntungan bertransaksi tanpa adanya jangka waktu pemakaian kartu (tidak ada *expired date*).
- Mestika Cash menawarkan kemudahan dalam melakukan penarikan tunai dan cek saldo di seluruh ATM Perseroan dan Mesin ATM lainnya yang berlogo ATM Bersama, termasuk juga ATM di luar negeri yang berlogo BANKCARD. Mestika Cash juga dapat digunakan untuk bertransaksi di toko / merchant yang memiliki mesin EDC Perseroan.
- c. **Fasilitas ATM dan ATM Bersama**
Jaringan ATM Perseroan tersebar di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia. ATM Mestika menerima transaksi kartu ATM Mestika Cash dan Kartu ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan Bank Card Malaysia.
- d. **EDC**
Mesin EDC Perseroan memiliki fitur layanan selengkap ATM, sehingga dapat disebut juga sebagai mini ATM. EDC bisa digunakan untuk melakukan pembayaran belanja di *merchant* sekaligus untuk melakukan cek saldo rekening nasabah. EDC Perseroan menerima Kartu ATM dari bank manapun yang berlogo ATM Bersama.
- e. **Safe Deposit Box**
Layanan *Safe Deposit Box* (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau barang-barang berharga seperti: perhiasan, dokumen, surat berharga, dll. Fasilitas SDB akan menjamin ketenangan dan kenyamanan nasabah karena barang berharga akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya, dan terhindar dari resiko rusak dan hilang karena kotak penyimpanan dirancang secara khusus dari bahan baja, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunaannya. SDB terdiri dari berbagai ukuran dan masa sewa 1 tahun yang dapat diperpanjang lagi.
- f. **Money Changer**
Sebagai bank devisa, Perseroan melayani jasa jual beli valuta asing untuk mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Dolar Australia, Dolar Hongkong, dan Ringgit Malaysia.
- g. **Telegraphic Transfer (Transfer Valas)**
Perseroan menyediakan jasa pengiriman uang berupa *outgoing telegraphic transfer* dan *draft* dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan Dolar Australia dan jasa penerimaan uang berupa *incoming telegraphic transfer*. Perseroan juga menerima inkaso keluar (*outward collection*), yaitu penagihan cek, wesel dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran (*inward collection*) dari pihak pembayar (*paying bank*), keduanya dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan Dolar Australia.
- h. **Western Union**
Perseroan telah bekerja sama dengan Western Union untuk menyediakan layanan pengiriman uang yang diperuntukan bagi nasabah maupun non nasabah kemana saja di Indonesia maupun luar negeri dengan cepat.
- i. **Pembayaran Pajak Impor**
Perseroan menyediakan pelayanan bagi Importir dalam pembayaran dan pelaporan pajak impor seperti PPN, PPh pasal 21, PNBPN dan Bea Masuk.
- j. **Ekspor Impor**
Perseroan menyediakan pelayanan *export documentary collection* dengan LC/SKBDN maupun tanpa LC/SKBDN, *export negotiation/discounting* LC/SKBDN, dan *import* LC/SKBDN.
- k. **SKN**
- l. **RTGS**



- m. Fasilitas Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Telkomsel, Indosat, Flexi, Esia, Speedy melalui auto debet
- n. Fasilitas Pembayaran Pajak (Bank Persepsi) secara online
- o. Fasilitas Payroll/ Pembayaran Gaji Karyawan Perusahaan Pihak Ketiga

3. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta SE BI No. 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum maka penilaiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*). Adapun cakupan penilaiannya meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, sehingga dapat berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Karakteristik Risiko Inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain, strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan, industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas penerapan Manajemen Risiko, hal ini mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko tergantung pada skala, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi Perseroan.

- *Good Corporate Governance (GCG)*

Merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Perseroan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perseroan. Penetapan peringkat dilakukan berdasarkan analisis atas: pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Perseroan serta informasi lain yang terkait dengan GCG Perseroan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

- Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat *trend* dan struktur, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

- Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan Perseroan wajib mengacu pada ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) serta mengkaitkan antara kecukupan modal dengan Profil Risikonya. Artinya semakin tinggi risiko Perseroan, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian perlu dipertimbangkan tingkat, *trend* dan struktur serta kecukupan manajemen Permodalan Perseroan.

Dalam mengikuti petunjuk tersebut diatas maka Perseroan telah dapat memenuhi kewajiban rasio kecukupan modal (CAR) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio CAR yang melebihi ketentuan Bank Indonesia.



Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan. Dalam melakukan analisis Perseroan juga perlu mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Perseroan yang lebih sehat.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan untuk periode 31 Desember 2012 maka peringkat komposit Tingkat Kesehatan Perseroan adalah 2 (dua). Hal ini mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik.

4. MANAJEMEN RISIKO

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, Perseroan dihadapkan pada risiko yang melekat dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut, maka diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan mengacu kepada PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, dan perubahannya PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP/2009 tanggal 29 September 2009 dan perubahannya Surat Edaran BI No. 13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan juga PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Pelaksanaan manajemen risiko Perseroan senantiasa diarahkan dan dikembangkan sesuai standar terbaik (*best practice*), yang secara garis besar meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko dan monitoring risiko. Infrastruktur pendukung manajemen risiko Perseroan berupa kebijakan dan *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap aktivitas fungsional Perseroan, Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja yang independen dari satuan operasional lainnya yang disebut Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan *Core-system* yang mengintegrasikan informasi yang terkait dengan praktek manajemen risiko. Semua infrastruktur tersebut dioptimalkan untuk dapat memastikan berfungsinya pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali.

Penerapan manajemen risiko Perseroan berpedoman pada :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi,
- Kebijakan, prosedur dan penetapan limit,
- Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko,
- Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh,
- Hal lainnya, seperti *Standard Operating Procedures* (SOP) dan pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru.

Secara umum pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan penetapan limit, prosedur, laporan, sistem informasi manajemen, pemantauan risiko cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Perseroan yang sehat. Pengawasan aktif yang dilakukan meliputi:

- Melakukan *review* terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko Perseroan.
- Melakukan *review* terhadap profil risiko.
- Melakukan *review* terhadap pelaksanaan DHN, PMN, dan pengaduan nasabah oleh Bagian Kepatuhan.
- Melakukan kajian kepatuhan untuk pengajuan kredit kepada Komite C oleh Bagian Kepatuhan.
- Perseroan memiliki Komite Manajemen Risiko, Bagian Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko yang dapat memastikan berfungsinya pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur, dan terkendali.
- Melakukan *review risk assessment* terhadap aktivitas masing-masing.



Struktur tanggung jawab manajemen risiko Perseroan:

- Komite Manajemen Risiko Perseroan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
- Komite Pemantau Risiko Perseroan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko Perseroan bertanggung jawab atas penetapan kebijakan manajemen risiko Perseroan secara menyeluruh seperti penetapan limit internal antara lain limit parameter risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan bertanggung jawab dalam mengelola / mengkoordinasikan seluruh risiko melalui penetapan Pedoman Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Risiko Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Secara Umum Komite Pemantau Risiko berfungsi memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya di bidang manajemen risiko.

Laporan profil risiko Perseroan menggambarkan risiko yang melekat dalam aktifitas fungsional bisnis Bank (*inherent risk*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko. Selain itu, secara internal Satuan Kerja Manajemen Risiko juga menyusun profil risiko dengan periode bulanan, sehingga diharapkan dapat mendeteksi potensi risiko lebih awal. Laporan Profil Risiko ini menjadi semacam Supporting Tools bagi Komite Manajemen Risiko dalam melakukan evaluasi dan monitoring Manajemen Risiko secara berkala maupun insidental. Secara triwulanan, Perseroan telah melaporkan laporan Profil Risiko ke Bank Indonesia secara tepat waktu.

5. KEPATUHAN

Dalam meningkatkan budaya kepatuhan, Perseroan telah menyusun kebijakan dan pedoman fungsi kepatuhan Perseroan. Implementasi dan pengembangan fungsi kepatuhan Perseroan berpedoman pada PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta PBI No.05/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta perubahannya PBI No. 11/25/PBI/2009.

Sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan memisahkan fungsi kepatuhan dengan fungsi Manajemen Risiko. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi kepatuhan serta pemenuhan ketentuan PBI No.13/2/PBI/2011.

Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan Perseroan juga berpedoman pada ketentuan PBI No.13/2/PBI/2011. Adapun Ruang lingkup pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang telah dilaksanakan selama Semester II tahun 2012 adalah meliputi :

- Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan realisasinya serta perbandingan pencapaian kinerja bank;
- Penerapan prinsip mengenal nasabah dan Program APU & PPT;
- Sumber Daya Manusia;
- Manajemen Risiko;
- *Good Corporate Governance*;
- Hasil Pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen Perseroan dengan Bank Indonesia;
- Pemberian rekomendasi terhadap kredit yang diserahkan pada Komite C;
- Sosialisasi terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan budaya kepatuhan Perseroan dan meminimalkan risiko Kepatuhan yang ada yang diakibatkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan terkait ketentuan atau peraturan Bank Indonesia; Sosialisasi ini dilakukan kepada Bagian /Satuan Kerja Terkait;
- Penerapan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan yakni melalui Manual on Manual Prosedur Kerja (SOP)/Ketentuan/Pedoman Internal Perseroan;
- Pemantauan terhadap penyampaian laporan atau koreksi laporan yang akan disampaikan ke Bank Indonesia atau Regulator lainnya untuk meminimalisir risiko kepatuhan Perseroan dalam penyampaian laporan atau koreksi laporan.



Untuk memitigasi risiko kepatuhan dan mendukung terciptanya budaya kerja berbasis kepatuhan serta meningkatkan tata kelola yang baik, maka disusun suatu ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan yang diatur dalam *Compliance Charter*. *Compliance Charter* ini merupakan pedoman bagi anggota Satuan Kerja Kepatuhan dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, sebagai bentuk dukungan dari Manajemen dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan sehingga memperoleh hasil kinerja yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh semua Pihak.

Satuan Kerja Kepatuhan difungsikan untuk menumbuhkan *compliance awareness* untuk mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan sebagai bagian dari *corporate culture* pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan, meminimalisir dan mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi Perseroan, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Untuk memelihara independensi maka Satuan Kerja Kepatuhan bebas dari pengaruh Satuan Kerja lainnya serta mempunyai akses langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Selama tahun 2012, Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan budaya kepatuhan Perseroan dalam segala aspek. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dalam meningkatkan budaya kepatuhan Perseroan antara lain:

- a. Melakukan beberapa kajian kepatuhan terkait dengan aktivitas perbankan;
- b. Memastikan kepatuhan Perseroan atas pemenuhan regulasi dan komitmen Perseroan;
- c. *Monitoring* terhadap peraturan atau ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Regulator;
- d. Sosialisasi dan pelatihan kepada pejabat dan karyawan Perseroan yang berkaitan dengan ketentuan APU & PPT serta ketentuan BI lainnya;
- e. Menyediakan data-data sebagai input bagi Satuan Kerja lainnya;
- f. Menyusun rencana kerja kepatuhan tahun 2013.

Adapun Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2013 antara lain melakukan beberapa kajian kepatuhan terkait aktivitas Perseroan, memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Bank Indonesia, memberikan program pelatihan kepada staf UKPN dan staf operasional tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta perubahan Prosedur Pelaporan LTKT dengan menggunakan Aplikasi GRIPS, SKK juga akan melakukan sosialisasi terhadap setiap ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan dan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya SKK tidak tertutup kemungkinan akan melakukan kajian-kajian pada bidang/aktivitas lainnya sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya mendesak dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengatur budaya kepatuhan.

6. TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan menerapkan *IT Governance* yang diselaraskan dengan Rencana Strategi TI dengan strategi bisnis Perseroan, optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan Teknologi Informasi (*IT value delivery*), pengukuran kinerja dalam penerapan manajemen risiko yang efektif, sebagai berikut :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memiliki Komite Pengarah TI (*IT Steering Committee*).
- Memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi.
- Adanya pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi oleh bagian SKAI.
- Dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko teknologi informasi meliputi aspek-aspek yang terkait Pengembangan dan Pengadaan TI, Operasional TI, Jaringan Komunikasi, Pengamanan Informasi, BCP (Business Continuity Plan), End User Computing (EUC), Electronic Banking dan Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI (PBI No.9/15/PBI/2007).



Sepanjang tahun 2012, Teknologi Informasi Perseroan telah menyelesaikan beberapa program kerja, diantaranya :

- Implementasi *email corporate* guna mendukung kelancaran komunikasi antara sesama internal bank maupun relasi bank.
- Meningkatkan kapasitas jaringan kantor cabang menjadi 2 kali lebih besar untuk mendukung penggunaan teknologi *IP telephony*.
- Menambah perangkat jaringan guna mendukung kebutuhan aplikasi RTGS Gen II.
- Selalu memperbaharui perangkat keras guna memastikan bahwa bank Mestika menggunakan teknologi terbaru.
- Penyediaan aplikasi LOS (*Loan Origination System*) untuk mendukung sistem Kredit Pemilikan Rumah.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagian Teknologi Informasi dengan pelatihan/training.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk pada tahun 2008 dengan mengacu ke Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum." Komite Pengarah Teknologi Informasi diketuai oleh Direktur Operasional dan bertanggung-jawab kepada Direksi. Secara umum fungsi Komite ini adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang rencana strategis dari pemanfaatan teknologi informasi untuk pencapaian tujuan kegiatan usaha Perseroan.

Dalam hal penerapannya, manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi di dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dimulai dari proses perencanaan, pengembangan/pengadaan, operasional, pemeliharaan, hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi (TI). Proses manajemen risiko di Perseroan dilakukan minimal terhadap aspek-aspek yang terkait pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi (TI), operasional TI, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, *Business Continuity Plan* (BCP), end user computing, electronic banking dan penggunaan pihak penyedia jasa TI (PBI No.9/15/PBI/2007).

7. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Sesuai dengan undang-undang No.24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 22 September 2005. Perseroan mengikuti upaya pemerintah dalam menciptakan iklim perbankan yang lebih sehat dan kondusif, dengan menjadi anggota LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

LPS adalah badan hukum berdasarkan UU LPS, dalam melaksanakan tugasnya independen, transparan, dan akuntabel serta bertanggung-jawab kepada Presiden. LPS turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, bertujuan untuk melindungi simpanan nasabah kecil, mengurangi moral hazard dan mendorong tumbuhnya disiplin pasar, membatasi beban keuangan negara, serta menciptakan mekanisme yang transparan dalam penyelesaian bank gagal dan likuidasi bank.

8. PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah membentuk *Asset Liabilities Committee* (ALCO) yang merupakan komite yang melakukan pertemuan secara bulanan dan bertugas untuk mengevaluasi posisi aset dan liabilitas Perseroan serta menjaga keselarasan posisi pasiva dan dana pihak ketiga dengan posisi kredit dan aset produktif lainnya. Komite ini beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang terkait, yang bertanggung jawab terhadap posisi aset dan liabilitas sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi moneter maupun perekonomian.



Perseroan secara rutin setiap bulannya menyelenggarakan rapat ALCO (*budget meeting*) untuk mengevaluasi kinerja Perseroan sekaligus mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi dalam jangka pendek dan jangka menengah. Selain itu, setiap bulan Oktober, Perseroan melaksanakan rapat kerja yang melibatkan seluruh jajaran manajemen Perseroan. Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Perseroan pada tahun yang bersangkutan dan menetapkan RBB kerja tahun berikutnya melalui pembahasan secara bersama-sama antara manajemen dengan seluruh divisi yang ada di Perseroan. Dari rapat kerja ini diharapkan terbentuk kerangka strategi dan rencana kerja yang nyata, implementatif dan diperoleh komitmen dari semua tingkatan manajemen untuk digunakan sebagai pedoman kerja.

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan mengamankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sesuai dengan Peraturan BI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Berdasarkan SPFAIB tersebut Perseroan juga telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal.

SKAI bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dalam menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal tersebut, SKAI mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang dikaji kepada semua tingkatan manajemen.

9. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Penilaian terhadap tingkat kesehatan Perseroan dilakukan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang bertujuan agar penilaian yang dihasilkan dapat komprehensif dan terstruktur. Adapun ukuran-ukuran yang pada umumnya digunakan adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan rentabilitas.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Dalam menghitung KPMM, Perseroan mengacu kepada PBI No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, menggantikan PBI No. 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, dimana Perseroan wajib menyediakan modal minimum sejumlah persentase dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sesuai dengan peringkat profil risiko, yang dilakukan secara *self-assessment* dan oleh Bank Indonesia sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berikut adalah penyediaan modal minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan peringkat profil risiko:

Peringkat Profil Risiko	% ATMR KPMM Minimum
1	8%
2	9%
3	10%
4 atau 5	11%



Berikut adalah pemenuhan Perseroan untuk KPMM:

Pada Tanggal	Peringkat Profil Risiko	Ketentuan KPMM minimum BI	KPMM Perseroan Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar
31 Desember 2008	Low	8%	26,50%
31 Desember 2009	Low	8%	28,48%
31 Desember 2010	1	8%	29,41%
31 Desember 2011	1	8%	26,36%
31 Desember 2012	1	8%	28,51%

Berdasarkan perincian tersebut di atas, Perseroan telah dapat memenuhi kewajiban rasio KPMM yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio KPMM yang melebihi ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas Aset Produktif

Perseroan sebagai bank umum wajib menetapkan kualitas terhadap Aset Produktif, dengan mengacu ke PBI No. 14/15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang untuk masing-masing aset akan diklasifikasikan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Atas aset-aset tersebut, Perseroan perlu menghitung Penyisihan Penghapusan Aset berupa cadangan umum untuk aset produktif dan cadangan khusus untuk aset produktif dan aset non produktif, serta perlu membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pengklasifikasian masing-masing aset dan perhitungan penyisihan penghapusan aset secara rinci diatur dalam PBI No. 14/15 /PBI/2012.

Perseroan telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

Pada tanggal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Rp juta)
31 Desember 2008	52.846
31 Desember 2009	73.374
31 Desember 2010	71.989
31 Desember 2011	99.328
31 Desember 2012	79.123

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana atau pemberian kredit yang diperkenankan terhadap modal bank. Perseroan hingga saat ini tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK yang telah ditetapkan BI sebagaimana tertuang dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK yang kemudian disempurnakan dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

Perseroan senantiasa berusaha untuk mentaati peraturan tersebut sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dan penerapan Manajemen Risiko. Pada tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2012, tidak terdapat penyediaan dana kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melanggar atau melampaui BMPK.

Giro Wajib Minimum (GWM)

Dalam hal pemeliharaan likuiditas, Perseroan selalu memperhatikan ketentuan mengenai GWM sesuai dengan PBI No.12/19/PBI/2010 sebagaimana diubah dengan PBI No. 13/10/PBI/2011. Tabel berikut menunjukkan pemenuhan GWM Perseroan selama lima tahun terakhir.



Pada Tanggal	GWM Primer Rupiah	GWM Sekunder Rupiah	Ketentuan GWM minimum Primer BI	Ketentuan GWM minimum Sekunder BI
31 Desember 2008	7,55%	21,18%	5%	0%
31 Desember 2009	5,02%	24,23%	5%	2,5%
31 Desember 2010	10,56%	15,66%	8%	2,5%
31 Desember 2011	10,61%	29,80%	8%	2,5%
31 Desember 2012	10,60%	26,24%	8%	2,5%

Pada Tanggal	GWM Primer Dolar Amerika Serikat	Ketentuan GWM minimum BI
31 Desember 2008	1,78%	1%
31 Desember 2009	1,88%	1%
31 Desember 2010	1,63%	1%
31 Desember 2011	11,36%	8%
31 Desember 2012	11,21%	8%

Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. Atas LDR ini, Bank Indonesia telah menetapkan LDR Target, yaitu kisaran rasio LDR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas, sesuai dengan PBI No. 12/19/PBI/2010. Batas bawah LDR Target adalah sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen), sedangkan batas atas LDR Target adalah 100% (seratus persen). Tabel dibawah menunjukkan LDR Perseroan selama 5 tahun terakhir.

Pada Tanggal	LDR
31 Desember 2008	97,82%
31 Desember 2009	92,26%
31 Desember 2010	84,74%
31 Desember 2011	82,87%
31 Desember 2012	95,47%

Rentabilitas (Earning Sustainability)

Sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank, Perseroan wajib memperhatikan rentabilitasnya. Rasio yang umumnya dipakai sebagai ukuran rentabilitas bank adalah imbal hasil investasi (*return on asset/ROA*), imbal hasil ekuitas (*return on equity/ROE*), *net interest margin* (NIM), dan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Tabel berikut menunjukkan rasio rentabilitas Perseroan selama lima tahun terakhir.

Tahun	ROA	ROE	NIM	BOPO
31 Desember 2008	5,16%	17,00%	8,54%	56,38%
31 Desember 2009	4,90%	16,58%	9,15%	61,76%
31 Desember 2010	3,93%	13,03%	8,50%	66,66%
31 Desember 2011	4,36%	15,59%	8,66%	62,62%
31 Desember 2012	5,05%	18,48%	8,05%	54,02%

Perseroan juga menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006. Manajemen risiko menjadi salah satu pilar utama bagi Perseroan dalam menjalankan aktivitas perbankannya. Penerapan manajemen risiko yang memadai diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha dengan baik yang diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.



10. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Perseroan menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh stakeholders. Dalam implementasi GCG di dalam organisasi perusahaan, Perseroan berusaha menjalankan seluruh praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan yang ada dan dengan memperhatikan *best practice*. Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan merupakan modal utama Perseroan untuk mewujudkan sebuah organisasi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, wajar dan independen. Sebagai bukti komitmen tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dalam 11 (sebelas) aspek pelaksanaan GCG sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yakni tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, penanganan hal-hal yang mengandung benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, fungsi audit internal dan audit eksternal, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal, penyediaan dana kepada pihak berelasi (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*), transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal serta rencana strategis Perseroan.

Selama tahun 2012 Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris pembahasan implementasi GCG merupakan salah satu elemen utama yang dilakukan.

Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi berkomitmen untuk menumbuh-kembangkan tata kelola yang baik dalam aktivitas operasional dan fungsional Perseroan.

Penilaian Penerapan GCG untuk Tahun 2012 secara komposit dinilai berada pada peringkat 2 (dua). Hal ini menunjukkan penerapan GCG pada Perseroan telah mengarah lebih baik

11. PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

Risiko pencucian uang adalah risiko yang tidak terpisahkan dari operasional sehari-hari, Perseroan memantau transaksi nasabah agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat berdampak risiko reputasi, hukum, operasional dan konsentrasi. Perseroan turut berperan aktif dengan mematuhi ketentuan Program APU dan PPT sesuai PBI No.14/27/PBI/2012 serta UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun langkah yang telah ditempuh oleh Perseroan dalam melaksanakan program APU dan PPT adalah:

- Pembentukan Unit Kerja Prinsip Pengenalan nasabah (UKPN);
- Perseroan sedang melakukan penyesuaian dan revisi Pedoman Penerapan Program APU dan PPT dengan merujuk pada ketentuan PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2012;
- Untuk mendukung pelaksanaan *Customer Due Dilligence (CDD)* yang efektif berlandaskan *Risk Based Approach*, Perseroan melakukan pengelompokkan nasabah berdasarkan risiko;
- Melaksanakan *monitoring* transaksi nasabah secara harian untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan tunai sesuai ketentuan PPATK;
- Melakukan *screening* nasabah baru berdasarkan daftar teroris yang dipublikasikan oleh PBB;
- Melaksanakan pengkinian data secara berkesinambungan untuk mendukung kegiatan pemantauan transaksi keuangan nasabah;
- Perseroan mengadakan pelatihan *intern* dan sosialisasi tentang Penerapan Program APU dan PPT kepada petugas terkait, serta mengikut sertakan pejabat/karyawan bank dalam kegiatan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan Bank Indonesia dan PPATK;
- Mensosialisasikan ketentuan penerapan CDD, modus dan berita pencucian uang yang disebar melalui media intranet Perseroan, untuk meningkatkan *awareness* para pejabat dan karyawan Perseroan mengenai pentingnya deteksi dan pencegahan atas penyalahgunaan Perseroan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- Secara triwulan melakukan penilaian (*self asesment*) yang dilakukan masing-masing kantor dalam penerapan ketentuan APU dan PPT.



12. PEMASARAN

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, sepanjang tahun 2013 Perseroan akan mengembangkan jaringan dengan membuka 9 jaringan kantor yang terdiri dari 3 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 500 unit mesin EDC dan 9 jaringan ATM.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa intermediasi keuangan, Perseroan yang merupakan bank dengan kantor pusat di kota Medan, Sumatera Utara dan mempunyai basis nasabah yang cukup loyal, melakukan aktivitas pemasaran melalui jaringan-jaringan kantor, produk-produk yang inovatif dan kompetitif baik untuk aktivitas penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun aktivitas penyaluran dana (Kredit), dan perluasan jaringan ATM serta layanan - layanan yang bersifat kooperatif dan suportif bagi masyarakat khususnya nasabah dalam memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan dengan mitra bisnisnya. Hal-hal tersebut tentunya bertujuan untuk mewujudkan salah satu misi Perseroan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan yang profesional dan juga meningkatkan brand image Perseroan di kalangan masyarakat luas.

Untuk saat ini, kegiatan pemasaran Perseroan dalam mengembangkan jaringan kantor berorientasi pada wilayah Sumatera Utara, namun Perseroan juga melakukan ekspansi ke beberapa provinsi di luar wilayah Sumatera Utara seperti Provinsi Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Perseroan menyadari bahwa hal terpenting dalam melakukan pemasaran adalah adanya produk yang kompetitif, inovatif dan mudah dipahami oleh nasabah serta pelayanan jasa yang sifatnya kooperatif dan suportif, untuk itu Perseroan meluncurkan produk-produk seperti Tabungan, Tabanas, Deposito dan Giro dalam menghimpun dana masyarakat serta kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit investasi dan Bank Garansi dalam aktivitas penyaluran dana. Sedangkan untuk layanan, Perseroan memiliki fasilitas-fasilitas seperti SMS *Banking*, ATM dan Debit, EDC, *Safe Deposit Box*, dan *Telegraphic Transfer / Transfer Valas* serta fasilitas *payment point* yang beragam antara lain untuk listrik, telepon dan pajak.

Pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan juga didukung oleh strategi promosi dan ekspansi yang efektif dan memadai. Kedua hal tersebut menjadi salah satu poin penting bagi Perseroan dalam mengembangkan bisnis dan memperkenalkan produk-produk serta layanan yang dimiliki kepada masyarakat. Promosi dilakukan secara terarah dan berkesinambungan begitu juga dengan ekspansi yang diimplementasikan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Bank telah memiliki/menguasai Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Surat Pendaftaran Ciptaan tanggal 16 November 1989 atas ciptaan seni berjudul Seni Logo Bank Mestika Dharma atas nama Bank beralamat di Jalan Sutomo No.408-414 Medan, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek.

14. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

Prospek Makroekonomi

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ini diindikasikan melalui beberapa indikator ekonomi di bawah ini:

- Pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia berdasarkan data Biro Pusat Statistik Indonesia pada triwulan IV tahun 2012 sebesar 6,11% (sumber: Bloomberg, Maret 2013) dan pada triwulan I tahun 2013 sebesar 6,02% (sumber: Bloomberg, Mei 2013);
- Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi untuk 2013 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan sebesar 4,5%, dengan deviasi $\pm 1\%$ (sumber: Bank Indonesia, Maret 2013). Proyeksi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp9.600 (sumber: www.investor.co.id, Desember 2012);



- Tingkat bunga Bank Indonesia berada di kisaran yang cukup stabil, yaitu pada 6,00%, yang baru naik 25 basis poin setelah tidak berubah sejak awal tahun 2012 dari 5,75% (sumber: Bank Indonesia, Juni 2013). Kondisi ini mengakibatkan pengenaan suku bunga pinjaman yang stabil. Kedua hal di atas diikuti antara lain dengan stabilnya suku bunga KPR;
- Laju inflasi di Indonesia pada tahun 2012 berada pada kisaran 3,5% - 4,6% (sumber: Bloomberg, Maret 2013). Hal ini menunjukkan tren positif.

Kondisi makroekonomi ini tentunya akan berpengaruh pula pada pasar modal baik ekuitas maupun surat hutang. Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) terutama seri *benchmark* dapat meningkat apabila inflasi melebihi perkiraan pelaku pasar. Namun demikian kebijakan Bank Indonesia yang diterbitkan akhir tahun 2012 mengenai *Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA)* juga dapat memicu aksi beli bank asing pada SUN yang dapat mendorong penurunan imbal hasil (sumber: www.bi.go.id, Desember 2012).

Prospek Industri Perbankan

Industri perbankan nasional diperkirakan akan tetap bertumbuh di tengah kondisi makroekonomi yang cenderung stabil. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sebagian besar oleh konsumsi dan pengeluaran pemerintah akan mendorong usaha sektor konsumsi tetap mengalami pertumbuhan. Akses Usaha Kecil dan Menengah terhadap kegiatan usaha perbankan akan semakin terbuka seiring kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan segmen usaha ini yang terbukti sangat mampu bertahan dalam kondisi krisis. Dengan kondisi ini, maka Perseroan melihat bahwa potensi pertumbuhan kredit di tahun 2013 dapat mencapai 15-20%. Tumbuhnya kelas menengah di Asia tak terkecuali di Indonesia akan membuka peluang bagi sektor perbankan untuk tetap tumbuh di masa datang. Perseroan optimis bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di tahun 2013 dapat mencapai 20-23%. Secara umum Perseroan melihat bahwa industri perbankan akan tetap menarik dan mampu menghasilkan pertumbuhan *earnings* yang diharapkan (sumber: www.bi.go.id, Desember 2012).

Strategi Perseroan

Rencana Strategis Perseroan disusun dengan mengacu pada Visi, Misi maupun kebijakan Perseroan. Rencana strategis Perseroan disusun dengan:

Target Jangka Panjang

Target jangka panjang Perseroan adalah menjadi bank yang sehat, tumbuh secara wajar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip profesionalisme perbankan dan nilai tambah kepada nasabah. Untuk mencapai target jangka panjang tersebut, Perseroan telah menetapkan beberapa hal yang akan menjadi fokus Perseroan yakni:

1. Mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya.
2. Memberikan pelayanan jasa Perbankan yang profesional dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko yang baik, penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip GCG.
3. Memperkuat serta mengembangkan citra, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta kapasitas layanan Perseroan demi mendukung upaya pengembangan usaha.

Target Jangka Menengah

Adapun target jangka menengah Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Dalam tahun 2011 sampai dengan 2016 akan diupayakan total aset menjadi 2 kali dari total aset per Mei 2011.
2. Penambahan aset ini dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi *funding*, dan meningkatkan produktivitas melalui fungsi *lending*, namun tidak mengabaikan melalui Penawaran Umum ataupun akuisisi oleh investor baru. Untuk merealisasikan akuisisi oleh investor baru ini, Perseroan akan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PBI No 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum tanggal 13 Juli 2012, antara lain mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank serta Penilaian GCG yang baik



3. Optimalisasi fungsi *funding* dan *lending*, maka struktur organisasi akan diubah dan dikembangkan secara bertahap, antara lain dengan rencana pembentukan kantor wilayah, pembentukan 3 (tiga) Koordinator Kantor Cabang Pembantu di wilayah Medan Area, pemisahan Divisi Kredit dengan Divisi Marketing, restrukturisasi/revitalisasi Divisi/fungsi Marketing.

Target Jangka Pendek

Target jangka pendek Perseroan adalah mengoptimalkan operasi Perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memenuhi kaidah GCG. Oleh sebab itu, diperlukan kenaikan dana pihak ketiga yang wajar yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi/kenaikan pendapatan daerah, dan dana tersebut dipergunakan untuk pemberian kredit sehingga LDR tetap terjaga dalam posisi yang aman dari aspek likuiditas kesehatan Perseroan.

Untuk meningkatkan dana pihak ketiga kiranya perlu diperhatikan fungsi promosi yang lebih efektif, dan mengembangkan diversifikasi produk Perbankan yang lebih menarik sehingga dapat bersaing dengan bank-bank lain, demikian juga produk pinjaman dapat dikembangkan lebih variatif, agar Perseroan dapat memberikan kredit kepada debitur sesuai kebutuhan yang riil.

Dana yang diterima harus diberdayakan seoptimal mungkin agar memberikan keuntungan yang wajar, dengan menyalurkannya kepada usaha-usaha yang layak untuk dibiayai/produktif sehingga memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yaitu debitur dan bank sendiri. Keuntungan yang wajar bagi bank akan menambah percepatan bagi bank untuk mencapai tujuan jangka menengah.

Untuk mendukung program jangka pendek ini tentunya diperlukan SDM yang kompeten di bidangnya, hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan yang terarah sesuai kebutuhan organisasi, selanjutnya juga telah/akan dilakukan program "talent assessment" untuk mencari potensi yang berbakat yang dipersiapkan menduduki jabatan-jabatan strategis di Perseroan untuk mengisi kekosongan dan kebutuhan setiap saat diperlukan.

15. PERSAINGAN USAHA

Persaingan usaha industri perbankan saat ini cukup ketat dan dinamis mengikuti perkembangan situasi global dan nasional. Oleh karena itu, agar selalu dapat mengikuti perubahan sesuai dengan dinamika pasar dan dapat bertahan di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat tersebut, Perseroan tetap fokus pada *retail* dan *SME banking*, dengan menyediakan layanan seperti *internet banking* dan *mobile banking* bagi nasabah. Jasa layanan ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan untuk mempertahankan loyalitas dari nasabah yang berorientasi pada *electronic banking*.

Persaingan yang semakin kompetitif dari bank lain tercermin dari ditawarkannya tingkat suku bunga yang lebih menarik, produk dan jasa yang beragam, fasilitas kredit dengan limit yang lebih besar dan sumber daya finansial yang lebih besar termasuk adanya akses kepada Pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan menerapkan beberapa strategi yang intinya adalah menjaga hubungan baik agar Perseroan menjadi *preferred bank* bagi nasabah, yaitu sebagai berikut:

- Menjalin kerjasama dengan pengembang property dalam penyaluran kredit KPR.
- Menyediakan fasilitas *bill payment* untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dalam hal pembayaran tagihan.
- Mengembangkan produk dan aktivitas perbankan sesuai dengan potensi dan kondisi pasar yang disesuaikan dengan *target market* Perseroan
- Mengembangkan *e-channel* dengan berbagai *delivery channel* sesuai dengan kebutuhan dan *trend* pasar.



Berikut disajikan tabel bank yang memiliki total aset antara Rp5 triliun sampai dengan Rp15 triliun per 31 Maret 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Nama Bank	Aset	Kredit	Liabilitas	Ekuitas
1.	J.P.Morgan Chase Bank, N.A	9,967,061	3,081,600	9,949,943	17,118
2.	Bangkok Bank Comp, Ltd	8,865,455	7,394,118	6,946,555	1,918,900
3.	Bank Nusa Parahyangan, Tbk	8,372,295	6,259,587	7,631,237	741,058
4.	Bank Pundi Indonesia, Tbk	8,314,294	5,859,485	7,535,297	778,997
5.	Perseroan	7,356,213	5,434,151	5,453,032	1,903,181
6.	Bank China Trust International	7,299,246	4,990,634	5,323,976	1,975,270
7.	Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk	7,067,155	5,475,637	6,309,970	757,185
8.	Bank ICB Bumiputera, Tbk	6,993,808	5,185,696	6,294,601	699,207
9.	Bank Windu Kentjana International, Tbk	6,191,809	4,541,569	5,414,194	777,615
10.	Bank Capital Indonesia, Tbk	5,740,432	2,917,186	5,065,052	675,380
11.	Bank Hana	5,472,826	4,371,390	4,367,423	1,105,403

Sumber : www.bi.go.id bagian Laporan Keuangan Publikasi Bank, Maret 2013

16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)

Sebagai bagian dari industri perbankan, Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan ikut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial.

- Tahun 2010, kontribusi yang dilakukan perseroan diwujudkan dalam bentuk sumbangan bencana alam, aktivitas keagamaan/perayaan hari besar keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan. Tahun 2010 Perseroan telah memberikan dana sebesar Rp85.087.900,00.
- Tahun 2011, kontribusi yang dilakukan perseroan diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan untuk fakir miskin, aktivitas keagamaan/perayaan hari besar keagamaan, bencana alam serta aktivitas sosial lainnya. Tahun 2011 Perseroan telah memberikan dana sebesar Rp183.818.425,00.
- Tahun 2012, kontribusi yang dilakukan perseroan diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan untuk aktivitas keagamaan/ perayaan hari besar keagamaan, korban bencana kebakaran, warga kurang mampu, panti jompo serta aktivitas sosial lainnya. Tahun 2012 Perseroan telah memberikan dana sebesar Rp163.193.285,00.

Dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility* tersebut Perseroan tetap berpedoman pada prinsip pelaksanaan tata kelola yang baik bersinergi dengan pemangku kepentingan yang senantiasa turut aktif dalam kontribusi kegiatan masyarakat.



X. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2011 dan 2010, penerapan PSAK baru dan revisi serta ISAK tertentu yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas karena perubahan penyajian dan pengungkapan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana yang ditandatangani oleh Fs.Bahari, S.E., CPA; Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit KAP Benny, Tony, Frans & Daniel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Daniel E.Hassa, CPA yang telah disajikan kembali untuk disesuaikan dengan penyajian tahun 2012. Sebagai diuraikan pada Catatan 36 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, untuk kepentingan perbandingan, Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah disajikan kembali. Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan dalam Catatan 36 yang digunakan untuk menyajikan kembali Laporan Keuangan tahun 2011 dan 2010. Menurut pendapat Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Modal saham	818.018	818.018	818.018
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	192.196	127.623	20.333
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	163.604	163.604	163.604
Tidak ditentukan penggunaannya	685.309	415.258	413.904
Jumlah Saldo Laba	848.913	578.862	577.507
Jumlah Ekuitas	1.859.127	1.524.504	1.415.858

Berdasarkan Akta No. 14/2013 dari Notaris Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Nursalim yang dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh pemegang saham Perseroan, telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Menyetujui penjualan saham-saham milik PT Mestika Benua Mas, berkedudukan di Medan, dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 409.009.000 (empat ratus sembilan juta sembilan ribu) saham untuk ditawarkan kepada masyarakat.
4. Menyetujui perubahan nilai nominal saham-saham dalam Perseroan dari semula Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp.200,00 (dua ratus Rupiah) per saham.
5. Melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
6. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
7. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan putusan-putusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek;



- ii. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek dalam surat kabar;
 - iii. Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan perjanjian lainnya yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek;
 - iv. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, dan Penjamin Emisi Efek);
 - v. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
 - vi. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek Indonesia”);
 - vii. Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*;
 - viii. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*;
 - ix. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*;
- Seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia.
8. Merubah seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-12587.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013.

Dengan adanya perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 14/2013, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Perubahan Anggaran Dasar			Sesudah Perubahan Anggaran Dasar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp1.000.000 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp200 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	818.018	818.018.000.000		10.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Sanusi Halim	69	69.000.000	0,01	345.000	69.000.000	0,0084
Hendra Halim	69	69.000.000	0,01	345.000	69.000.000	0,0084
Indra Halim	69	69.000.000	0,01	345.000	69.000.000	0,0084
Zulkifli Halim	69	69.000.000	0,01	345.000	69.000.000	0,0084
Benny Halim	69	69.000.000	0,01	345.000	69.000.000	0,0084
Nursalim	69	69.000.000	0,01	345.000	69.000.000	0,0084
PT Mestika Benua Mas	817.604	817.604.000.000	99,94	4.088.020.000	817.604.000.000	99,9496
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	818.018	818.018.000.000	100,0000	4.090.090.000	818.018.000.000	100,0000
Jumlah Modal Dalam Portepel	1.181.982	1.181.982.000.000		5.909.910.000	1.181.982.000.000	



Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2012 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur modal yang terjadi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 85 tanggal 29 April 2013, yang di buat di hadapan Notaris Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan mengenai perubahan jumlah saham Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu sebanyak-banyaknya 818.018.000 (delapan ratus delapan belas juta delapan belas ribu) saham milik PT Mestika Benua Mas.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan perubahan nilai nominal serta Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2012, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor	Cadangan Umum	Selisih Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dengan Modal Dasar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham	818.018	163.604	192.196	685.309	1.859.127
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Perubahan nilai nominal menjadi Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham dan Penawaran Umum 430.000.000(empat ratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama milik PT Mestika Benua Mas dengan harga penawaran Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah)	-	-	-	-	-
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2012 Setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	818.018	163.604	192.196	685.309	1.859.127

Keterangan:

* disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk kolom keterangan disajikan dalam Rupiah penuh.



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada satu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenant* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 20% dari laba bersih setelah pajak untuk tahun buku 2014 dan tahun-tahun mendatangnya atas laba bersih setelah pajak, dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, dan telah disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pembagian dividen sebanyak 3 (tiga) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut:

Untuk tahun yang berakhir pada	Dividen per saham (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Dividen (Rp)
31 Desember 2008	1.000.000	216.000	216.000.000.000
31 Desember 2009	1.000.000	68.000	68.000.000.000
31 Desember 2010	1.000.000	202.700	202.700.000.000



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Mestika Dharma Tbk No. 32 tanggal 15 April 2013, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Mestika Dharma Tbk No. 106 tanggal 31 Mei 2013 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Mestika Dharma Tbk No. 106 tanggal 26 Juni 2013, yang seluruhnya dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Emisi Efek"), para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini yaitu sebanyak 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) saham sehingga mengikat untuk membeli dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) per saham atas sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

B. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan secara *full commitment*, serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Nilai Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Ciptadana Securities	429.850.000	593.193.000.000	99,9652
Sindikasi			
PT Panca Global Securities Tbk	50.000	69.000.000	0,0116
PT Minna Padi Investama Tbk	50.000	69.000.000	0,0116
PT Lautandhana Securindo	50.000	69.000.000	0,0116
Jumlah	430.000.000	593.400.000.000	100,0000

Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



C. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang diperkirakan pada tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013. Berdasarkan hasil *bookbuilding*, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan jasa perbankan di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.



XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. FPPS tersedia cukup bagi para pemesan. Bilamana pemesan menggunakan FPPS fotocopy maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0001/PE/KSEI/0113 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 3 April 2013.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2013.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.



6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan karena sebab apapun juga.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 2 (dua) hari kerja, pada tanggal 2-3 Juli 2013. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali pada tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan pukul 12.00 WIB.



7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Juli 2013.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank CIMB Niaga
Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Atas nama: PT Ciptadana Securities IPO PT Bank Mestika Dharma Tbk
Nomor Rekening: 480-01 0142300-8

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 3 Juli 2013. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).



10.1 Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah karyawan Perseroan serta sejumlah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

10.2 Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari: (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
 - (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 10.2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut:
 1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek tersebut akan tercatat;



2. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Sejalan dengan ketentuan dalam angka 2.c. dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.



12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar 2,00% (dua persen) di atas tingkat bunga sembilan bulan Sertifikat Bank Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang dihitung secara *pro-rata* setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Apabila pengembalian uang pemesanan sehubungan dengan terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pengakhiran Perjanjian atau penundaan Penawaran Umum untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Penjamin Emisi Efek, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Emiten kepada masing-masing dari Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan untuk dikembalikan kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali uang pemesanan pembelian (in good fund) dari Emiten.

Setelah Tanggal Pembayaran, untuk para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya pengakhiran Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Emiten.

Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Emiten, dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai Tanggal Pengembalian. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.



14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila terjadi kelebihan pemesanan dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan berdasarkan Peraturan IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.



XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-12587.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021661.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: PT Bank Mestika Dharma Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Medan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) dan telah mendapat pengesahan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga) dan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perbankan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit;
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;



- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Perseroan dapat pula:
- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun.
 - e. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

M O D A L **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.200,00 (dua ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 40,9009 % (empat puluh koma sembilan nol nol sembilan persen) atau sejumlah 4.090.090.000 (empat milyar sembilan puluh juta sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.818.018.000.000,00 (delapan ratus delapan belas milyar delapan belas juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut "RUPS").
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya (selanjutnya disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur -dalam Pasal 25 ayat 1.
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



4. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - b.1. ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 - b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - b.4. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya).
6. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan:
 - a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - a.2 telah memperoleh persetujuan Menteri;



- a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri.
 - a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6 butir a.3 tidak terpenuhi;
 - a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf a.4.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri -atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
7. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan-lain.

S A H A M **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknyanya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham, dan setiap saham mempunyai 1 (satu) suara serta mempunyai hak yang sama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
3. Selama ketentuan dalam ayat 2 diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

SURAT SAHAM **Pasal 6**

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknyanya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PasarModal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan Surat kolektif saham sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;



5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Presiden Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.
9. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
11. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan
 - c. asli surat saham yang rusak tersebut telah dikembalikan dan sebagaimana diperlukan, ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;



- c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham;
Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
 6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia.
 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c ayat ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.



- j. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/ atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.
 - k. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.



4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia.
2. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.



9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari pasal ini.
12. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11

1. RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak meminta dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
5. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini harus disetujui dengan suara bulat.
6. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah ;
 - b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
7. Perseroan wajib mengumumkan setiap keputusan RUPS dalam 2 surat kabar/harian berbahasa Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 12

1. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap-tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPM dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS;
 - b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan jika terdapat laba positif untuk mendapat penetapan RUPS;
 - c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal;
 - d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.



3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dan bukan merupakan perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA **Pasal 13**

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2.a, b, c, dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mempunyai sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau atas permintaan Dewan Komisaris. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS Luar Biasa dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris;
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS **Pasal 14**

1. RUPS dapat diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum diberikannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4.
 - a. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantara berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
 - b. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal;
 - c. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.



- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
 - e. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
 - f. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
 - g. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - h. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
 7. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.
 8. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada :
 - a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau
 - c. dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.
 9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini:
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b pasal ini.
 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
 12. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 13. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 14. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;



15. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 15

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua OJK agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua OJK.
g. Penetapan Ketua OJK mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
h. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
2. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.



3. Perubahan Direksi dan/atau perubahan Dewan Komisaris dan/atau Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dihadiri para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
4. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa; Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
5. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
7. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu suara).
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditanda-tangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.
10. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPS, kecuali jika dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan menentukan bahwa keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.
11. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen");
 - b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;



- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS;
 - d. Jikalau kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
12. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
13. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

DIREKSI

Pasal 16

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.



8. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) pasal ini; atau
 - f. masa jabatan telah berakhir.
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
 - g. dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 17

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. membeli, menjual atau mengalihkan hak barang-barang yang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan-perusahaan, menjaminkan/mengagunkan atau memberati harta kekayaan Perseroan dan mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilai minimumnya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) atau ke atas, akan tetapi tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan;harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
3.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.



4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, maka Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub a diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan maka tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

RAPAT DIREKSI **Pasal 18**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi.



9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 19**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, dan apabila diperlukan seorang lainnya diantara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.



6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) pasal ini; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (12) pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU
DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 22**

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUP dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional, dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.



PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya sebagaimana ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan apabila Perseroan mempunyai laba yang positif berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia;
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham;
Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya.
4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 24

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan mencapai jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.
4. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.



3. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
4. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor serta pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka dan sebaliknya wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam UUPT.
5. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain yang disebutkan dalam Ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PEMISAHAN
Pasal 26**

Dengan mengindahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, hanya dapat dilakukan jika berdasarkan keputusan RUPS

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub a diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS; dan
- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.

**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS
BADAN HUKUM
Pasal 27**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.



- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS Ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
 3. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia mengenai pembubaran Perseroan.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 28

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam Prospektus ini merupakan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah mengacu pada Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.



XV. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikarenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaraan Bursa Efek.

Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan telah dipenuhi sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik **KAP LEONARD, MULIA & RICHARD**
Jl. Hayam Wuruk No. 3 V-W
Jakarta 10120
Telp. +62 21 345 8491
Faks. +62 21 385 0029

STTD No. 91/BL/STTD-AP/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama Fs. Bahari
Asosiasi Anggota IAPI No. 501
Surat Penunjukan 01/AU-BHR/IX-12 tanggal 5 September 2012

Tugas dan fungsi Akuntan Publik yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum **MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO LAW OFFICE**
Office 8, lantai 15 suite H
SCBD Lot 28
Jalan Senopati Raya No. 8B
Jakarta 12190
Telp. +62 21 2933 2858
Fax. +62 21 2933 2857

STTD No. 540/PM/STTD-KH/2004 tanggal 24 Agustus 2004 atas nama Helen
Joni
Asosiasi Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200427 atas nama
Helen Joni
Surat Penunjukan 028/DIR/2013 tanggal 28 Januari 2013

Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan



Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku

Notaris

LINDA HERAWATI, SH

Jalan Cideng Timur No. 31,
Jakarta Pusat
Telp. +62 21 6386 3866
Fax. +62 21 6386 4154

STTD

35/STTD-N/PM/1996 atas nama Linda Herawati, SH.

Asosiasi

Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 019/JKT PST/DKI/03

Surat Penunjukan

049/DIR/2013 tanggal 7 Februari 2013

Tugas dan fungsi Notaris yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada Kode Etik Notaris yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Tel.: +62 21 2525 666
Faks.: +62 21 2525 028
Kep-79/PM/1991

Izin Bapepam

Keanggotaan Asosiasi

Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IV/2011-004

Surat Penunjukan

Akta No.49 tanggal 25 Maret 2013

Tugas dan fungsi Biro Administrasi Efek yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar profesi Biro Administrasi Efek dan Peraturan Pasar Modal.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.



Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO

Law Office

Ref. No.: 8257/MMIK/VI/2013

Jakarta, 26 Juni 2013

PT BANK MESTIKA DHARMA, TBK

Mestika Buiding
Jl. H. Zainul Arifin No. 118
Medan, Sumatera Utara
Indonesia

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Mestika Dharma, Tbk

PT CIPTADANA SECURITIES

Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Indonesia

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT BANK MESTIKA DHARMA, TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal di bawah pendaftaran No.540/PM/STTD-KH/2004, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No.99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Bank Mestika Dharma, Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkantor pusat di Mestika Buiding, Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan, Sumatera Utara, Indonesia (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan penunjukan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 028/DIR/2013 tanggal 28 Januari 2013, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat dengan jumlah saham yang akan ditawarkan sebanyak 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama milik PT Mestika Benua Mas dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 10,51% (sepuluh koma lima puluh satu persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp1.380,00 (seribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham dan jumlah seluruh penawaran umum adalah sebesar Rp593.400.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika**").

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika, Perseroan telah menunjuk PT Ciptadana Securities, perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Saham**") dan penjamin emisi saham lainnya yaitu (i) PT Lautandhana Securindo, (ii) PT Panca Global Securities Tbk, dan (iii) PT Minna Padi Investama Tbk yang seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Saham dan para penjamin emisi saham lainnya (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin Emisi Saham**"). Penjamin Emisi Saham telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Mestika Dharma, Tbk No. 32 tanggal 15 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Mestika Dharma, Tbk No 106 tanggal 31 Mei 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan

Emisi Efek PT Bank Mestika Dharma, Tbk No 106 tanggal 26 Juni 2013 ketiganya dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Apabila masih ada sisa saham yang tidak dibeli oleh masyarakat, dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal, maka sisa saham tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk dibeli oleh Penjamin Pelaksana Emisi Saham.

Selain itu Perseroan juga telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek dan telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 49 tanggal 25 Maret 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No 105 tanggal 31 Mei 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No 105 tanggal 26 Juni 2013, ketiganya dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, adalah merupakan saham milik pendiri, sehingga seluruh dana hasil Penawaran Umum akan diterima oleh PT Mestika Benua Mas selaku pendiri dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika (selanjutnya disebut "Pernyataan Pendaftaran") atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Laporan Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Bank Mestika Dharma, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8256/MMIK/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ("**Laporan Uji Tuntas**").

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Bank Mestika Dharma, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No..8224/MMIK/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, dan (b) aspek hukum penawaran umum saham perdana sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
2. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang perbankan, pasar modal, dan perseroan terbatas.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 26 Juni 2013.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
6. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012), dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
9. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Kami mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, keterangan-keterangan, fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat dan telah lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40/2007").
2. Perseroan didirikan pada tahun 1955, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 121 tanggal 27 April 1955 dibuat di hadapan Oesman Aldjoeffry, Wakil Notaris di Medan sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan No. 39 tanggal 10 November 1956 dibuat di hadapan Oesman Aldjoeffry, Wakil Notaris di Medan, (ii) Akta Pembetulan No. 12 tanggal 3 Desember 1956 dibuat di hadapan Oesman Aldjoeffry, Wakil Notaris di Medan, (iii) Akta Perubahan No. 128 tanggal 28 Januari 1960 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, (iv) Akta Perubahan No. 89 tanggal 21 Maret 1960 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, (v) Akta Perubahan No. 195 tanggal 19 Oktober 1962 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, dan (vi) Akta Perubahan No. 55 tanggal 9 Maret 1963 dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, seluruh akta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.J.A5/69/21 tanggal 28 Mei 1963 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juni 1963 dengan No. Pendaftaran No. 103/1963, No. 104/1963, No. 105/1963, No. 106/1963, No. 107/1963, No. 108/1963, dan No. 109/1963, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 1963 No. 72, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 447 ("Akta Pendirian").
3. Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak Perseroan didirikan pada tahun 1955, perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- 3.1 Akta Berita Acara No. 87 tanggal 14 Juli 1964 yang dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, telah memperoleh Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J. A. 5/120/8 tanggal 5 September 1970, telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 16 Oktober 1963 dengan No. 18/70, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari 1971, Tambahan No. 11 ("Akta 87/1964").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham sehingga modal ditempatkan dan modal disetor mengalami peningkatan dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

- 3.2 Akta Berita Acara No. 118 tanggal 18 Juni 1966, yang dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, telah memperoleh Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J. A. 5/157/13 tanggal 19 November 1970, telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 10 Desember 1970 dengan No. 32/70, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 2 tanggal 5 Januari 1971, Tambahan No. 11 ("Akta No. 118/1966").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Perseroan.

- 3.3 Akta Berita Acara No. 20 tanggal 28 Februari 1970, yang dibuat di hadapan Agoes Salim, wakil Notaris di Medan, telah memperoleh Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal No. J.A 5/162/18 tanggal 22 Desember 1970, telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan No. 38/70 tanggal 22 Desember 1970, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari 1971, Tambahan No. 11 ("Akta No. 20/1970").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. 250 (dua ratus lima puluh) helai surat peserta istimewa A, masing-masing berpokok Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - b. 1.000 (seribu) helai surat peserta biasa seri A, masing-masing berpokok Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - c. 100 (seratus) helai surat peserta istimewa seri B, masing-masing berpokok Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - d. 400 (empat ratus) helai surat peserta biasa seri B, masing-masing berpokok Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - e. 500 (lima ratus) helai surat peserta istimewa seri C, masing-masing berpokok Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - f. 600 (enam ratus) helai saham surat peserta biasa seri C, masing-masing berpokok Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
- 3.4 Akta Berita Acara No. 12 tanggal 10 Januari 1979, dibuat di hadapan Agoes Salim, Notaris di Medan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/394/7 tanggal 4 September 1980, telah didaftarkan dalam daftar Panitera Pengadilan Negeri Tingkat I di Medan dengan No. 107/PT/81 tanggal 5 Mei 1981, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 8 April 1994, Tambahan No. 1932 ("Akta No. 12/1979").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) helai saham sehingga modal ditempatkan dan modal disetor mengalami peningkatan dari Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

- 3.5 Akta Berita Acara No. 49 tanggal 11 Juni 1985 sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan No. 80 tanggal 24 Desember 1985, keduanya dibuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan, telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1988 No. C2-473 HT.01.04.Th.86, telah didaftarkan pada Panitera Kepala Pengadilan Negeri di Medan tanggal 5 Februari 1986 dengan No. 45/PT/1986, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 8 April 1994, Tambahan 1933 ("Akta No. 49/1985").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar 400 (empat ratus) helai saham istimewa dan 400 (empat ratus), sehingga modal ditempatkan dan modal disetor mengalami peningkatan dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

- 3.6 Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 16 Desember 1991 dibuat di hadapan Soeparno, S.H., Notaris di Medan, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-2175 HT.01.04.Th93 tanggal 14 April 1993, telah didaftarkan dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 43/PT/Prob/1993 tanggal 1 Mei 1993, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 8 April 1994, Tambahan No. 1934 ("Akta No. 20/1991").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) helai saham sehingga modal ditempatkan dan modal disetor mengalami peningkatan dari Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah).

- 3.7 Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 50 tanggal 16 Desember 1994 dibuat di hadapan Soeparno, S.H., Notaris di Medan, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-738 HT.01.04.Th96 tanggal 18 Januari 1996, telah didaftarkan dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 182/PT/Prob/1996 tanggal 7 Maret 1996, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 2 Februari 2001, Tambahan No. 743 ("Akta No. 50/1994").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 2.508 (dua ribu lima ratus delapan) helai saham sehingga modal ditempatkan dan modal disetor mengalami peningkatan dari semula sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp10.008.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah).

- 3.8 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 124 tanggal 26 September 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan atas perubahannya telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Kehakiman tanggal 29 September 1997 ("Akta No. 124/1997").

Rapat Umum Pemegang Saham menegaskan keputusan rapat yang diambil dalam rapat tanggal 3 September 1997 yang menyetujui untuk pengeluaran sebagian saham sebanyak 10.812 (sepuluh ribu delapan ratus dua belas) saham dalam portepel yang telah diambil bagian serta disetor penuh seluruhnya secara tunai oleh PT Mestika Benua Mas.

- 3.9 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 125 tanggal 26 September 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan atas perubahannya telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Kehakiman tanggal 29 September 1997 ("Akta No. 125/1997").

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui untuk dilakukan inbreng saham milik para pemegang saham Perseroan yaitu Sanusi Halim, Hendra Halim, Indra Halim, Nursalim, dan Benny Halim masing-masing sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) saham istimewa dan 508 (lima ratus delapan) saham biasa kedalam PT Mestika Benua Mas.

- 3.10 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 128 tanggal 26 September 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan atas perubahannya telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Kehakiman tanggal 29 September 1997 ("Akta No. 128/1997").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengeluarkan 4.192 (empat ribu seratus sembilan puluh dua) saham istimewa dan 21.946 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam) saham biasa dari portepel, yang diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan.

- 3.11 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 60 tanggal 28 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH, pengganti dari Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan No. C-12634 HT.01.04.TH.2000 tanggal 30 Juni 2000 ("Akta No. 60/2000").

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham yang diambil dari laba ditahan tahun 1997 dan tahun 1998 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan cara pengambilan saham dari simpanan sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham yang dibagikan kepada para pemegang saham

- 3.12 Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 18 September 2000 yang dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, SH, pengganti dari Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan No. C-23249 HT.01.04.TH.2000 tanggal 30 Oktober 2000, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 2010, Tambahan No. 33251 ("Akta No. 46/2000").

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui untuk membagikan dividen yang diambil dari laba ditahan tahun 1999 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dengan cara pengambilan saham yang masih dalam simpanan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham yang dibagikan kepada para pemegang saham.

- 3.13 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 78 tanggal 18 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-658 HT.01.04.TH.2001 tanggal 23 Januari 2001 ("Akta No. 78/2000").

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui untuk mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 21.018 (dua puluh satu ribu delapan belas) saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham serta disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan.

- 3.14 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 57 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-11329 HT.01.04.TH.2004 tanggal 7 Mei 2004 ("Akta No. 57/2004").

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui untuk mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham sehubungan dengan pembagian dividen kepada para pemegang saham yang dimasukkan sebagai modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham.

- 3.15 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 54 tanggal 29 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-09732 HT.01.04.TH.2005 tanggal 11 April 2005 ("Akta No. 54/2005").

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui untuk:

- a. membagikan dividen sebesar Rp276.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) dari laba ditahan tahun 2001, 2002, dan 2003 dalam bentuk tunai sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar Rupiah) dan pengambilan saham yang dikeluarkan dari dalam simpanan sebesar Rp228.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional;
 - b. mengeluarkan sebagian saham dalam simpanan sebanyak 228.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu) saham yaitu senilai Rp228.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) yang dimasukkan sebagai modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
- 3.16 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 36 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-25086 HT.01.04.TH.2006 tanggal 29 Agustus 2006 ("Akta No. 36/2006").

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui untuk:

- a. membagikan dividen sebesar Rp144.000.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar Rupiah) dari laba ditahan tahun 2005 dalam bentuk tunai sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dan saham sebanyak 84.000 (delapan puluh empat ribu) saham atau senilai Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar Rupiah) yang dilakukan dengan pengeluaran sebagian saham dalam simpanan dan diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional.
 - b. mengeluarkan sebagian saham dalam simpanan sebanyak 84.000 (delapan puluh empat ribu) saham, yang diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional.
- 3.17 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 45 tanggal 8 April 2008 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-9905 tanggal 28 April 2008, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031207.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 ("Akta No. 45/2008").

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui untuk:

- a. membagikan dividen sebesar Rp246.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dari laba ditahan tahun 2006 dan 2007 dalam bentuk tunai sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) dan saham sebesar Rp216.000.000.000,00 (dua ratus enam belas miliar Rupiah) atau sebanyak 216.000 (dua ratus enam belas ribu) yang dikeluarkan dengan cara pengeluaran saham dalam simpanan dan diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional.
 - b. mengeluarkan sebagian saham yang masih ada dalam simpanan sebanyak 216.000 (dua ratus enam belas ribu) saham yang diambil oleh para pemegang saham secara proporsional.
- 3.18 Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 2 Maret 1998 dibuat di hadapan Soeparno, S.H., Notaris di Medan, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C-11972.HT.01.04.TH.99 tanggal 29 Juni 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Medan No. 720/BH.02.12/VII/2000 tanggal 29 Juli 2000, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 2 Februari 2001, Tambahan No. 744 ("Akta No. 3/1998").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dan penyesuaian isi anggaran dasar terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- 3.19 Akta Pengubahan Akta Berita Acara PT Bank Mestika Dharma No. 10 tanggal 23 Desember 1998, dibuat di hadapan Soeparno, SH, Notaris di Medan, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-738 HT.01.04.TH.96 tanggal 18 Januari 1996, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Medan No. 720/BH02.12/011/2000 tanggal 29 Juli 2000, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 2 Februari 2001, Tambahan No. 744 ("Akta No. 10/1998").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- 3.20 Akta Pengubahan Akta Berita Acara PT Bank Mestika Dharma No. 2 tanggal 5 Mei 1999, dibuat di hadapan Soeparno, SH, Notaris di Medan, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-738 HT.01.04.TH.96 tanggal 18 Januari 1996, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Medan No. 720/BH02.12/011/2000 tanggal 29 Juli 2000, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 2 Februari 2001, Tambahan No. 744 ("Akta No. 2/1999").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- 3.21 Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 Oktober 2000 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C-23249 HT.01.04.TH.2000 tanggal 30 Oktober 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Medan No. 7051/BH.02.12/III/2000 tanggal 15 Maret 2000, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 2010, Tambahan No. 33251 ("Akta No. 2/2000").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

- 3.22 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 18 Mei 2005, dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C-15011 HT.01.04.TH.2005 tanggal 1 Juni 2005 ("**Akta No. 40/2005**");

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah).

- 3.23 Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 297 tanggal 19 Agustus 2008 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-89588.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 November 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-011375.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 November 2008, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 2010, Tambahan No. 33253 ("**Akta No. 297/2008**").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 3.24 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 24 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-23840.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035150.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 26 April 2011, Tambahan No. 11081 ("**Akta No. 41/2010**").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup/non-publik menjadi perseroan terbuka/publik dan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*).

- 3.25 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 24 tanggal 7 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-40250.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066099.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011 ("**Akta No. 24/2011**").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup, mengubah nilai nominal saham Perseroan dari Rp200,00 (dua ratus Rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan status Perseroan menjadi tertutup.

- 3.26 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-12587.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021661.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 ("**Akta No. 14/2013**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui: (i) perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham, (ii) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penwaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*), (iii) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk, dan (iv) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum adalah anggaran dasar yang tercantum dalam Akta No. 14/2013 sebagaimana dimaksud dalam butir 3.16.

Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - (i) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (iii) kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (iv) sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (v) Obligasi;
 - (vi) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (vii) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Perseroan dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- d. Bertindak sebagi pendiri dana pension dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun.
- e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Pada tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas, merupakan kegiatan usaha utama Perseroan yang telah sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007 dan Angka 4 huruf c Peraturan No.IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1**"). Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 huruf d Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, dengan demikian Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 14/2013 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terdiri dari 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp200,00 (dua ratus Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp818.018.000.000,00 (delapan ratus delapan belas miliar delapan belas juta Rupiah) terdiri dari 4.090.090.000 (empat miliar sembilan puluh juta sembilan puluh ribu) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah).

Modal Disetor : Rp818.018.000.000,00 (delapan ratus delapan belas miliar delapan belas juta Rupiah).

Seluruh peningkatan modal dalam Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia). Karenanya, pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 14/2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	2.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Mestika Benua Mas	4.088.020.000	817.604.000.000,00	99,94
Sanusi Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Hendra Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Zulkifli Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Nursalim	345.000	69.000.000,00	0,01
Benny Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Indra Halim	345.000	69.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.090.090.000	818.018.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.909.910.000	1.181.982.000.000,00	

Para Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 4.090.090.000 (empat miliar sembilan puluh juta sembilan puluh ribu) saham.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 30 April 2013 dinyatakan bahwa Perseroan telah menerima seluruh penyetoran saham sejak pendirian Perseroan sampai dengan tahun 2013 dan bertanggungjawab setiap gugatan dan/atau tuntutan dari para pemegang saham lama Perseroan dan/atau pihak ketiga.

Kepemilikan saham PT Mestika Benua Mas dalam Perseroan melebihi batas maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/2012") untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan. Namun demikian berdasarkan Pasal 11 PBI No. 14/2012, pemegang saham yang memiliki saham bank lebih dari batas maksimum kepemilikan saham yang diatur dalam PBI No. 14/2012, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian *Good Corporate Governance* posisi penilaian akhir bulan Desember 2013. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan dan penerapan *Good Corporate Governance* Perseroan pada posisi penilaian per Desember 2012 adalah peringkat 2 sehingga menurut ketentuan dalam PBI No. 14/2012 PT Mestika Benua Mas dapat memiliki saham sebesar persentase kepemilikan saham yang telah dimiliki. Namun demikian, dalam hal Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian *Good Corporate Governance* Perseroan mengalami penurunan menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat), atau 5 (lima) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut maka PT Mestika Benua Mas wajib melakukan penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham

PT Mestika Benua Mas tidak melakukan pelaporan kepada Bank Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, sehubungan dengan pembelian saham Perseroan oleh PT Mestika Benua Mas sehubungan dengan tidak adanya pembelian saham Perseroan secara langsung yang menyebabkan akuisisi atas Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2007. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 4.090.090.000 (empat miliar sembilan puluh juta sembilan puluh ribu) saham.

Sebagian dokumen pengalihan hak atas saham dan bukti setor untuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan yang terjadi sejak pendirian Perseroan sampai dengan tahun 1997 tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Namun demikian, setoran untuk peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan yang tidak dapat diperlihatkan tersebut dapat dibuktikan telah disetor ke dalam kas Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan pemegang saham utama perseroan, yaitu PT Mestika Benua Mas tanggal 30 Mei 2013 bahwa Perseroan telah menerima seluruh penyeteroran saham sejak pendirian Perseroan sampai dengan tahun 2013 dan bertanggungjawab setiap gugatan dan/atau tuntutan dari para pemegang saham lama Perseroan dan/atau pihak ketiga.

Sebagian dokumen pelaporan kepada Bank Indonesia terkait dengan perubahan permodalan Perseroan yang terjadi sejak pendirian Perseroan sampai dengan tahun 2000 tidak dapat diperlihatkan oleh Perseroan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, dinyatakan bahwa (i) perubahan modal disetor yang disebabkan oleh adanya deviden yang dibagikan dalam bentuk saham bank, dan (ii) perubahan komposisi bank Perseroan yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian, baik yang mengakibatkan penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan pemilik, wajib dilaporkan kepada bank oleh Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan permodalan tersebut.

Perubahan modal dasar bagi bank yang berbentuk perseroan terbatas atau perusahaan daerah, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar bank yang bersangkutan.

Pelanggaran atas kewajiban pelaporan ini dikenakan sanksi administratif berupa (i) teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dan/atau pemuatan pengumuman untuk setiap laporan dan/atau pengumuman, (ii) teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) apabila bank tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman.

Seluruh pengalihan hak atas saham dalam Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia). Karenanya, padanggal Pendapat Hukum ini, susunan Pemegang saham berikut dengan pengalihan-pengalihan saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum adalah benar, sah, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-12587.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021661.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Witorsa Oemar
Komisaris Independen	: Katio
Komisaris Independen	: Boing Sudrajat
Komisaris	: Indra Halim

Direksi

Direktur Utama	: Achmad S.Kartasasmita
Direktur	: Hendra Halim
Direktur	: Leo Setia
Direktur	: Andy
Direktur	: H.Yusri Hadi

Masa kepengurusan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan. Sehubungan dengan belum didaftarkannya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Direksi Perseroan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Direksi dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.1.6").

Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), sebagaimana dibuktikan dalam:

1. Surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/52/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 28 Juni 2004 perihal Pengangkatan Pengurus Bank Saudara yang menyetujui pengangkatan Wirtasa Oemar sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Katio dan Indra Halim sebagai Komisaris, dan Andy sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan;
2. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 11/57/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 11 Mei 2009 perihal Keputusan Atas Perubahan Status Jabatan Komisaris Menjadi Komisaris Independen PT Bank Mestika Dharma yang menyetujui perubahan status jabatan Katio menjadi Komisaris Independen Perseroan;
3. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 12/11/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 28 Januari 2010 tentang Keputusan Atas Pencalonan Direktur PT Bank Mestika Dharma yang menyetujui pencalonan Yusri Hadi sebagai Direktur Perseroan;
4. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 12/98/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 22 Juli 2010 tentang Keputusan Atas Pencalonan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mestika Dharma yang menyetujui pencalonan Achmad Suherman Kartasmita sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Boing Sudrajat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
7. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("Peraturan IX.1.5"), berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan SK No. 14/SK-BMD/2012, tanggal 28 Agustus 2012, Dewan Komisaris Perseroan menetapkan pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Direksi Perseroan menetapkan pembentukan Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Katio
Anggota : R.J.Situmeang
Adanan Silaban
Armen Lora

8. Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Limin selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/SK-BMD/2012 tanggal 1 Februari 2012.
9. Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 018/SK-BMD/2010 tanggal 30 Agustus 2010, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:
Ketua : Boing Sudrajat
Anggota : Kiki Farida Ferine
Adanan Silaban
10. Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 012/SK-BMD/2009 tanggal 6 Oktober 2009, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:
Ketua : Katio
Anggota : Indra Halim
Rita
11. Perseroan telah membentuk Komite Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.020/SK-BMD/DIR/2012 tertanggal 27 Desember 2012, yang disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

	Komite 1	Komite 2	Batas Wewenang	
			Pusat, Wilayah Sumatera Utara dan Batam	Wilayah Luar Sumatera Utara selain Batam
Komite A	- Kepala Bagian Marketing Retail* / Kepala Sie Kredit dan Marketing - Kepala Sie Kredit* / Pimpinan Cabang	- Kepala Bagian Marketing Corporate* / Wakil Pimpinan Cabang - Wakil Kepala Bagian Kredit* / Kepala Divisi Marketing / Koordinator Wilayah	Sampai dengan Rp1 miliar	Sampai dengan Rp500 juta
Komite B	- Kepala Bagian Kredit - Kepala Divisi Kredit - Wakil Presiden Direktur	- Wakil Kepala Bagian Kredit - Presiden Direktur / Kepala Divisi Marketing - Presiden Direktur / Direktur Operasional	Rp1 miliar – Rp10 miliar	Rp500 juta – Rp10 miliar
Komite C	- Kepala Divisi Kredit - Wakil Presiden Direktur - Presiden Direktur	- Kepala Bagian Kredit - Direktur Operasional / Kepala Divisi Marketing	Di atas Rp10 miliar	Di atas Rp10 miliar

Keterangan:

* hanya berlaku untuk Kantor Pusat

12. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum, Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. 09/SK-BMD/2009 tentang Pembentukan ALCO PTBank Mestika Dharma, serta tugas dan wewenangnya, telah menetapkan pembentukan *Asset and Liability Committee* (ALCO) dengan struktur organisasi sebagai berikut:
- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Presiden Direktur |
| Wakil Ketua | : | Wakil Presiden Direktur |
| Sekretaris | : | Kb.Personalia dan Umum |
| Anggota | : | Seluruh Anggota Direksi
Seluruh Kepala Direksi
Seluruh Kepala Bagian
Seluruh Pimpinan Cabang |
13. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan ("Peraturan No. IX.I.4"), Perseroan berdasarkan Surat Perseroan tanggal 22 Maret 2013 perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Perseroan menunjuk Achmad S. Kartasasmita sebagai Sekretaris Perusahaan.
14. Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Penawaran Umum Saham Bank Mestikasebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Mestika Dharma, Tbk No. 85 tanggal 29 April 2013 dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.
15. Perseroan dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha perbankan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 10 (sepuluh) Kantor Cabang, 44 (empat puluh empat) Kantor Cabang Pembantu, 6 (enam) Kantor Kas, dan 65 (enam puluh lima) Anjungan Tunai Mandiri yang tersebar di Sumatra, Batam, Jakarta, dan Surabaya.

Jaringan kerja tersebut telah memperoleh ijin-ijin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Perseroan yang dalam hal ini diperoleh dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pajak, Pemerintah Daerah, dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan.

Perijinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang perbankan untuk melakukan usaha Bank Umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan seluruhnya masih berlaku dan tidak terdapat bukti adanya sanksi pencabutan untuk melakukan usaha Bank Umum tersebut serta sanksi-sanksi material lainnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan usaha Bank Umum.

Perseroan tetap berkewajiban untuk memperoleh perubahan, penambahan dan/atau perpanjangan atas setiap dan seluruh perijinan yang telah habis masa berlakunya atau persetujuan yang belum diperoleh, atau kewajiban pelaporan yang belum dilakukan, kepada dan/atau dari instansi-instansi pemerintah lainnya, sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha Perseroan.

16. Perseroan memiliki dan menguasai dengan sah harta kekayaan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:
- 16.1 104 (seratus empat) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Daerah Khusus Aceh, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Sumatera Barat, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan

- 16.2 Perseroan memiliki harta kekayaan berupa 71 (tujuh puluh satu) kendaraan bermotor roda empat dan 38 (tiga puluh delapan) kendaraan bermotor roda dua, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
- 16.3 Hak cipta berupa seni logo Bank Mestika Dharma didaftarkan pada tanggal 16 November 1989 dengan No. Pendaftaran 002060 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
- 16.4 3 (tiga) Tanah dan Bangunan berupa Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA") yang terletak di Medan, Sumatera Utara terdaftar atas nama Novadilla, Andreas dan Ismail yang telah memenuhi ketentuan terkait jangka waktu penguasaan AYDA berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan berupa tanah dan kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan terdaftar atas nama Perseroan.

Harta kekayaan sebagaimana tersebut diatas, bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

17. Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dalam jumlah yang memadai pada beberapa lokasi usaha Perseroan dan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan kepada PT Asuransi Dayin Mitra, Tbk, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Eka Llyod Jaya.
18. Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia, antara lain menyampaikan:
 - 18.1 Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu sebagaimana disyaratkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/31/DPNP tanggal 14 Desember 2001 dan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005.
 - 18.2 Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia No.10/40/PBI/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/2/PBI/2010 tanggal 5 Februari 2010 jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan (i) Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 tentang perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP dan (ii) Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010.
 - 18.3 Direksi Perseroan telah menyusun Rencana Bisnis No. 399/DIR/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Rencana Bisnis Bank Tahun 2012-2014 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum jo. Peraturan Bank Indonesia No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Perseroan wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

- 18.4 Perseroan telah melakukan pelaporan *Good Corporate Governance* sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP.
19. Peraturan Perusahaan Perseroan telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.975/PHIJSK-PKKAD/PP/XI/2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bank Mestika Dharma tertanggal 19 November 2011, yang berlaku sampai dengan tanggal 19 November 2013.
20. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabang dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
21. Perseroan telah mengikutsertakan 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) dari 1.244 (seribu dua ratus empat puluh empat) karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero). 19 (sembilan belas) karyawan Perseroan lainnya tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek dikarenakan telah memasuki usia pensiun.
22. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
23. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2009, 2010, dan 2011 kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 4A Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
- Perseroan telah menyampaikan Laporan Tahunan 2012 dan *Good Corporate Governance* tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam surat Perseroan kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumatera Utara dan Aceh) No. 228/DIR/2013 tanggal 28 Mei 2013.
24. Ketentuan-ketentuan berkaitan dengan kebijakan internal Perseroan sehubungan dengan pemenuhan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya masih tetap berlaku, diantaranya meliputi (i) Penerapan Manajemen Risiko, (ii) Tingkat Kesehatan Bank, (iii) ALCO, (iv) *Good Corporate Governance*, dan (v) Penggunaan Fasilitas Bank Indonesia, yaitu *Real-time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).
25. Perseroan terdaftar sebagai peserta penjaminan pada Lembaga Penjamin Simpanan dan telah memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut tidak melanggar (a) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya.

Dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat membatasi dan merugikan kepentingan dan hak para pemegang saham publik.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika dan kerennya untuk maksud Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

27. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

27.1 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Mestika Dharma, Tbk No. 32 tanggal 15 April 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Mestika Dharma, Tbk No. 106 tanggal 31 Mei 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Mestika Dharma, Tbk No. 106 tanggal 26 Juni 2013 ketiganya dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Saham.

27.2 Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Bank Mestika Dharma, Tbk No. 49 tanggal 25 Maret 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Bank Mestika Dharma, Tbk No. 105 tanggal 31 Mei 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 105 tanggal 26 Juni 2013 ketiganya dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Raya Saham Registra.

27.3 Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0012/PE/KSEI/0413 tanggal 3 April 2013, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

27.4 Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 29 April 2013, dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK. Penawaran Umum Saham Perdana Bank Mestika serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

28. Perseroan saat ini sedang terlibat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Binjai, dan Pengadilan Negeri Surabaya. Ringkasan perkara perdata yang sedang dihadapi oleh Perseroan di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

No	Kasus	No. Registrasi Perkara	Pokok Perkara	Status
1	Rusdy Chandra, dkk melawan PT Bank Mestika Dharma, Medan	408/Pdt.G/2003/PN.Mdn 213/Pdt/2006/P-T-Mdn 1490K/Pdt/2007	Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memenangkan gugatan perdata pihak Bank atas jumlah hutang dan sita jaminan terhadap agunan debitur.	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Kasus	No. Registrasi Perkara	Pokok Perkara	Status
2	PT Bank Mestika Dharma, Medan melawan Riduwan, dkk	05/Pdt.Plw/2011/PN.BNJ	Pihak bank menggugat debitur cs karena agunan yang diberikan	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3	PT Bank Mestika Dharma, Medan melawan Hj.Tina Melinda, dkk	262/Pdt.G/2008/PN.Mdn 246/Pdt/2011/P.T.Mdn	Pihak Bank Mestika mengajukan gugatan agar debitur membayar bunga dari jumlah hutangnya, yaitu sebesar Rp.546,193,058,- terhitung sejak tahun 2007 sampai hutangnya dibayar lunas karena debitur tidak beritikad baik menyelesaikan hutangnya sesuai dengan putusan PN Medan No.194/Pdt.G/2004/PN.Mdn tgl 29-12-2004	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4	Robertus Santoso Hadi Subagio melawan PT.Bank Mestika Dharma, Cab. Surabaya	564/Pdt.G/2005/PN.Sby 313/Pdt.G/2007/PN.Sby 556/Pdt.G/2007/PN.Sby 570/Pdt.G/2009/PT.Sby	Gugatan pihak bank terhadap FX.Sonny Sandra cs karena sita jaminan yang diletakkan atas agunan yang diberikan oleh debitur	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5	CV.Lintas Jaya Teknik (Debitur : Yusuf Halim, Susanto Lie & Dewi Indrayati) (Penjamin/Pe milik Jaminan : Dewi Indrayati) melawan PT Bank Mestika Dharma, Jakarta	66/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel 27/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL 29/PDT/2010/P.T.DKI	Pihak Dewi Indrayati cs (penjamin) menggugat bahwa sita eksekusi terhadap SHM no.598/Cilandak Barat seluas 378 m2, SHM no.600/Cilandak Barat seluas 17 m2 dan SHM no.851/Cilandak Barat seluas 145 m2 adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum.	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6	Hasan Liman Santoso	145/Pdt.G/2013/PN.Sby.	Pihak debitur mengajukan	Masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Kasus	No. Registrasi Perkara	Pokok Perkara	Status
	melawan PT Bank Mestika Dharma, Cab. Surabaya		gugatan/perlawanan terhadap sita eksekusi agunan debitur.	Indonesia

Perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

29. Selain perkara sebagaimana disebutkan dalam angka 28 diatas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri dimana Perseroan mempunyai kegiatan usaha, sengketa tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara penundaan pembayaran utang dan/atau kepailitan di Pengadilan Niaga Medan, dan perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang melibatkan Perseroan sebagaimana ditegaskan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak menerima somasi ataupun tuntutan apapun yang dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
30. Pada tanggal Pendapat Hukum, terdapat rencana akuisisi saham Perseroan oleh RHB Bank Berhad. Akuisisi saham Perseroan dilaksanakan dengan cara pembelian saham milik PT Mestika Benua Mas sebagai salah satu pemegang saham dalam Perseroan oleh RHB Bank Berhad, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan hukum Malaysia sebanyak 327.207 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh) saham yang telah disetor penuh, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang mewakili 40% (empat puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana atau yang merupakan 40% (empat puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan Perseroan ("**Saham Untuk Dijual**").

Sehubungan dengan rencana penjualan saham ini, PT Mestika Benua Mas dan RHB Bank Berhad telah membuat dan menandatangani suatu Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait dengan Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma pada tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma antara PT Mestika Benua Mas sebagai Penjual dan RHB Bank Berhad tanggal sebagai Pembeli tanggal 30 Januari 2013 *juncto* Perubahan Kedua Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma antara PT Mestika Benua Mas sebagai Penjual dan RHB Bank Berhad tanggal sebagai Pembeli tanggal 17 Juni 2013 *juncto* Perpanjangan ke Delapan "*Long Stop Date*" sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Terkait Dengan Jual Beli Saham di PT Bank Mestika Dharma tanggal 19 Oktober 2009, yang ditandatangani tanggal 26 Juni 2013. Para Pihak menyetujui tanggal penyelesaian (*completion date*) transaksi akuisisi saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal 30 September 2013.

Mengingat telah dilakukannya perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp200,00 (dua ratus Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 14/2013, 40% (empat puluh persen) saham milik PT Mestika Benua Mas yang akan dialihkan kepada RHB Bank Berhad adalah 1.636.035.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah).

Sehubungan dengan rencana penjualan saham ini, tidak terdapat perubahan pengendalian dalam Perseroan. Berdasarkan informasi dari Perseroan, PT Mestika Benua Mas akan tetap memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan perusahaan sebagai pengendali Perseroan, namun dalam hal adanya kebijakan-kebijakan strategis yang besar, termasuk dalam rangka aksi korporasi, maka akan disepakati bersama-sama dengan RHB.

31. Saham-saham yang ditawarkan kepada masyarakat adalah saham-saham milik PT Mestika Benua Mas sebanyak 818.018.000 (delapan ratus delapan belas juta delapan belas ribu) saham atau 20% (dua puluh persen) dari total kepemilikan PT Mestika Benua Mas pada Perseroan. Penjualan atas saham-saham tersebut telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank Mestika Dharma, Tbk No. 85 tanggal 29 April 2012, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, saham-saham milik PT Mestika Benua Mas tersebut diatas tidak sedang dijaminkan, dan tidak dalam status sengketa atau perkara yang dapat membawa pengaruh negatif secara signifikan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

32. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, dan harta kekayaan Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, serta rencana pengambilalihan Perseroan oleh RHB Bank Berhad, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang pada OJK yang independen, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD No. 540/PM/ STTD-KH/2004

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan



BANK MESTIKA

Kantor Pusat : Mestika Building Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Tel. (061) 4525800 (Hunting) Fax. (061) 4527324 - 4555025 E-telex : 851167

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2012
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT BANK MESTIKA DHARMA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Nama | : | Achmad S.Kartasasmita |
| Alamat Kantor | : | Mestika Building, Jl. Zainul Arifin No.118, Medan 20152 |
| Alamat Domisili | : | Jl. Uranus Blok G 1/9, Tangerang |
| Nomor Telepon | : | (061) 452 5800 |
| Jabatan | : | Presiden Direktur |
| | | |
| 2. Nama | : | H.Yusri Hadi |
| Alamat Kantor | : | Mestika Building, Jl. Zainul Arifin No.118, Medan 20152 |
| Alamat Domisili | : | Komp. Tasbi Blok N No.20, Medan |
| Nomor Telepon | : | (061) 452 5800 |
| Jabatan | : | Direktur Umum |

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **PT Bank Mestika Dharma**;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 31 Mei 2013



Achmad S.Kartasasmita
Presiden Direktur

H.Yusri Hadi
Direktur Umum

Kantor Cabang : Jakarta Pusat • Jakarta Utara • Pematang Siantar • Kisaran • Rantau Prapat • Pekan Baru • Padang • Surabaya • Batam • Padang Sidempuan
Kantor Capem : Medan Sutomo • Medan Asia • Medan Pelisah • Medan Cirebon • Medan Kesawan • Medan P. Brayon • Medan Iskandar Muda • Medan T. Elok
Medan Asia Mega • Medan Sumatera • Medan Semarang • Medan Katamso • Medan Gandhi • Medan S. Parman • Medan Yang Lim • Medan Krakatau
Medan Simp. Kantor • Medan Cemara • Medan MMTc • Binjal • Tg. Morawa • L.Pakam • Perbaungan • T.Tinggi • Perdagangan • Sei Rampah • Siantar
Sutomo • R.Prapat Dahlan • Aek Kanopan • Tg. Baloi • Indrapura • P. Baru Sudirman • P. Baru Riau • P. Baru RBC • P. Baru Selabudi • P. Baru H. Raya
Kantor Kas : Medan Sun Plaza • Padang • Surabaya ITC Mega Grosir • Surabaya PGS • Kisaran • Aek Nabara

Halaman ini sengaja dikosongkan

Registered Public Accountants

License No. Kep-657/KM.17/1998

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
LEONARD, MULIA & RICHARD

Jl. Hayam Wuruk No. 3W-3V, Jakarta 10120, Indonesia

☎ : 62-21-3458491

Fax : 62-21-3850029

e-mail : kaplrmr@cbn.net.id

103/C/AR-13

Laporan Auditor Independen

Kepada yang terhormat
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
PT BANK MESTIKA DHARMA
Medan

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (neraca) PT BANK MESTIKA DHARMA (Perusahaan) tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 sebelum penyajian kembali diaudit oleh auditor independen lain dengan laporannya No.D.04/AU/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, penyajian kembali diungkapkan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan (neraca) PT BANK MESTIKA DHARMA tanggal 31 Desember 2012, serta hasil usaha, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagai diuraikan pada Catatan 36 atas laporan keuangan, untuk kepentingan perbandingan, laporan keuangan tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali. Kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan dalam Catatan 36 yang digunakan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2011 dan 2010. Menurut pendapat kami, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

BRANCH : Jl. Marina No. 8
Semarang 50144

☎ 024 - 7600690 Fax : 7601035, 7600702

e-mail : support@budldarmodjo.com

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
LEONARD, MULIA & RICHARD

Registered Public Accountants

License No. Kep-657/KM.17/1998

Jl. Hayam Wuruk No. 3W-3V, Jakarta 10120, Indonesia

☎ : 62-21-3458491

Fax : 62-21-3850029

e-mail : kapimr@cbn.net.id

Your Ref :

Our Ref :

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif tanggal 1 Januari 2012 Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, dan revisi serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), yang berlaku efektif pada tanggal tersebut. Dan sebagaimana diungkapkan pada Catatan 38 atas laporan keuangan, Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari PSAK baru, ISAK dan pencabutan PSAK yang akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2013.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.14/C/AR-13 tanggal 6 Februari 2013, kecuali Catatan tertentu yang bertanggal 5 Maret 2013, atas laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan laporan auditor independen No.99/C/AR-13 tanggal 31 Mei 2013 atas laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diterbitkan kembali. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering), Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan seperti disebutkan di muka yang disertai dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan tersebut sebagai diterangkan pada Catatan 41.

31 Mei 2013

LEONARD, MULIA & RICHARD

Izin No. KEP-657/KM.17/1998



Fs. BAHARI, S.E., CPA

Izin No. AP. 0378

BRANCH : Jl. Marina No. 8
Semarang 50144

☎ 024 - 7600690 Fax. : 7601035, 7600702

e-mail : support@budidarmodjo.com

PT BANK MESTIKA DHARMA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009

		2012	2011	2010	1 Januari 2010/ 31 Desember 2009
	<u>Catatan</u>	<u>Rupiah</u>	(Disajikan Kembali, Catatan 36) <u>Rupiah</u>	(Disajikan Kembali, Catatan 36) <u>Rupiah</u>	<u>Rupiah</u>
ASET					
Kas	2c,2r,3	128.805.684.548	154.888.788.034	138.704.484.449	138.956.388.987
Giro pada Bank Indonesia	2c,2d,2r,4	445.218.490.914	413.803.494.324	355.235.951.730	203.143.675.660
Giro pada bank lain					
Setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 76.507.823 (2009)	2c,2r,5	19.325.586.056	18.404.403.379	8.876.704.072	7.574.274.438
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain					
Setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 1.950.000.000 (2009)	2c,2e,2g,6	33.214.137.621	317.381.430.967	902.187.261.436	193.050.000.000
Surat berharga					
Setelah dikurangi bunga diterima dan penyisihan penghapusan sebesar Rp 3.205.513.743 (2009)	2g,2h,2j,2r,7 2n	1.451.218.252.016 -	1.507.536.129.516 23.609.794.791	691.872.736.584 -	988.675.541.557 -
Tagihan akseptasi					
Kredit yang diberikan, bersih					
Setelah dikurangi bunga diterima di muka dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 79.123.205.249 (2012), Rp 99.331.557.658 (2011), Rp 71.994.239.108 (2010) dan Rp 73.392.749.931 (2009)	2f,2g,2i,2j,2r,8,27	5.113.850.602.282	4.140.181.815.494	3.752.201.122.790	3.708.760.065.481
Aset tetap					
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 116.391.289.434 (2012), Rp 109.817.163.333 (2011), Rp 103.808.908.694 (2010) dan Rp 106.034.974.185 (2009)	2k,9	94.305.191.529	89.034.716.569	91.456.215.592	95.335.549.249
Aset tidak berwujud					
Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 14.047.740.847 (2012), Rp 12.639.700.447 (2011) dan Rp 11.722.304.449 (2010)	2l,10	3.677.513.538	1.036.503.629	1.434.080.446	-
Agunan diambil alih	2m	3.361.509.460	637.650.000	1.148.801.369	1.460.946.052
Aset lain-lain	2r,2s,11,28	75.827.823.556	61.606.094.778	46.245.187.459	51.489.793.826
JUMLAH ASET		<u>7.368.804.791.520</u>	<u>6.728.120.821.481</u>	<u>5.989.362.545.927</u>	<u>5.388.446.235.250</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009

		2012	2011	2010	1 Januari 2010/ 31 Desember 2009
	Catatan	Rupiah	(Disajikan Kembali, Catatan 36) Rupiah	(Disajikan Kembali, Catatan 36) Rupiah	Rupiah
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas segera	2r,12	10.854.256.697	11.447.597.414	10.757.177.232	12.022.809.765
Utang pajak	2r,2s,13,28	12.971.555.895	17.178.190.165	11.250.970.583	12.652.308.290
Simpanan	2f,2r,14,27	5.439.364.955.593	5.115.609.210.632	4.512.471.655.904	4.099.531.802.011
Simpanan dari bank lain	15	1.011.618.868	846.867.978	1.935.379.972	1.459.616.260
Liabilitas akseptasi	2n	-	23.609.794.791	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	16	-	-	8.124.681.389	9.152.170.705
Liabilitas imbalan kerja	2p,17	29.332.648.000	23.119.527.000	17.027.096.000	15.690.820.384
Liabilitas lain-lain	2r,18	16.142.315.786	11.806.121.066	11.937.422.276	8.051.579.884
Jumlah Liabilitas		<u>5.509.677.350.839</u>	<u>5.203.617.309.046</u>	<u>4.573.504.383.356</u>	<u>4.158.561.107.299</u>
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 (2012, 2011 dan 2009) dan Rp 200 (2010) per saham Modal dasar 2.000.000 (2012, 2011 dan 2009) dan 10.000.000.000 (2010) saham Ditempatkan dan disetor penuh 818.018 (2012, 2011 dan 2009) dan 4.090.090.000 (2010) saham	19	818.018.000.000	818.018.000.000	818.018.000.000	818.018.000.000
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	2g	192.196.436.139	127.623.338.451	20.332.783.511	-
Saldo laba					
Ditentukan penggunaannya		163.603.600.000	163.603.600.000	163.603.600.000	163.603.600.000
Tidak ditentukan penggunaannya		685.309.404.542	415.258.573.984	413.903.779.060	248.263.527.951
Jumlah Saldo Laba		<u>848.913.004.542</u>	<u>578.862.173.984</u>	<u>577.507.379.060</u>	<u>411.867.127.951</u>
Jumlah Ekuitas		<u>1.859.127.440.681</u>	<u>1.524.503.512.435</u>	<u>1.415.858.162.571</u>	<u>1.229.885.127.951</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>7.368.804.791.520</u>	<u>6.728.120.821.481</u>	<u>5.989.362.545.927</u>	<u>5.388.446.235.250</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PT BANK MESTIKA DHARMA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009

		2012	2011	2010	2009
			(Disajikan Kembali, Catatan 36)	(Disajikan Kembali, Catatan 36)	
	<u>Catatan</u>	<u>Rupiah</u>	<u>Rupiah</u>	<u>Rupiah</u>	<u>Rupiah</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Pendapatan bunga					
Pendapatan bunga	2f,2o,20,27	681.659.060.659	618.932.843.981	599.127.748.046	599.653.444.682
Pendapatan provisi dan administrasi	2o,2q,21	7.665.557.785	6.937.846.996	6.321.657.403	40.026.305.317
Jumlah Pendapatan Bunga		689.324.618.444	625.870.690.977	605.449.405.449	639.679.749.999
Beban bunga	2f,2o,22,27	181.423.742.066	196.457.871.121	182.119.357.201	199.484.958.452
Pendapatan Bunga, Bersih		507.900.876.378	429.412.819.856	423.330.048.248	440.194.791.547
Pendapatan derivatif	2g	10.622.000	97.690.500	172.904.550	-
Beban derivatif	2g	227.068.500	175.422.000	97.266.750	-
Pendapatan (Beban) Derivatif, Bersih		(216.446.500)	(77.731.500)	75.637.800	-
Pendapatan Operasional Lainnya	2o,23	90.933.759.717	81.303.905.287	52.559.026.694	21.660.004.981
Jumlah Pendapatan Operasional		598.618.189.595	510.638.993.643	475.964.712.742	461.854.796.528
Beban Operasional Lainnya					
Tenaga kerja	2o,24	110.700.452.942	78.775.035.163	59.528.438.895	54.384.825.486
Umum dan administrasi	2o,25	91.804.329.288	81.899.618.421	73.974.652.267	67.436.321.781
Penyusutan aset tetap	2k,9	12.709.949.372	11.574.811.257	12.867.621.043	13.644.261.772
Amortisasi program komputer	2l,10	1.404.715.650	917.395.998	521.904.467	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	2j,8	23.240.441.019	71.933.441.677	111.464.249.634	73.500.623.247
Jumlah Beban Operasional Lainnya		239.859.888.271	245.100.302.516	258.356.866.306	208.966.032.286
LABA OPERASIONAL		358.758.301.324	265.538.691.127	217.607.846.436	252.888.764.242
PENDAPATAN NON OPERASIONAL, BERSIH	2o,26	2.063.903.605	7.653.289.747	1.839.931.519	2.889.353.273
LABA SEBELUM PAJAK		360.822.204.929	273.191.980.874	219.447.777.955	255.778.117.515
BEBAN PAJAK	2s,28	89.956.231.371	68.463.680.750	56.300.116.846	71.571.685.192
LABA BERSIH		270.865.973.558	204.728.300.124	163.147.661.109	184.206.432.323
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui	17	(815.143.000)	(673.505.200)	2.492.590.000	-
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	2g	64.573.097.688	107.290.554.940	20.332.783.511	-
Jumlah pendapatan komprehensif lain		63.757.954.688	106.617.049.740	22.825.373.511	-
LABA BERSIH KOMPREHENSIF		334.623.928.246	311.345.349.864	185.973.034.620	184.206.432.323
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	37	331.125	250.274	199.443	225.186

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan ini

PT BANK MESTIKA DHARMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	<u>Catatan</u>	<u>Modal Disetor</u> <u>Rupiah</u>	<u>Keuntungan yang</u> <u>belum direalisasi</u> <u>dari efek tersedia</u> <u>untuk dijual</u> <u>Rupiah</u>	<u>Saldo Laba</u>		<u>Jumlah</u> <u>Rupiah</u>
				<u>Ditentukan</u> <u>penggunaannya</u> <u>Rupiah</u>	<u>Tidak ditentukan</u> <u>penggunaannya</u> <u>Rupiah</u>	
Saldo 31 Desember 2008		818.018.000.000	-	29.203.600.000	266.457.095.628	1.113.678.695.628
Pembagian dividen		-	-	-	(68.000.000.000)	(68.000.000.000)
Laba bersih tahun 2009		-	-	134.400.000.000	49.806.432.323	184.206.432.323
Saldo 31 Desember 2009		818.018.000.000	-	163.603.600.000	248.263.527.951	1.229.885.127.951
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	2g	-	20.332.783.511	-	-	20.332.783.511
Keuntungan aktuarial yang diakui	17	-	-	-	2.492.590.000	2.492.590.000
Laba bersih tahun 2010		-	-	-	163.147.661.109	163.147.661.109
Saldo 31 Desember 2010		818.018.000.000	20.332.783.511	163.603.600.000	413.903.779.060	1.415.858.162.571
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	2g	-	107.290.554.940	-	-	107.290.554.940
Dipindahkan		818.018.000.000	127.623.338.451	163.603.600.000	413.903.779.060	1.523.148.717.511

PT BANK MESTIKA DHARMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	<u>Catatan</u>	<u>Modal Disetor</u> <u>Rupiah</u>	Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual <u>Rupiah</u>	<u>Saldo Laba</u>		<u>Jumlah</u> <u>Rupiah</u>
				<u>Ditentukan</u> <u>penggunaannya</u> <u>Rupiah</u>	<u>Tidak ditentukan</u> <u>penggunaannya</u> <u>Rupiah</u>	
Pindahan		818.018.000.000	127.623.338.451	163.603.600.000	413.903.779.060	1.523.148.717.511
Pembagian dividen	37	-	-	-	(202.700.000.000)	(202.700.000.000)
Kerugian aktuarial yang diakui	17	-	-	-	(673.505.200)	(673.505.200)
Laba bersih tahun 2011		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>204.728.300.124</u>	<u>204.728.300.124</u>
Saldo 31 Desember 2011		818.018.000.000	127.623.338.451	163.603.600.000	415.258.573.984	1.524.503.512.435
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	2g	-	64.573.097.688	-	-	64.573.097.688
Kerugian aktuarial yang diakui	17	-	-	-	(815.143.000)	(815.143.000)
Laba bersih tahun 2012		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>270.865.973.558</u>	<u>270.865.973.558</u>
Saldo 31 Desember 2012		<u>818.018.000.000</u>	<u>192.196.436.139</u>	<u>163.603.600.000</u>	<u>685.309.404.542</u>	<u>1.859.127.440.681</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan ini

PT BANK MESTIKA DHARMA
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009

		2012	2011	2010	2009
			(Disajikan Kembali, Catatan 36)	(Disajikan Kembali, Catatan 36)	
	Catatan	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan pendapatan bunga, provisi dan administrasi	2o,20,21	689.324.618.444	625.870.690.977	605.449.405.449	628.952.041.474
Pembayaran beban bunga	2o	(182.017.082.783)	(195.767.450.939)	(183.568.149.585)	(201.125.040.737)
Pendapatan operasional lainnya	2o	37.730.836.387	29.397.275.973	26.356.089.473	33.141.156.957
Beban operasional lainnya	2o	(193.569.738.567)	(151.042.424.109)	(130.047.489.105)	(125.924.258.450)
Penerimaan kembali kredit yang dihapus buku	2i,8,23	53.202.923.330	51.906.629.314	26.202.937.221	30.113.242.092
Penghapusan kredit	2i,8	(44.219.833.996)	(45.671.011.878)	(112.850.089.339)	(83.086.117.994)
Hasil penjualan agunan diambil alih	2m	365.011.678	1.791.622.859	440.537.000	941.266.703
Penerimaan (pembayaran) pendapatan (beban) non operasional, bersih		843.676.457	6.960.432.543	1.127.263.971	(4.597.151.891)
Pembayaran beban imbalan kerja	2p,17	(1.982.656.000)	(804.445.000)	(780.059.384)	(2.999.901.060)
Pembayaran beban pajak	2s	(97.622.677.915)	(66.468.682.002)	(56.806.562.714)	(72.076.857.848)
Arus kas operasional sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi		262.055.077.035	256.172.637.738	175.523.882.987	203.338.379.246
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasional :					
Surat-surat berharga tersedia untuk dijual	2h	120.890.975.188	(708.372.837.992)	317.135.588.484	(167.446.560.848)
Kredit yang diberikan, bersih	2i	(953.463.529.372)	(415.320.599.594)	(42.055.217.604)	(70.815.533.882)
Agunan diambil alih	2m	(3.361.509.460)	(1.191.223.768)	(319.211.534)	-
Aset lain-lain		(12.328.542.649)	(13.837.799.569)	4.904.056.671	2.219.849.551
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasional :					
Simpanan		323.920.495.851	602.049.042.734	413.415.617.605	304.685.822.352
Liabilitas lain-lain		4.336.194.720	(131.301.210)	4.069.002.243	(17.297.404.482)
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		-	(8.124.681.389)	(1.027.489.316)	-
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>(257.950.838.687)</u>	<u>(288.756.763.050)</u>	<u>871.646.229.536</u>	<u>254.684.551.937</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penjualan aset tetap	2k	2.079.676.998	854.234.326	1.872.400.000	2.022.389.059
Perolehan aset tak berwujud	2l	(4.049.050.309)	(519.819.181)	(58.381.608)	-
Pembelian aset tetap	2k	(17.994.005.567)	(9.403.937.078)	(11.180.185.326)	(11.532.351.968)
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(19.963.378.878)</u>	<u>(9.069.521.933)</u>	<u>(9.366.166.934)</u>	<u>(9.509.962.909)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembagian dividen	37	-	(202.700.000.000)	-	(68.000.000.000)
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS					
		(277.914.217.565)	(500.526.284.983)	862.280.062.602	177.174.589.028
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN					
		<u>904.478.116.704</u>	<u>1.405.004.401.687</u>	<u>542.724.339.085</u>	<u>365.549.750.057</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN					
		<u>626.563.899.139</u>	<u>904.478.116.704</u>	<u>1.405.004.401.687</u>	<u>542.724.339.085</u>
Kas dan setara kas terdiri dari :					
Kas		128.805.684.548	154.888.788.034	138.704.484.449	138.956.388.987
Giro pada Bank Indonesia		445.218.490.914	413.803.494.324	355.235.951.730	203.143.675.660
Giro pada bank lain		19.325.586.056	18.404.403.379	8.876.704.072	7.574.274.438
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		33.214.137.621	317.381.430.967	902.187.261.436	193.050.000.000
		<u>626.563.899.139</u>	<u>904.478.116.704</u>	<u>1.405.004.401.687</u>	<u>542.724.339.085</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009

	2012	2011	2010	2009
		(Disajikan Kembali, Catatan 36)	(Disajikan Kembali, Catatan 36)	
<u>Catatan</u>	<u>Rupiah</u>	<u>Rupiah</u>	<u>Rupiah</u>	<u>Rupiah</u>
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN				
Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas :				
Kenaikan surat berharga tersedia untuk dijual	64.573.097.688	107.290.554.940	20.332.783.511	20.332.783.511
Pemindahan bangunan dari aset tetap ke aset lain-lain	930.960.000	-	-	-
Pemindahan tanah dari aset tetap ke aset lain-lain	775.600.000	-	-	-
Pemindahan program komputer dari aset tetap ke aset tak berwujud	-	-	13.098.003.287	13.098.003.287

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

1. UMUM

PT BANK MESTIKA DHARMA (Perusahaan) didirikan di Medan pada tanggal 27 April 1955 dengan akta No. 121 dihadapan Tn. Oesman Aldjoeffry, wakil Notaris di Medan. Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/69/21 tanggal 28 Mei 1963 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juni 1963 No. 103/1963 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 447 - Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 1963 nomor 72.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir antara lain mengenai perubahan nilai nominal per saham dari Rp 200 menjadi Rp 1.000.000 per saham dan status Perusahaan dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup yang dinyatakan dengan akta No. 24 tanggal 7 Juli 2011 dari Notaris Linda Herawati, S.H. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-40250.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011. Entitas induk Perusahaan adalah PT Mestika Benua Mas.

Perusahaan mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 27 April 1955. Perusahaan diperkenankan melakukan kegiatan jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 289497/U.M.II tanggal 12 Desember 1956 dan mulai beroperasi komersil. Perusahaan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/109/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1995.

Kegiatan utama Perusahaan adalah perbankan dengan alamat Kantor Pusat di Jln. H. Zainul Arifin No. 118, Medan - Sumatera Utara. Perusahaan memiliki 10 kantor cabang dan sejumlah kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Struktur dan jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri sebagai berikut:

Kantor Cabang :

Jakarta Pusat	: Jln. Biak No. 58
Jakarta Utara	: Jln. Muara Karang Blok B VIII Timur No. 104 - 105
Pematang Siantar	: Jln. Merdeka No. 231 - 233
Kisaran	: Jln. Cokroaminoto No. 56
Rantau Prapat	: Jln. A. Yani No. 162 - 163
Pekan Baru	: Jln. Nangka Ujung No.34 Blok A No. 2 - 3
Padang	: Jln. Pemuda No. 30
Surabaya	: Jln. Karet No. 32, Bongkaran
Batam	: Komplek Taman Kota Mas Blok A1 No. 3A - 5
Padang Sidempuan	: Jln. Jend. Sudirman, Komp. City Walk Blok B No. 3 & 5

Kantor Cabang Pembantu :

Jakarta - Teluk Gong	: Jln. Teluk Gong Raya Bl Z2/20, Komp TPI II
Medan - Sutomo	: Jln. Sutomo No. 408 - 414
Medan - Sutomo Simp.	
Samarinda	: Jln. Sutomo No. 112
Medan - Asia	: Jln. Asia No. 172 - 172 A
Medan - Petisah	: Jln. Gatot Subroto No. 99
Medan - Cirebon	: Jln. Cirebon No. 41
Medan - Kesawan	: Jln. A.Yani No. 108
Medan - Lubuk Pakam	: Jln. TR Muda no. 88T - Lubuk Pakam
Medan - Pulo Brayan	: Jln. Yos Sudarso No. 16 - 17
Medan - Tomang Elok	: Jln. Gatot Subroto Komp. Tomang Elok Blok I No. 157
Medan - Iskandar Muda	: Jln. Iskandar Muda No. 33 B
Medan - Asia Raya	: Pertokoan Asia Raya BL B/28
Medan - K.S Tubun	: Jln. Aip KS Tubun II/32

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Medan - Katamso Baru	: Jln. Brigjend Katamso No. 733
Medan - Perbaungan	: Jln. Serdang No. 95 Perbaungan
Medan - Semarang	: Jln. Semarang No. 65 - 67
Medan - Krakatau	: Jln. Krakatau No. 160
Medan - Yang Lim Plaza	: Jln. Batu Bara No. 5 A Komp. Yang Lim Plaza
Medan - S. Parman	: Jln. Letjend S. Parman No. 30
Medan - Cemara Asri	: Jln. Cemara Boulevard Blok A 1/34, Komp. Cemara Asri
Medan - Pancing	: Jln. Pancing Blok AA No. 1 & 2, Komp. Medan Mega Trade Centre (MMTC)
Medan - Setia Budi	: Setia Budi Square No. 35, Komp. Tasbi
Binjai	: Jln. Jend. Sudirman No. 98 B
Tanjung Balai	: Jln. Teuku Umar No. 75
Pematang Siantar - Sutomo	: Jln. Sutomo No. 5 - 5 A
Aek Kanopan	: Jln. Jend. Sudirman No. 210
K.H.A Dahlan - Rantau	
Prapat	: Jln. K.H.A Dahlan No. 51
Pekan Baru - Sudirman	: Jln. Jend. Sudirman No. 364
Pekan Baru - Riau	: Jln. Riau No. 37 C
Pekan Baru - Komp Riau	
Bussiness	: Jln. Riau No. 21 C, Komp. Riau Bussines Centre
Pekan Baru - Setia Budi	: Jln. Setia Budi No. 158
Pekan Baru - Iman	
Munandar	: Jln. Iman Munandar/ Harapan Raya No. 136
Pekan Baru - Tambusai	: Jln. T. Tambusai No. 34
Pekan Baru - Dumai	: Jln. Sukajadi Pasar Pulau Payung Blok A No. 6
Pekan Baru - Duri	: Jln. Hang Tuah No. 102-103
Indrapura	: Jln. Sudirman No. 383
Perdagangan	: Jln. S.M. Raja No. 535
Tebing - Tinggi	: Jln. Jend. Sudirman No. 186
Tanjung Morawa	: Jln. Pahlawan No. 11
Surabaya - Dupak	: Jln. Dupak No.65 Blok A No. 21
Surabaya - Bratang	
Binangun	: Jln. Bratang Binangun RMI Blok D 5
Surabaya - Kedung Doro	: Jln. Kedungdoro No. 155 G
Batam	: Komplek Mall Nagoya Hill Blok H No. 8
Simpang Kantor	: Jln. Kl. Yos Sudarso No. 40
Sei Rampah	: Kompleks Asia Bisnis Center No. 88 AE, Serdang Bedagai
Kantor Kas :	
Aek Nabara	: Jln. Jend. A.Yani No. 18
Padang	: Jln. Niaga No. 206
Surabaya	: Jln. Gembong No. 20-30, ITC Mega Grosir Ground Floor B 7 No. 1.2.3 A
Surabaya	: Jln. Dupak No. 1, Lt. 1 Blok C12 No. 7-8
Medan	: Jln. H. Zainul Arifin, Sun Plaza Lower Ground
Kisaran	: Jln. Imam Bonjol No. 53
Anjungan Tunai Mandiri :	
Medan	
KPO Zainul Luar	: Jln. HZ Arifin No. 118
KPO Zainul Dalam	: Jln. HZ Arifin No. 118
Capem Sutomo	: Jln. Sutomo No. 408 -414
Capem Asia	: Jln. Asia No. 172 - 172A
Capem Kesawan	: Jln. A Yani No. 108

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Capem Cirebon	: Jln. Cirebon No. 41
Medan Mall	: Jln. Letjend Haryono MT - Medan
Capem Brayan	: Jln. KL. Yos Sudarso 16 -17
R. S. Deli	: Jln. Merbabu
Capem L. Pakam	: Jln. TR Muda No. 88T
Thamrin Plaza	: Jln. Thamrin
Capem Tomang	: Jln. Gatot Subroto BL 1/157
Capem Ismud	: Jln. Iskandar Muda No. 33B
Capem Sumatera	: Jln. Aip KS Tubun II/32
Capem Asia Mega	: Pertokoan Asia Raya BL B/28
Brastagi Super Mall	: Jln. Gatot Subroto
Capem Semarang	: Jln. Semarang No 65 - 67
Makro	: Jln. Medan Binjai
Capem Katamso	: Jln. B. Katamso No. 733
Capem Perbaungan	: Jln. Serdang No. 95
Kantor Kas Sun Plaza	: Sun Plaza
Capem T. Morawa	: Jln. Pahlawan No. 11
Capem Krakatau	: Jln. Krakatau No. 160
Plaza Medan Fair	: Jln. Gatot Subroto
Capem S. Parman	: Jln. S. Parman No. 30
Capem Yanglim	: Jln. Batu Bara No. 5A
Capem Simp. Kantor	: Jln. KL Yos Sudarso No. 40
Capem Binjai	: Jln. Jend. Sudirman No. 95B
Capem Setia Budi	: Komp. Setia Budi Square Medan
Capem MMTC	: Jln. Pancing Blok AA No.1-2
Capem Cemara Asri	: Jln. Cemara Boulevard Blok A 1/34
Pematang Siantar	
Cabang Merdeka	: Jln. Merdeka No. 231 - 233
Capem Sutomo	: Jln. Sutomo No. 5 - 5A
Capem Perdagangan	: Jln. SM Raja No. 535
Capem Tebing Tinggi	: Jln. Jend Sudirman No. 186
Capem Sei Rampah	: Komp Asia Bisnis Center No. 88AE
Kisaran	
Cabang Kisaran	: Jln. Jend A Yani No. 162-163
Capem T. Balai	: Jln. KH Dahlan No. 51
Capem Indrapura	: Jln. Jend Sudirman No. 210
Kantor Kas Imam Bonjol	: Jln. Jend A. Yani No. 18
Pekan Baru	
Cabang Nangka	: Jln. T.Tambusai No. 34
Capem Sudirman	: Jln.Jend Sudirman No. 364
Capem Riau	: Jln. Riau No.37C
Capem Harapan raya	: Jln. Harapan Raya No.136
Capem Setia Budi	: Jln. Setia Budi No. 158
Capem Riau RBC	: Jln. Riau No. 21C, Komp RBC
Capem Dumai	: Jln. Sukajadi Pasar Pulau Payung Blok A No.6
Capem Duri	: Jln. Hang Tuah No.102 - 103
Padang	
Cabang Pemuda	: Jln. Pemuda No. 30
Kantor Kas Niaga	: Jln. Niaga No.206

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Padang Sidempuan	
Cabang Padang	
Sidempuan	: Jln. Jend.Sudirman Komp. City Walk Blok B No.3 & 5
Jakarta	
Cabang Biak	: Jln. Biak No. 58
Cabang M. Karang	: Jln. Muara Karang Blok B VIII Timur No. 104-105
Surabaya	
Cabang Karet	: Jln. Karet No.32
Capem Dupak	: Jln. Dupak no. 65, Blok A No.21, komp Mutiara Dupak
Capem RMI	: Jln. Bratang Binangun RMI Blok D-5
Capem Kedungdoro	: Jln. Kedungdoro No. 155G
Kantor Kas ITC	: Jln. Gembong No. 20-30 ITC Mega Grosir
Kantor Kas ITC	: Jln. Dupak No.1 Pusat Grosir Surabaya
Batam	
Cabang Kota Mas	: Komp Taman Kota Mas Blok A1 No. 3A-5
Capem Nagoya Hill	: Komp Nagoya Hill Blok H No. 8

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 berdasarkan akta No. 99 tanggal 25 Agustus 2010 dari Notaris Linda Herawati, S.H., adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tn. Witarsa Oemar
Komisaris	: Tn. Indra Halim
Komisaris Independen	: Tn. Katio
Komisaris Independen	: Tn. Boing Sudrajat

Dewan Direksi

Presiden Direktur	: Tn. Achmad Suherman Kartasasmita
Wakil Presiden Direktur	: Tn. Hendra Halim
Direktur Operasional	: Tn. Leo Setia
Direktur Umum	: Tn. H.Yusri Hadi
(membawahi bidang akuntansi dan keuangan)	
Direktur Kepatuhan	: Tn. Andy

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan akta No. 4 tanggal 3 Desember 2009 dari Notaris Linda Herawati, S.H., adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tn. Witarsa Oemar
Komisaris	: Tn. Indra Halim
Komisaris Independen	: Tn. Katio

Dewan Direksi

Wakil Presiden Direktur	: Tn. Hendra Halim
Direktur Operasional	: Tn. Leo Setia
Direktur Umum	: Tn. H.Yusri Hadi
(membawahi bidang akuntansi dan keuangan)	
Direktur Kepatuhan	: Tn. Andy

Pembentukan Komite Audit, Corporate Secretary dan Audit Internal

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris No.14/SK-BMD/2012 tanggal 28 Agustus 2012, Perusahaan mengangkat Komite Audit Perusahaan dengan struktur keanggotaan sebagai berikut :

Ketua	: Tn. Katio
Anggota	: Tn. R.J.Situmeang
Anggota	: Tn. Adanan Silaban
Anggota	: Tn. Armen Lora

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Berdasarkan surat Keputusan No.16/SK-BMD/DIR/2012 tentang Internal Audit Charter Bank Mestika tanggal 26 September 2012, Perusahaan mengakui keberadaan dan komitmen pimpinan Perusahaan atas Unit Audit Internal (UAI). Piagam ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada auditor.

Berdasarkan surat penunjukkan No.019/SK-BMD/DIR/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal struktur organisasi, Perusahaan telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dalam menjalankan fungsi audit internal. Kepala unit internal audit Perusahaan adalah Tn. Limin.

Kompensasi kepada personil manajemen kunci, terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Dewan Komisaris	1.457.600.000	1.268.400.000	1.052.280.000	874.800.000
Dewan Direksi	<u>10.499.777.500</u>	<u>7.398.269.200</u>	<u>4.633.779.022</u>	<u>6.176.780.860</u>
Jumlah	<u><u>11.957.377.500</u></u>	<u><u>8.666.669.200</u></u>	<u><u>5.686.059.022</u></u>	<u><u>7.051.580.860</u></u>

Perusahaan mempekerjakan 1.244, karyawan, 1.118 karyawan, 1.053 karyawan dan 1.012 karyawan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) Peraturan VIII.G.7, tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Laporan keuangan dilaporkan dalam mata uang Rupiah dan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang menggunakan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi untuk akun yang bersangkutan. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan laba rugi komprehensif disajikan dalam satu laporan termasuk pendapatan komprehensif lain, sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung, dengan menggunakan konsep kas dan setara kas, yaitu kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain serta penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jangka waktunya tidak melebihi 3 bulan dan tidak dijamin. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan revisi atas beberapa Standar Akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut :

- PSAK 10 (Revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing,
- PSAK 13 (Revisi 2011) - Properti Investasi,
- PSAK 16 (Revisi 2011) - Aset Tetap,
- PSAK 18 (Revisi 2010) - Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya,
- PSAK 24 (Revisi 2010) - Imbalan Kerja,
- PSAK 26 (Revisi 2011) - Biaya Pinjaman,
- PSAK 28 (Revisi 2011) - Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian,
- PSAK 30 (Revisi 2011) - Sewa,
- PSAK 33 (Revisi 2011) - Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum,

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

- PSAK 34 (Revisi 2010) - Kontrak Konstruksi,
- PSAK 36 (Revisi 2011) - Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa,
- PSAK 45 (Revisi 2011) - Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba,
- PSAK 46 (Revisi 2010) - Pajak Penghasilan,
- PSAK 50 (Revisi 2010) - Instrumen Keuangan : Penyajian,
- PSAK 53 (Revisi 2010) - Pembayaran Berbasis Saham,
- PSAK 55 (Revisi 2011) - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran,
- PSAK 56 (Revisi 2011) - Laba Per Saham,
- PSAK 60 - Instrumen Keuangan : Pengungkapan,
- PSAK 61 - Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah,
- PSAK 62 - Kontrak Asuransi,
- PSAK 63 - Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi,
- PSAK 101 (Revisi 2011) - Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
- PSAK 109 - Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah,
- PSAK 110 - Akuntansi Sukuk,
- ISAK 13 - Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri,
- ISAK 15 - PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya,
- ISAK 16 - Perjanjian Konsesi Jasa,
- ISAK 18 - Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktifitas Operasi,
- ISAK 19 - Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali Dalam PSAK 63 - Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi,
- ISAK 20 - Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham,
- ISAK 22 - Perjanjian Konsesi Jasa : Pengungkapan,
- ISAK 23 - Sewa Operasi - Insentif,
- ISAK 24 - Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa,
- ISAK 25 - Hak Atas Tanah,
- ISAK 26 - Penilaian Ulang Derivatif Melekat.

Perusahaan menerapkan standar dan interpretasi baru atau revisi yang relevan terhadap laporan keuangan. Perusahaan telah menganalisis penerapan standar akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan kecuali yang dijelaskan berikut ini.

- i. Pengungkapan risiko keuangan atas instrumen keuangan
PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan : Pengungkapan", mensyaratkan pengungkapan yang lebih menyeluruh atas manajemen risiko keuangan entitas dibandingkan dengan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan". Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas. Pengungkapan ini mencakup banyak persyaratan yang sebelumnya terdapat dalam PSAK No. 50 (Revisi 2006).
 - b. Informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai eksposur terhadap risiko yang timbul dari instrumen keuangan, termasuk pengungkapan minimum yang spesifik mengenai risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Pengungkapan kualitatif menjelaskan tujuan manajemen, kebijakan dan proses dalam mengelola risiko-risiko tersebut. Pengungkapan kuantitatif menyediakan informasi mengenai tingkatan eksposur risiko dari entitas, berdasarkan informasi yang disediakan secara internal untuk manajemen kunci.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Penerapan awal PSAK No. 60 tidak memiliki dampak atas hasil keuangan Perusahaan karena standar tersebut hanya berkaitan dengan pengungkapan.

ii. Imbalan kerja

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja” yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Sehubungan dengan penerapan PSAK ini, Perusahaan mengadopsi kebijakan untuk mengakui keuntungan/ kerugian aktuarial pada periode di mana keuntungan/ kerugian aktuarial terjadi sebagai pendapatan komprehensif lain yang disajikan sebagai bagian dari saldo laba.

Terdapat beberapa standar akuntansi yang sudah terbit tetapi belum efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan belum diterapkan di dalam penyusunan laporan keuangan ini.

Berikut ini adalah standar dan perubahan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2013 dan mempunyai pengaruh terhadap Perusahaan :

- PSAK No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- Penyesuaian PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”.

Perseroan masih dalam proses menganalisis dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan standar-standar ini.

Pencabutan standar akuntansi dan interpretasi berikut ini telah diterbitkan dan diwajibkan untuk tahun yang dimulai sejak atau setelah 1 Januari 2012 :

- PSAK 27 - Akuntansi Perkoperasian,
- PSAK 39 - Akuntansi Kerja Sama Operasi,
- PSAK 44 - Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate,
- PSAK 52 - Mata Uang Pelaporan,
- ISAK 4 - Alternatif Perlakuan yang Dijinkan atas Selisih Kurs,
- ISAK 5 - Interpretasi atas Par.14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual.

c. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas merupakan kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain serta penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jangka waktunya tidak melebihi 3 bulan dan tidak dijamin pada pihak ketiga, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. GIRO WAJIB MINIMUM

Giro wajib minimum primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Perusahaan dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia, sedangkan giro wajib minimum sekunder berupa Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara yang meliputi Obligasi Pemerintah dan Surat Perbendaharaan Negara. Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, tentang giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan mata uang asing, menetapkan giro wajib minimum primer adalah sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam mata uang Rupiah, giro wajib minimum sekunder adalah sebesar 2,5% dari dana pihak ketiga dalam mata uang Rupiah dan 1% dari dana pihak ketiga dalam mata uang asing.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Sesuai dengan perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, tentang giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan mata uang asing, menetapkan giro wajib minimum dalam mata uang asing sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 31 Mei 2011 giro wajib minimum dalam mata uang asing ditetapkan 5% dari dana pihak ketiga dalam mata uang asing. Sejak tanggal 1 Juni 2011 giro wajib minimum dalam mata uang asing ditetapkan 8% dari dana pihak ketiga dalam mata uang asing.

Perusahaan berpendapat telah memenuhi giro wajib minimum yang harus disediakan sesuai Peraturan Bank Indonesia.

e. **PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN**

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk fasilitas simpanan Bank Indonesia, fine tune kontraksi BI, call money dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi pendapatan bunga yang ditanggihkan. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan.

f. **TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor;
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam laporan keuangan. Syarat dan kondisi transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi adalah sama dengan pihak ketiga.

g. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

g 1. Terdapat 4 (empat) klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan sebagai berikut :

- * Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini :
 - (a) Dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika :
 - (i) diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
 - (ii) pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
 - (iii) merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).
 - (b) Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat menggunakan penetapan ini hanya jika memenuhi persyaratan tertentu, atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena :
 - (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (kadang diistilahkan sebagai accounting mismatch) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar yang berbeda; atau
 - (ii) kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen resiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci Perusahaan.
- * Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali :
 - (a) investasi yang ada pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - (b) investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagai tersedia untuk dijual; dan
 - (c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Perusahaan tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut :

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

- (i) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali (contohnya, kurang dari tiga bulan sebelum jatuh tempo) yang mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- (ii) terjadi setelah Perusahaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan sesuai skedul pembayaran atau Perusahaan telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- (iii) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perusahaan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perusahaan.

Pada tanggal laporan keuangan Perusahaan mempunyai obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan dimiliki hingga jatuh tempo.

- * Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali :
 - (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh Perusahaan ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
 - (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang (seperti kepemilikan atas reksadana atau yang serupa) tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang.

- * Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai :
 - (a) pinjaman yang diberikan dan piutang,
 - (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau
 - (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada tanggal laporan keuangan Perusahaan memiliki obligasi Pemerintah, obligasi non Pemerintah dan Sertifikat Bank Indonesia yang diklasifikasikan tersedia untuk dijual.

g 2. Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika :

- (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (b) Perusahaan mentransfer aset keuangan dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Perusahaan mentransfer aset keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan :

- (a) mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau
- (b) tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

g 3. Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas tersebut.

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul pada penjualan atau pelepasan lain, kecuali untuk aset keuangan berikut ini :

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- (c) investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif tersebut, diukur pada biaya perolehan.

Aset keuangan yang ditetapkan sebagai item yang dilindungi nilai menggunakan pengukuran berdasarkan ketentuan akuntansi lindung nilai. Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dievaluasi penurunan nilainya.

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk :

- (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas tersebut, termasuk derivatif yang diakui sebagai liabilitas, diukur pada nilai wajarnya, kecuali untuk liabilitas derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, diukur pada biaya perolehan.
- (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika transfer aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau transfer yang dicatat menggunakan pendekatan keterlibatan berkelanjutan.
- (c) kontrak jaminan keuangan setelah pengakuan awal, penerbit kontrak tersebut (kecuali untuk paragraf (a) dan (b) berlaku) mengukur pada mana yang lebih tinggi antara :
 - (i) jumlah yang ditentukan sesuai dengan PSAK 57 : Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi
 - (ii) jumlah pada saat pengakuan awal dikurangi, apabila sesuai, amortisasi kumulatif yang diakui sesuai dengan PSAK 23 : Pendapatan
- (d) komitmen untuk menyediakan pinjaman di bawah suku bunga pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit komitmen tersebut mengukur pada mana yang lebih tinggi antara :
 - (i) jumlah yang ditentukan sesuai dengan PSAK 57 : Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi
 - (ii) jumlah pada saat pengakuan awal dikurangi, apabila sesuai, amortisasi kumulatif yang diakui sesuai dengan PSAK 23 : Pendapatan

Liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai item yang dilindungi nilai menggunakan pengukuran berdasarkan ketentuan akuntansi lindung nilai.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

g 4. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

g 5. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

g 6. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, di antara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu instrumen keuangan, maka Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan bilamana tersedia, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama.

g 7. Klasifikasi Dan Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun buku sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

- (1) Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- (2) terjadi setelah Perusahaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Perusahaan telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- (3) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perusahaan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perusahaan.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Pengungkapan klasifikasi aset keuangan sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) paragraf 8 sebagai berikut :

Perusahaan mengklasifikasi instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterangan	Jenis Instrumen Keuangan	Klasifikasi Standar Pengukuran Awal
Aset keuangan	Kas	Pinjaman diberikan dan piutang
	Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	Pinjaman diberikan dan piutang
	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	Pinjaman diberikan dan piutang
	Surat berharga	Tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo
	Tagihan akseptasi	Pinjaman diberikan dan piutang
	Kredit yang diberikan	Pinjaman diberikan dan piutang
Liabilitas keuangan	Simpanan	Liabilitas lainnya
	Simpanan dari bank lain	Liabilitas lainnya
	Liabilitas akseptasi	Liabilitas lainnya

g 8. Instrumen Keuangan Derivatif

Instrumen keuangan derivatif (termasuk transaksi mata uang asing untuk pendanaan dan perdagangan) diakui sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan (neraca). Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, model penentuan harga atau harga kuotasi instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi :

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

1. Risiko dan karakteristik ekonomi ekonomi dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik dan risiko kontrak utama.
2. Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif, dan
3. Instrumen hibrid (kombinasi) tidak diukur secara harga wajar dengan perubahan nilai wajar diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif (yaitu derivatif melekat di dalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan).

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi mata uang asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan (neraca) berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan (neraca), diskonto arus kas, model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa atau model penentuan harga.

h. SURAT-SURAT BERHARGA

Surat-surat berharga terdiri dari Surat Utang Negara dan obligasi korporasi. Investasi dalam surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah diklasifikasikan ke dalam salah satu dari kelompok berikut ini: tersedia untuk dijual (available-for-sale), dimiliki hingga jatuh tempo (held-to-maturity), dan pinjaman yang diberikan dan piutang (loans and receivables).

Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar ditambah premium/diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan setelah pengakuan awal dicatat sesuai dengan klasifikasi masing-masing.

Penilaian surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

- (1) Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bila terjadi penjualan atau reklasifikasi dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo yang belum mendekati tanggal jatuh tempo akan menyebabkan reklasifikasi atas semua surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ke dalam kelompok tersedia untuk dijual, dan Perusahaan tidak diperkenankan untuk mengklasifikasikan surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah sebagai dimiliki hingga jatuh tempo untuk tahun berjalan dan untuk kurun waktu dua tahun mendatang.
- (2) Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki untuk diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pada tanggal laporan keuangan Perusahaan tidak mempunyai surat berharga yang diklasifikasikan untuk diperdagangkan.
- (3) Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan dalam pinjaman yang diberikan dan piutang pada saat pengakuan awal diakui pada nilai wajarnya ditambah premium/diskonto dan biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal laporan keuangan Perusahaan tidak mempunyai surat berharga yang diklasifikasikan dalam pinjaman yang diberikan dan piutang.
- (4) Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat berharga dan Obligasi Pemerintah tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, di mana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

i. **KREDIT YANG DIBERIKAN**

Kredit yang diberikan ke nasabah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi yang timbul pada saat akuisisi serta biaya/fee transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan suku bunga efektif. Amortisasi tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Perusahaan menghapusbukukan kredit yang diberikan atau aset produktif lainnya ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit yang diberikan dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Perusahaan dan debitur telah berakhir. Kredit yang diberikan yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

Restrukturisasi kredit bermasalah dengan modifikasi persyaratan kredit dicatat prospektif dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika saldo kredit tercatat melebihi jumlah nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru kredit, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian hasil restrukturisasi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit dan penghasilan bunga sesuai dengan proporsinya.

Kolektibilitas kredit yang diberikan berdasarkan jumlah hari tunggakan pokok dan bunga adalah sebagai berikut :

- Lancar : tidak ada tunggakan pokok maupun bunga.
- Dalam perhatian khusus : tunggakan di atas 1 hari s.d 90 hari.
- Kurang lancar : tunggakan di atas 90 hari s.d 120 hari.
- Diragukan : tunggakan di atas 120 hari s.d 180 hari.
- Macet : tunggakan di atas 180 hari.

j. **PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Perusahaan dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perusahaan menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : (1) Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai, (2) Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk jenis kredit rekening koran dan kredit akseptasi.

Cadangan penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (discounted cash flows). Sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa probability of default di masa lalu, waktu pengembalian dan jumlah kerugian yang terjadi (loss given default) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini. Perusahaan menggunakan statistical model analysis method untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

Ketika aset keuangan yang diberikan tidak tertagih, aset keuangan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Aset keuangan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kemudian atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan jika terjadi pada periode berjalan, sedangkan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya jika terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai yang dapat diatribusikan pada nilai waktu (time value) tercermin sebagai komponen pendapatan bunga.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Jika persyaratan pinjaman yang diberikan, dan piutang atau investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Evaluasi manajemen atas kolektibilitas masing-masing aset produktif dan transaksi rekening administratif dilakukan berdasarkan sejumlah faktor subjektif, termasuk keadaan ekonomi/prospek usaha saat ini maupun yang diantisipasi untuk masa yang akan datang, kondisi keuangan, kemampuan membayar dan faktor-faktor lain yang relevan, di mana khusus untuk Perusahaan, selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, penyisihan penghapusan aset produktif dibentuk dengan acuan sebagai berikut :

1. Penyisihan umum sekurang-kurangnya 1% dari aset produktif dan transaksi rekening administratif dengan kualitas lancar.
2. Penyisihan khusus untuk aset produktif dan transaksi rekening administratif dengan kualitas:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase Minimum</u>
Dalam Perhatian Khusus	5 %
Kurang Lancar	15 %
Diragukan	50 %
Macet	100 %

Penyisihan khusus untuk aset produktif dan transaksi rekening administratif dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dihitung atas jumlah pokok pinjaman.

Penyesuaian atas estimasi kerugian atas aset produktif dan transaksi rekening administratif dicatat dalam periode di mana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Penyesuaian ini termasuk penambahan estimasi kerugian atas aset produktif dan transaksi rekening administratif, maupun pemulihan aset produktif dan transaksi rekening administratif yang telah dihapuskan sebelumnya.

Estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif yang mempunyai risiko kredit disajikan di sisi liabilitas pada laporan posisi keuangan (neraca).

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Transaksi aset produktif dan rekening administratif dihapuskan dengan mengurangi estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif, apabila menurut manajemen aset produktif dan transaksi rekening administratif tersebut tidak mungkin tertagih lagi.

Penyisihan kerugian untuk agunan diambil alih dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan besarnya minimum persentase sebagai berikut:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase Minimum</u>
Lancar	1 %
Kurang Lancar	15 %
Diragukan	50 %
Macet	100 %

Penyisihan kerugian untuk rekening antar kantor dan suspense account dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori dengan besarnya minimum persentase sebagai berikut:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase Minimum</u>
Lancar	1 %
Macet	100 %

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP (SE-BI) tanggal 23 Desember 2011, Perusahaan tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi).

Kebijakan Perusahaan untuk batasan suatu kredit digolongkan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara individual adalah Rp 5 miliar ke atas dan terdapat bukti objektif bila penurunan nilai atau tunggakan melebihi 90 hari.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan selisih antara net present value dengan net carrying value.

k. **ASET TETAP DAN PENYUSUTAN**

Aset tetap pada saat perolehan diakui sebesar harga perolehan.

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo penurunan berganda untuk kendaraan dan inventaris berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap bersangkutan.

Persentase penyusutan aset tetap per tahun adalah sebagai berikut :

Bangunan		
- Permanen	:	5%
- Tidak permanen	:	10%
Kendaraan		
- Mobil	:	25%
- Sepeda motor	:	50%

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Inventaris

- Masa manfaat 8 tahun	:	25%
- Masa manfaat 4 tahun	:	50%
Tanah tidak disusutkan		

Sebelum tanggal 1 Januari 2012, tanah dicatat sesuai dengan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan. Semua biaya-biaya sehubungan dengan perpanjangan pemilikan hak atas tanah ditangguhkan dan disajikan sebagai Aset Lain-lain dalam laporan posisi keuangan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara hak atas tanah atau umur ekonomis tanah.

Sejak tanggal 1 Januari 2012, telah diberlakukan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", dan ISAK No. 25, "Hak Atas Tanah". Biaya pengurusan hak legal atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian biaya perolehan tanah dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah tersebut kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Sedangkan biaya perpanjangan atau pembaruan hak legal atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara hak atas tanah atau umur ekonomis tanah. Saldo beban tangguhan pada tanggal 1 Januari 2012 (yang disajikan sebagai Aset Lain-lain) yang berasal dari biaya pengurusan perpanjangan hak legal atas tanah, direklasifikasi ke dalam jumlah tercatat aset tak berwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang dapat dikapitalisasi ke nilai tercatat aset tetap hanya jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset.

Pada setiap tanggal pelaporan, masa manfaat dan metode penyusutan dikaji ulang, dan jika diperlukan, akan disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya :

- (a) pada saat pelepasan
- (b) ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi komprehensif ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dikapitalisasi sebagai bangunan dalam pelaksanaan. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat konstruksi selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap digunakan.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

1. **ASET TIDAK BERWUJUD**

Aset tidak berwujud merupakan program komputer yang diakui sebesar harga perolehan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, aset tak berwujud yang berupa perangkat lunak pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang mencakup semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Setelah pengakuan awal, perangkat lunak diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Pengeluaran selanjutnya yang jumlahnya signifikan akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan di masa mendatang. Pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Amortisasi dihitung dengan metode saldo penurunan berganda berdasarkan taksiran masa manfaat selama 4 tahun.

m. **AGUNAN DIAMBIL ALIH**

Agunan diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih dari agunan diambil alih yang telah diterima pada saat kredit diambil alih, dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Sedangkan jika terdapat selisih lebih nilai realisasi bersih di atas saldo kredit, agunan diambil alih diakui sebesar saldo kredit dan selisihnya dicatat dalam catatan administratif Perusahaan. Selisih antara nilai agunan diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

n. **TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI**

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan.

o. **PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN**

Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual, pendapatan maupun beban bunganya diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat, sebagai nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual instrumen keuangan termasuk fee/ biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan instrumen tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

p. **LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Perusahaan membentuk cadangan imbalan pasca-kerja yang dibentuk tanpa pendanaan khusus. Metode penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti, beban jasa kini dan beban jasa lalu adalah metode Projected Unit Credit.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Beban jasa kini, beban bunga dan beban jasa lalu yang menjadi hak karyawan diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan yang masih aktif bekerja diamortisasi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.

q. **PENAKUAN PENDAPATAN PROVISI DAN ADMINISTRASI**

Pendapatan provisi dengan nilai kurang dari Rp 10.000.000 dicatat sebagai pendapatan provisi dan administrasi, sementara yang nilainya lebih dari Rp 10.000.000 diamortisasi selama jangka waktu kredit.

r. **TRANSAKSI DAN PENJABARAN MATA UANG ASING**

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah penutupan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia setiap hari pukul 16.00 WIB. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing dibukukan dengan kurs sebagai berikut :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Dollar Amerika Serikat (US\$)	9.637,50	9.067,50	9.010,00	9.395,00
1 Dollar Singapura (SGD)	7.878,61	6.983,55	7.025,89	6.704,50
1 Dollar Hong Kong (HK\$)	1.243,27	1.167,23	1.159,08	1.211,48
1 Dollar Australia (AUD)	10.007,10	9.205,78	9.169,48	8.453,16
1 Euro (EUR)	12.731,62	11.714,76	12.017,99	13.542,43
1 Ringgit Malaysia (MYR)	3.147,97	2.863,00	2.922,01	2.741,87

Keuntungan atau kerugian karena penyesuaian kurs pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca) dibukukan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

s. **PAJAK PENGHASILAN BADAN**

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

t. **INFORMASI SEGMENT**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", yang mengatur pengungkapan yang akan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang secara jelas operasionalnya dapat dibedakan mengenai aset, kinerja, dan aktivitas suatu wilayah dengan wilayah lain dalam Perusahaan.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

u. LABA BERSIH PER SAHAM

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba bersih per saham dilusikan sama dengan laba per saham dasar.

v. PENGGUNAAN ESTIMASI

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan di mana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

i. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dievaluasi penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 2g.

Kondisi spesifik counterparty penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan counterparty dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima disetujui secara independen oleh Manajemen Risiko.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen masih menggunakan perhitungan penyisihan kerugian atas aset produktif berdasarkan kriteria Bank Indonesia sesuai dengan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum".

ii. Menentukan Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perusahaan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2g untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

3. KAS

Merupakan kas pada pihak ketiga yang terdiri atas :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas Rupiah				
Medan	78.991.701.308	88.864.293.155	73.562.687.708	67.438.787.422
Di luar Medan	47.180.834.725	64.336.666.030	63.728.037.974	68.132.189.128
Kas mata uang asing				
Medan	186.735.195	83.519.266	500.159.239	563.520.610
Di luar Medan	2.446.413.320	1.604.309.583	913.599.528	2.821.891.827
Jumlah	<u>128.805.684.548</u>	<u>154.888.788.034</u>	<u>138.704.484.449</u>	<u>138.956.388.987</u>

Saldo kas termasuk kas ATM sejumlah Rp 13.015.200.000 (2012), Rp 12.729.300.000 (2011), Rp 12.180.000.000 (2010) dan Rp 13.120.850.000 (2009).

Keterangan aset dan liabilitas dalam mata uang asing lebih lanjut disajikan pada Catatan 30.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Terdiri atas :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah	440.399.740.914	409.269.744.324	354.524.161.730	202.401.470.660
US\$	4.818.750.000	4.533.750.000	711.790.000	742.205.000
Jumlah	<u>445.218.490.914</u>	<u>413.803.494.324</u>	<u>355.235.951.730</u>	<u>203.143.675.660</u>

Giro Wajib Minimum Perusahaan (GWM) adalah sebagai berikut :

<u>Tanggal</u>	GWM Primer	GWM Sekunder	GWM
	<u>Rupiah</u>	<u>Rupiah</u>	<u>US\$</u>
31 Desember 2012	10,60%	26,24%	11,21%
31 Desember 2011	10,61%	29,80%	11,36%
31 Desember 2010	10,56%	15,66%	1,63%
31 Desember 2009	5,03%	24,31%	-

Perusahaan belum diwajibkan membentuk Giro Wajib Minimum berdasarkan Loan to Deposit Ratio (GWM LDR) karena Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perusahaan masih di atas 14% (sesuai PBI No.12/91/PBI/2010, pasal 10).

Perusahaan menerapkan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) berdasarkan ketentuan PBI No. 12/19/PBI/2010 (GWM primer), PBI No. 4/10/PBI/2010 (GWM sekunder) dan PBI No. 13/10/PBI/2011 (GWM mata uang asing).

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 33).

5. GIRO PADA BANK LAIN

Merupakan giro pada pihak ketiga yang terdiri atas :

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
JP Morgan Chase Bank (US\$)	6.962.795.566	3.304.818.124	3.406.442.325	1.966.020.436
BPD Sumatera Barat (Rp)	3.405.445.797	355.823.209	-	-
Bank ANZ (AUD)	3.385.335.583	3.549.326.131	913.312.485	2.204.222.164
Bank Mandiri (US\$)	1.424.912.952	1.430.383.345	724.428.147	469.750.000
JP Morgan Chase Bank (EURO)	1.008.178.284	-	-	-
Bank Internasional Indonesia (Rp)	821.382.507	1.187.504.523	479.971.845	-
JP Morgan Chase Bank (SGD)	787.861.000	-	-	-
Bank OCBC NISP (SGD)	754.178.130	2.432.958.689	223.606.045	1.527.858.134
Bank Jatim (Rp)	407.609.262	857.185.550	106.661.730	103.900.358
Bank Negara Indonesia (Rp)	328.378.055	492.113.467	1.279.566.294	422.831.812
Bank Mandiri (Rp)	39.508.920	1.037.852.473	1.430.771.421	19.615.410
Citibank (US\$)	-	3.726.549.000	280.662.041	905.608.853
Bank Mutiara (Rp)	-	29.888.868	31.281.739	30.975.094
	<u>19.325.586.056</u>	<u>18.404.403.379</u>	<u>8.876.704.072</u>	<u>7.650.782.261</u>
Penyisihan penghapusan	-	-	-	(76.507.823)
Jumlah	<u><u>19.325.586.056</u></u>	<u><u>18.404.403.379</u></u>	<u><u>8.876.704.072</u></u>	<u><u>7.574.274.438</u></u>

Direksi yakin bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 tidak diperlukan.

Rata-rata tingkat suku bunga kontraktual untuk giro pada bank lain sebesar 1,48 % (2012), 1,63% (2011), 1,72% (2010) dan 1,86% (2009) untuk giro pada bank lain dalam Rupiah, dan sebesar 0,01% (2012), 0,02% (2011) dan 0,07% (2010) untuk giro pada bank lain dalam mata uang asing.

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 ditempatkan pada pihak ketiga yang merupakan Kelompok Lancar.

Tidak ada giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Merupakan penempatan pada pihak ketiga yang terdiri atas :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Fasilitas simpanan Bank Indonesia :				
Nilai nominal	28.000.000.000	73.000.000.000	-	-
Bunga ditangguhkan	(6.218.767)	(18.243.159)	-	-
	<u>27.993.781.233</u>	<u>72.981.756.841</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Deposito berjangka :				
Bank Internasional Indonesia	<u>5.220.356.388</u>	<u>5.000.000.000</u>	<u>301.683.881.646</u>	<u>100.000.000.000</u>
Call money :				
DBS Indonesia Bank	-	50.000.000.000	-	30.000.000.000
Bank Panin	-	30.000.000.000	-	-
Bank Ekonomi	-	30.000.000.000	-	-
Bangkok PCL	-	30.000.000.000	-	-
Bank Mega	-	-	50.000.000.000	35.000.000.000
Dipindahkan	-	140.000.000.000	50.000.000.000	65.000.000.000
Dipindahkan	<u>33.214.137.621</u>	<u>77.981.756.841</u>	<u>301.683.881.646</u>	<u>100.000.000.000</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Pindahan	33.214.137.621	77.981.756.841	301.683.881.646	100.000.000.000
Pindahan	-	140.000.000.000	50.000.000.000	65.000.000.000
Bank UOB	-	-	40.000.000.000	-
Bank Internasional Indonesia	-	-	35.000.000.000	-
Bank OCBC NISP	-	-	30.000.000.000	-
Bank Commonwealth	-	-	20.000.000.000	-
Bank CIMB Niaga	-	-	-	30.000.000.000
	<u>-</u>	<u>140.000.000.000</u>	<u>175.000.000.000</u>	<u>95.000.000.000</u>
Fine tune kontraksi (FTK)	-	99.399.674.126	425.503.379.790	-
	33.214.137.621	317.381.430.967	902.187.261.436	195.000.000.000
Penyisihan penghapusan	-	-	-	(1.950.000.000)
Jumlah	<u>33.214.137.621</u>	<u>317.381.430.967</u>	<u>902.187.261.436</u>	<u>193.050.000.000</u>

Fasilitas simpanan merupakan penempatan ke Bank Indonesia yang jatuh tempo pada 2 Januari 2013 (2012) dan 2 Januari 2012 (2011) dengan tingkat bunga 4% (2012) dan 4,5% (2011) per tahun.

Penempatan deposito berjangka untuk masa 3 bulan ke Bank Internasional Indonesia jatuh tempo pada 19 Maret 2013 (2012), 19 Maret 2012 (2011), 9 Januari 2011 (2010) dan 24 Januari 2010 (2009) dengan tingkat bunga 4,2% (2012), 4,7% (2011), 6,25% (2010) dan 6,8% (2009) per tahun.

Direksi yakin bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 tidak diperlukan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 ditempatkan pada pihak ketiga yang merupakan Kelompok Lancar.

Tidak ada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai agunan.

7. SURAT BERHARGA

Terdiri atas :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Tersedia untuk dijual :				
Obligasi Pemerintah	1.420.361.255.890	1.345.462.157.840	337.274.613.600	-
Obligasi Non Pemerintah	25.489.377.000	25.483.815.000	10.144.286.000	-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	2.936.365.200	-	-	-
	<u>1.448.786.998.090</u>	<u>1.370.945.972.840</u>	<u>347.418.899.600</u>	<u>-</u>
Dimiliki hingga jatuh tempo :				
Obligasi Pemerintah	2.431.253.926	2.425.073.264	2.419.449.930	2.450.000.000
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	133.935.069.500	341.946.500.000	975.229.000.000
Fine tune kontraksi (FTK)	-	-	-	13.000.000.000
	<u>2.431.253.926</u>	<u>136.360.142.764</u>	<u>344.365.949.930</u>	<u>990.679.000.000</u>
Dipindahkan	<u>1.451.218.252.016</u>	<u>1.507.306.115.604</u>	<u>691.784.849.530</u>	<u>990.679.000.000</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Pindahan	1.451.218.252.016	1.507.306.115.604	691.784.849.530	990.679.000.000
Warkat :				
Sight L/C US\$	-	230.013.912	87.887.054	1.202.055.300
	1.451.218.252.016	1.507.536.129.516	691.872.736.584	991.881.055.300
Bunga diterima di muka	-	-	-	(3.193.493.190)
Penyisihan penghapusan	-	-	-	(12.020.553)
Jumlah	<u>1.451.218.252.016</u>	<u>1.507.536.129.516</u>	<u>691.872.736.584</u>	<u>988.675.541.557</u>

Direksi yakin bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 tidak diperlukan.

Surat berharga pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 merupakan Kelompok Lancar.

Jangka waktu surat berharga diklasifikasikan berdasarkan periode waktu surat berharga dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya.

Berdasarkan Periode Waktu :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Tersedia untuk dijual :				
Lebih dari 3 s/d 12 bulan	2.936.365.200	-	-	-
Lebih dari 12 s/d 60 bulan	49.545.126.500	-	-	-
Lebih dari 60 bulan	1.396.305.506.390	1.370.945.972.840	347.418.899.600	-
	<u>1.448.786.998.090</u>	<u>1.370.945.972.840</u>	<u>347.418.899.600</u>	<u>-</u>
Dimiliki hingga jatuh tempo :				
Lebih dari 3 s/d 12 bulan	-	133.935.069.500	341.946.500.000	988.229.000.000
Lebih dari 60 bulan	2.431.253.926	2.425.073.264	2.419.449.930	2.450.000.000
	<u>2.431.253.926</u>	<u>136.360.142.764</u>	<u>344.365.949.930</u>	<u>990.679.000.000</u>
Warkat :				
Kurang dari 3 bulan	-	230.013.912	87.887.054	1.202.055.300
	1.451.218.252.016	1.507.536.129.516	691.872.736.584	991.881.055.300
Bunga diterima di muka	-	-	-	(3.193.493.190)
Penyisihan penghapusan	-	-	-	(12.020.553)
Jumlah	<u>1.451.218.252.016</u>	<u>1.507.536.129.516</u>	<u>691.872.736.584</u>	<u>988.675.541.557</u>

Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Tersedia untuk dijual :				
Lebih dari 3 s/d 12 bulan	29.600.145.200	-	-	-
Lebih dari 12 s/d 60 bulan	95.633.605.050	-	-	-
Lebih dari 60 bulan	1.323.553.247.840	1.370.945.972.840	347.418.899.600	-
	<u>1.448.786.998.090</u>	<u>1.370.945.972.840</u>	<u>347.418.899.600</u>	<u>-</u>
Dimiliki hingga jatuh tempo :				
Lebih dari 3 s/d 12 bulan	-	133.935.069.500	341.946.500.000	988.229.000.000
Lebih dari 12 s/d 60 bulan	2.431.253.926	-	-	-
Lebih dari 60 bulan	-	2.425.073.264	2.419.449.930	2.450.000.000
	<u>2.431.253.926</u>	<u>136.360.142.764</u>	<u>344.365.949.930</u>	<u>990.679.000.000</u>
Dipindahkan	<u>1.451.218.252.016</u>	<u>1.507.306.115.604</u>	<u>691.784.849.530</u>	<u>990.679.000.000</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Pindahan	<u>1.451.218.252.016</u>	<u>1.507.306.115.604</u>	<u>691.784.849.530</u>	<u>990.679.000.000</u>
Warkat :				
Kurang dari 3 bulan	-	230.013.912	87.887.054	1.202.055.300
	<u>1.451.218.252.016</u>	<u>1.507.536.129.516</u>	<u>691.872.736.584</u>	<u>991.881.055.300</u>
Bunga diterima di muka	-	-	-	(3.193.493.190)
Penyisihan penghapusan	-	-	-	(12.020.553)
Jumlah	<u>1.451.218.252.016</u>	<u>1.507.536.129.516</u>	<u>691.872.736.584</u>	<u>988.675.541.557</u>

Rincian surat berharga tersedia untuk dijual yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Seri Surat Berharga</u>	<u>Suku Bunga</u>	<u>Peringkat Efek</u>	<u>Jatuh Tempo</u>	<u>Jumlah Tercatat Rp</u>
1.	FR0027	9,50%	-	15/06/2015	46.695.933.550
2.	FR0028	10,00%	-	15/07/2017	8.338.825.000
3.	FR0031	11,00%	-	15/11/2020	109.005.859.880
4.	FR0040	11,00%	-	15/09/2025	40.718.760.750
5.	FR0047	10,00%	-	15/02/2028	41.962.500.000
6.	FR0050	10,50%	-	15/07/2038	15.120.000.000
7.	FR0052	10,50%	-	15/08/2030	14.758.200.000
8.	FR0054	9,50%	-	15/07/2031	164.337.139.920
9.	FR0056	8,38%	-	15/09/2026	105.316.682.380
10.	FR0057	9,50%	-	15/05/2041	261.934.049.160
11.	FR0058	8,25%	-	15/06/2032	198.208.740.280
12.	FR0059	7,00%	-	15/05/2027	101.864.946.050
13.	FR0061	7,00%	-	15/05/2022	85.945.601.700
14.	FR0062	6,38%	-	15/04/2042	114.507.291.360
15.	FR0065	6,63%	-	15/05/2033	54.944.475.860
16.	ORI007	7,95%	-	15/08/2013	26.663.780.000
17.	ORI008	7,30%	-	15/10/2014	9.376.470.000
18.	ORI009	6,25%	-	15/10/2015	20.662.000.000
19.	PT Indosat - VA	10,20%	idAA+	29/05/2014	5.193.733.500
20.	PT Indosat - VII A	11,25%	idAA+	08/12/2014	5.366.643.000
21.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia BEXI 01	8,50%	idAAA	20/12/2018	14.929.000.500
22.	IDBI130613273S	4,65%	-	13/06/2013	978.788.400
23.	IDBI130613273S	4,70%	-	13/06/2013	978.788.400
24.	IDBI130613273S	4,75%	-	13/06/2013	978.788.400
	Jumlah				<u>1.448.786.998.090</u>

Rincian surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo yang dimiliki adalah sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>Seri Surat Berharga</u>	<u>Suku Bunga</u>	<u>Peringkat Efek</u>	<u>Jatuh Tempo</u>	<u>Jumlah Tercatat Rp</u>
1.	FR0027	9,50%	-	15/06/2015	991.967.174
2.	FR0028	10,00%	-	15/07/2017	1.439.286.752
	Jumlah				<u>2.431.253.926</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN

Kredit yang diberikan merupakan pinjaman yang diberikan dan piutang yang terdiri atas :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi	62.340.418.348	92.479.643.204	86.843.161.087	63.172.870.059
Pihak Ketiga				
Rekening koran	1.180.667.662.974	1.043.253.319.423	1.288.647.363.676	1.748.004.152.202
Akseptasi	3.927.301.443.203	3.090.172.546.872	2.448.704.837.135	1.970.975.793.161
Kredit pegawai	15.477.985.912	-	-	-
Kredit investasi US\$	7.186.297.094	13.607.863.653	-	-
	<u>5.130.633.389.183</u>	<u>4.147.033.729.948</u>	<u>3.737.352.200.811</u>	<u>3.718.979.945.363</u>
Jumlah	5.192.973.807.531	4.239.513.373.152	3.824.195.361.898	3.782.152.815.422
Dikurangi :				
Bunga diterima di muka	-	3.094.993	5.683.333	18.354.461
Cadangan kerugian penurunan nilai	79.123.205.249	99.328.462.665	71.988.555.775	-
Penyisihan penghapusan	-	-	-	73.374.395.480
Jumlah	<u>79.123.205.249</u>	<u>99.331.557.658</u>	<u>71.994.239.108</u>	<u>73.392.749.941</u>
Bersih	<u>5.113.850.602.282</u>	<u>4.140.181.815.494</u>	<u>3.752.201.122.790</u>	<u>3.708.760.065.481</u>

Kredit yang diberikan dikenakan bunga rata-rata 12% (2012), 12,81% (2011), 13,61% (2010) dan 15,60 % (2009) per tahun. Kredit tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan atau Fiduciary untuk menjual atau dengan jaminan lain yang dapat diterima oleh Perusahaan. Untuk kredit pegawai dikenakan bunga 5 % flat per tahun.

Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya.

Berdasarkan Periode Perjanjian Kredit

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kurang dari atau sama dengan				
1 tahun	1.300.688.949.311	1.143.988.362.976	1.391.045.338.744	1.801.987.891.967
Lebih dari 1 s/d 2 tahun	337.647.835.362	385.551.851.607	369.845.796.429	352.231.201.490
Lebih dari 2 s/d 5 tahun	1.588.991.148.384	1.282.779.483.775	1.055.384.731.523	885.240.880.153
Lebih dari 5 tahun	1.965.645.874.474	1.427.193.674.794	1.007.919.495.202	742.692.841.812
Jumlah	<u>5.192.973.807.531</u>	<u>4.239.513.373.152</u>	<u>3.824.195.361.898</u>	<u>3.782.152.815.422</u>
Dikurangi :				
Bunga diterima di muka	-	3.094.993	5.683.333	18.354.461
Cadangan kerugian penurunan nilai	79.123.205.249	99.328.462.665	71.988.555.775	-
Penyisihan penghapusan	-	-	-	73.374.395.480
Jumlah	<u>79.123.205.249</u>	<u>99.331.557.658</u>	<u>71.994.239.108</u>	<u>73.392.749.941</u>
Bersih	<u>5.113.850.602.282</u>	<u>4.140.181.815.494</u>	<u>3.752.201.122.790</u>	<u>3.708.760.065.481</u>

Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kurang dari atau sama dengan				
1 tahun	1.492.406.998.437	1.316.033.167.219	1.519.492.620.497	1.801.987.891.967
Lebih dari 1 s/d 2 tahun	494.561.743.390	494.800.809.331	520.251.774.225	352.231.201.490
Lebih dari 2 s/d 5 tahun	1.391.077.785.306	1.125.775.269.411	822.901.735.935	885.240.880.153
Lebih dari 5 tahun	1.814.927.280.398	1.302.904.127.191	961.549.231.241	742.692.841.812
Jumlah (dipindahkan)	<u>5.192.973.807.531</u>	<u>4.239.513.373.152</u>	<u>3.824.195.361.898</u>	<u>3.782.152.815.422</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Pindahan	5.192.973.807.531	4.239.513.373.152	3.824.195.361.898	3.782.152.815.422
Dikurangi :				
Bunga diterima di muka	-	3.094.993	5.683.333	18.354.461
Cadangan kerugian penurunan nilai	79.123.205.249	99.328.462.665	71.988.555.775	-
Penyisihan penghapusan	-	-	-	73.374.395.480
Jumlah	<u>79.123.205.249</u>	<u>99.331.557.658</u>	<u>71.994.239.108</u>	<u>73.392.749.941</u>
Bersih	<u>5.113.850.602.282</u>	<u>4.140.181.815.494</u>	<u>3.752.201.122.790</u>	<u>3.708.760.065.481</u>

Berdasarkan Sektor Ekonomi

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Rumah tangga	1.065.885.395.994	895.964.260.646	544.026.012.712	456.787.125.364
Perdagangan besar dan eceran	943.911.765.633	629.535.031.976	522.358.935.183	584.663.264.556
Industri pengolahan	632.774.184.462	531.518.134.752	554.319.096.996	555.216.752.634
Pertanian, perburuan dan kehutanan	601.359.588.480	474.138.968.720	498.055.769.548	490.704.125.000
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	582.117.659.703	506.141.069.710	397.282.570.337	308.383.584.326
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	535.504.716.977	464.236.566.190	358.814.408.988	486.051.000.000
Konstruksi	415.049.660.766	348.959.990.892	394.292.046.835	368.535.439.784
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	144.754.497.652	156.175.307.734	282.666.738.829	135.562.000.000
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	113.982.170.420	86.380.228.823	99.508.819.293	319.134.000.000
Pertambangan dan penggalian	95.291.222.453	87.882.104.578	119.074.322.770	49.999.489.251
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	26.972.656.773	24.456.609.732	32.671.041.462	16.012.535.000
Listrik, gas dan air	12.669.695.718	15.295.349.021	1.017.426.742	1.508.356.000
Jasa pendidikan	9.266.962.225	7.334.638.096	7.106.178.159	5.129.357.875
Perikanan	6.975.463.389	6.649.647.026	6.324.024.186	4.465.785.632
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	2.661.140.959	2.852.737.869	2.520.027.653	-
Perantara keuangan	3.740.275.726	1.897.776.824	4.157.942.205	-
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	56.750.201	94.950.563	-	-
Jumlah	<u>5.192.973.807.531</u>	<u>4.239.513.373.152</u>	<u>3.824.195.361.898</u>	<u>3.782.152.815.422</u>

Rasio cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap total aset produktif pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 1,58 %, 1,67 % dan 1,54 %.

Kualitas kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Lancar	4.805.623.723.271	3.912.644.135.563	3.411.467.985.746	2.965.566.855.444
Dalam perhatian khusus	268.792.220.994	176.112.640.790	203.284.883.167	409.016.225.456
Kurang lancar	13.902.855.145	8.262.936.492	37.008.523.305	74.739.464.200
Diragukan	35.337.562.268	28.400.008.250	105.952.305.512	43.214.265.322
Macet	69.317.445.853	114.093.652.057	66.481.664.168	289.616.005.000
Jumlah	<u>5.192.973.807.531</u>	<u>4.239.513.373.152</u>	<u>3.824.195.361.898</u>	<u>3.782.152.815.422</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Rasio Non Performing Loan (NPL) pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebagai berikut :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
NPL - Bruto	2,28%	3,56%	5,48%	10,78%
NPL - Neto	1,46%	2,11%	4,16%	9,64%

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	99.328.462.665	71.988.555.775	73.374.395.480	52.846.648.135
Penyisihan tahun berjalan	23.240.441.019	71.933.441.677	111.464.249.634	73.500.623.247
Penghapusbukuan	(44.219.833.996)	(45.671.011.878)	(112.850.089.339)	(83.086.117.994)
Nilai wajar agunan diambil alih	(739.429.445)	-	-	-
Kelonggaran tarik	-	(439.294.076)	-	-
Penerimaan kembali kredit dihapus buku	-	-	-	30.113.242.092
Penyesuaian	<u>1.513.565.006</u>	<u>1.516.771.167</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo akhir	<u><u>79.123.205.249</u></u>	<u><u>99.328.462.665</u></u>	<u><u>71.988.555.775</u></u>	<u><u>73.374.395.480</u></u>

Direksi berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tersebut di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif untuk tahun 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	Rp	Rp	Rp
Kolektif	64.747.503.568	84.076.979.321	71.988.555.775
Individual	14.375.701.681	15.251.483.344	-
Jumlah	<u><u>79.123.205.249</u></u>	<u><u>99.328.462.665</u></u>	<u><u>71.988.555.775</u></u>

Mutasi kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	198.267.395.828	209.081.514.367	123.309.439.327
Penghapusan kredit	44.219.833.996	45.671.011.878	112.850.089.339
Penerimaan kembali kredit yang dihapus buku	(53.202.923.330)	(51.906.629.314)	(26.202.937.221)
Pinjaman dihapustagih	(1.155.778.255)	(5.174.815.889)	(1.512.333.890)
Setor lebih	<u>2.008.627.256</u>	<u>596.314.786</u>	<u>637.256.812</u>
Saldo Akhir	<u><u>190.137.155.495</u></u>	<u><u>198.267.395.828</u></u>	<u><u>209.081.514.367</u></u>

Perusahaan melakukan restrukturisasi kredit dengan baki debit sebesar Rp 117.597.934.711 (2012), Rp 130.124.002.616 (2011), Rp 148.182.839.473 (2010) dan Rp 29.854.119.391 (2009).

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

9. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari :

Menurut Akuntansi

	2012				
	<u>Awal</u> Rp	<u>Tambah</u> Rp	<u>Kurang</u> Rp	<u>Reklasifikasi</u> Rp	<u>Akhir</u> Rp
Harga Perolehan					
Pemilikan langsung					
Tanah	20.620.919.450	2.441.449.330	-	775.600.000	22.286.768.780
Bangunan	85.767.234.683	5.775.765.285	500.000.000	930.960.000	90.112.039.968
Kendaraan	17.585.459.866	3.539.750.000	1.815.074.716	-	19.310.135.150
Inventaris	73.703.707.857	7.874.275.527	3.834.329.790	-	77.743.653.594
Bangunan dalam penyelesaian	1.174.558.046	2.070.155.425	-	2.000.830.000	1.243.883.471
	<u>198.851.879.902</u>	<u>21.701.395.567</u>	<u>6.149.404.506</u>	<u>3.707.390.000</u>	<u>210.696.480.963</u>
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	34.367.338.428	4.316.358.716	131.249.999	569.905.543	37.982.541.602
Kendaraan	11.246.543.421	2.150.305.696	1.722.157.360	-	11.674.691.757
Inventaris	64.203.281.484	6.243.284.960	3.709.185.619	3.324.750	66.734.056.075
	<u>109.817.163.333</u>	<u>12.709.949.372</u>	<u>5.562.592.978</u>	<u>573.230.293</u>	<u>116.391.289.434</u>
Nilai Buku	<u>89.034.716.569</u>				<u>94.305.191.529</u>

Pada tahun 2012, Perusahaan menjual aset tetap dengan total biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku masing-masing sebesar Rp 6.149.404.506, Rp 5.562.592.978, dan Rp 586.811.528. Dengan harga jual sebesar Rp 2.079.676.998. Atas penjualan tersebut, Perusahaan mencatat keuntungan sebesar Rp 1.492.865.470.

	2011				
	<u>Awal</u> Rp	<u>Tambah</u> Rp	<u>Kurang</u> Rp	<u>Reklasifikasi</u> Rp	<u>Akhir</u> Rp
Harga Perolehan					
Pemilikan langsung					
Tanah	20.620.919.450	-	-	-	20.620.919.450
Bangunan	84.045.098.452	1.722.136.231	-	-	85.767.234.683
Kendaraan	17.696.896.181	2.041.832.185	2.153.268.500	-	17.585.459.866
Inventaris	71.873.999.668	5.493.621.151	3.663.912.962	-	73.703.707.857
Bangunan dalam penyelesaian	1.028.210.535	1.618.204.997	-	1.471.857.486	1.174.558.046
	<u>195.265.124.286</u>	<u>10.875.794.564</u>	<u>5.817.181.462</u>	<u>1.471.857.486</u>	<u>198.851.879.902</u>
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	30.174.089.999	4.193.248.429	-	-	34.367.338.428
Kendaraan	11.389.993.824	1.760.129.083	1.903.579.486	-	11.246.543.421
Inventaris	62.244.824.871	5.621.433.745	3.662.977.132	-	64.203.281.484
	<u>103.808.908.694</u>	<u>11.574.811.257</u>	<u>5.566.556.618</u>	-	<u>109.817.163.333</u>
Nilai Buku	<u>91.456.215.592</u>				<u>89.034.716.569</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Pada tahun 2011, Perusahaan menjual aset tetap dengan total biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku masing-masing sebesar Rp 5.817.181.462, Rp 5.566.556.618, dan Rp 250.624.844. Dengan harga jual sebesar Rp 854.234.326. Atas penjualan tersebut, Perusahaan mencatat keuntungan sebesar Rp 603.609.482.

	2010				
	<u>Awal</u>	<u>Tambah</u>	<u>Kurang</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Akhir</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan					
Pemilikan langsung					
Tanah	19.708.551.950	912.367.500	-	-	20.620.919.450
Bangunan	82.303.755.952	1.741.342.500	-	-	84.045.098.452
Kendaraan	18.023.867.681	3.880.578.500	4.207.550.000		17.696.896.181
Inventaris	81.334.347.851	4.292.304.891	654.649.787	13.098.003.287 *	71.873.999.668
Bangunan dalam penyelesaian	-	353.591.935	-	674.618.600	1.028.210.535
	<u>201.370.523.434</u>	<u>11.180.185.326</u>	<u>4.862.199.787</u>	<u>13.772.621.887</u>	<u>195.265.124.286</u>
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	26.089.006.154	4.085.083.845	-	-	30.174.089.999
Kendaraan	12.708.885.957	1.920.773.612	3.239.665.745	-	11.389.993.824
Inventaris	67.237.082.074	6.861.763.586	653.620.807	11.200.399.982 *	62.244.824.871
	<u>106.034.974.185</u>	<u>12.867.621.043</u>	<u>3.893.286.552</u>	<u>11.200.399.982</u>	<u>103.808.908.694</u>
Nilai Buku	<u>95.335.549.249</u>				<u>91.456.215.592</u>

Pada tahun 2010, Perusahaan menjual aset tetap dengan total biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku masing-masing sebesar Rp 4.862.199.787, Rp 3.893.286.552, dan Rp 968.913.235. Dengan harga jual sebesar Rp 1.872.400.000. Atas penjualan tersebut, Perusahaan mencatat keuntungan sebesar Rp 903.486.765.

* Reklasifikasi mutasi pencatatan inventaris dari kantor pusat ke kantor cabang.

Beban penyusutan berjumlah Rp 12.709.949.372, Rp 11.574.811.257 dan Rp 12.867.621.043 masing-masing untuk tahun 2012, 2011, 2010.

Perusahaan mengasuransikan bangunan dan inventaris terhadap risiko kerugian karena kehilangan dan lainnya pada Asuransi Dayin Mitra, ACA Asuransi, Eka Lloyd Jaya dan QBE Pool dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 213.864.410.000 (2012), Rp 213.214.410.000 (2011) dan Rp 211.714.410.000 (2010). Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi risiko kerugian.

Perusahaan mengasuransikan kendaraan terhadap risiko kerugian karena kehilangan dan lainnya pada PT Kurnia Insurance, Aspan General Insurance, Bess Insurance, ACA Asuransi, Buana Independen Insurance, Eka Lloyd Jaya dan Asuransi Wahana Tata dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 15.613.300.000 (2012), Rp 11.355.000.000 (2011) dan Rp 9.867.000.000 (2010). Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi risiko kerugian.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Penyusutan tahun 2012 menurut Pajak Penghasilan

	<u>Jumlah</u> Rp	<u>Kelompok I</u> Rp	<u>Kelompok II</u> Rp	<u>Bangunan</u> Rp
Tarif penyusutan		50%	25%	10%
Nilai buku awal	102.643.081.130	7.888.704.971	8.987.141.476	85.767.234.683
Penambahan	21.238.841.121	8.403.240.433	7.059.835.403	5.775.765.285
Pengurangan	(1.649.021.527)	(22.551.770)	(195.509.757)	(1.430.960.000)
Belum disusutkan	<u>(471.307.967)</u>	<u>(292.257.967)</u>	<u>(13.300.000)</u>	<u>(165.750.000)</u>
Dasar penyusutan	121.761.592.757	15.977.135.667	15.838.167.122	89.946.289.968
Penyusutan	<u>14.114.665.022</u>	<u>6.286.823.676</u>	<u>3.511.482.630</u>	<u>4.316.358.716</u>
Penyusutan untuk akuntansi				
Penyusutan aset tetap			Rp	12.709.949.372
Amortisasi aset tidak berwujud				1.404.715.650
				<u>14.114.665.022</u>
Penyusutan dan amortisasi untuk pajak penghasilan				
Beda temporer			Rp	-
				<u>-</u>

10. ASET TIDAK BERWUJUD

Terdiri dari :

	<u>2011</u> Rp	<u>Tambah</u> Rp	<u>Kurang</u> Rp	<u>Reklasifikasi</u> Rp	<u>2012</u> Rp
Harga perolehan	13.676.204.076	4.049.050.309	-	-	17.725.254.385
Akumulasi amortisasi	12.639.700.447	1.404.715.650	-	3.324.750	14.047.740.847
Nilai buku	<u>1.036.503.629</u>				<u>3.677.513.538</u>
	<u>2010</u> Rp	<u>Tambah</u> Rp	<u>Kurang</u> Rp	<u>Reklasifikasi</u> Rp	<u>2011</u> Rp
Harga perolehan	13.156.384.895	519.819.181	-		13.676.204.076
Akumulasi amortisasi	11.722.304.449	917.395.998	-		12.639.700.447
Nilai buku	<u>1.434.080.446</u>				<u>1.036.503.629</u>
	<u>2009</u> Rp	<u>Tambah</u> Rp	<u>Kurang</u> Rp	<u>Reklasifikasi</u> Rp	<u>2010</u> Rp
Harga perolehan	-	58.381.608	-	13.098.003.287	13.156.384.895
Akumulasi amortisasi	-	521.904.467	-	11.200.399.982	11.722.304.449
Nilai buku	<u>-</u>				<u>1.434.080.446</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

11. ASET LAIN-LAIN

Terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan bunga akan diterima	54.886.950.045	47.517.455.422	35.385.505.004	39.361.722.446
Aset pajak tangguhan	7.673.067.879	5.779.881.750	4.256.774.000	3.922.705.096
Uang muka pembelian aset tetap	5.415.759.593	-	-	-
Biaya dibayar di muka	2.281.205.480	5.756.805.515	3.383.875.708	5.178.800.894
Persediaan barang cetakan	1.534.716.265	1.825.723.220	990.048.074	1.141.514.736
Margin deposit	1.322.296.408	-	-	-
Kliring	104.003.185	-	-	-
Uang jaminan	84.482.155	-	-	-
Hak atas tanah	-	-	139.757.322	147.690.760
Bangunan dalam penyelesaian	-	-	-	674.618.600
Lain-lain	2.525.342.546	726.228.871	2.089.227.351	1.062.741.294
Jumlah	<u>75.827.823.556</u>	<u>61.606.094.778</u>	<u>46.245.187.459</u>	<u>51.489.793.826</u>

12. LIABILITAS SEGERA

Terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Bunga tabungan	5.218.449.646	6.115.345.051	6.147.401.126	7.121.746.141
Bunga deposito	4.772.302.677	4.418.195.422	3.656.641.244	3.925.353.820
Jasa giro	776.687.452	844.016.422	900.093.672	930.120.942
Pungutan tunjangan hari tua	86.816.922	69.704.590	53.041.190	45.588.862
Bunga obligasi	-	335.929	-	-
Jumlah	<u>10.854.256.697</u>	<u>11.447.597.414</u>	<u>10.757.177.232</u>	<u>12.022.809.765</u>

13. UTANG PAJAK

Terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pajak penghasilan pasal 21	4.017.313.717	2.099.384.520	1.257.479.458	1.720.045.938
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	2.828.937.039	3.202.948.134	2.950.204.449	2.427.271.286
Pajak penghasilan pasal 29	2.635.575.003	6.534.701.502	4.528.444.004	1.017.459.804
Pajak penghasilan pasal 25	2.100.000.000	3.974.133.916	2.462.284.916	6.145.646.080
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 hadiah	1.283.037.750	1.250.000.000	-	1.300.050.000
Pajak pertambahan nilai	68.890.100	53.094.829	32.657.088	29.615.000
Pajak penghasilan lainnya	37.802.286	-	-	-
Pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 sewa	-	63.927.264	19.900.668	12.220.182
Jumlah	<u>12.971.555.895</u>	<u>17.178.190.165</u>	<u>11.250.970.583</u>	<u>12.652.308.290</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

14. SIMPANAN

Terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi				
Deposito Rupiah	63.315.117.502	141.745.859.133	16.532.062.418	69.494.377.163
Tabungan	11.492.603.816	6.441.390.587	10.061.670.539	5.272.068.289
Giro	3.669.597.977	6.477.860.517	7.974.068.790	9.265.154.047
	<u>78.477.319.295</u>	<u>154.665.110.237</u>	<u>34.567.801.747</u>	<u>84.031.599.499</u>
Pihak Ketiga				
Tabungan Rupiah	2.970.001.372.665	2.848.840.980.157	2.604.341.324.025	2.289.269.285.748
Deposito :				
Deposito Rupiah	1.653.066.448.110	1.425.192.193.544	1.208.832.159.823	1.195.901.764.625
Deposito US\$	31.243.205.919	29.796.410.256	32.541.630.537	27.191.972.551
Deposito SGD	4.147.106.175	2.335.706.121	2.479.157.372	1.695.728.757
	<u>1.688.456.760.204</u>	<u>1.457.324.309.921</u>	<u>1.243.852.947.732</u>	<u>1.224.789.465.933</u>
Giro :				
Giro Rupiah	695.582.109.634	650.554.032.546	622.230.547.558	492.895.376.284
Giro US\$	5.433.577.782	3.767.190.713	6.772.483.452	7.692.391.031
Giro SGD	1.413.816.013	457.587.058	706.551.390	853.683.516
	<u>702.429.503.429</u>	<u>654.778.810.317</u>	<u>629.709.582.400</u>	<u>501.441.450.831</u>
	<u>5.360.887.636.298</u>	<u>4.960.944.100.395</u>	<u>4.477.903.854.157</u>	<u>4.015.500.202.512</u>
Jumlah	<u>5.439.364.955.593</u>	<u>5.115.609.210.632</u>	<u>4.512.471.655.904</u>	<u>4.099.531.802.011</u>

Bunga rata-rata yang diberikan untuk deposito Rupiah adalah 5,50% (2012), 6,56% (2011), 6,56% (2010) dan 7,70% (2009) per tahun. Bunga rata-rata yang diberikan untuk deposito US\$ adalah 1% (2012), 2,42% (2011), 0,5% (2010) dan 2,95% (2009) per tahun. Bunga rata-rata yang diberikan untuk deposito SGD adalah 0,5% (2012), 0,83% (2011), 0,25% (2010) dan 1% (2009) per tahun.

Bunga rata-rata yang diberikan untuk tabungan adalah 2,59% (2012), 3,41% (2011), 3,83% (2010) dan 4,44% (2009) per tahun.

Bunga rata-rata yang diberikan untuk giro adalah 1,68% (2012), 1,50% (2011), 1,58% (2010) dan 1,58% (2009) per tahun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2008, LPS dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66/2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Pada tanggal 31 Desember 2011, berdasarkan Surat Edaran LPS No. SE.011/KE/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah : untuk tahun 2012 sebesar 5,5%, tahun 2011 sebesar 6,75% dan tahun 2010 serta 2009 sebesar 7% masing-masing untuk simpanan dalam Rupiah dan maksimum nilai penjaminan sebesar Rp 2 milyar per nasabah.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu :
Berdasarkan periode

	2012			
	<u>Rupiah</u> Rp	<u>US\$</u> Rp	<u>SGD</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
1 bulan	1.083.312.770.638	29.934.378.870	3.900.259.555	1.117.147.409.063
3 bulan	564.399.685.490	619.983.749	196.965.250	565.216.634.489
6 bulan	41.559.737.157	669.568.300	49.881.370	42.279.186.827
12 bulan	26.663.253.060	19.275.000	-	26.682.528.060
24 bulan	446.119.267	-	-	446.119.267
Jumlah	<u>1.716.381.565.612</u>	<u>31.243.205.919</u>	<u>4.147.106.175</u>	<u>1.751.771.877.706</u>

	2011			
	<u>Rupiah</u> Rp	<u>US\$</u> Rp	<u>SGD</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
1 bulan	928.951.163.226	27.992.856.216	2.161.117.371	959.105.136.813
3 bulan	561.955.168.819	1.051.007.487	174.588.750	563.180.765.056
6 bulan	33.692.169.384	627.696.327	-	34.319.865.711
12 bulan	34.417.499.228	124.850.226	-	34.542.349.454
24 bulan	7.922.052.020	-	-	7.922.052.020
Jumlah	<u>1.566.938.052.677</u>	<u>29.796.410.256</u>	<u>2.335.706.121</u>	<u>1.599.070.169.054</u>

	2010			
	<u>Rupiah</u> Rp	<u>US\$</u> Rp	<u>SGD</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
1 bulan	710.855.460.480	30.595.897.250	2.303.510.122	743.754.867.852
3 bulan	431.046.594.368	1.122.947.745	175.647.250	432.345.189.363
6 bulan	32.183.013.939	450.500.000	-	32.633.513.939
12 bulan	41.458.153.454	372.285.542	-	41.830.438.996
24 bulan	9.821.000.000	-	-	9.821.000.000
Jumlah	<u>1.225.364.222.241</u>	<u>32.541.630.537</u>	<u>2.479.157.372</u>	<u>1.260.385.010.150</u>

	2009			
	<u>Rupiah</u> Rp	<u>US\$</u> Rp	<u>SGD</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
1 bulan	786.240.387.319	26.158.716.464	1.528.116.257	813.927.220.040
3 bulan	355.334.565.914	434.146.520	167.612.500	355.936.324.934
6 bulan	46.562.369.072	469.750.000	-	47.032.119.072
12 bulan	49.416.719.483	129.359.567	-	49.546.079.050
24 bulan	27.842.100.000	-	-	27.842.100.000
Jumlah	<u>1.265.396.141.788</u>	<u>27.191.972.551</u>	<u>1.695.728.757</u>	<u>1.294.283.843.096</u>

Berdasarkan sisa umur

	2012			
	<u>Rupiah</u> Rp	<u>US\$</u> Rp	<u>SGD</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
Kurang atau sama dengan 1 bulan	1.120.980.222.453	28.974.572.150	3.031.670.613	1.152.986.465.216
Lebih dari 1 s/d 6 bulan	571.044.068.100	2.249.358.769	1.115.435.562	574.408.862.431
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	16.301.195.073	19.275.000	-	16.320.470.073
Lebih dari 12 bulan	8.056.079.986	-	-	8.056.079.986
Jumlah	<u>1.716.381.565.612</u>	<u>31.243.205.919</u>	<u>4.147.106.175</u>	<u>1.751.771.877.706</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	2011			
	<u>Rupiah</u> Rp	<u>US\$</u> Rp	<u>SGD</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
Kurang atau sama dengan 1 bulan	1.014.822.398.683	27.983.315.756	1.349.678.444	1.044.155.392.883
Lebih dari 1 s/d 6 bulan	284.630.963.886	800.416.788	986.027.677	286.417.408.351
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	229.313.816.904	366.846.386	-	229.680.663.290
Lebih dari 12 bulan	<u>38.170.873.204</u>	<u>645.831.326</u>	<u>-</u>	<u>38.816.704.530</u>
Jumlah	<u><u>1.566.938.052.677</u></u>	<u><u>29.796.410.256</u></u>	<u><u>2.335.706.121</u></u>	<u><u>1.599.070.169.054</u></u>
	2010			
	<u>Rupiah</u> Rp	<u>US\$</u> Rp	<u>SGD</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
Kurang atau sama dengan 1 bulan	692.837.795.157	29.975.585.240	2.095.251.501	724.908.631.898
Lebih dari 1 s/d 6 bulan	297.164.679.200	1.736.704.440	383.905.871	299.285.289.511
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	179.505.533.556	360.820.857	-	179.866.354.413
Lebih dari 12 bulan	<u>55.856.214.328</u>	<u>468.520.000</u>	<u>-</u>	<u>56.324.734.328</u>
Jumlah	<u><u>1.225.364.222.241</u></u>	<u><u>32.541.630.537</u></u>	<u><u>2.479.157.372</u></u>	<u><u>1.260.385.010.150</u></u>
	2009			
	<u>Rupiah</u> Rp	<u>US\$</u> Rp	<u>SGD</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
Kurang atau sama dengan 1 bulan	787.740.387.319	26.308.716.464	1.528.116.257	815.577.220.040
Lebih dari 1 s/d 6 bulan	405.397.154.469	803.896.520	167.612.500	406.368.663.489
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	44.416.500.000	79.359.567	-	44.495.859.567
Lebih dari 12 bulan	<u>27.842.100.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27.842.100.000</u>
Jumlah	<u><u>1.265.396.141.788</u></u>	<u><u>27.191.972.551</u></u>	<u><u>1.695.728.757</u></u>	<u><u>1.294.283.843.096</u></u>

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Terdiri atas :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Giro	559.912.851	161.319.270	352.942.487	5.360.809
Tabungan	451.706.017	685.548.708	1.490.356.485	1.346.336.451
Deposito	-	-	92.081.000	107.919.000
Jumlah	<u><u>1.011.618.868</u></u>	<u><u>846.867.978</u></u>	<u><u>1.935.379.972</u></u>	<u><u>1.459.616.260</u></u>

Bunga rata-rata yang diberikan untuk giro adalah 1,68 % (2012), 2,12 % (2011) dan 2,16 % (2010) per tahun.
Bunga rata-rata yang diberikan untuk tabungan adalah 2,59 % (2012), 3,45 % (2011) dan 3,76 % (2010) per tahun.
Bunga rata-rata yang diberikan untuk deposito adalah 6,48 % (2010) per tahun.

Tidak ada simpanan dari bank lain yang digunakan sebagai agunan.

Klasifikasi deposito berdasarkan periode dan sisa umur deposito sebesar Rp 92.081.000 (2010) dan Rp 107.919.000 (2009) merupakan deposito 1 bulan.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

16. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang lazim dalam kegiatan usaha bank, dibentuk sebagai berikut :

	2010 Rp	2009 Rp
Rupiah		
Fasilitas pinjaman yang diberikan yang belum digunakan	7.012.221.545	8.472.617.581
Garansi yang diberikan	<u>1.101.242.394</u>	<u>662.319.653</u>
	<u>8.113.463.939</u>	<u>9.134.937.234</u>
Mata uang asing		
L/C ekspor-impur dalam penyelesaian	-	5.028.375
Garansi yang diberikan	<u>11.217.450</u>	<u>12.205.096</u>
Jumlah	<u>8.124.681.389</u>	<u>9.152.170.705</u>

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja (terdiri dari biaya jasa masa lalu dan biaya jasa sekarang) disajikan dalam laporan keuangan sebagai Liabilitas imbalan kerja berdasarkan pada perhitungan aktuarial independen PT RAS Actuarial Consulting dengan menggunakan metode projected unit credit dalam laporannya No.136/RAS/BMD-UUK/II/2013 tertanggal 5 Februari 2013. Informasi relevan yang lebih detail mengenai pencadangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Beban yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif :

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
Beban jasa kini	4.827.710.000	3.280.337.000	2.430.934.000	1.514.711.573
Beban bunga	2.512.376.000	2.417.024.000	2.137.443.500	2.168.681.497
Amortisasi beban jasa				
lalu yang belum diakui	40.548.000	40.547.500	40.547.500	40.547.635
Biaya jasa lalu yang harus				
segera diakui	-	485.462.300	-	-
Beban Imbalan Kerja Bersih	<u>7.380.634.000</u>	<u>6.223.370.800</u>	<u>4.608.925.000</u>	<u>3.723.940.705</u>

b. Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan (neraca) :

	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
Nilai sekarang kewajiban				
imbalan kerja	51.099.645.000	37.873.747.000	29.240.026.000	20.211.370.116
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(592.265.000)	(632.813.000)	(673.361.000)	(713.908.927)
Kerugian aktuarial yang				
belum diakui	<u>(21.174.732.000)</u>	<u>(14.121.407.000)</u>	<u>(11.539.569.000)</u>	<u>(3.806.640.805)</u>
Kewajiban Yang Diakui Dalam				
Laporan Posisi Keuangan				
(Neraca)	<u>29.332.648.000</u>	<u>23.119.527.000</u>	<u>17.027.096.000</u>	<u>15.690.820.384</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

c. Mutasi liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan (neraca) :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal tahun lalu	23.119.527.000	17.027.096.000	15.690.820.384	17.902.833.152
Beban imbalan kerja bersih	7.380.634.000	6.223.370.800	4.608.925.000	3.723.940.705
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui	815.143.000	673.505.200	(2.492.590.000)	(2.936.052.413)
Realisasi pembayaran manfaat	<u>(1.982.656.000)</u>	<u>(804.445.000)</u>	<u>(780.059.384)</u>	<u>(2.999.901.060)</u>
Saldo Akhir Tahun	<u>29.332.648.000</u>	<u>23.119.527.000</u>	<u>17.027.096.000</u>	<u>15.690.820.384</u>

Asumsi dasar yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Tarif diskonto	6,00 %	7,00 %	8,50 %	11,00 %
Kenaikan gaji tahunan	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
Tabel mortalitas	TMI'11	TMI' 99	TMI' 99	TMI' 99
Tingkat cacat	10 % of TMI'11	10 % of TMI' 99	10 % of TMI' 99	10 % of TMI' 99
Usia pensiun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun

Direksi berpendapat bahwa liabilitas imbalan kerja yang dicadangkan telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003.

18. LIABILITAS LAIN-LAIN

Terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Uang jaminan safe deposit box	6.625.100.000	6.076.300.000	5.858.400.000	5.649.800.000
Provisi safe deposit box	1.743.208.152	1.585.827.953	1.545.300.701	-
Fee ATM bersama	1.670.365.252	-	-	-
Dana latihan dan pendidikan	1.359.623.514	231.171	1.160.964.973	183.159.851
Titipan setoran	1.065.198.080	-	-	-
RTGS dan kliring	632.094.205	-	-	-
Sewa diterima di muka	622.650.000	276.750.000	9.559.330	-
Provisi bank garansi	223.282.174	350.391.702	405.259.123	-
Provisi kredit	1.666.667	1.436.285.860	1.419.945.878	-
NAP US\$	-	1.015.560	1.351.500	-
Lain-lain	<u>2.199.127.742</u>	<u>2.079.318.820</u>	<u>1.536.640.771</u>	<u>2.218.620.033</u>
Jumlah	<u>16.142.315.786</u>	<u>11.806.121.066</u>	<u>11.937.422.276</u>	<u>8.051.579.884</u>

19. MODAL

Berdasarkan akta No.41 tanggal 24 Maret 2010 dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan adalah 10.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham. Modal ditempatkan dan disetor 4.090.090.000 saham dan berjumlah Rp 818.018.000.000.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Pada tahun 2011 terjadi perubahan nilai nominal saham dari Rp 200 menjadi Rp 1.000.000 per saham dan jumlah modal dasar 2.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor 818.018 saham dan berjumlah Rp 818.018.000.000. Perubahan ini dinyatakan dengan akta No.24 tanggal 7 Juli 2011 dari Notaris Linda Herawati, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Agustus 2011 No.AHU-40250.AH.01.02.Tahun 2011 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0066099.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011. Perubahan kepemilikan saham disebabkan karena perubahan nilai nominal saham tetapi persentase kepemilikan pemegang saham adalah sama.

Modal ditempatkan dan disetor pada tahun 2012 dan 2011 sejumlah Rp 818.018.000.000 atau 818.018 saham diambil oleh :

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Saham</u>	<u>Jumlah</u> Rp	<u>Persentase</u> %
Dewan Komisaris :			
Tn. Indra Halim	69	69.000.000	0,01
Dewan Direksi :			
Tn. Hendra Halim	69	69.000.000	0,01
Tn. Sanusi Halim	69	69.000.000	0,01
Tn. Dr. Zulkifli Halim	69	69.000.000	0,01
Tn. Benny Halim	69	69.000.000	0,01
Tn. Nursalim	69	69.000.000	0,01
PT Mestika Benua Mas	817.604	817.604.000.000	99,94
Jumlah	<u>818.018</u>	<u>818.018.000.000</u>	<u>100,00</u>

Modal ditempatkan dan disetor pada tahun 2010 dan 2009 sejumlah Rp 818.018.000.000 atau 4.090.090.000 saham diambil oleh:

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Saham</u>	<u>Jumlah</u> Rp	<u>Persentase</u> %
Dewan Komisaris :			
Tn. Indra Halim	345.000	69.000.000	0,01
Dewan Direksi :			
Tn. Hendra Halim	345.000	69.000.000	0,01
Tn. Sanusi Halim	345.000	69.000.000	0,01
Tn. Dr. Zulkifli Halim	345.000	69.000.000	0,01
Tn. Benny Halim	345.000	69.000.000	0,01
Tn. Nursalim	345.000	69.000.000	0,01
PT Mestika Benua Mas	4.088.020.000	817.604.000.000	99,94
Jumlah	<u>4.090.090.000</u>	<u>818.018.000.000</u>	<u>100,00</u>

20. PENDAPATAN BUNGA

Terdiri dari :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp
Pihak Berelasi	<u>7.063.185.264</u>	<u>8.386.958.763</u>	<u>7.100.186.268</u>
Pihak Ketiga			
Kredit yang diberikan	563.228.819.272	483.403.203.957	503.596.152.780
Surat berharga	100.586.024.528	52.003.581.958	18.357.027.030
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.046.008.694	72.725.136.739	69.709.407.252
Giro pada Bank Indonesia	2.667.610.292	2.364.193.912	330.052.442
Giro pada bank lain	67.412.609	49.768.652	34.922.274
Jumlah	<u>681.659.060.659</u>	<u>618.932.843.981</u>	<u>599.127.748.046</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

21. PENDAPATAN PROVISI DAN ADMINISTRASI

Terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	Rp	Rp	Rp
Provisi Safe Deposit Box	3.449.369.800	3.285.722.748	3.160.102.354
Provisi bank garansi	1.598.188.172	1.439.542.481	1.197.324.371
Provisi pembukaan L/C	369.391.346	281.783.828	194.313.810
Provisi telex dan pos	123.400.755	121.152.821	152.436.019
Provisi mata uang asing lainnya	112.210.541	82.558.509	21.983.933
Provisi L/C Negotiation	54.043.620	30.742.114	72.344.241
Provisi PIUD	34.900.000	32.500.000	30.500.000
Provisi kredit	-	-	-
Provisi lainnya	1.924.053.551	1.663.844.495	1.492.652.675
Jumlah	<u>7.665.557.785</u>	<u>6.937.846.996</u>	<u>6.321.657.403</u>

22. BEBAN BUNGA

Terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi	<u>4.987.601.790</u>	<u>1.483.042.509</u>	<u>1.423.109.834</u>
Pihak Ketiga			
Deposito	89.656.706.399	89.942.093.444	79.661.010.504
Tabungan	75.955.142.128	92.518.381.578	89.922.507.670
Giro	10.662.529.061	12.460.835.158	11.057.347.133
Lain-lain	161.762.688	53.518.432	55.382.060
	<u>176.436.140.276</u>	<u>194.974.828.612</u>	<u>180.696.247.367</u>
Jumlah	<u>181.423.742.066</u>	<u>196.457.871.121</u>	<u>182.119.357.201</u>

23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Terdiri dari :

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	Rp	Rp	Rp
Penerimaan kembali kredit yang dihapus buku	53.202.923.330	51.906.629.314	26.202.937.221
Laba pelepasan surat berharga	9.722.395.824	4.002.970.027	170.040.000
Pendapatan administrasi	9.057.092.860	9.262.446.969	8.527.209.704
Administrasi giro dan cek	3.925.025.000	3.934.670.000	3.930.817.500
Pendapatan Western Union	151.504.972	26.631.911	-
Lainnya	14.874.817.731	12.170.557.066	13.728.022.269
Jumlah	<u>90.933.759.717</u>	<u>81.303.905.287</u>	<u>52.559.026.694</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

24. BEBAN TENAGA KERJA

Terdiri dari :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp
Gaji dan upah	77.264.708.233	59.587.879.879	44.301.423.891
THR, bonus dan gratifikasi	25.382.484.255	12.049.781.922	9.093.477.421
Iuran astek	2.275.250.008	1.846.780.469	1.425.947.861
Tunjangan prestasi	2.056.650.000	1.798.800.000	1.175.210.000
Kesejahteraan	1.573.102.846	985.096.245	1.477.096.457
Honor komisar dan dewan pengawas	1.457.600.000	1.268.400.000	1.052.280.000
Uang lembur	690.657.600	604.003.720	610.128.250
Lainnya	-	634.292.928	392.875.015
Jumlah	<u>110.700.452.942</u>	<u>78.775.035.163</u>	<u>59.528.438.895</u>

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Terdiri dari :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp
Barang dan jasa	25.135.408.361	24.001.174.963	21.172.485.803
Promosi	20.906.815.454	17.845.219.757	16.466.798.372
Premi asuransi LPS	10.714.267.238	9.284.067.833	8.411.785.167
Beban imbalan kerja	7.380.634.000	6.223.370.800	4.608.925.000
Pemeliharaan dan perbaikan	6.519.777.334	4.953.466.896	5.283.799.116
Outsourcing tenaga kerja	4.581.095.247	4.152.599.103	2.331.454.157
Pendidikan dan latihan	4.332.050.000	3.243.195.000	2.904.494.000
Pajak daerah dan lainnya	2.076.999.543	2.026.243.404	2.227.937.426
Premi asuransi	1.019.726.792	1.204.583.597	1.364.464.683
Sewa	1.156.235.900	835.581.465	621.023.543
Honorarium	396.000.000	698.500.000	860.046.220
Penelitian dan pengembangan	197.000.000	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	1.890.213.533
Lain-lain	7.388.319.419	7.431.615.603	5.831.225.247
Jumlah	<u>91.804.329.288</u>	<u>81.899.618.421</u>	<u>73.974.652.267</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

26. PENDAPATAN NON OPERASIONAL, BERSIH

Terdiri dari :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp
Laba penjualan aset tetap	1.492.865.470	603.609.482	903.486.765
Selisih kurs	541.696.662	1.906.866.549	1.760.162.994
Sewa	326.645.456	244.022.728	277.036.360
Denda	(250.000)	(78.094.779)	(271.992.971)
Laba (Rugi) penjualan agunan diambil alih	(272.638.322)	89.247.722	297.922.807
Penerimaan klaim asuransi	-	99.128.076	-
Penghapusan agunan diambil alih	-	-	(488.742.024)
Lainnya	(24.415.661)	4.788.509.969	(637.942.412)
Jumlah	<u>2.063.903.605</u>	<u>7.653.289.747</u>	<u>1.839.931.519</u>

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Pihak-pihak berelasi terdiri dari :

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan Berelasi</u>	<u>Transaksi</u>
Karyawan kunci	Perorangan karena hubungan kepengurusan	Tabungan, Giro, Deposito, Kredit yang diberikan, Pendapatan bunga, Beban bunga
Ny. Janny Halim	Perorangan karena keterkaitan dengan kepemilikan	Tabungan, Giro, Kredit yang diberikan, Pendapatan bunga, Beban bunga
Ny. Maily Valeria Kusmana	Perorangan karena keterkaitan dengan kepemilikan	Tabungan, Kredit yang diberikan, Pendapatan bunga, Beban bunga
PT Bina Sawit Nusantara	Entitas afiliasi	Giro, Kredit yang diberikan, Pendapatan bunga, Beban bunga
PT Mestika Benua Mas	Induk Perusahaan	Giro, Deposito, Beban bunga
PT Palmtrimitra Indotama	Entitas afiliasi	Giro, Kredit yang diberikan, Pendapatan bunga, Beban bunga
PT Sierah Betung Indah	Entitas afiliasi	Giro, Kredit yang diberikan, Pendapatan bunga, Beban bunga
PT Wahana Andamari	Entitas afiliasi	Giro, Kredit yang diberikan, Pendapatan bunga, Beban bunga

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi yang normal dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut :

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010, DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	2012		2011		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Kredit yang diberikan						
Karyawan kunci	1.927.951.858	0,03	18.652.558.010	0,28	2.116.143.175	0,04
Ny. Janny Halim	438.984.278	0,01	300.024.602	0,00	-	-
Ny. Maily Valeria Kusmana	584.808.908	0,01	702.069.201	0,01	806.389.684	0,01
PT Bina Sawit Nusantara	19.279.388.959	0,26	23.323.878.145	0,35	26.896.994.171	0,45
PT Palmtrimitra Indotama	11.434.238.567	0,16	14.084.180.901	0,21	18.036.233.712	0,30
PT Sierah Betung Indah	639.921.677	0,01	2.057.612.369	0,03	3.321.754.261	0,06
PT Wahana Andamari	28.035.124.101	0,38	33.359.319.976	0,50	35.665.646.084	0,60
	<u>62.340.418.348</u>	0,86	<u>92.479.643.204</u>	1,38	<u>86.843.161.087</u>	1,46
(sebagai persentase terhadap jumlah aset)						
Simpanan						
Deposito						
Karyawan kunci	20.315.117.502	0,37	33.745.859.134	0,65	16.532.062.418	0,36
PT Mestika Benua Mas	43.000.000.000	0,78	108.000.000.000	2,08	-	-
	<u>63.315.117.502</u>	1,15	<u>141.745.859.134</u>	2,72	<u>16.532.062.418</u>	0,36
(sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)						
Tabungan						
Karyawan kunci	11.431.531.056	0,21	6.397.610.057	0,12	9.801.492.652	0,21
Ny. Janny Halim	59.861.877	-	42.679.257	-	257.703.422	0,01
Ny. Maily Valeria Kusmana	1.210.883	-	1.101.273	-	2.474.465	-
	<u>11.492.603.816</u>	0,21	<u>6.441.390.587</u>	0,12	<u>10.061.670.539</u>	0,22
(sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)						
Giro						
PT Mestika Benua Mas	2.409.528.268	0,04	-	-	-	-
Karyawan	694.438.523	0,01	5.616.849.293	0,11	7.225.218.915	0,16
PT Sierah Betung Indah	319.125.060	0,01	279.554.754	0,01	557.577.730	0,01
PT Bina Sawit Nusantara	244.099.586	-	569.636.425	0,01	158.331.008	0,00
PT Wahana Andamari	2.406.540	-	-	-	-	-
Ny. Janny Halim	-	-	11.820.045	-	-	-
PT Sierah Betung Indah	-	-	-	-	32.941.137	-
	<u>3.669.597.977</u>	0,06	<u>6.477.860.517</u>	0,13	<u>7.974.068.790</u>	0,17
(sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)						
Pendapatan bunga						
Karyawan	30.726.664	-	52.220.245	0,01	-	-
Ny. Janny Halim	46.116.454	-	11.228.988	-	15.544.047	-
Ny. Maily Valeria Kusmana	76.311.467	0,01	89.251.277	0,01	100.763.083	0,02
PT Bina Sawit Nusantara	2.459.047.787	0,36	2.908.712.390	0,47	1.057.603.643	0,18
PT Palmtrimitra Indotama	1.351.926.991	0,20	1.469.192.514	0,24	1.644.970.792	0,27
PT Sierah Betung Indah	162.821.394	0,02	316.747.552	0,05	453.458.885	0,08
PT Wahana Andamari	2.936.234.507	0,43	3.539.605.797	0,57	3.827.845.818	0,64
	<u>7.063.185.264</u>	1,02	<u>8.386.958.763</u>	1,35	<u>7.100.186.268</u>	1,18
(sebagai persentase terhadap jumlah pendapatan bunga)						

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010, DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	2012		2011		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Beban bunga						
Karyawan	2.794.423.884	1,54	1.464.979.556	0,75	1.402.474.322	0,77
Ny. Janny Halim	2.073.780	-	2.447.845	-	7.731.409	-
Ny. Maily Valeria Kusmana	566.841	-	134.563	-	388.381	-
PT Bina Sawit Nusantara	3.223.344	-	3.551.209	-	3.824.005	-
PT Mestika Benua Mas	2.178.688.249	1,20	-	-	-	-
PT Palmtrimitra Indotama	-	-	-	-	507.788	-
PT Sierah Betung Indah	8.320.488	-	11.929.336	0,01	8.183.929	-
PT Wahana Andamari	305.204	-	-	-	-	-
	<u>4.987.601.790</u>	2,74	<u>1.483.042.509</u>	0,75	<u>1.423.109.834</u>	0,77

(sebagai persentase terhadap jumlah beban bunga)

Rata-rata bunga untuk kredit yang diberikan antara 10,00% - 11,75% (2012), 10% - 11,75% (2011), dan 10% - 11,75% (2010) per tahun

Rata-rata bunga untuk deposito Rupiah adalah 5,5% (2012), 6,56% (2011) dan 6,56% (2010) per tahun.

Rata-rata bunga untuk tabungan adalah 2,59% (2012), 3,41% (2011) dan 3,83% (2010) per tahun.

Rata-rata bunga untuk giro adalah 1,68% (2012), 1,50% (2011) dan 1,58% (2010) per tahun.

28. BEBAN PAJAK

Terdiri dari :

	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pajak kini	91.849.417.500	69.986.788.500	56.634.185.750	71.018.682.000
Manfaat pajak tangguhan	(1.893.186.129)	(1.523.107.750)	(334.068.904)	553.003.192
Beban Pajak	<u>89.956.231.371</u>	<u>68.463.680.750</u>	<u>56.300.116.846</u>	<u>71.571.685.192</u>

Rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum taksiran pajak dengan taksiran laba fiskal adalah sebagai berikut :

	2012	2011	2010	2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Laba sebelum pajak	<u>360.822.204.929</u>	<u>273.191.980.874</u>	<u>219.447.777.955</u>	<u>255.778.117.515</u>
Koreksi beda tetap				
Beban representasi	60.254.000	58.668.050	55.896.000	51.000.000
Beban sumbangan	55.150.500	54.605.000	63.578.100	50.500.000
Beban tamu	29.105.000	28.259.163	25.527.500	36.000.000
Rekening administratif				
kelonggaran tarik Rupiah	-	-	1.456.872.063	-
Pendapatan sewa	(326.645.456)	(244.022.728)	(277.036.360)	(65.454.544)
Lainnya	-	634.292.928	1.155.202.810	787.888.292
Jumlah koreksi beda tetap	<u>(182.135.956)</u>	<u>531.802.413</u>	<u>2.480.040.113</u>	<u>859.933.748</u>
Koreksi beda temporer				
Penyisihan imbalan kerja	5.397.978.000	6.223.370.800	4.608.925.000	-
Realisasi imbalan kerja	-	-	-	(2.999.901.060)
Dana latihan dan pendidikan	1.359.623.514	-	-	-
Jumlah koreksi beda temporer	<u>6.757.601.514</u>	<u>6.223.370.800</u>	<u>4.608.925.000</u>	<u>(2.999.901.060)</u>
Laba Fiskal	<u>367.397.670.487</u>	<u>279.947.154.087</u>	<u>226.536.743.068</u>	<u>253.638.150.203</u>

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Perhitungan pajak kini adalah sebagai berikut :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
25% x Rp 367.397.670.000 =	91.849.417.500	-	-	-
25% x Rp 279.947.154.000 =	-	69.986.788.500	-	-
25% x Rp 226.536.743.000 =	-	-	56.634.185.750	-
28% x Rp 253.638.150.000 =	-	-	-	71.018.682.000
Jumlah	<u>91.849.417.500</u>	<u>69.986.788.500</u>	<u>56.634.185.750</u>	<u>71.018.682.000</u>
Dikurangi :				
Pajak Penghasilan pasal 25	89.213.842.497	63.452.086.998	52.105.741.746	70.001.222.196
Pajak Penghasilan Pasal 29	<u>2.635.575.003</u>	<u>6.534.701.502</u>	<u>4.528.444.004</u>	<u>1.017.459.804</u>

Rekonsiliasi antara beban pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif yang berlaku untuk tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Laba sebelum pajak	<u>360.822.204.929</u>	<u>273.191.980.874</u>	<u>219.447.777.955</u>	<u>255.778.117.515</u>
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	90.205.551.232	68.297.995.219	54.861.944.489	63.944.529.379
Kerugian aktuarial yang diakui	(203.785.750)	(168.376.300)	623.147.500	-
Penghasilan kena pajak final	(81.661.364)	(61.005.682)	(69.259.090)	(16.363.636)
Beban yang tidak dapat dikurangkan termasuk pembulatan	36.127.253	193.956.263	689.269.101	231.347.073
Penyesuaian	-	201.111.250	195.014.846	7.412.172.376
Beban Pajak	<u>89.956.231.371</u>	<u>68.463.680.750</u>	<u>56.300.116.846</u>	<u>71.571.685.192</u>

Perubahan aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

	<u>2011</u> Rp	Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi <u>Komprehensif</u> Rp	Dikreditkan ke Pendapatan <u>Komprehensif Lain</u> Rp	<u>2012</u> Rp
Beda nilai tercatat aset untuk akuntansi dan fiskal :				
Liabilitas imbalan kerja	5.779.881.750	1.349.494.500	203.785.750	7.333.162.000
Dana latihan dan pendidikan	-	339.905.879	-	339.905.879
Jumlah	<u>5.779.881.750</u>	<u>1.689.400.379</u>	<u>203.785.750</u>	<u>7.673.067.879</u>
	<u>2010</u> Rp	Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi <u>Komprehensif</u> Rp	Dikreditkan ke Pendapatan <u>Komprehensif Lain</u> Rp	<u>2011</u> Rp
Beda nilai tercatat aset untuk akuntansi dan fiskal :				
Liabilitas imbalan kerja	<u>4.256.774.000</u>	<u>1.354.731.450</u>	<u>168.376.300</u>	<u>5.779.881.750</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	<u>2009</u> Rp	Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi <u>Komprehensif</u> Rp	Dikreditkan ke Pendapatan <u>Komprehensif Lain</u> Rp	<u>2010</u> Rp
Beda nilai tercatat aset untuk akuntansi dan fiskal :				
Liabilitas imbalan kerja	<u>3.922.705.096</u>	<u>957.216.404</u>	<u>(623.147.500)</u>	<u>4.256.774.000</u>
	<u>2008</u> Rp	Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi <u>Komprehensif</u> Rp	Dikreditkan ke Pendapatan <u>Komprehensif Lain</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Beda nilai tercatat aset untuk akuntansi dan fiskal :				
Liabilitas imbalan kerja	<u>4.475.708.288</u>	<u>66.360.383</u>	<u>(619.363.575)</u>	<u>3.922.705.096</u>

29. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Terdiri dari :

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Tagihan Komitmen	-	-	-	-
Kewajiban Komitmen				
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan L/C Ekspor-Impor dalam penyelesaian	677.475.568.199	721.451.516.678	702.127.567.599	822.690.146.226
Jumlah Kewajiban Komitmen - Bersih	<u>781.946.302.087</u> <u>(781.946.302.087)</u>	<u>813.928.946.673</u> <u>(813.928.946.673)</u>	<u>721.982.986.248</u> <u>(721.982.986.248)</u>	<u>502.837.500</u> <u>823.192.983.726</u> <u>(823.192.983.726)</u>
Tagihan Kontinjensi				
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	<u>7.605.005.629</u>	<u>13.611.867.929</u>	<u>8.387.963.239</u>	<u>8.553.272.642</u>
Kewajiban Kontinjensi				
Garansi yang diberikan Kredit dihapusbuku	163.314.070.241	136.507.172.108	111.245.984.320	67.452.474.849
Jumlah Kewajiban Kontinjensi - Bersih	<u>190.137.155.495</u> <u>353.451.225.736</u> <u>(345.846.220.107)</u>	<u>198.268.395.828</u> <u>334.775.567.936</u> <u>(321.163.700.007)</u>	<u>209.081.514.367</u> <u>320.327.498.687</u> <u>(311.939.535.448)</u>	<u>-</u> <u>67.452.474.849</u> <u>(58.899.202.207)</u>

Perusahaan menghadapi beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi dan klaim yang belum terselesaikan, yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Adalah tidak mungkin untuk memastikan apakah Perusahaan akan memenangkan masalah atau tuntutan hukum tersebut, atau dampaknya jika Perusahaan kalah. Namun demikian, manajemen Perusahaan yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan, atau likuiditas Perusahaan.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

30. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		31 Desember 2012	
		Mata Uang <u>Asing</u>	Ekuivalen <u>Dalam Rp</u>
ASET			
Kas	US\$	57.786	556.912.576
	SGD	249.405	1.964.964.727
	HK\$	2.070	2.573.569
	AUD	9.650	96.568.515
	MYR	3.853	12.129.128
Giro pada Bank Indonesia	US\$	500.000	4.818.750.000
Giro pada bank lain	US\$	870.320	8.387.708.518
	SGD	195.725	1.542.039.130
	AUD	338.293	3.385.335.583
	EUR	79.187	1.008.178.284
Kredit yang diberikan	US\$	744.467	7.174.799.074
Aset lain-lain	US\$	3.819	36.802.818
Jumlah aset			<u>28.986.761.922</u>
LIABILITAS			
Liabilitas segera	US\$	1.614	15.551.359
	SGD	238	1.876.448
Utang pajak	US\$	491	4.736.253
	SGD	30	237.304
Simpanan			
Giro	US\$	563.856	5.434.166.344
	SGD	179.450	1.413.816.013
Deposito	US\$	3.241.837	31.243.205.919
	SGD	526.375	4.147.106.175
Liabilitas lain-lain	US\$	112	1.083.351
Jumlah liabilitas			<u>42.261.779.166</u>
Jumlah Liabilitas Bersih			<u>(13.275.017.244)</u>
		31 Desember 2011	
		Mata Uang <u>Asing</u>	Ekuivalen <u>Dalam Rp</u>
ASET			
Kas	US\$	10.326	93.631.005
	SGD	220.833	1.542.198.297
	HK\$	2.070	2.416.166
	AUD	3.025	27.847.485
	MYR	7.592	21.735.896
Giro pada Bank Indonesia	US\$	500.000	4.533.750.000
Giro pada bank lain	US\$	933.196	8.461.750.469
	SGD	348.384	2.432.958.689
	AUD	385.554	3.549.326.131
Surat berharga	US\$	25.367	230.013.912
Kredit yang diberikan	US\$	1.497.878	13.582.008.765
Aset lain-lain	US\$	5.102	46.263.020
Jumlah aset (Dipindahkan)			<u>34.523.899.835</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

		31 Desember 2011	
		Mata Uang <u>Asing</u>	Ekuivalen <u>Dalam Rp</u>
Pindahan			34.523.899.835
LIABILITAS			
Liabilitas segera	US\$	3.544	32.133.587
	SGD	50.182	350.450.183
Utang pajak	US\$	1.159	10.505.015
	SGD	46	324.386
Simpanan			
Giro	US\$	415.498	3.767.529.294
	SGD	65.524	457.587.058
Deposito	US\$	3.294.141	29.869.620.525
	SGD	334.458	2.335.706.121
Liabilitas lain-lain	US\$	162	561.489.886
	SGD	50	349.177.500
Jumlah liabilitas			<u>37.734.523.555</u>
Jumlah Liabilitas Bersih			<u>(3.210.623.720)</u>
		31 Desember 2010	
		Mata Uang <u>Asing</u>	Ekuivalen <u>Dalam Rp</u>
ASET			
Kas	US\$	20.756	187.011.560
	SGD	164.294	1.154.311.572
	HK\$	10	11.590
	AUD	1.975	18.109.723
	MYR	18.588	54.314.322
Giro pada Bank Indonesia	US\$	79	711.790.000
Giro pada bank lain	US\$	489.626	4.411.532.513
	SGD	31.826	223.606.045
	AUD	99.604	913.312.485
Surat berharga	US\$	9.754	87.887.054
Jumlah aset			<u>7.761.886.864</u>
LIABILITAS			
Simpanan			
Giro	US\$	752.371	6.778.862.621
	SGD	100.564	706.551.390
Deposito	US\$	275.156	32.541.630.537
	SGD	4.631.674	2.479.157.372
Liabilitas lain-lain	US\$	386.250	3.480.112.500
	EUR	680.067	8.941.384.560
Jumlah liabilitas			<u>54.927.698.980</u>
Jumlah Liabilitas Bersih			<u>(47.165.812.116)</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

		31 Desember 2009	
		Mata Uang	Ekuivalen
		<u>Asing</u>	<u>Dalam Rp</u>
ASET			
Kas	US\$	4.700	44.156.500
	SGD	492.542	3.302.247.839
	AUD	275	2.324.619
	MYR	13.379	36.683.479
Giro pada Bank Indonesia	US\$	79.000	742.205.000
Giro pada bank lain	US\$	355.655	3.341.379.289
	SGD	227.885	1.527.858.134
	AUD	260.757	2.204.222.164
Surat berharga	US\$	127.946	1.202.055.300
Jumlah aset			<u>12.403.132.324</u>
LIABILITAS			
Simpanan			
Giro	US\$	825.046	7.751.306.794
	SGD	127.330	853.683.516
Deposito	US\$	2.894.303	27.191.972.551
	SGD	252.924	1.695.728.757
Jumlah liabilitas			<u>37.492.691.618</u>
Jumlah Liabilitas Bersih			<u>(25.089.559.294)</u>

Posisi Devisa Netto

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No.6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004, No.7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 dan No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, bank-bank diwajibkan untuk memelihara posisi devisa netonya setinggi-tingginya 20% dari modal. Berdasarkan pedoman Bank Indonesia, "Posisi Devisa Neto" merupakan penjumlahan dari nilai absolut atas selisih bersih aset dan liabilitas untuk setiap mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas, berupa komitmen dan kontinjensi di rekening administratif, untuk setiap mata uang, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut ini disajikan rincian Posisi Devisa Neto Perusahaan :

		31 Desember 2012		
		Aset dan Tagihan	Liabilitas dan	
		Komitmen dan	Liabilitas	
		Kontinjensi	Komitmen dan	Bersih-Absolut
		Rp	Kontinjensi	Rp
			Rp	
Dollar Amerika Serikat	20.974.972.986	37.006.401.139	16.031.428.153	
Dollar Singapura	3.507.003.857	5.563.035.940	2.056.032.083	
Dollar Australia	3.481.904.098	-	3.481.904.098	
Euro	1.008.178.284	17.532.064.589	16.523.886.305	
Ringgit Malaysia	12.129.128	-	12.129.128	
Dollar Hong Kong	2.573.569	-	2.573.569	
Jumlah	<u>28.986.761.922</u>	<u>60.101.501.668</u>	<u>38.107.953.336</u>	
Modal				
Modal inti			1.495.360.230.962	
Modal pelengkap			108.842.259.353	
Jumlah			<u>1.604.202.490.315</u>	
Persentase PDN terhadap Modal			<u>2,38%</u>	

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	31 Desember 2011		
	Aset dan Tagihan Komitmen dan <u>Kontijensi</u> Rp	Liabilitas dan Liabilitas Komitmen dan <u>Kontijensi</u> Rp	<u>Bersih-Absolut</u> Rp
	Dollar Amerika Serikat	26.947.417.171	34.231.788.852
Dollar Singapura	3.975.156.986	3.143.743.362	831.413.624
Dollar Australia	3.577.173.616	-	3.577.173.616
Ringgit Malaysia	21.735.896	-	21.735.896
Dollar Hong Kong	2.416.166	-	2.416.166
Jumlah	<u>34.523.899.835</u>	<u>37.375.532.214</u>	<u>11.717.110.983</u>
Modal			
Modal inti			1.277.186.000.000
Modal pelengkap			112.822.000.000
Jumlah			<u>1.390.008.000.000</u>
Persentase PDN terhadap Modal			<u>0,84%</u>
	31 Desember 2010		
	Aset dan Tagihan Komitmen dan <u>Kontijensi</u> Rp	Liabilitas dan Liabilitas Komitmen dan <u>Kontijensi</u> Rp	<u>Bersih-Absolut</u> Rp
	Dollar Amerika Serikat	5.398.221.127	42.801.957.158
Dollar Singapura	1.377.917.617	3.185.708.762	1.807.791.145
Dollar Australia	931.422.208	-	931.422.208
Ringgit Malaysia	54.314.322	-	54.314.322
Dollar Hong Kong	11.590	-	11.590
Euro	-	8.941.384.560	8.941.384.560
Jumlah	<u>7.761.886.864</u>	<u>54.929.050.480</u>	<u>49.138.659.856</u>
Modal			
Modal inti			1.301.213.000.000
Modal pelengkap			60.000.000.000
Jumlah			<u>1.361.213.000.000</u>
Persentase PDN terhadap Modal			<u>3,61%</u>
	31 Desember 2009		
	Aset dan Tagihan Komitmen dan <u>Kontijensi</u> Rp	Liabilitas dan Liabilitas Komitmen dan <u>Kontijensi</u> Rp	<u>Bersih-Absolut</u> Rp
	Dollar Amerika Serikat	5.329.796.088	36.163.788.962
Dollar Singapura	4.830.105.973	3.052.249.773	1.777.856.200
Dollar Australia	2.206.546.783	-	2.206.546.783
Ringgit Malaysia	36.683.479	-	36.683.479
Jumlah	<u>12.403.132.323</u>	<u>39.216.038.735</u>	<u>34.855.079.336</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Modal	
Modal inti	1.128.016.695.629
Modal pelengkap	53.773.995.232
Jumlah	1.181.790.690.861
 Persentase PDN terhadap Modal	 2,95%

31. INFORMASI SEGMENT USAHA

Informasi tentang segmen usaha Perusahaan berdasarkan segmen geografis adalah sebagai berikut :

	Tahun 2012		
	Sumatera Rp	Luar Sumatera Rp	Jumlah Rp
PENDAPATAN SEGMENT			
Pendapatan bunga	624.962.838.990	56.696.221.669	681.659.060.659
Pendapatan derivatif	10.622.000	-	10.622.000
Pendapatan provisi dan administrasi	7.195.932.010	469.625.775	7.665.557.785
Pendapatan operasional lainnya	85.794.953.344	5.138.806.373	90.933.759.717
 BEBAN SEGMENT			
Beban bunga	169.301.273.741	12.122.468.325	181.423.742.066
Beban derivatif	227.068.500	-	227.068.500
 Laba operasional	331.635.363.650	27.122.937.674	358.758.301.324
Laba sebelum pajak	347.211.220.747	13.610.984.182	360.822.204.929
Laba bersih	257.254.989.376	13.610.984.182	270.865.973.558

	31 Desember 2012		
	Sumatera Rp	Luar Sumatera Rp	Jumlah Rp
INFORMASI LAINNYA			
ASET			
Penempatan dan giro pada Bank Indonesia dan bank lain, bersih	56.622.486.360	441.135.728.231	497.758.214.591
Surat berharga, bersih	1.451.218.252.016	-	1.451.218.252.016
Kredit yang diberikan, bersih	4.542.375.176.868	571.475.425.414	5.113.850.602.282
Aset tetap, bersih	78.085.428.523	19.897.276.544	97.982.705.067
Aset lain-lain, bersih	194.259.610.511	13.735.407.053	207.995.017.564
Jumlah Aset	6.322.560.954.278	1.046.243.837.242	7.368.804.791.520
 LIABILITAS			
Simpanan	5.207.656.185.557	231.708.770.036	5.439.364.955.593
Simpanan dari bank lain	456.239.382	555.379.486	1.011.618.868
Liabilitas lain-lain	66.916.539.659	2.384.236.719	69.300.776.378
Jumlah Liabilitas	5.725.028.964.598	234.648.386.241	5.509.677.350.839
 Penyusutan dan amortisasi	12.406.638.934	1.708.026.088	14.114.665.022

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	Tahun 2011		
	<u>Sumatera</u> Rp	<u>Luar Sumatera</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
PENDAPATAN SEGMENT			
Pendapatan bunga	585.821.010.664	33.111.833.317	618.932.843.981
Pendapatan derivatif	97.690.500	-	97.690.500
Pendapatan provisi dan administrasi	6.513.493.659	424.353.337	6.937.846.996
Pendapatan operasional lainnya	66.674.625.818	14.629.279.469	81.303.905.287
BEBAN SEGMENT			
Beban bunga	189.067.907.185	7.389.963.936	196.457.871.121
Beban derivatif	175.422.000	-	175.422.000
Laba operasional	239.796.133.757	25.742.557.370	265.538.691.127
Laba sebelum pajak	231.269.866.366	41.922.114.508	273.191.980.874
Laba bersih	162.806.185.616	41.922.114.508	204.728.300.124
31 Desember 2011			
	<u>Sumatera</u> Rp	<u>Luar Sumatera</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
INFORMASI LAINNYA			
ASET			
Penempatan dan giro pada Bank Indonesia dan bank lain, bersih	338.940.396.461	410.648.932.209	749.589.328.670
Surat berharga, bersih	1.507.536.129.516	-	1.507.536.129.516
Kredit yang diberikan, bersih	3.745.710.765.587	394.471.049.907	4.140.181.815.494
Aset tetap, bersih	76.039.078.687	14.032.141.511	90.071.220.198
Aset lain-lain, bersih	228.780.946.440	11.961.381.163	240.742.327.603
Jumlah Aset	<u>5.897.007.316.691</u>	<u>831.113.504.790</u>	<u>6.728.120.821.481</u>
LIABILITAS			
Simpanan	4.913.202.292.363	202.406.918.269	5.115.609.210.632
Simpanan dari bank lain	846.867.978	-	846.867.978
Liabilitas lain-lain	85.458.138.688	1.703.091.748	87.161.230.436
Jumlah Liabilitas	<u>4.999.507.299.029</u>	<u>204.110.010.017</u>	<u>5.203.617.309.046</u>
Penyusutan dan amortisasi	11.725.562.830	766.644.425	12.492.207.255
Tahun 2010			
	<u>Sumatera</u> Rp	<u>Luar Sumatera</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
PENDAPATAN SEGMENT			
Pendapatan bunga	564.606.588.105	34.521.159.941	599.127.748.046
Pendapatan derivatif	172.904.550	-	172.904.550
Pendapatan provisi dan administrasi	5.906.472.618	415.184.785	6.321.657.403
Pendapatan operasional lainnya	49.923.033.105	2.635.993.589	52.559.026.694

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	Tahun 2010		
	<u>Sumatera</u> Rp	<u>Luar Sumatera</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
BEBAN SEGMENT			
Beban bunga	175.751.610.162	6.367.747.039	182.119.357.201
Beban derivatif	97.266.750	-	97.266.750
Laba operasional	210.816.196.265	6.791.650.171	217.607.846.436
Laba sebelum pajak	212.767.951.673	6.679.826.282	219.447.777.955
Laba bersih	156.467.834.827	6.679.826.282	163.147.661.109
	31 Desember 2010		
	<u>Sumatera</u> Rp	<u>Luar Sumatera</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
INFORMASI LAINNYA			
ASET			
Penempatan dan giro pada Bank Indonesia dan bank lain, bersih	910.349.634.872	355.950.282.366	1.266.299.917.238
Surat berharga, bersih	691.872.736.584	-	691.872.736.584
Kredit yang diberikan, bersih	3.487.087.726.035	265.113.396.755	3.752.201.122.790
Aset tetap, bersih	91.441.390.247	1.448.905.791	92.890.296.038
Aset lain-lain, bersih	175.827.374.580	10.271.098.697	186.098.473.277
Jumlah Aset	<u>5.356.578.862.318</u>	<u>632.783.683.609</u>	<u>5.989.362.545.927</u>
LIABILITAS			
Simpanan	4.374.043.373.355	138.428.282.549	4.512.471.655.904
Simpanan dari bank lain	1.935.379.972	-	1.935.379.972
Liabilitas lain-lain	57.307.905.269	1.789.442.211	59.097.347.480
Jumlah Liabilitas	<u>4.433.286.658.596</u>	<u>140.217.724.760</u>	<u>4.573.504.383.356</u>
Penyusutan dan amortisasi	12.609.974.057	779.551.453	13.389.525.510
	Tahun 2009		
	<u>Sumatera</u> Rp	<u>Luar Sumatera</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
PENDAPATAN SEGMENT			
Pendapatan bunga	561.291.735.093	38.361.709.590	599.653.444.683
Pendapatan provisi dan komisi	37.920.819.912	2.105.485.406	40.026.305.318
Pendapatan operasional lainnya	20.669.773.883	990.231.098	21.660.004.981
BEBAN SEGMENT			
Beban bunga	190.772.890.745	8.712.067.707	199.484.958.452
Laba operasional	231.440.612.865	21.448.151.377	252.888.764.242
Laba sebelum pajak	234.329.966.138	21.448.151.377	255.778.117.515
Laba bersih	162.758.280.946	21.448.151.377	184.206.432.323

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	31 Desember 2009		
	<u>Sumatera</u> Rp	<u>Luar Sumatera</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
INFORMASI LAINNYA			
ASET			
Penempatan dan giro pada Bank Indonesia dan bank lain, bersih	200.814.349.247	202.953.600.851	403.767.950.098
Surat berharga, bersih	988.675.541.557	-	988.675.541.557
Kredit yang diberikan, bersih	3.425.813.087.933	282.946.977.548	3.708.760.065.481
Aset lain-lain, bersih	277.320.487.249	9.922.190.865	287.242.678.114
Jumlah Aset	4.892.623.465.986	495.822.769.264	5.388.446.235.250
	31 Desember 2009		
	<u>Sumatera</u> Rp	<u>Luar Sumatera</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
LIABILITAS			
Simpanan	3.942.827.418.588	156.704.383.425	4.099.531.802.013
Simpanan dari bank lain	1.459.616.260	-	1.459.616.260
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	8.397.409.990	754.760.714	9.152.170.704
Liabilitas lain-lain	46.667.080.653	1.750.437.669	48.417.518.322
Jumlah Liabilitas	3.999.351.525.491	159.209.581.808	4.158.561.107.299
Penyusutan dan amortisasi	12.977.592.359	666.669.413	13.644.261.772

32. JAMINAN PEMERINTAH ATAS KEWAJIBAN BANK UMUM

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.3/12/PBI/2001 tertanggal 9 Juli 2001, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban-kewajiban tertentu bank umum kepada para nasabah dan krediturnya. Atas penjaminan itu Perusahaan membayar premi jaminan kepada Bank Indonesia.

Penjaminan Pemerintah tersebut berakhir sejak diberlakukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang berlaku efektif pada tanggal 22 September 2005. Atas penjaminan itu Perusahaan membayar premi jaminan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

33. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari masing-masing instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca) pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

31 Desember 2012

	<u>Nilai Tercatat</u> Rp	<u>Nilai Wajar</u> Rp
Aset Keuangan		
Kas	128.805.684.548	128.805.684.548
Giro pada Bank Indonesia	445.218.490.914	445.218.490.914
Giro pada bank lain	19.325.586.056	19.325.586.056
Surat berharga	1.451.218.252.016	1.451.218.252.016
Kredit yang diberikan	5.192.973.807.531	5.113.850.602.282
Jumlah Aset Keuangan	<u>7.237.541.821.065</u>	<u>7.158.418.615.816</u>
Liabilitas Keuangan		
Simpanan	5.439.364.955.593	5.439.364.955.593
Simpanan dari bank lain	1.011.618.868	1.011.618.868
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>5.440.376.574.461</u>	<u>5.440.376.574.461</u>

31 Desember 2011

Aset Keuangan		
Kas	154.888.788.034	154.888.788.034
Giro pada Bank Indonesia	413.803.494.324	413.803.494.324
Giro pada bank lain	18.404.403.379	18.404.403.379
Surat berharga	1.507.536.129.516	1.507.536.129.516
Tagihan akseptasi	23.609.794.791	23.609.794.791
Kredit yang diberikan	4.239.513.373.152	4.140.181.815.494
Jumlah aset keuangan	<u>6.357.755.983.196</u>	<u>6.258.424.425.538</u>
Liabilitas Keuangan		
Simpanan	5.115.609.210.632	5.115.609.210.632
Simpanan dari bank lain	846.867.978	846.867.978
Liabilitas akseptasi	23.609.794.791	23.609.794.791
Jumlah liabilitas keuangan	<u>5.140.065.873.401</u>	<u>5.140.065.873.401</u>

31 Desember 2010

Aset Keuangan		
Kas	138.704.484.449	138.704.484.449
Giro pada Bank Indonesia	355.235.951.730	355.235.951.730
Giro pada bank lain	8.876.704.072	8.876.704.072
Surat berharga	691.872.736.584	691.872.736.584
Kredit yang diberikan	3.824.195.361.898	3.752.201.122.790
Jumlah aset keuangan	<u>5.018.885.238.733</u>	<u>4.946.890.999.625</u>
Liabilitas Keuangan		
Simpanan	4.512.471.655.904	4.512.471.655.904
Simpanan dari bank lain	1.935.379.972	1.935.379.972
Jumlah liabilitas keuangan	<u>4.514.407.035.876</u>	<u>4.514.407.035.876</u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	<u>Nilai Tercatat</u> Rp	<u>Nilai Wajar</u> Rp
31 Desember 2009		
Aset Keuangan		
Kas	138.956.388.987	138.956.388.987
Giro pada Bank Indonesia	203.143.675.660	203.143.675.660
Giro pada bank lain	7.574.274.438	7.574.274.438
Surat berharga	991.881.055.300	991.881.055.300
Kredit yang diberikan	<u>3.782.152.815.422</u>	<u>3.708.760.065.481</u>
Jumlah aset keuangan	<u><u>5.123.708.209.807</u></u>	<u><u>5.050.315.459.866</u></u>
Liabilitas Keuangan		
Simpanan	4.099.531.802.011	4.099.531.802.011
Simpanan dari bank lain	<u>1.459.616.260</u>	<u>1.459.616.260</u>
Jumlah liabilitas keuangan	<u><u>4.100.991.418.271</u></u>	<u><u>4.100.991.418.271</u></u>

Nilai wajar adalah jumlah dimana instrumen keuangan dapat dipertukarkan pada transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar selain dalam hal penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap aset dan liabilitas keuangan mengikuti kebijakan akuntansi seperti yang dijelaskan pada Catatan 2g.

31 Desember 2012

	Sampai dengan <u>1 tahun</u> Rp	<u>1 - 3 tahun</u> Rp	Lebih <u>dari 3 tahun</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
Aset Keuangan				
Kas	128.805.684.548	-	-	128.805.684.548
Giro pada Bank Indonesia	445.218.490.914	-	-	445.218.490.914
Giro pada bank lain	19.325.586.056	-	-	19.325.586.056
Surat berharga	2.936.365.200	49.545.126.500	1.398.736.760.316	1.451.218.252.016
Kredit yang diberikan	<u>1.300.688.949.312</u>	<u>1.203.171.888.524</u>	<u>2.689.112.969.695</u>	<u>5.192.973.807.531</u>
Jumlah aset keuangan	<u><u>1.896.975.076.030</u></u>	<u><u>1.252.717.015.024</u></u>	<u><u>4.087.849.730.011</u></u>	<u><u>7.237.541.821.065</u></u>
Liabilitas Keuangan				
Simpanan	5.438.918.836.326	446.119.267	-	5.439.364.955.593
Simpanan dari bank lain	<u>1.011.618.868</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.011.618.868</u>
Jumlah liabilitas keuangan	<u><u>5.439.930.455.194</u></u>	<u><u>446.119.267</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>5.440.376.574.461</u></u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	Sampai dengan <u>1 tahun</u> Rp	<u>1 - 3 tahun</u> Rp	Lebih <u>dari 3 tahun</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
<u>31 Desember 2011</u>				
Aset Keuangan				
Kas	154.888.788.034	-	-	154.888.788.034
Giro pada Bank Indonesia	413.803.494.324	-	-	413.803.494.324
Giro pada bank lain	18.404.403.379	-	-	18.404.403.379
Surat berharga	230.013.912	133.935.069.500	1.373.371.046.104	1.507.536.129.516
Tagihan akseptasi	23.609.794.791	-	-	23.609.794.791
Kredit yang diberikan	<u>1.120.387.672.902</u>	<u>1.074.254.911.312</u>	<u>2.044.870.788.938</u>	<u>4.239.513.373.152</u>
Jumlah aset keuangan	<u><u>1.731.324.167.342</u></u>	<u><u>1.208.189.980.812</u></u>	<u><u>3.418.241.835.042</u></u>	<u><u>6.357.755.983.196</u></u>
Liabilitas Keuangan				
Simpanan	5.107.687.158.612	7.922.052.020	-	5.115.609.210.632
Simpanan dari bank lain	846.867.978	-	-	846.867.978
Liabilitas akseptasi	<u>23.609.794.791</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23.609.794.791</u>
Jumlah liabilitas keuangan	<u><u>5.132.143.821.381</u></u>	<u><u>7.922.052.020</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>5.140.065.873.401</u></u>
<u>31 Desember 2010</u>				
Aset Keuangan				
Kas	138.704.484.449	-	-	138.704.484.449
Giro pada Bank Indonesia	355.235.951.730	-	-	355.235.951.730
Giro pada bank lain	8.876.704.072	-	-	8.876.704.072
Surat berharga	87.887.054	341.946.500.000	349.838.349.530	691.872.736.584
Kredit yang diberikan	<u>1.370.721.661.798</u>	<u>960.677.057.832</u>	<u>1.492.796.642.268</u>	<u>3.824.195.361.898</u>
Jumlah aset keuangan	<u><u>1.873.626.689.103</u></u>	<u><u>1.302.623.557.832</u></u>	<u><u>1.842.634.991.798</u></u>	<u><u>5.018.885.238.733</u></u>
Liabilitas Keuangan				
Simpanan	4.502.650.655.904	9.821.000.000	-	4.512.471.655.904
Simpanan dari bank lain	<u>1.935.379.972</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.935.379.972</u>
Jumlah liabilitas keuangan	<u><u>4.504.586.035.876</u></u>	<u><u>9.821.000.000</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>4.514.407.035.876</u></u>
<u>31 Desember 2009</u>				
Aset Keuangan				
Kas	138.956.388.987	-	-	138.956.388.987
Giro pada Bank Indonesia	203.143.675.660	-	-	203.143.675.660
Giro pada bank lain	7.574.274.438	-	-	7.574.274.438
Surat berharga	1.202.055.300	988.229.000.000	2.450.000.000	991.881.055.300
Kredit yang diberikan	<u>1.801.987.891.967</u>	<u>1.237.472.081.643</u>	<u>742.692.841.812</u>	<u>3.782.152.815.422</u>
Jumlah aset keuangan	<u><u>2.152.864.286.352</u></u>	<u><u>2.225.701.081.643</u></u>	<u><u>745.142.841.812</u></u>	<u><u>5.123.708.209.807</u></u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	Sampai dengan <u>1 tahun</u> Rp	<u>1 - 3 tahun</u> Rp	Lebih dari 3 tahun Rp	<u>Jumlah</u> Rp
Liabilitas Keuangan				
Simpanan	3.701.094.285.197	398.437.516.814	-	4.099.531.802.011
Simpanan dari bank lain	<u>1.459.616.260</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.459.616.260</u>
Jumlah liabilitas keuangan	<u><u>3.702.553.901.457</u></u>	<u><u>398.437.516.814</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>4.100.991.418.271</u></u>

34. INFORMASI LAIN

A. Analisa jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa, dihitung sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut :

	Sampai Dengan <u>1 bulan</u> Rp	> 1 bulan s/d <u>3 bulan</u> Rp	> 3 bulan s/d <u>12 bulan</u> Rp	<u>> 1 tahun</u> Rp	<u>Jumlah</u> Rp
Aset					
Kas	128.805.684.548	-	-	-	128.805.684.548
Giro pada Bank Indonesia	445.218.490.914	-	-	-	445.218.490.914
Giro pada bank lain	19.325.586.056	-	-	-	19.325.586.056
Surat berharga	-	-	29.600.145.200	1.421.618.106.816	1.451.218.252.016
Kredit yang diberikan	<u>10.000.000.000</u>	<u>-</u>	<u>1.482.406.998.437</u>	<u>3.700.566.809.094</u>	<u>5.192.973.807.531</u>
	<u>603.349.761.518</u>	<u>-</u>	<u>1.512.007.143.637</u>	<u>5.122.184.915.910</u>	<u>7.237.541.821.065</u>
Liabilitas					
Liabilitas segera	10.854.256.697	-	-	-	10.854.256.697
Utang pajak	10.335.980.892	2.635.575.003	-	-	12.971.555.895
Simpanan	4.804.740.486.949	565.216.634.488	68.961.714.888	446.119.268	5.439.364.955.593
Simpanan dari bank lain	1.011.618.868	-	-	-	1.011.618.868
Liabilitas lain-lain	<u>45.474.963.786</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>45.474.963.786</u>
Jumlah	<u>4.872.417.307.192</u>	<u>567.852.209.491</u>	<u>68.961.714.888</u>	<u>446.119.268</u>	<u>5.509.677.350.839</u>
Jumlah Aset (Liabilitas), Bersih	<u><u>(4.269.067.545.674)</u></u>	<u><u>(567.852.209.491)</u></u>	<u><u>1.443.045.428.749</u></u>	<u><u>5.121.738.796.642</u></u>	<u><u>1.727.864.470.226</u></u>

B. Posisi rasio kecukupan modal (CAR) Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebesar 28,51 %, 26,36 %, 29,41 % dan 28,48 % dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Modal				
Modal inti	1.495.360.230.962	1.277.186.000.000	1.301.213.000.000	1.137.782.000.000
Modal pelengkap	<u>108.842.259.353</u>	<u>112.822.000.000</u>	<u>60.000.000.000</u>	<u>52.229.000.000</u>
	<u>1.604.202.490.315</u>	<u>1.390.008.000.000</u>	<u>1.361.213.000.000</u>	<u>1.190.011.000.000</u>
Modal pelengkap tambahan	-	-	-	-
Jumlah Modal	<u><u>1.604.202.490.315</u></u>	<u><u>1.390.008.000.000</u></u>	<u><u>1.361.213.000.000</u></u>	<u><u>1.190.011.000.000</u></u>

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	<u>2009</u> Rp
Aset tertimbang menurut risiko :				
Risiko kredit	4.682.743.000.000	4.431.378.000.000	4.067.988.000.000	4.178.297.000.000
Risiko operasional	905.288.000.000	829.287.000.000	510.500.000.000	-
Sub jumlah	<u>5.588.031.000.000</u>	<u>5.260.665.000.000</u>	<u>4.578.488.000.000</u>	<u>4.178.297.000.000</u>
Risiko pasar	38.107.953.336	11.717.110.983	49.138.659.856	-
Jumlah	<u>5.626.138.953.336</u>	<u>5.272.382.110.983</u>	<u>4.627.626.659.856</u>	<u>4.178.297.000.000</u>
Rasio Liabilitas Modal Minimum dengan memperhitungkan :				
Risiko kredit dan operasional	28,71 %	26,42 %	29,73 %	28,48 %
Risiko kredit, operasional dan pasar	28,51 %	26,36 %	29,41 %	28,48 %

C. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 1,80 %, 1,55 %, 4,19 % dan 8,11 %.

D. Jumlah penyediaan dana kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang batas maksimum pemberian kredit adalah sama dengan jumlah penyediaan dana kepada pihak berelasi.

E. Rasio kredit terhadap total simpanan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 95,47 %, 82,87 %, 84,74 % dan 92,26 %.

35. MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank mengacu kepada PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, dan perubahannya PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP/2009 tanggal 29 September 2009 dan perubahannya Surat Edaran BI No. 13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan juga PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Pelaksanaan manajemen risiko Bank senantiasa diarahkan dan dikembangkan sesuai standar terbaik (best practice), yang secara garis besar meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko dan monitoring risiko. Infrastruktur pendukung manajemen risiko Bank Mestika Dharma berupa kebijakan dan Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap aktifitas fungsional Bank, Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja yang independen dari satuan operasional lainnya yang disebut Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Core-system yang mengintegrasikan informasi yang terkait dengan praktek manajemen risiko. Semua infrastruktur tersebut dioptimalkan untuk dapat memastikan berfungsinya pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali.

Penerapan manajemen risiko Bank berpedoman pada :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi,
- Kebijakan, prosedur dan penetapan limit,
- Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko,
- Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh,
- Hal lainnya, seperti Standard Operating Procedures (SOP) dan pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

Secara umum pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan penetapan limit, prosedur, laporan, sistem informasi manajemen, pemantauan risiko cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Pengawasan aktif yang dilakukan meliputi :

- Melakukan review terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.
- Melakukan review terhadap profil risiko.
- Melakukan review terhadap pelaksanaan DHN, PMN, dan pengaduan nasabah oleh Bagian Kepatuhan.
- Melakukan kajian kepatuhan untuk pengajuan kredit kepada Komite C oleh Bagian Kepatuhan.
- Bank memiliki Komite Manajemen Risiko, Bagian Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko yang dapat memastikan berfungsinya pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur, dan terkendali.
- Melakukan review risk assessment terhadap aktivitas masing-masing.

Struktur tanggung jawab manajemen risiko Bank :

- Komite Manajemen Risiko PT Bank Mestika Dharma bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
- Komite Pemantau Risiko PT Bank Mestika Dharma bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko Bank bertanggung jawab atas penetapan kebijakan manajemen risiko Bank secara menyeluruh seperti penetapan limit internal antara lain limit parameter risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank bertanggung jawab dalam mengelola/mengkoordinasikan seluruh risiko melalui penetapan Pedoman Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Risiko Bank bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Secara Umum Komite Pemantau Risiko berfungsi memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya di bidang manajemen risiko.

Selama tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali, dan Komite Pemantau Risiko juga telah melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Penjelasan aktivitas dan penerapan manajemen risiko Bank :

a. Risiko Kredit

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Penetapan kebijakan kewenangan persetujuan kredit, yang mengatur kewenangan dan limit kredit terbaru yang diputuskan oleh Komite Kredit.
- Kinerja kredit secara berkala dievaluasi pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, evaluasi mencakup pemenuhan target kredit, kolektibilitas, kredit bermasalah, kebijakan pricing, sumber pendanaan dan biaya dana, serta net margin dengan memperhatikan perkembangan data perbankan nasional.
- Persetujuan kredit, perpanjangan dan pemberian fasilitas cerukan selalu melalui Komite kredit.
- Analisa portofolio kredit dilakukan berdasarkan sektor ekonomi, peminjam, jenis mata uang dan besaran agregatnya.
- Monitoring atas kelancaran pembayaran bunga dan pokok yang sedang berjalan, selain dilaksanakan oleh administrasi kredit, juga dilakukan oleh Bagian Akuntansi dan SKAI.
- Melakukan evaluasi dan verifikasi atas usaha debitur, untuk mengetahui kredibilitas debitur.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan analisa risiko kredit setiap triwulan.
- Adanya compliance review yang dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan atas proses pemberian kredit, sebelum diserahkan kepada komite kredit untuk mendapatkan persetujuan. Review yang dilaksanakan khususnya dalam hal legalitas usaha, KPMM, BMPK dan konsentrasi kredit.

b. Risiko Pasar

Dalam pelaksanaannya sebagai Bank Devisa, Bank Mestika Dharma melakukan mitigasi Risiko Nilai Tukar dengan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas fungsional atau satuan kerja di Bank Mestika Dharma yang tidak mempunyai posisi FX currency untuk melakukan transaksi dengan risiko FX currency.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

- Pengendalian risiko nilai tukar yang tepat harus ditetapkan dan diterapkan secara efektif dalam rangka memenuhi batasan dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- Memastikan satuan kerja operasional Bank yang melakukan kegiatan transaksi yang mengandung Risiko
- Mengevaluasi dan mengkalkulasi secara keseluruhan setiap transaksi agar jumlah keseluruhan eksposur Risiko Nilai Tukar dapat dipantau setiap saat.
- Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian, pelampauan limit, dan tindak lanjut mengatasi pelampauan tersebut, yang selanjutnya dilaporkan ke Direksi atau pejabat yang terkait, sesuai dengan kewenangannya.
- Mengkaji secara berkala kecenderungan perubahan nilai tukar atau kemungkinan terjadinya tekanan pasar. Hasil kajian tersebut selanjutnya disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi sebagai bahan evaluasi untuk meninjau kembali eksposur Risiko Nilai Tukar yang ada dan limit yang ditetapkan.

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Melaksanakan fungsi ALCO (Asset and Liability Committee) dengan membahas kondisi pasar, melakukan perhitungan biaya dana, dan Net Interest Margin untuk menetapkan tindakan yang akan diambil.
- Melakukan monitoring tingkat suku bunga dan nilai tukar yang berlaku dipasar secara harian yang dilakukan oleh Bagian Treasury.
- Melakukan pengawasan terhadap pos-pos aset dan liabilitas sesuai dengan jatuh temponya (repricing date).
- Melakukan penyesuaian tingkat suku bunga kredit dan dana terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar sesegera mungkin setelah terjadi perubahan tingkat suku bunga pasar.
- Melakukan squaring position sehingga PDN berada pada tingkat yang sekecil-kecilnya namun tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia, hal ini dilakukan oleh Bagian Treasury dengan bantuan informasi dari Bagian Akuntansi sebagai hasil monitoring posisi devisa neto setiap saat (PDN intra day).
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisa risiko pasar setiap triwulan.

c. Risiko Likuiditas

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Adanya penetapan limit uang tunai di Cabang Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang lainnya.
- Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana oleh nasabah baik penarikan melalui kliring maupun tunai.
- Melaksanakan monitoring penerimaan dana oleh nasabah baik melalui incoming transfer maupun setoran
- Untuk menjaga likuiditas, Bank menempatkan dana pada secondary reserve seperti surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia.
- Satuan kerja Manajemen Risiko melakukan analisa risiko likuiditas setiap triwulan.
- Bagian Treasury dalam pelaksanaan tugas memelihara likuiditas Bank dibantu oleh ALCO dalam hal penetapan rasio likuiditas, gap position, keputusan pendanaan, serta pricing untuk pinjaman dan dana.

d. Risiko Operasional

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Adanya Divisi Operasional yang terfokus pada Manajemen Risiko Operasional.
- Melaksanakan fungsi-fungsi Komite seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui SKAI.
- Membentuk unit kerja Anti Fraud.
- Memantau terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan operasional dan unusual transaction, secara
- Menetapkan limit dan wewenang untuk memitigasi risiko operasional dan secara periodic mengkaji ulang kebijakan tentang limit dan wewenang aktivitas operasional tersebut.
- Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko operasional.
- Mengadministrasikan data historis operasional untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

- Membentuk Komite Pengadaan/Penyediaan Barang untuk Promosi, yang diatur dalam Surat Keputusan No. 08/SK-BMD/DIR/2011 pada tanggal 28 Juni 2011.
- Meningkatkan fungsi pengawasan kegiatan operasional melalui Head Teller.
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisa risiko operasional setiap triwulan.

e. Risiko Hukum

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Membentuk Bagian Legal melalui SK 07/SK-BMD/DIR/2011, yang selanjutnya akan memfokuskan pada Risiko Hukum Bank.
- Melakukan kajian hukum atas dokumen-dokumen yang memiliki aspek hukum baik berupa perjanjian atau peraturan internal sebelum diberlakukan.
- Memonitor perkara pengadilan yang sedang berlangsung dan mengikuti segala perkembangannya.
- Melakukan evaluasi transaksi material dari aspek hukum sebelum transaksi dijalankan.
- Memberikan pemahaman aspek-aspek hukum kepada karyawan yang sehari-harinya memiliki eksposur risiko hukum.
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisa risiko hukum setiap triwulan.

f. Risiko Strategik

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Membuat rencana kerja Bank.
- Membuat kebijakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan monitoring pencapaian rencana kerja secara periodik.
- Melakukan evaluasi kembali atas hasil sementara yang dicapai, beserta faktor penyebab tidak tercapainya target Bank, dilanjutkan dengan mitigasi atas faktor risiko penyebab kegagalan.
- Melakukan perbaikan atas rencana kerja semula dalam upayanya mencapai target Bank yang telah ditetapkan.
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisis risiko strategik setiap triwulan.

g. Risiko Reputasi

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Unit penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah untuk menangani pengaduan nasabah.
- Menetapkan standar waktu penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Secara kontinyu melaksanakan pelatihan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisis risiko reputasi setiap triwulan.

h. Risiko Kepatuhan

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank adalah :

- Pengawasan aktif oleh Komisararis dan Direksi pada setiap transaksi dan aktivitas Bank.
- Melaksanakan fungsi pengawasan oleh Direktur Kepatuhan secara konsisten untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun kebijakan dan pedoman yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Bank Indonesia.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan Bank mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku serta sanksinya.
- Melakukan pengkinian atas informasi peraturan dan ketentuan, baik eksternal maupun internal, yang masih berlaku maupun yang telah dicabut.
- Melaksanakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan kepatuhan pada semua lini organisasi dan aktivitas Bank yang dilaksanakan oleh fungsi SKAI.

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

- Menindaklanjuti dan menetapkan action plan atas temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan monitoring pelaksanaannya.
- Melakukan Monitoring terhadap pelaporan yang dilakukan bagian-bagian terkait ke Bank Indonesia untuk meminimalisasi keterlambatan atau tidak melakukan Pelaporan ke Bank Indonesia.
- Membentuk Bagian Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan No. 07/SK-BMD/DIR/2011 tanggal 1 Juni 2011, yang lebih terfokus menangani Kepatuhan pada Bank.
- Satuan kerja manajemen risiko melakukan analisa risiko kepatuhan setiap triwulan.

Proses Manajemen Risiko

Untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko pada kantor cabang, maka Bank menetapkan internal control masing-masing cabang selain melaksanakan fungsi pengawasan, juga melaksanakan fungsi manajemen risiko. Penyesuaian tugas dan tanggung jawab internal control pada kantor cabang telah ditetapkan dengan surat edaran Bank No. 61/SE-BMD/DIR/2011.

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko Bank dengan metode top-bottom dalam mencapai manfaat manajemen risiko seoptimal mungkin, dimana pengawasan aktif Komisaris dan Direksi menjadi pondasi utama di Bank. Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Manajemen Risiko juga melakukan pertemuan/ meeting secara berkala dalam membahas profil risiko Bank. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit di Bank disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas fungsional, dengan mengacu pada hasil dari pengawasan, monitoring harian, serta kompleksitas usaha Bank, yang dituangkan dalam surat edaran maupun surat keputusan. Evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dilakukan pembahasan dalam bentuk Komite Manajemen Risiko.

36. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN DAN REKLASIFIKASI AKUN TAHUN 2011 DAN 2010

Untuk kepentingan perbandingan telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan penyajian kembali pada laporan keuangan tahun 2011 dan 2010 serta beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2011 dan 2010 telah direklasifikasi untuk disesuaikan dengan penyajian tahun 2012.

Pengaruh dari penyajian kembali terhadap laporan keuangan adalah :

	31 Desember 2011		
	Sebelum penyajian <u>kembali</u> Rp	<u>Penyesuaian</u> Rp	Setelah penyajian <u>kembali</u> Rp
Laporan posisi keuangan (neraca)			
Aset			
Giro pada Bank Indonesia	-	413.803.494.324	413.803.494.324
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	317.381.430.967	317.381.430.967
Penempatan pada Bank Indonesia	586.184.925.291	(586.184.925.291)	-
Penempatan pada Bank Lain	145.000.000.000	(145.000.000.000)	-
Aset tetap	88.896.662.174	138.054.395	89.034.716.569
Aset tidak berwujud	-	1.036.503.629	1.036.503.629
Aset lain-lain	63.433.570.906	(1.827.476.128)	61.606.094.778
Jumlah Aset	883.515.158.371	(652.918.104)	882.862.240.267

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	31 Desember 2011		
	Sebelum penyajian <u>kembali</u>	<u>Penyesuaian</u>	Setelah penyajian <u>kembali</u>
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas segera	-	11.447.597.414	11.447.597.414
Beban yang masih harus dibayar	11.447.828.585	(11.447.828.585)	-
Liabilitas imbalan kerja	-	23.119.527.000	23.119.527.000
Liabilitas lain-lain	34.925.416.895	(23.119.295.829)	11.806.121.066
Jumlah Liabilitas	<u>46.373.245.480</u>	<u>-</u>	<u>46.373.245.480</u>
Ekuitas			
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	-	127.623.338.451	127.623.338.451
Pendapatan komprehensif	127.623.338.451	(127.623.338.451)	-
Saldo laba	415.911.492.066	(652.918.082)	415.258.573.984
Jumlah Ekuitas	<u>543.534.830.517</u>	<u>(652.918.082)</u>	<u>542.881.912.435</u>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	<u>589.908.075.997</u>	<u>(652.918.082)</u>	<u>589.255.157.915</u>
	1 Januari 2011 - 31 Desember 2011		
	Sebelum penyajian <u>kembali</u>	<u>Penyesuaian</u>	Setelah penyajian <u>kembali</u>
	Rp	Rp	Rp
Laporan laba rugi komprehensif			
Pendapatan Operasional Lainnya	82.081.205.664	(777.300.377)	81.303.905.287
Beban Operasional Lainnya			
Umum dan administrasi	166.998.772.531	(85.099.154.110)	81.899.618.421
Penyusutan aset tetap	-	11.574.811.257	11.574.811.257
Amortisasi program komputer	-	917.395.998	917.395.998
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	71.933.441.677	71.933.441.677
Lain-lain	918.832.591	(918.832.591)	-
Pendapatan bukan operasional, bersih	7.794.821.960	(141.532.213)	7.653.289.747
Beban pajak	68.103.996.268	359.684.482	68.463.680.750
Laba bersih	204.414.479.427	313.820.697	204.728.300.124
Pendapatan komprehensif lain			
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui	-	(673.505.200)	(673.505.200)
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	-	107.290.554.940	107.290.554.940
Laba bersih per saham dasar	249.890	384	250.274

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

	31 Desember 2010		
	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian	Setelah penyajian kembali
	Rp	Rp	Rp
Laporan posisi keuangan (neraca)			
Aset			
Giro pada Bank Indonesia	-	355.235.951.730	355.235.951.730
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	902.187.261.436	902.187.261.436
Penempatan pada Bank Indonesia	780.739.331.520	(780.739.331.520)	-
Penempatan pada Bank Lain	476.683.881.646	(476.683.881.646)	-
Aset tetap	91.862.085.502	(405.869.910)	91.456.215.592
Aset tidak berwujud	-	1.434.080.446	1.434.080.446
Aset lain-lain	47.566.631.595	(1.321.444.136)	46.245.187.459
Jumlah Aset	<u>1.396.851.930.263</u>	<u>(293.233.600)</u>	<u>1.396.558.696.663</u>
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas segera	-	10.757.177.232	10.757.177.232
Beban yang masih harus dibayar	11.918.142.205	(11.918.142.205)	-
Liabilitas imbalan kerja	-	17.027.096.000	17.027.096.000
Liabilitas lain-lain	27.803.553.303	(15.866.131.027)	11.937.422.276
Jumlah Liabilitas	<u>39.721.695.508</u>	<u>-</u>	<u>39.721.695.508</u>
Ekuitas			
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	-	20.332.783.511	20.332.783.511
Pendapatan komprehensif	20.332.783.511	(20.332.783.511)	-
Saldo laba	414.197.012.660	(293.233.600)	413.903.779.060
Jumlah Ekuitas	<u>434.529.796.171</u>	<u>(293.233.600)</u>	<u>434.236.562.571</u>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	<u>474.251.491.679</u>	<u>(293.233.600)</u>	<u>473.958.258.079</u>
1 Januari 2010 - 31 Desember 2010			
	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian	Setelah penyajian kembali
	Rp	Rp	Rp
Laporan laba rugi komprehensif			
Beban Operasional Lainnya			
Umum dan administrasi	196.825.608.376	(122.850.956.109)	73.974.652.267
Penyusutan aset tetap	-	12.867.621.043	12.867.621.043
Amortisasi program komputer	-	521.904.467	521.904.467
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	111.464.249.634	111.464.249.634
Lain-lain	145.001.600	(145.001.600)	-
Pendapatan bukan operasional, bersih	2.474.704.083	(634.772.564)	1.839.931.519
Beban pajak	56.006.883.246	293.233.600	56.300.116.846
Laba bersih	165.933.484.707	(2.785.823.598)	163.147.661.109
Pendapatan komprehensif lain			
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui	-	2.492.590.000	2.492.590.000
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	-	20.332.783.511	20.332.783.511
Laba bersih per saham dasar	202.848	(3.405)	199.443

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

37. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Laba bersih	Rp 270.865.973.558	Rp 204.728.300.124	Rp 163.147.661.109	Rp 184.206.432.322
Jumlah saham biasa yang beredar	818.018 saham	818.018 saham	4.090.090.000 saham	4.090.090.000 saham
Laba Per Saham Dasar	Rp 331.125	Rp 250.274	Rp 40 (Bila menggunakan dasar 818.018 saham, laba per saham dasar adalah Rp 199.443)	Rp 45 (Bila menggunakan dasar 818.018 saham, laba per saham dasar adalah Rp 225.186)

Perubahan jumlah saham biasa yang beredar antara tahun 2010 dan 2009 dengan tahun 2011 dan 2012 hanya disebabkan karena perubahan nilai nominal dari Rp 200 menjadi Rp 1.000.000 per saham.

Pada tahun 2011, Perusahaan telah membagi dividen sebesar Rp 202.700.000.000 berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang diaktakan dengan Akta No. 56 tanggal 18 Mei 2011.

38. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan revisi atas beberapa Standar Akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut :

- PSAK No. 38 (Revisi 2012) - Kombinasi Bisnis Entitas Pengendali.
- ISAK No. 21 - Perjanjian Konstruksi Real Estate.
- PPSAK No.7 - Pencabutan PSAK No. 44 : Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate.
- PPSAK No.10 - Pencabutan PSAK No. 51 : Akuntansi Kuasi Reorganisasi.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari penerapan standar dan interpretasi baru atau revisi serta pencabutan standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan.

39. KONTRAK DAN PERIKATAN

Berdasarkan akta Notaris No.51, tanggal 26 Nopember 2009 yang telah diubah dengan perjanjian tambahan tanggal 30 Januari 2013 (lihat Catatan 40 peristiwa setelah tanggal neraca) pemegang saham utama perusahaan (PT Mestika Benua Mas) melakukan perjanjian jual beli bersyarat dengan RHB Bank Malaysia.

Inti dari jual beli bersyarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa RHB Bank Malaysia akan membeli 40% saham Perusahaan dengan harga Rp2.066.437.000.000 yang akan dilaksanakan pada saat Initial Public Offering (IPO).*
2. Jual beli bersyarat tersebut dapat menjadi batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terjadinya dampak material yang merugikan dan / atau
 - b. Kelalaian para pihak dalam mendapatkan persetujuan berdasarkan peraturan sebagaimana yang disyaratkan termasuk namun tidak terbatas pada :
 1. Kelalaian pembeli dan/atau Bank dalam mendapatkan persetujuan pengajuan Initial Public Offering (IPO) dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
 2. Kelalaian pembeli dalam mendapatkan persetujuan dari Bank Negara Malaysia atas transaksi yang
 3. Kelalaian penjual dan/atau Bank dalam mendapatkan persetujuan atau pernyataan efektif dari Bapepam LK atas rencana Penawaran Umum Perdana.

* Dengan catatan jika pembelian bersyarat tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

* Bapepam - LK sekarang tergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT BANK MESTIKA DHARMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012, 2011, 2010 DAN 2009
(Tahun 2011 dan 2010 telah disajikan kembali, Catatan 36)

40. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Perubahan perjanjian tanggal 30 Januari 2013 dengan RHB Bank Malaysia sebagai diterangkan pada Catatan 39.
- b. Para pemegang saham telah mengambil keputusan yang efektif pada tanggal 5 Maret 2013 dan dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham yang di aktakan dengan Akta No. 14 tanggal 5 Maret 2013 dari
 1. Menyetujui perubahan status Perusahaan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 2. Menyetujui rekanan Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering).
 3. Menyetujui penjualan saham-saham milik Perusahaan sebanyak-banyaknya 409.009.000 untuk ditawarkan kepada masyarakat dan menyetujui perubahan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 200 per saham.
 4. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- c. Para pemegang saham telah melakukan perubahan dan mengambil keputusan yang efektif pada tanggal 29 April 2013 dan dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham yang di aktakan dengan Akta No. 85 tanggal 29 April 2013 dari Notaris Linda Herawati, S.H., yang menyetujui penjualan saham-saham milik Perusahaan sebanyak-banyaknya 818.018.000 untuk ditawarkan kepada masyarakat dan menyetujui perubahan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 200 per saham.
- d. Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham
Pada tanggal 5 Maret 2013, Perusahaan selaku emiten, melakukan perjanjian penjamin emisi efek penawaran umum perdana saham dengan PT Ciptadana Securities yang merupakan penasihat keuangan tunggal, Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi dan bookrunner tunggal (Penasihat Keuangan) sehubungan dengan pengajuan pencatatan Bank Mestika Dharma pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan penawaran saham Bank Mestika Dharma kepada masyarakat dan/ atau institusi dan investor lainnya.
Pembentukan sindikasi penjamin emisi efek tersebut harus sudah terwujud selambat-lambatnya sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
- e. Berdasarkan surat penunjukan tanggal 22 Maret 2013, Perusahaan menunjuk Tn. Achmad S. Kartasmita sebagai Sekretaris Perusahaan. Jabatan sebagai Sekretaris Perusahaan berlaku efektif mulai 22 Maret 2013.

41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2013 dan surat Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi Perusahaan No.S-460/PM.23/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Perubahan dan/ atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan seperti disebutkan di muka dengan menambahkan Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan laba rugi komprehensif, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas tahun 2009 dan beberapa perubahan penyajian serta pengungkapan pada Laporan auditor independen, Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan arus kas, Catatan 1, Catatan 2, Catatan 3, Catatan 4, Catatan 5, Catatan 6, Catatan 7, Catatan 8, Catatan 9, Catatan 10, Catatan 14, Catatan 15, Catatan 17, Catatan 18, Catatan 19, Catatan 20, Catatan 22, Catatan 27, Catatan 29, Catatan 40, Catatan 41 dan Catatan 42 atas laporan keuangan tersebut.

42. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terlampir, yang merupakan tanggung jawab Direksi, telah diselesaikan dan disetujui oleh Direksi pada tanggal 31 Mei 2013.

Halaman ini sengaja dikosongkan



XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Ciptadana Securities

Plaza Asia Office Park Unit 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190

Indonesia

Telepon: (62-21) 2557 4800

Faksimili: (62-21) 2557 4900

Website: www.ciptadana.com

Email: customerservice@ciptadana.com

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

PT Minna Padi Investama Tbk

Equity Tower, Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12920

Telepon: +62 21 525 5555

Faksimili: +62 21 527 1527

PT Lautandhana Securindo

Wisma Keiai Lantai 15

Jl. Jend. Sudirman Kav. 3

Jakarta 10220

Telepon: +62 21 5785 1818

Faksimili: +62 21 5785 1637

PT Panca Global Securities Tbk

Indonesia Stock Exchange Building

Tower I, Lantai 17, Suite 1706A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: +62 21 515 5456

Faksimili: +62 21 515 5466

Halaman ini sengaja dikosongkan